

ABDURRAHMAN AL-JAZIRI

FIQH EMPAT MADZHAB

BAGIAN IBADAT (THAHARAH)

PENGANTAR:
PROF. K.H. ALI YAFIE
ALIHBAHASA:

PROF. H. CHATIBUL UMAM & ABU HURAIRAH

1



DARUL ULUM PRESS

DAFTAR ISI

	Halaman
Prakata Penerbit.	v
Pengantar	vii
Kata Pengantar Edisi Revisi	ix
Kata Pengantar Prof. K.H. Ali Yafie	xi
Mukaddimah	xv
Daftar Isi	xix

BAB THAHARAH

Pengertian Thaharah.	3
Pembagian Thaharah	11
Pembahasan Benda-benda Suci	13
Pembahasan Benda-benda Najis	20
Pengertian Najis.	20
Najis yang dapat dimaafkan.	33
Sesuatu yang dapat menghilangkan najis dan cara menghilangkannya.	46

PEMBAGIAN AIR 61

1. Air Suci dan Mensucikan	62
a. Pengertian	62
b. Perbedaan antara air suci dan mensucikan (thahir) dengan air suci (thahir)	62
c. Hukum air suci dan mensucikan	63
d. Sesuatu yang dapat menghilangkan thahuriyah- nya air.	70

	Halaman
2. Air Suci yang Tidak Mensucikan	73
a. Pengertian	73
b. Macam-Macam Air Suci yang tidak Mensucikan	73
3. Air Mutanajjis	87
Pengertian	87
PEMBAHASAN TENTANG AIR SUMUR	88
HUKUM AIR SUCI DAN NAJIS	92
PEMBAHASAN TENTANG WUDHU'	97
1. Pengertian Wudhu'	97
2. Hukum Wudhu' dan yang Berkaitan dengannya, seperti Memegang Mushhaf dan sebagainya	97
3. Syarat-Syarat Wudhu'	103
4. Fardhu Wudhu' / Rukun Wudhu'	110
Ringkasan Rukun Wudhu'	129
5. Sunnat Wudhu'	130
Penjelasan tentang Sunnat Wudhu', Mandhubat-nya dan yang semacamnya	133
6. Mandub Wudhu', Mustahabb Wudhu' dan yang semacamnya	155
7. Hal-Hal yang Makruh dalam Wudhu'	161
Definisi Makruh	162
8. Hal-Hal yang membatalkan Wudhu'	167
ISTINJA' DAN ADAB BERHAJAT	188
Pengertian Istinja'	189
Hukum Istinja'	189

	Halaman
Adab Buang Air	194
Syarat Shah-nya Istinja' dan Istijmar dengan Air, Batu dan lainnya	204
Cara Bersuci Orang yang Sakit Beser dan lainnya	212
PEMBAHASAN TENTANG MANDI	221
Pengertian Mandi	221
Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi	222
Syarat-Syarat Mandi	231
Rukun-Rukun Mandi	233
Sunnat-Sunnat Mandi, Mandubat-nya dan Hal-Hal yang Dimakruhkan	234
Ringkasan tentang yang Muttafaq dan yang Mukhtalaf dalam Rukun Mandi	249
Mandi Sunnat	252
Hal-Hal yang Haram dilakukan oleh Seorang yang junub sebelum Mandi	258
PEMBAHASAN TENTANG HAID DAN NIFAS	265
Pengertian Haid	265
Masa Haid	274
Masa Suci	278
Darah Istihadhah	279
Darah Nifas	283
Hal-Hal yang Diharamkan bagi Wanita Haid dan Nifas	288

	Halaman
PEMBAHASAN TENTANG MENGUSAP SEPATU	292
Pengertian Mengusap Sepatu dan Hukumnya	292
Pengertian Sepatu yang Shah Diusap	293
Dalil tentang Mengusap Sepatu	294
Syarat-Syarat Mengusap Sepatu	296
Ketentuan Batas Sepatu yang Wajib Diusap	306
Menggunakan Sepatu di atas Sepatu dan lainnya	308
Tata Cara Mengusap Sepatu yang Disunnatkan (Masnun)	310
Masa Berlakunya Mengusap Sepatu	310
Hal-Hal yang Dimakruhkan dalam Mengusap Sepatu	313
Hal-Hal yang Dapat Membatalkan Mengusap Sepatu	314
 PEMBAHASAN TENTANG TAYAMMUM	 318
Pengertian, Dalil dan Hikmahnya	318
Pembagian Tayammum	323
Syarat-Syarat Tayammum	324
Sebab-Sebab Disyari'atkannya Tayammum	329
Rukun Tayammum	339
Sunnat Tayammum	351
Hal-Hal yang mandub dalam Tayammum	355
Hal-Hal yang Makruh dalam Tayammum	356
Hal-Hal yang Membatalkan Tayammum	358
Seorang yang Tidak Mampu Berwudhu' dan Bertayammum ..	359

	Halaman
PEMBAHASAN TENTANG BALUTAN	363
Pengertian	363
Sesuatu yang Diwajibkan atas Orang yang Menggunakan Balutan yang Menghalanginya untuk Menggunakan Air	363
Syarat-Syarat Mengusap Balutan	366
Hal-Hal yang Membatalkan Mengusap Balutan	369
Hukum Shalat Orang yang Mengusap Balutan	370

THAHARAH

Pengertian Thaharah

Arti *thaharah* menurut bahasa adalah bersih dan suci dari segala hal yang kotor, baik yang bersifat *hissiyy* (dapat diindera) atau bersifat *ma'nawiyy* (abstrak). Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila menjenguk orang sakit, beliau bersabda:

لَا بَأْسَ طَهْرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"Tidak apa-apa, insya Allah (penyakit itu) mensucikan".

Kata *thahur* seperti wazan *fathur*, yang berarti mensucikan dari dosa-dosa. Maka Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya penyakit itu mensucikan dari dosa-dosa". Dosa-dosa itu adalah bentuk kotoran yang bersifat *ma'nawiyy*. Lawan dari *thaharah* adalah *najasah* (najis). Adapun arti najis dalam bahasa adalah segala sesuatu yang kotor, baik yang bersifat *hissiyy* atau *ma'nawiyy*. Maka dikatakan bahwa dosa itu najis walaupun bersifat *ma'nawiyy*.

Bentuk *fi'il madhi*-nya adalah: نَجَسَ atau نَجَسَ atau نَجَسَ ; *mudhari'*-nya: يَنْجُسُ atau يَنْجُسُ ; dan bentuk *mashdar*-nya adalah نَجَاسَةً. Sedang *isim fa'il*-nya adalah نَجَسٌ atau نَجَسٌ. Lafadz yang disebutkan dengan kata *najas* terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (التوبة: ٢٨)

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis" (Q.s. 9:28)

Adapun pengertian *thaharah* dan *najasah* (najis) menurut istilah ahli fiqh (*fuqaha'*), dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹⁾

1)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa pengertian *thaharah* dalam syara' adalah suci dari hadats dan *khubts* (kotoran).

Menurut mereka, suci itu mencakup pengertian sesuatu yang dibersihkan oleh seseorang atau bersih (suci) dengan sendirinya. Misalnya sesuatu itu terkena air kemudian air tersebut menghilangkan najisnya.

Sedangkan *hadats* menurut mereka mencakup hadats kecil, yaitu hadats yang dapat membatalkan wudhu', seperti kentut dan lain sebagainya; dan hadats besar, yaitu dalam bentuk junub yang mewajibkan mandi. Mereka memberikan definisi tentang hadats bahwa ia merupakan sifat syar'i yang mengenai sebagian atau seluruh anggota badan sehingga menghilangkan kesucian. Sifat syar'i ini disebut "najis hukmi". Artinya bahwa *Syari'* (pembuat syari'at) menghukumi hadats sebagai sesuatu yang najis yang dapat menjadi penghalang bagi shalat. Adapun arti *khubts* dalam syara' adalah barang kotor yang diperintahkan oleh *Syari'* (pembuat syari'at) agar dibersihkan.

Dengan demikian Anda tahu bahwa najis itu berlawanan dengan suci; dan najis merupakan istilah yang digunakan untuk dua perkara, yaitu hadats dan *khubts*. Akan tetapi bahasa menggunakan istilah najis untuk sesuatu yang kotor baik yang bersifat *hissiyy* (dapat diindera), seperti darah, kencing, tahi dan lain sebagainya; atau bersifat *ma'nawiyy* (abstrak), seperti dosa. Para fuqaha' mengkhususkan istilah hadats untuk hal-hal yang bersifat *ma'nawiyy*, yaitu sifat syar'i di mana *Syari'* menganggap bahwa hal itu mengenai seluruh badan ketika sedang junub, atau mengenai seluruh anggota wudhu' ketika ada sesuatu yang membatalkan wudhu', seperti kentut dan sebagainya. Mereka juga mengkhususkan istilah *khubts* untuk hal-hal yang bersifat *'aini* (benda) yang dianggap kotor oleh syara', seperti darah dan sebagainya.

Barangkali ada orang yang berkata bahwa definisi tersebut mengecualikan wudhu' di atas wudhu' yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 'Wudhu' yang kedua tadi tidak dapat menghilangkan hadats maupun *khubts* (kotoran), sekalipun arti wudhu' itu sendiri adalah bersuci. Jawabannya, bahwa wudhu' di atas wudhu' yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah walaupun ia tidak menghilangkan hadats tetapi ia dapat menghilangkan dosa-dosa kecil, yaitu kotoran yang bersifat *ma'nawiyy*. Dan walaupun fuqaha' mengkhususkan

istilah *khubts* untuk hal-hal yang bersifat *hissiyy*, tetapi mereka memandang bahwa menghilangkan hal-hal yang bersifat *ma'nawiyy* juga disebut taharah. Oleh karena itu wudhu' di atas wudhu' adalah bersuci berdasarkan pengertian ini. Di sini terdapat maksud yang jelas, yaitu tidak ada artinya menganggap kentut atau hubungan keji tanpa mengeluarkan mani, misalnya, sebagai salah satu hal yang membatalkan wudhu', dan tidak ada artinya keluar mani itu mewajibkan mandi. Pertama, karena kentut dan sebagainya itu bukan merupakan najis *hissiyy*. Kedua, karena air mani itu suci. Kalaupun air mani itu najis, najisnya tidak sampai melebihi najisnya kencing dan tahi. Maka secara akal, pensuciannya pun tentu terbatas pada tempat yang terkena najis itu saja.

Jawabannya adalah bahwa orang yang berkata demikian itu telah melupakan (mengabaikan) makna ibadah dan ciri ibadah itu sendiri. Karena tujuan daripada ibadah adalah semata-mata (untuk menyatakan) sikap tunduk dengan hati dan anggota badan kepada Allah SWT sesuai dengan apa yang telah digariskan-Nya. Maka tidak dibenarkan bagi seseorang keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk ibadah kepada-Nya. Dan tidak ada gunanya bagi makhluk memperdebatkan ciri dan cara ibadah, kecuali sebatas hal-hal yang menyangkut kepayahan dan kelemahan yang menyimpannya, maka ia mempunyai hak dalam menuntut taklif yang sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan untuk selain itu, seperti cara dan bentuk ibadah wajib diserahkan sepenuhnya kepada Allah semata.

Di sini permasalahannya sangatlah jelas tanpa ada yang tersembunyi, hingga mengenai kebiasaan yang berlaku bagi manusia untuk menghormati lainnya. Sebagai contoh, seorang raja tidak akan ditanya tentang sebab adanya tata cara raja menerima orang-orang (bila menghadapnya) selama tata cara tersebut tidak memberatkan. Maka apabila *Syari'* berkata: "Janganlah kamu melakukan shalat ketika sedang hadats kecil atau besar", maka kita wajib mengikutinya tanpa harus berkata: "Mengapa?". Jika tidak, tentu boleh juga kita berkata: "Mengapa kita melakukan shalat?", karena tidak ada perbedaan dalam hal ini. Masing-masing dari keduanya merupakan ibadah kepada Allah yang dijadikan sebagai salah satu tanda (pernyataan) sikap tunduk

kepada-Nya. Akan tetapi yang boleh kita pertanyakan adalah: "Apabila kita tidak mampu melakukan wudu', mandi atau shalat, lalu apa yang harus kita lakukan?". Oleh karena itu Allah mensyari'atkan tayammum kepada kita, juga shalat dengan cara duduk, berbaring dan sebagainya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Maka yang menjadi hak kitalah yang patut kita pertanyakan. Sedangkan hal-hal yang khusus bagi Tuhan semata (wajib) kita laksanakan tanpa memperdebatkannya. Beda halnya dengan masalah-masalah mu'amalat atau *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum perseorangan, *personal stitut*), maka sudah barang tentu kita berhak mengetahui hikmah setiap permasalahan serta membicarakannya secara detail.

Inilah pendapat yang rasional, karena ada sebagian dari ahli pikir dari ulama Islam yang mengatakan bahwa setiap persoalan syari'at mempunyai hikmah yang dapat diterima oleh akal dan mempunyai rahasia yang jelas; dapat diketahui bagi orang yang (berusaha) untuk tahu dan tetap sebagai rahasia bagi orang yang tidak (berusaha) mengetahuinya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara ibadah dan mu'amalah.

Ia menjawab permasalahan pertama bahwa kentut merupakan kotoran (najis) yang bersifat *hissiyy* tidak dapat dibantah. Sebab walaupun kentut tidak dapat diindera dengan mata, tetapi ia dapat dirasakan dengan ciuman; dan sebelum kentut itu keluar, ia melewati barang najis yang bersifat *hissiyy*. Orang yang berkata bahwa kentut itu tidak membatalkan wudhu', dan bahwa kencing dan tahi hanya mewajibkan membasuh tempatnya saja, semestinya juga mengatakan bahwa manusia itu tidak wajib berwudhu' selama hidupnya kecuali sekali, sebab tidur dan kentut bukan sesuatu yang najis; sedang kencing dan tahi hanyalah najis yang mengena tempatnya saja. Tidak dapat disangkal bahwa pendapat ini sama sekali rancu dan tidak berharga, karena ternyata Allah SWT mensyari'atkan wudhu' untuk berbagai macam manfaat; di antaranya ada yang secara langsung dapat dirasakan dan disaksikan, seperti membersihkan anggota badan yang bersifat lahir (dzahir) yang dapat terkena kotoran seperti mulut dan hidung; dan ada juga yang bersifat abstrak, seperti pencerminan rasa taat dan tunduk kepada Allah SWT sehingga seseorang senantiasa dapat merasakan keagungan

Penciptanya sehingga ia dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang demikian itu lebih baik baginya di dunia dan di akhirat. Bila wudhu' tidak bisa batal, maka akan hilang hikmah disyari'atkannya dan hilang pula faidahnya.

Ia menjawab permasalahan kedua bahwa menganalogikan (mengkiaskan) air kencing dan tahi dengan air mani jelas merupakan analogi rancu (*qiyas fasid*), karena air mani itu keluar dari seluruh bagian badan secara *ittifaq*; dan biasanya tidak keluar kecuali setelah melalui usaha khusus, kemudian setelah terlepas keluar mengakibatkan badan lemas dan capek. Dan secara spontan mandi dapat memulihkan kembali gairah badan dan mengganti sesuatu yang hilang serta membersihkan sisa-sisa kotoran yang barangkali masih melekat di badannya. Berdasarkan ini semua, maka kewajiban mandi setelah junub termasuk salah satu bentuk kebaikan syari'at Islam. Manusia (kaum peria) itu membutuhkan wanita, maka mau tidak mau terpaksa harus membersihkan badannya. Beda halnya bila mandi itu dianggap tidak penting, ia terkadang malas untuk mandi sehingga badannya penuh dengan kotoran dan menyebabkan orang lain terganggu dengan bau badannya. Lalu mana mungkin air mani itu dapat diqiyaskan dengan air kencing yang secara berulang-ulang biasa keluar dari tempat khusus tanpa harus melalui suatu usaha? Maka qiyas (antara keduanya) sama sekali rancu dilihat dari berbagai aspeknya.

Alhasil, ibadah itu harus dilaksanakan oleh manusia dengan penuh ikhlas karena Allah SWT tanpa harus melihat segi manfaat duniawi yang dihasilkan, walupun memang semua itu (pada hakikatnya) membawa manfaat.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa *thaharah* itu adalah sifat hukmiyah yang menyebabkan orang yang disifatnya boleh melakukan shalat dengan pakaian yang dipakainya dan di tempat ia melakukan shalat itu. Yang dimaksud "sifat hukmiyah" adalah sifat *i'tibariyyah* (anggapan) atau *ma'nawiyyah* (abstrak) yang telah ditentukan Syari' sebagai syarat sahnya shalat dan lain sebagainya. Bila sifat ini terdapat pada orang yang hendak melaksanakan shalat, dalam arti ia suci dari hadats kecil dan besar, maka ia boleh melakukan shalat; dan jika sifat itu terdapat pada tempat shalat, maka sifat itu membolehkan tempat tersebut

dipakai sebagai tempat shalat. Begitu pula apabila sifat itu terdapat pada pakaian yang dipakainya, maka sifat itu membolehkan pakaian tersebut dipakai untuk shalat. Pada pokoknya, *thaharah* adalah suatu hal yang bersifat *ma'nawiyy* dan *aqdiriyy* (perkiraan), bukan sesuatu yang dapat diindera dan dilihat.

Ada dua hal yang berlawanan dengan *thaharah* dalam pengertian ini:

Pertama, adalah najis, yaitu sifat hukmiyah yang menyebabkan sesuatu yang disifatinya itu tidak boleh digunakan untuk shalat, seperti pakaian atau tempat yang terkena najis.

Kedua, adalah hadats, yaitu sifat hukmiyah yang menyebabkan seseorang yang disifatinya itu dilarang melakukan shalat.

Ini berarti bahwa najis itu adalah sifat *taqdiriyyah* (perkiraan) yang terkadang mengena pakaian sehingga ia tidak boleh dipakai untuk shalat; terkadang mengena tempat sehingga ia tidak boleh ditempati untuk shalat; dan terkadang pula mengena seseorang --yang disebut hadats-- sehingga ia tidak boleh melaksanakan shalat. Pada pokoknya, hadats adalah suatu sifat yang telah ditentukan oleh Syari' yang terkadang digunakan untuk ha-hal yang membatalkan wudhu' -- sebagaimana akan dijelaskan nanti-- dan terkadang pula istilah itu digunakan untuk sesuatu yang mempunyai dzat (tubuh), seperti darah, kencing dan sebagainya.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa *thaharah* dalam syara' digunakan dalam dua arti:

Pertama, thaharah berarti melakukan sesuatu yang membolehkan (seseorang) melaksanakan shalat, seperti wudhu', mandi, tayammum dan menghilangkan najis. Atau melakukan sesuatu yang semakna dan sebertuk dengannya, seperti tayammum dan mandi yang sifatnya sunnat dan wudhu' di atas wudhu'. Ini berarti bahwa mengenakan air pada wajah dan seluruh anggota dengan niat wudhu' juga disebut *thaharah*. Jadi *thaharah* adalah suatu kata yang menunjukkan perbuatan subyek (*fa'il*). Yang dimaksud "semakna" dalam pernyataan di atas -- seperti wudhu' di atas wudhu' dan mandi sunnat -- mempunyai arti bahwa yang demikian itu juga termasuk *thaharah syar'iiyyah*, namun

demikian tidak berarti bahwa thaharah ini membolehkan shalat. Karena shalat hanya boleh dilaksanakan dengan wudhu' pertama tanpa harus mandi sunnat, sebab yang menghalangi shalat adalah junub, sedang mandi junub hukumnya wajib, bukan sunnat. Maka ia harus dimasukkan dalam *ta'rif* (definisi) sehingga tidak ada sesuatu yang keluar daripadanya padahal ia adalah bagian darinya.

Kedua, thaharah berarti menghilangkan hadats dan najis, atau melakukan sesuatu yang semakna dan sebertuk dengannya, seperti tayammum, mandi sunnat dan lain sebagainya. Maka thaharah adalah sifat abstrak yang diakibatkan oleh suatu perbuatan. Karenanya hadats dapat hilang dengan wudhu' atau mandi bila hadats itu besar. Dan hilangnya hadats tersebut didasarkan atas perbuatan pelakunya, yakni orang yang berwudhu' atau mandi. Sedangkan najis dapat hilang dengan dibasuh. Inilah yang dimaksud dengan thaharah. Apabila thaharah itu digunakan dalam arti yang umum, maka akan kembali pada pengertian tadi. Sedang menggunakan makna thaharah sebagai suatu perbuatan mempunyai arti *majaz* yaitu penggunaan kata "akibat" (yakni hilangnya hadats atau *khubts*) untuk arti "sebab" yakni perbuatan.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, arti thaharah secara syara' adalah hilangnya hadats dan yang semakna dengannya, dan hilangnya *najas* (najis) atau hilangnya hukum semua itu.

Yang dimaksud "hilangnya hadats" dalam pernyataan mereka di atas, berarti hilangnya sifat yang menjadi penghalang bagi shalat dan lain sebagainya, karena hadats merupakan sifat *hukmiyyah* yang dapat mengena pada seluruh badan atau sebagian anggota badan. Maka suci dari hadats mempunyai pengertian hilangnya semua sifat ini dari badan.

Sedangkan yang dimaksud "sesuatu yang semakna dengannya" dalam pernyataan mereka di atas adalah sesuatu yang semakna dengan hilangnya hadats, seperti hilangnya hadats yang disebabkan memandikan mayit. Yang demikian, karena ia memandikan mayit bukan karena ada hadats, melainkan karena suatu perkara yang bersifat *ta'abbudiyy* (ibadah), ia tidak menghilangkan hadats. Yang semisal adalah wudhu' di atas wudhu' dan mandi sunnat. Keduanya ini semakna dengan wudhu' dan mandi yang dapat menghilangkan hadats, akan tetapi

sungguhpun semakna ia tidak dapat menghilangkan hadats.

Yang dimaksud "dan hilangnya najis" dalam pernyataan mereka tadi adalah sama saja, apakah najis itu hilang disebabkan perbuatan seseorang, seperti mencuci sesuatu yang terkena najis, atau najis itu hilang dengan sendirinya, seperti berubahnya khamar (tuak) menjadi cuka.

Sedangkan yang dimaksud "atau hilangnya hukum semua itu" dalam pernyataan mereka di atas adalah hilangnya hukum hadats dan yang semakna atau hilangnya hukum najis. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan debu, seperti bertayammum dari hadats dan *khubts*, maka dengan tayammum hukum hadats dan *khubts* dapat hilang, yakni tidak bolehnya seseorang melaksanakan shalat.

Pembagian Thaharah

Telah kita sebutkan dalam definisi *thaharah* beberapa rumusan dari berbagai madzhab. Walaupun ada perbedaan dalam beberapa segi, akan tetapi kita dapat menarik suatu pengertian dari thaharah yang disepakati, yaitu bahwa thaharah secara syara' adalah sifat *i'tibariyyah* (anggapan) yang telah ditentukan oleh Syari' sebagai syarat sahnya shalat dan sebagai syarat dibolehkannya memakai suatu tempat (bejana), mengkonsumsi makanan dan lain sebagainya. Maka Syari' (pembuat syari'at) menentukan syarat sahnya shalat seseorang agar badannya disifati dengan thaharah (suci); dan agar shalat itu sah dilaksanakan di suatu tempat, hendaklah tempat itu disifati dengan thaharah; dan agar pakaian itu sah digunakan untuk shalat, hendaklah disifati dengan thaharah. Demikian juga untuk halalnya makanan Syari' mensyaratkan hendaklah makanan tersebut disifati dengan thaharah... dan seterusnya.

Hakikat thaharah (suci) itu sendiri adalah satu. Ia menjadi terbagi karena: (1) ditinjau dari sesuatu yang menerangkannya, seperti hadats atau *khubts*, (2) ditinjau dari sesuatu yang disifati thaharah itu.

Maka thaharah, sesuai dengan tinjauan pertama dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu suci dari *khubts* (kotoran) dan suci dari hadats. Oleh karena Syari' mewajibkan bagi orang melaksanakan shalat agar badan dan pakaiannya suci dari kotoran, juga badannya suci dari hadats, maka ia mewajibkan agar sifat suci itu ada pada kedua hal tadi. Dan atas dasar pandangan inilah thaharah dibagi menjadi dua bagian, seperti yang telah disebutkan tadi.

Adapaun *khubts* menurut syara' adalah benda kotor, seperti darah, kencing dan lain sebagainya yang akan akan dijelaskan nanti. Dan telah kami katakan tadi bahwa *khubts* itu dapat mengena badan, pakaian dan tempat.

Kemudian suci dari *khubts* berdasarkan tinjauan kedua (yakni sesuatu yang disifati thaharah) dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) Suci asli, (2) Suci tidak asli (*thaharah 'aridhah*). Adapun

yang asli terdapat pada benda-benda yang memang suci dari asal penciptaannya, seperti air, debu, besi, barang tambang dan sebagainya yang akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Benda-Benda Suci". Benda-benda ini mempunyai sifat suci dari asal penciptaannya. Sedang yang dimaksud suci tidak asli, ialah membersihkan najis yang mengena benda-benda tadi. Disebut tidak asli karena sucinya itu disebabkan sesuatu yang mensucikan yang dapat menghilangkan hukum *khubts*, seperti air, debu, dan lain sebagainya, sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Menghilangkan Najis".

Hadats juga merupakan sifat *i'tibariyyah* di mana Syari' menjadikannya sebagai sesuatu yang menyifati badan manusia secara keseluruhan di saat dalam keadaan junub, atau pada sebagian anggota badan disebabkan sesuatu yang membatalkan wudhu', seperti kentut, kencing dan sebagainya. Hadats yang pertama tadi disebut hadats besar; dan pensuciannya dilakukan dengan mandi. termasuk dalam hal ini haid dan nifas, karena Syari' menganggap keduanya (haid dan nifas) sebagai sifat yang mengena seluruh badan yang dapat menjadi penghalang bagi shalat dan lainnya yang terhalang oleh hadats sebelum mandi. Hadats kedua di atas disebut sebagai hadats kecil, dan cara pensuciannya dilakukan dengan wudhu'. Yang dapat menggantikan mandi dan wudhu' adalah tayammum, yaitu pada saat tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya.

Akan kami bahas semua yang berkaitan dengan ini secara tertib sesuai dengan urutan berikut.

PEMBAHASAN BENDA-BENDA SUCI

Telah Anda ketahui tadi dari pembagian thaharah bahwa ia dibagi menjadi dua bagian, yaitu bersuci dari *khubts* (kotoran) dan bersuci dari hadats; dan telah Anda ketahui pula bahwa *khubts* menurut menurut fuqaha' adalah dzat (benda) najis itu sendiri. Akan kami kemukakan beberapa contoh dari benda-benda najis dan benda-benda suci yang menjadi lawannya; kemudian najis yang dapat dimaafkan dan cara pensuciannya.

Kita mulai dengan menyebutkan benda-benda suci, karena asal dari sesuatu itu suci adanya selama tidak ada ketentuan dalil yang menajiskannya. Benda-benda suci itu banyak; di antaranya adalah badan manusia, baik yang hidup ataupun yang mati. Sebagaimana firman Allah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan bani Adam". (Q.s. 17:70)

Adapun firman Allah yang menyatakan:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis." (Q.s. 9:28)

Yang dimaksud "najis" dalam firman itu adalah najis yang bersifat *ma'nawiyy* (abstrak) yang telah menjadi ketentuan Syari' (Allah); dan bukan berarti bahwa dzat (badan) orang musyrik itu najis seperti najisnya babi.

Benda suci lainnya adalah benda-benda padat, yaitu setiap benda yang tidak mengandung unsur hidup dan belum terpisah dari makhluk hidup. Yang demikian itu dibagi menjadi dua bagian:

Pertama: Benda padat.

Kedua : Benda cair.

Yang termasuk benda padat adalah semua bagian dari bumi dan tambang-tambangannya, seperti emas, perak, tembaga, besi, timah dan lain sebagainya. Termasuk juga semua macam tumbuh-tumbuhan,

walaupun dapat menghilangkan ingatan, yang dikenal tumbuhan perusak, yaitu yang dapat menghilangkan akal tetapi tidak menghilangkan rasa, tidak memabukkan dan tidak berakibat pada keguncangan, seperti ganja dan apiun (candu), atau semacam obat penidur yang dapat menghilangkan akal dan rasa sekaligus, seperti obat bius dan narkotik; ataupun yang dapat membahayakan badan seperti tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun. Semua tumbuh-tumbuhan ini suci walaupun ada sebagian yang haram dimakan bila dapat membahayakan akal dan rasa atau lainnya.

Adapun yang termasuk benda cair, yaitu tanah, minyak, air gula tebu, air sari bunga, minyak wangi dan cuka. Semua ini termasuk benda cair suci selama belum terkena sesuatu yang menajiskan. Termasuk juga air mata setiap makhluk hidup, keringatnya, air liurnya dan ingusnya, berdasarkan rincian dari berbagai madzhab.²⁾ Termasuk juga telurnya yang belum rusak, air susunya bila berasal dari manusia atau binatang yang dapat dimakan dagingnya. Sedangkan hewan yang masih hidup, baik itu manusia atau lainnya, adalah suci sesuai penciptaannya, kecuali beberapa hal yang akan

2)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa semua ini suci bila ia keluar dari hewan yang suci pula, baik hewan yang dapat dimakan dagingnya atau tidak. Mereka juga berpendapat bahwa bisa ular dan kalajengking adalah suci.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, yang dimaksud air liur adalah sesuatu yang keluar dari mulut ketika dalam keadaan jaga atau tidur. Benda ini suci tanpa ada pertentangan. Sedangkan yang keluar dari dalam perut lewat mulut adalah najis; dan itu diketahui dari perubahan warna dan baunya, misalnya berwarna kuning dan berbau busuk. Bila air ini keluar terus-menerus, maka ia dimaafkan. Jika tidak, maka tidak dimaafkan pula.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa air mata, keringat, air liur dan ingus adalah suci, baik itu keluar dari hewan yang dapat dimakan dagingnya atau lainnya, dengan syarat hewan tersebut seperti kucing atau lebih kecil dan tidak dilahirkan dari sesuatu yang najis.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa hukum keringat dan air

dijelaskan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab.³⁾ Benda suci lainnya adalah air ludah, empedu dan dahak; juga empedu hewan yang dapat dimakan dagingnya setelah disembelih secara syara'. Yang dimaksud empedu adalah air kuning yang terbungkus dalam kulit tipis yang sudah kucup kita kenal. Air empedu ini suci sebagaimana juga kulit bungkusnya,⁴⁾ karena ia termasuk bagian dari hewan yang disembelih, maka ia ikut suci sebagaimana juga hewan itu. Benda suci lainnya adalah bangkai hewan laut, walaupun ia bisa

liur hewan yang hidup sama dengan hukum sisa makanan/minumannya dalam masalah suci dan najisnya. Hal ini akan Anda ketahui nanti.

3)...

- **Syafi'iyah dan Hanabilah:** Mereka berpendapat, hal-hal yang dikecualikan itu adalah anjing dan babi serta yang dilahir dari keduanya atau dari salah satunya hasil percampuran dengan hewan lain. Hanabilah menambahkan atas semua itu, yaitu hewan yang tidak dapat dimakan dagingnya bila lebih besar dari kucing.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, tidak ada hewan yang najis kecuali babi saja.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, tidak ada hewan yang najis 'ain secara mutlak. Maka anjing, babi dan apa-apa yang dilahir dari keduanya adalah suci semua.

4)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa empedu yang disebutkan tadi najis; dan kulitnya pun ternajisi olehnya. Ia bisa suci dengan dicuci; seperti juga usus, isinya itu najis, dan usus itu sendiri ternajisi olehnya. Ia bisa menjadi suci dengan dicuci.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa hukum empedu hewan sama dengan kencingnya. Ia dihukumi najis mughalladzah (berat) bila terdapat pada hewan yang tidak dapat dimakan dagingnya; dan dihukumi najis mukhaffafah (ringan) bila terdapat pada hewan yang dapat dimakan dagingnya. Sedangkan kulit bungkusnya hukumnya sama dengan air yang ada di dalamnya.

tahan lama hidup di darat, seperti buaya,⁵⁾ kodok, penyu laut..., sekalipun hewan laut itu berbentuk anjing atau babi atau dalam bentuk manusia; baik binatang itu matinya di darat atau di laut; baik mati dengan sendirinya atau karena perlakuan orang lain. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW :

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ : السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

"Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah, yaitu bangkai ikan dan belalang; hati dan limpa."

Benda suci lainnya adalah bangkai hewan darat yang tidak mempunyai darah mengalir, seperti lalat, anai-anai (rayap), belalang, semut dan kutu,⁶⁾ demikian juga tuak yang telah berubah menjadi cuka. Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁷⁾ Juga hewan yang disembelih secara syara' yang dapat dimakan dagingnya; juga bulu kambing, wool, bulu onta dan bulu burung, yakni bulu dari semua (jenis) hewan ini baik yang masih hidup atau telah menjadi bangkai, dapat dimakan dagingnya atau tidak. Baik bulu itu masih melekat pada badannya atau sudah lepas tanpa

5)...

- **Syafi'iyah dan Hanabilah:** Ada beberapa hal yang mereka kecualikan dari bangkai hewan laut, antara lain buaya, kodok dan ular. Semua ini adalah najis. Sedangkan selain ini yang berasal dari laut adalah suci.

6)...

- **Syafi'iyah:** Mereka menghukumi najis semua hewan yang tersebut tadi kecuali belalang.
- **Hanabilah:** Mereka mensyaratkan untuk kesucian bangkai tadi, yaitu hendaklah tidak dilahirkan (dikeluarkan) dari sesuatu yang najis, seperti ulat borok.

7)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa tuak itu bisa menjadi suci bila berubah menjadi cuka atau membatu, walaupun semua itu

terjadi karena perlakuan seseorang, selama ia tidak kemasukan sesuatu yang najis sebelum menjadi cuka; demikian juga tempatnya menjadi suci sebagaimana cukanya.

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa tuak itu bisa menjadi suci, demikian juga tempatnya ikut suci bila wujud benda itu berubah, misalnya berubah menjadi cuka di mana sifat tuaknya hilang, yakni rasa pahit dan memabukkan. Tuak itu boleh dijadikan cuka walaupun dengan memasukkan sesuatu ke dalam seperti garam, air dan ikan; begitu juga boleh memasaknya dengan api. Sedang apabila tuak itu bercampur cuka dan menjadi kecut, maka ia suci walaupun tuaknya lebih banyak. Jika ada seekor tikus masuk ke dalam perasan (anggur), dan sempat dikeluarkan sebelum rusak terpotong-potong, dan perasan itu dibiarkan hingga menjadi khamar (tuak), lalu menjadi cuka, atau sengaja dibikin cuka, maka ia suci.
 - **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa khamar (tuak) itu tidak suci kecuali bila telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya, dengan syarat sebelum menjadi cuka ia tidak terkena najis. Jika terkena najis, maka ia tidak suci lagi, walaupun najis tersebut diambil pada waktu itu juga; dan dengan syarat tidak disertai sesuatu yang suci ke dalamnya sampai ia menjadi cuka --yaitu bila hal itu tidak sulit dihindari-- sebab dengan demikian benda suci itu akan ternajisi oleh khamar, yang akhirnya akan menajiskan khamar itu sendiri (setelah ia menjadi cuka). Sedang apabila sesuatu itu sulit dihindari, seperti biji anggur yang sangat kecil, maka ia ikut suci sebagaimana tuak (yang telah menjadi cuka) itu, demikian pula tempatnya.
 - **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa tuak (khamar) bisa suci bila menjadi cuka dengan sendirinya, walaupun ia dipindah-pindahkan dari panas matahari ke tempat yang teduh atau sebaliknya; atau dipindahkan dari suatu bejana ke bejana lain tanpa ada maksud menjadikannya cuka. Bejana tempat tuak (yang menjadi cuka) itu ikut suci seperti halnya ia, selama tidak ternajisi oleh suatu apapun selain tuak yang menjadi cuka tadi, baik yang menajisi itu berupa tuak juga atau lainnya. Maka dengan demikian tempat itu tidak suci.
- Alhasil Malikiyah dan Hanafiyyah sepakat dengan sucinya khamar bila telah menjadi cuka. Terlepas dari apakah ia menjadi cuka

dicabut, berdasarkan cincian pendapat dari berbagai madzhab.⁸⁾

dengan sendirinya atau karena dibuat oleh seseorang. Mereka berbeda pendapat bila khamar itu termasuk sesuatu yang najis sebelum menjadi cuka. Malikiyah berpendapat bahwa dalam hal ini khamar tersebut tidak suci lagi sekalipun telah menjadi cuka. Sedangkan menurut Hanafiyah, bila najis itu sempat dikeluarkan sebelum rusak (bercerai-berai), lalu menjadi cuka, maka ia suci.

- Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa tuak itu tidak suci kecuali bila menjadi cuka dengan sendirinya. Sedang apabila tuak itu sengaja dibuat cuka oleh seseorang, maka ia tidak suci. Mereka juga sepakat, bila ia terkena najis sebelum menjadi cuka, maka ia tidak menjadi suci karena telah menjadi cuka.

8)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa semua apa yang telah disebutkan di atas tadi dari jenis hewan apa saja adalah suci, baik hewan itu hidup ataupun mati, dapat dimakan ataupun tidak, sekalipun anjing atau babi, baik bulu itu masih melekat di badannya atau telah lepas tanpa dicabut, seperti bekas potongannya, cukurannya, guntingannya atau gundulannya dengan menggunakan semacam alat potong rambut. Hal itu disucikan karena pada bulu itu tidak ada unsur hidup. Akan tetapi bila bulu itu lepas karena dicabut, maka pangkalnya najis, sedang lainnya suci. Mereka berpendapat bahwa batang bulu binatang yang tidak disembelih itu najis. Sedangkan bulu yang tumbuh pada batang tersebut yang serupa dengan rambut adalah suci secara mutlak.
- **Hanafiyah:** Mereka sependapat dengan Malikiyah dalam semua apa yang telah dikemukakan tadi, kecuali dalam masalah babi, karena bulu babi menurut Hanafiyah najis, baik babi itu masih hidup atau mati, baik bulu itu masih melekat pada badannya atau terpisah, karena babi itu najis 'ain.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa apa-apa yang disebutkan tadi itu najis bila ia berasal dari hewan hidup yang tidak dapat dimakan, kecuali rambut manusia, maka ia suci; atau bulu itu berasal dari bangkai selain manusia. Akan tetapi bila semua apa yang disebutkan tadi berasal dari hewan hidup yang dapat

dimakan dagingnya, maka ia suci, kecuali bila lepas dari badannya karena dicabut sedang pada pangkalnya itu basah dan berdarah, atau ada potongan daging kecil yang tidak dapat diukur atau tidak ada nilai harganya secara 'urf, maka pangkalnya itu mutanajjis; sedang selain pangkalnya suci. Jika ketika bulu itu dicabut terdapat potongan daging yang mempunyai nilai harga secara 'urf, maka pangkalnya itu ikut najis, sebagaimana daging itu.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa apa-apa yang disebutkan tadi itu suci bila ia berasal dari hewan yang dapat dimakan dagingnya, baik ia hidup atau mati, atau berasal dari hewan yang tidak dapat dimakan dagingnya dari jenis hewan yang dihukumi suci pada waktu hidupnya, yaitu hewan sebesar kucing atau lebih kecil; dan tidak dilahirkan dari yang najis. Sedangkan pangkal bulu yang tertancap di kulit hewan yang telah mati adalah najis, walaupun belum terlepas. Sedangkan pangkal bulu yang berasal dari hewan hidup yang suci, maka ia suci, kecuali apabila ia terlepas karena dicabut, maka pangkalnya itu najis; dan selain dari pangkalnya suci.

PEMBAHASAN BENDA-BENDA NAJIS

Pengertian Najis

Telah kami sebutkan dalam pengertian *thaharah* tentang pengertian najis secara global menurut pendapat sebagian madzhab, karena adanya hubungan kebalikan antara keduanya. Adapun yang kita maksudkan di sini adalah menjelaskan benda-benda najis sebagai lawan dari benda-benda suci. Ini ada kaitannya dengan penjelasan makna najis secara bahasa dan istilah dalam pendapat berbagai mazhab.

Najis dalam bahasa adalah nama (istilah) yang digunakan untuk segala sesuatu yang kotor, sebagaimana kata *najis* (نجس) digunakan juga *najas* (نجس) dan *najs* (نجس). Para ahli fiqh (fuqaha') membagi najis pada dua bagian, yaitu "najis hukmi" dan "najis hakiki". Dalam memberikan definisi terhadap keduanya, terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai madzhab.⁹⁾

9)...

- **Hanabilah:** Mereka memberikan pengertian najis hukmi sebagai najis yang mengena pada tempat yang -- sebelum terkena najis-- ia suci. Maka ini mencakup najis yang mempunyai dzat dan yang tidak mempunyai dzat, yaitu bila najis itu melekat pada barang suci. Sedangkan najis hakiki adalah dzat najis itu sendiri (*najas*).
- **Syafi'iyah:** Mereka mendefinisikan najis hakiki sebagai najis yang mempunyai dzat (tubuh), rasa, warna dan bau. Dan inilah yang mereka sebut sebagai najis 'aini. Sedang najis hukmi adalah najis yang tidak mempunyai dzat (tubuh), rasa, warna dan bau, seperti air kencing yang kering yang tidak bisa diketahui sifatnya, maka yang demikian itu disebut sebagai najis hukmi.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa najis 'aini adalah dzat najis itu sendiri. Sedangkan najis hukmi adalah bekasnya yang dihukumi najis pada tempat tersebut.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa najis hukmi adalah hadats kecil dan hadats besar. Hadats adalah sifat syar'i yang mengenai sebagian anggota badan atau seluruhnya dan dapat menghilangkan kesucian. Sedangkan najis hakiki adalah *khubts*,

Mereka (fuqaha') mengkhususkan kata "*najas*" untuk sesuatu yang dzatnya najis. Maka tidak tepat bila istilah ini digunakan untuk sesuatu yang najisnya tidak asli (*'aridhah*). Sedangkan istilah *najis* digunakan untuk sesuatu yang najisnya tidak asli atau sesuatu yang dzatnya najis (asli). Maka seperti darah dapat diistilahkan dengan "*najis*" atau "*najas*". Sedangkan untuk pakaian yang mutanajjis (terkena najis), diistilahkan dengan "*najis*" saja.

Adapun benda-benda najis itu banyak,¹⁰⁾ di antaranya adalah bangkai hewan darat selain manusia, (yaitu) bila ia mempunyai darah sendiri yang mengalir ketika luka. Beda halnya dengan bangkai hewan laut, ia itu suci, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Laut itu, airnya mensucikan dan bangkainya halal".

Beda pula dengan bangkai manusia, ia itu suci sebagaimana telah disebutkan terdahulu; beda juga dengan bangkai hewan darat yang tidak mempunyai darah sendiri yang dapat mengalir ketika luka, seperti belalang, maka ia suci.

Di antara benda najis lainnya adalah bagian-bagian bangkai yang mengandung unsur hidup. Untuk penjelasannya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹¹⁾ Demikian juga sesuatu yang

yaitu segala sesuatu yang kotor menurut syara'.

10)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa bangkai hewan yang tidak bisa bernafas lagi adalah najis, kecuali bangkai belalang. Akan tetapi (najisnya) bangkai itu dapat dimaafkan bila ada sebagian yang jatuh dengan sendirinya ke dalam air atau ke dalam sesuatu yang cair, maka yang demikian itu tidak menajiskan, kecuali bila air itu berubah. Sedang apabila najis itu dilempar oleh seseorang atau binatang ke dalamnya, atau air tersebut menjadi berubah karena najis tadi, maka air tersebut menjadi najis pula dan tidak dimaafkan.

11)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bagian-bagian bangkai yang mengandung unsur hidup adalah daging, kulit, tulang, urat dan lain sebagainya. Beda halnya dengan kuku, bulu wool, bulu unta

dan bulu halus burung (yaitu yang tumbuh pada batang bulu). Ini tidak mengandung unsur hidup, maka ia tidak najis.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa bagian-bagian bangkai, seperti tulang, daging, kulit, bulu kambing, bulu burung, bulu unta dan lain sebagainya adalah najis, karena semua itu menurut mereka mengandung unsur hidup.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa daging bangkai dan kulitnya termasuk bagian tubuh yang mengandung unsur hidup, maka keduanya ini najis. Beda halnya dengan tulang, kuku, paruh, kuku pencakar burung, kuku kuda, tanduk, kuku sapi/unta dan bulu hewan selain babi adalah suci, karena padanya tidak ada unsur hidup. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW tentang kambing yang mati di sumur Maimunah:

إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا وَفِي رِوَايَةٍ: لَحْمُهَا

"Sesungguhnya ia haram dimakan", dan dalam riwayat lain disebutkan: "Sesungguhnya yang diharamkan itu hanyalah dagingnya".

Hadis ini menunjukkan bahwa selain dagingnya tidak haram. Maka bagian-bagian yang telah disebutkan tadi termasuk tidak haram selama tidak ada lemaknya; dan semua itu menjadi *mutanajjis* (ternajisi) disebabkan lemak tersebut. Sedangkan mengenai uratnya, ada dua riwayat: Yang masyhur menyatakan bahwa urat itu suci. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa yang lebih shahih urat itu najis.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa bagian-bagian bangkai yang mengandung unsur hidup adalah najis, kecuali bulu wool, bulu kambing, bulu unta dan bulu burung. Semua ini suci. Mereka mengambil dalil dari firman Allah yang menyatakan:

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاءًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

"Dan dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing sebagai alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu tertentu".

Yang demikian, karena dzahir ayat mencakup dua keadaan,

keluar dari bangkai, seperti darah, ingus, telur, susu dan *anfihah* (semacam air susu yang keluar dari perut anak kambing sebelum bisa memperoleh makanan, tetapi bukan susu) berdasarkan rincian pendapat di bawah ini.¹²⁾ Demikian juga anjing dan babi,¹³⁾ dan yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya walaupun hasil percampuran dengan hewan lain.

Adapun dalil yang menajiskan anjing adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi SAW:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَرْفُقهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

"Apabila anjing menjilat tempat (bejana) salah seorang di antara kamu, maka hendaklah ia tumpahkan (buang isinya) kemudian dicuci

yaitu hidup dan mati. Sedangkan bulu burung dikiaskan pada tiga hal yang disebutkan dalam ayat tadi.

12)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa apa-apa yang keluar dari bangkai, seperti susu, *anfihah*, telur yang kulitnya masih lunak atau yang sudah keras dan lain sebagainya yang dihukumi suci ketika hidupnya adalah suci (setelah matinya).
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa semua yang keluar dari bangkai hewan adalah najis, kecuali telur yang keluar dari bangkai hewan yang dapat dimakan dagingnya, bila kulit telur itu sudah keras.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa semua yang keluar dari bangkai hewan adalah najis, kecuali telur yang sudah keras kulitnya, sama saja, apakah bangkai itu dari jenis hewan yang dapat dimakan dagingnya atau bukan, maka telurnya suci.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa semua yang keluar dari bangkai adalah najis.

13)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa setiap yang hidup adalah suci pada dzatnya, baik anjing maupun babi. Hanafiyah sepakat dengan mereka tentang sucinya anjing selama masih hidup sesuai dengan pendapat yang *rajih*. Hanya saja Hanafiyah menajiskan air

tujuh kali."

Sedangkan najisnya babi dikiaskan kepada najisnya anjing, karena keadaannya lebih kotor berdasarkan nash (firman) Allah yang mengharamkannya dan haram (pula) memilikinya. Di antara benda najis lainnya adalah apa-apa yang menetes dari anjing dan babi, seperti air liur, ingus, keringat dan air matanya.¹⁴⁾

Benda najis lainnya adalah darah dengan segala macamnya, kecuali hati dan limpa, karena keduanya itu suci sesuai dengan Hadits yang lalu. Demikian juga darah syahid selama darah itu ada padanya. Yang dimaksud "syahid" di sini adalah orang yang mati dalam peperangan. Penjelasan akan diberikan nanti dalam pembahasan Jenazah.

Sedangkan sisa darah yang tertinggal di daging atau urat hewan yang disembelih, demikian pula darah ikan, tuma (caplak), kutu dan darah *kinan* (binatang kecil merah bersengat ganas), semua darah ini suci. Dan ada lagi beberapa jenis darah lain yang (dianggap) suci oleh sebagian madzhab.¹⁵⁾

liur anjing ketika hidupnya sebagaimana dagingnya najis setelah matinya. Seandainya ada anjing kecebur dalam sumur dan dapat dikeluarkan dalam keadaan hidup sementara mulutnya belum menyentuh air, maka airnya itu tidak najis; begitu juga bila basah (air) di badannya mengenai sesuatu, maka air tersebut tidak menajiskan.

14)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa semua itu adalah suci, berdasarkan kaidah bahwa setiap yang hidup dan apa-apa yang menetes darinya adalah suci.

15)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa darah yang *masfuh* adalah najis tanpa terkecuali, sekalipun darah ikan. Yang dimaksud "*masfuh*" adalah darah yang mengalir (tertumpah) dari binatang. Sedangkan yang tidak tertumpah seperti sisa-sisa darah yang melekat di celah-celah daging hewan yang disembelih atau di uratnya adalah suci.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa semua darah adalah najis,

Di antaranya juga adalah nanah putih, yaitu nanah yang terdapat dalam daging luka yang tidak bercampur darah; dan *shadid*, yaitu nanah daging luka yang encer dan bercampur darah; serta apa-apa yang keluar dari borok dan yang semacamnya.¹⁶⁾ Demikian juga apa-apa yang keluar dari manusia, seperti kencing dan tahi sekalipun wujudnya belum berubah, yakni dalam bentuk makanan, dan sekalipun keluar dari manusia yang masih bayi yang belum bisa memperoleh makanan (selain air susu).

kecuali empat: (1) air susu susu hewan (yang dapat dimakan dagingnya) bila air susunya keluar seperti warna darah, (2) air mani yang keluar seperti warna darah dan keluar dari saluran yang biasa, (3) telur yang warnanya berubah seperti darah, dengan syarat masih bisa menjadi ciptaan (pitik), (4) darah hewan bila berubah menjadi wujud gumpalan darah atau daging, dengan syarat dari hewan yang suci.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa darah yang belum mengalir dari manusia atau hewan adalah suci; demikian pula darah yang berubah menjadi wujud gumpalan daging. Sedang apabila darah itu berubah menjadi wujud gumpalan darah, maka najis.

16)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang mengalir dari badan selain nanah (putih), *shadid* (nanah yang bercampur darah), jika mengalirnya karena suatu sebab walaupun tanpa rasa sakit, maka ia najis. Jika bukan karena suatu sebab, maka suci. Hal ini mencakup bengkak yang berisi air, yaitu luka lama yang di dalamnya penuh dengan nanah dan kulitnya rusak; juga air pusar, air telinga dan air yang keluar dari mata. Bila air itu keluar dari mata yang sedang sakit, maka air tersebut najis walaupun keluar tanpa rasa sakit, seperti air yang keluar karena keringat mata yang menyebabkan air mata itu keluar tanpa rasa sakit.
- **Syafi'iyah:** Mereka mensyaratkan najisnya sesuatu yang keluar dari luka lama --selain nanah yang bercampur darah dan darah itu sendiri-- yaitu bila warna atau baunya telah berubah. Jika tidak, maka suci seperti halnya keringat.

Di antaranya juga adalah sesuatu yang keluar dari hewan yang dagingnya tidak dapat dimakan dan mempunyai darah yang mengalir, seperti himar dan keledai.¹⁷⁾ Adapun kotoran yang keluar dari hewan yang dapat dimakan dagingnya, terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹⁸⁾ Di antaranya juga adalah air mani

17)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa kotoran yang keluar dari hewan yang tidak dapat dimakan dagingnya dapat diperinci sebagai berikut: Bila kotoran itu berasal dari hewan yang terbang di udara, seperti burung gagak, maka najisnya *mukhaffafah*; jika bukan berasal dari hewan yang terbang di udara, maka najisnya *mughalladzah*, akan tetapi itu dapat dimaafkan bila banyak terdapat di jalanan, seperti kotoran baghal dan himar, untuk menghindari adanya kesulitan.

18)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa kotoran yang keluar dari hewan yang dapat dimakan dagingnya pun najis, tanpa memberikan rincian.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa kotoran yang keluar dari hewan yang dapat dimakan dagingnya adalah najis *mukhaffafah*; hanya saja mereka membedakan dalam hal burung. Mereka berpendapat, bila kotoran itu dari jenis burung yang terbang di udara seperti merpati dan burung-burung lainnya, maka kotorannya itu suci. Jika bukan dari jenis burung yang terbang di udara maka hukumnya najis *mukhaffafah*, menurut pendapat dua shahabat Imam Abu Hanifah, seperti ayam, itik, dan angsa; dan hihukumi najis *mughalladzah* oleh Imam Abu Hanifah sendiri.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa kotoran yang keluar dari hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti sapi dan kambing adalah suci, bila ia tidak biasa makan barang najis. Sedang apabila ia diyakini atau diduga biasa makan barang najis, maka kotorannya najis. Akan tetapi bila diragukan, maka bila keadaannya memang biasa makan barang najis, seperti ayam, berarti kotorannya najis. Dan bila keadaannya tidak biasa makan barang najis, seperti burung merpati, maka kotorannya suci.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa kotoran hewan yang dapat

manusia dan lainnya,¹⁹⁾ yaitu air yang keluar dalam keadaan nikmat karena jimak dan lain sebagainya. Mani ini keluar dari laki-laki ketika kondisi fisiknya normal (tidak sakit), berwarna putih kental; sedang yang keluar dari wanita berwarna kuning encer. Mereka berpendapat bahwa cairan (mani) wanita itu tidak sampai keluar, melainkan tetap ada dalam farjinya, dan mungkin hanya tampak bekasnya pada dzakar (penis) laki-laki. Mereka yang mengingkari adanya mani wanita dan menganggap bahwa yang dirasakan wanita hanyalah basahnya farji, berarti mereka telah mengingkari rasa yang tidak dapat diingkari itu.

dimakan dagingnya adalah suci walaupun ia makan barang najis, selama najis itu tidak lebih banyak dari makannya. Jika lebih banyak, maka kotorannya najis sebagaimana juga dagingnya. Jika (setelah itu) hewan tersebut tidak diberi makan selama tiga hari kecuali dengan makanan yang suci, maka kotoran yang keluar setelah tiga hari itu suci, demikian juga dagingnya.

19)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa air mani manusia, baik yang hidup atau yang mati adalah suci bila mani tersebut keluar setelah usianya sempurna sembilan tahun, sekalipun keluar berupa darah, yaitu bila keluarnya itu lewat salurannya yang biasa. Jika tidak, maka najis. Adapun dalil yang menunjukkan sucinya air mani adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang air mani yang mengenai pakaian, lalu beliau menerangkan hukumnya:

إِنَّمَا هُوَ كَالْبَصَاقِ أَوْ كَالْمُخَاطِ

"Sesungguhnya air mani tak ubahnya air ludah atau ingus."

- Sedangkan air mani yang keluar dari hewan hidup selain manusia dikiaskan kepada air mani manusia, karena air mani manusia merupakan hukum asal bagi air mani hewan suci. Hanya saja mereka mengecualikan air mani anjing, babi dan hewan yang dilahirkan dari keduanya. Menurut mereka air mani hewan ini najis sesuai dengan asalnya.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa air mani manusia itu suci bila ia keluar dari salurannya yang biasa dan memancar dengan rasa nikmat, setelah usia sembilan tahun bagi wanita dan sepuluh

Di antaranya juga adalah air madzi²⁰⁾ dan wadi. Air madzi adalah air encer yang keluar dari kemaluan ketika dipermainkan dan lain sebagainya. Sedangkan air wadi adalah air putih kental yang biasanya keluar setelah kencing.

Di antaranya juga air muntah dan sendawa yang mengeluarkan air atau makanan berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab.²¹⁾ Juga telur rusak (busuk) dari hewan hidup berdasarkan

tahun bagi laki-laki, walaupun air mani itu keluar dalam betuk darah. Sucinya air mani itu didasarkan pada pernyataan 'Aisyah r.a.: "Saya pernah menggaruk air mani dari pakaian Rasulullah SAW, kemudian beliau pergi dan melaksanakan shalat dengan pakaian tersebut".

Sedangkan selain air manusia, jika ia berasal dari hewan yang dapat dimakan dagingnya, berarti ia suci. Jika tidak, maka ia najis.

20)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa air madzi dan wadi adalah suci, bila ia keluar dari hewan yang dapat dimakan dagingnya.

21)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa air muntah itu najis *mughalladzah*, bila sampai memenuhi mulut dan tidak memungkinkan untuk ditahan, baik ia berwujud kuning bercampur hitam, berwujud makanan, air atau berwujud gumpalan darah, walaupun muntah itu belum menempati perut, sekalipun muntah itu keluar dari bayi di saat disusui. Beda halnya dengan air mulut (liur) orang tidur, maka ia suci; dan beda halnya pula bila muntah ulat/cacing, sedikit atau banyak, besar ataupun kecil, maka itu juga suci. Air muntah hukumnya sama dengan sendawa (yang sampai mengeluarkan air/makanan), sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ

"Apabila ada seorang di antara kamu muntah atau bersendawa (yang sampai mengeluarkan air/makanan) pada saat melaksanakan shalat, maka hendaklah ia berpaling dari shalatnya dan berwudhu'."

Mereka membedakan antara dahak dan darah yang bercampur ludah. Menurut mereka, bila dahak itu keluar dalam keadaan murni tidak bercampur apa-apa, maka ia suci; dan jika keluar bercampur makanan, sementara makanannya lebih banyak dari dahaknya, maka ia najis. Jika sama banyaknya, maka masing-masing mempunyai hukum tersendiri. Artinya bahwa bila makanan itu sampai memenuhi mulut, maka makanan itu sama hukumnya dengan air muntah. Sedangkan tentang air ludah yang bercampur darah, menurut mereka, bila air ludahnya lebih banyak dari darahnya, misalnya keluar dengan warna kuning, maka ia suci. Jika darahnya lebih dominan, baik dalam kadar yang sama, misalnya berwarna merah, atau lebih banyak, maka yang demikian itu najis walaupun tidak sampai memenuhi mulut. Adapun sesuatu yang dimamah biak unta atau kambing, maka itu najis, baik sedikit atau banyak.

Ketahuilah, bahwa apabila ia muntah berkali-kali dalam saat yang sama dan setiap kalinya tidak sampai memenuhi mulut tapi kalau dikumpulkan dapat memenuhi mulut, maka muntah itu najis.

- **Malikiyah:** Mereka mengartikan air muntah sebagai makanan yang keluar dari dalam perut setelah ia berada di dalamnya. Kemudian mereka menghukumi muntah itu najis dengan syarat ia berubah dari wujud makanan, sekalipun hanya dengan sara kecut. Beda halnya dengan serdawa, yaitu air yang keluar dari dalam perut di saat perut itu penuh, maka ia tidak najis kecuali bila menyerupai tahi, walaupun hanya salah satu sifatnya. Rasa kecut itu sendiri tidaklah menajiskan. Maka apabila air yang keluar dari dalam perut itu rasanya kecut dan tidak mengalami perubahan, ia tidak najis, karena ringannya rasa kecut itu dan sering terjadi. Mereka menyamakan najisnya air muntah dengan air yang keluar dari dalam perut ketika berubah menjadi kuning dan berbau busuk. Hanya saja dapat dimaafkan apabila keluar terus-menerus, sebab yang demikian itu akan menyulitkan.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa air muntah itu najis walaupun wujudnya belum mengalami perubahan. misalnya ia langsung keluar dari perut sehabis makan, baik dalam bentuk makanan ataupun air, dengan syarat keluarnya itu benar-benar dari dalam perut. Jika keluarnya diragukan (dari dalam perut atau bukan), maka ia suci. Mereka menyamakan (najisnya muntah) itu

rincian pendapat dari berbagai madzhab.²²⁾ Juga bagian yang terpisah dari hewan hidup yang bangkainya najis, kecuali beberapabagian yang mereka kecualikan dalam masalah bangkai, dan selain juga *misyk* (minyak kasturi) yang diambil dari kijang yang

dengan air yang keluar dari mulut orang tidur bila air itu berwarna kuning dan berbau busuk, akan tetapi dimaafkan bagi orang yang memang mendapatkan cobaan itu. Sedangkan sesuatu yang dimamah biak oleh unta dan kambing adalah najis, baik sedikit ataupun banyak.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa serdawa (yang mengeluarkan air/makanan) dan muntah adalah najis, tanpa memberikan rincian.

22)...

- **Malikiyah:** Yang dimaksud telur rusak menurut mereka adalah telur busuk atau yang telah menjadi darah atau segumpal daging atau pitik yang mati. Beda halnya dengan telur yang putihnya bercampur dengan kuningnya yang dinamakan "telur tembuhuk", begitu pula telur yang di dalamnya terdapat setitik darah yang tidak sampai mengalir, maka kedua jenis ini suci. Sedangkan telur bangkai adalah najis sebagaimana penjelasan terdahulu.
- **Syafi'iyah:** Yang dimaksud telur rusak menurut mereka adalah telur yang tidak bisa tercipta hewan setelah mengalami perubahan. Telur yang bercampur antara putih dan kuningnya tidaklah termasuk dalam pengertian ini, walaupun ia berbau busuk. Sedangkan telur bangkai, hukumnya telah dijelaskan tadi.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud telur rusak adalah adalah telur yang antara putih dan kuningnya bercampur dan berbau busuk. Mereka mengakui bahwa itu suci. Mereka berpendapat, yang dimaksud telur najis adalah telur yang telah menjadi darah, juga telur yang keluar dari binatang yang masih hidup bila kulitnya belum keras.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa telur yang telah menjadi darah adalah najis. Bila hanya berbau busuk, ia tetap suci, seperti halnya daging yang berbau busuk.

masih hidup, begitu pula potongan kulitnya; keduanya ini suci.²³⁾

Di antaranya juga adalah air susu hewan hidup yang tidak dapat dimakan dagingnya, selain air susu manusia,²⁴⁾ juga abu barang najis dan asapnya,²⁵⁾ juga sesuatu yang memabukkan dan cair, baik 23)...

- **Hanabilah:** Mereka mengecualikan dua hal yang terpisah dari hewan hidup yang bangkainya najis; dan menghukumi keduanya itu suci, yaitu telur bila kulitnya telah keras dan bagian badan yang terpisah dari hewan hidup yang tidak dapat disembelih (secara langsung) ketika dalam penyembelihan terpaksa.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa bulu hewan (yakni bulu kambing, unta, domba dan burung) adalah suci ketika ia lepas dari badannya yang masih hidup di mana daging hewan itu dapat (halal) dimakan, yaitu selama bulu tadi tidak lepas beserta potongan daging yang dapat diukur atau mempunyai nilai harga secara 'urf. Jika potongan daging itu juga lepas (dari bulu tadi), maka bulu tersebut tetap najis sebagaimana potongan daging tadi. Jika bulu hewan dan apa-apa yang ada padanya diragukan, apakah ia suci atau najis, maka (sesungguhnya) asal dari segala sesuatu adalah suci. Dan telah dijelaskan terdahulu bahwa (Syafi'iyah) menghukumi semua bagian dari bangkai adalah najis tanpa terkecuali.

24)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa semua air susu itu suci, baik berasal dari hewan hidup atau mati, dari hewan yang dapat dimakan dagingnya ataupun tidak, kecuali air susu babi, sebab air susu babi itu najis, baik waktu hidupnya maupun setelah matinya.

25)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa abu bakar barang najis dan asapnya adalah suci; demikian juga bila ada barang najis menjadi abu tanpa melalui proses pembakaran, maka ia suci.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa abu bakar itu suci; sedang asapnya najis berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat):

diambil dari perasan anggur atau air anggur tua yang busuk, atau air kurma yang busuk dan lain sebagainya. Karena Allah SWT menganggap khamar itu *rijs* (sesuatu yang kotor dan keji) dan biasanya sesuatu yang kotor dan keji itu najis. Sedangkan bahwa sesuatu yang memabukkan dan cair itu dianggap khamar, didasarkan kepada Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Setiap sesuatu yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram."

Syari' (Allah) menghukumi najisnya sesuatu yang memabukkan dan cair lebih tinggi dari hukum haram minumannya sebagai (isyarat) kebencian, kemurkaan dan larangan untuk didekati.

Najis Yang Dimaafkan

Menghilangkan najis²⁶⁾ dari badan, pakaian dan tempat orang yang sedang melaksanakan shalat adalah wajib, kecuali najis yang dimaafkan, untuk menghindari adanya kesempitan dan kesulitan.

Firman Allah SWT:

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan". (Q.s. 22 : 89)

26)...

- Malikiyah : Mereka menyebutkan dua pendapat yang masyhur dalam masalah menghilangkan najis. *Pertama*, bahwa ia adalah wajib sebagai syarat shahnya shalat. *Kedua*, bahwa menghilangkan najis itu sunnat. Adapun syarat "wajib" dan "sunnat"-nya menghilangkan najis itu hendaknya orang itu ingat terhadap najis tersebut dan mampu menghilangkannya. Maka apabila ada seseorang yang melaksanakan shalat dengan (menggunakan) sesuatu yang najis sedangkan ia dalam keadaan lupa atau tidak mampu menghilangkannya, maka shalatnya itu shah berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas. Dan disunnatkan baginya untuk mengulangi shalat Dzuhur atau Ashar hingga matahari menguning (sebelum terbenam); dan mengulangi shalat Maghrib atau shalat Isya' hingga terbitnya fajar serta shalat Shubuh hingga terbitnya matahari. Sedangkan apabila ia melaksanakan shalat dengan sesuatu yang najis karena sengaja atau karena tidak mengetahuinya, maka shalatnya itu batal berdasarkan pendapat yang pertama; dan shah berdasarkan pendapat yang kedua. Maka selamanya ia wajib mengulangi shalatnya pada waktu itu juga atau setelahnya berdasarkan pendapat yang pertama, karena shalatnya itu batal. Dan selamanya ia disunnatkan untuk mengulangi shalatnya itu berdasarkan pendapat yang kedua.

Dalam masalah najis yang dimaafkan ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.²⁷⁾

27)...

— **Malikiyah** : Mereka menyebutkan beberapa hal yang dapat dimaafkan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sesuatu yang mengenai pakaian dan badan seorang ibu yang menyusui seperti kencing dan tahi seorang (bayi) yang disusunya, walaupun ia bukan anaknya sendiri, (yaitu) apabila sang ibu telah berusaha untuk menjaga dirinya dari kencing dan tahi tersebut ketika hal itu terjadi. Dan disunnatkan baginya untuk menyiapkan pakaian lain untuk shalat.
2. Basahnya penyakit bawazir (duburnya keluar) apabila mengenai orangnya sendiri atau pakaiannya setiap hari, sekalipun hanya sekali. Sedangkan apabila mengenai tangannya, maka ia harus dicuci (tidak dimaafkan), kecuali apabila tangan tersebut sering ia gunakan untuk memasukkan kembali dubur tersebut lebih dari dua kali dalam sehari. Untuk pakaian dan badan, maka agar dapat dimaafkan cukup dengan mengenai sekali dalam sehari. Akan tetapi untuk tangan tidaklah cukup untuk dima'afkan kecuali apabila mengenai lebih dari dua kali dalam sehari, karena mencuci tangan tidaklah sulit kecuali bila keseringan, berbeda halnya dengan pakaian dan badan.
3. Keseringan mengeluarkan hadats, seperti air kencing, tahi, madzi, wadi atau mani apabila salah satu dari semua ini mengalir dengan sendirinya, maka tidaklah wajib mencucinya dari badan, pakaian atau tempat yang tidak dimungkinkan pindah ke tempat lain, (yaitu) apabila salah satu dari semua ini terjadi walaupun hanya sekali dalam sehari.
4. Sesuatu yang mengenai pakaian atau badan tukang sembelih binatang, tukang kuras kakus dan dokter yang mengobati luka. Akan tetapi disunnatkan untuk menyiapkan pakaian lain untuk shalat.
5. Sesuatu yang mengenai pakaian, badan atau tempat orang yang sedang shalat dari darahnya sendiri atau lainnya, baik darah manusia ataupun bukan walaupun itu darah babi, apabila kadar ukurannya itu

tidak lebih dari ukuran sebesar *dirham baghal*, yaitu lingkaran hitam pada kaki depan baghal dan tidak ada nilai beratnya bila ditimbang. Dan yang serupa dengan darah tersebut dalam hal itu adalah nanah yang tidak bercampur dengan darah dan nanah yang sedikit bercampur dengan darah.

6. Sesuatu yang mengenai pakaian, badan atau tempat seseorang seperti kencing dan tahi kuda atau baghal atau himar apabila ia menyentuh gembalaannya, makanannya atau talinya dan sebagainya, maka najis itu dima'afkan karena sulit untuk dihindari.
7. Bekas lalat, nyamuk atau semut kecil yang hinggap pada suatu yang najis dan membawa sebagian dari najis itu, sehingga najis tersebut menyangkut di kakinya atau mulutnya kemudian mengenai pada pakaian atau badan seseorang, maka ia dimaafkan karena sulit untuk dihindari. Adapun bekas semut yang besar maka tidaklah dima'afkan, karena hal itu jarang.
8. Bekas darah tempat dicanduk yang telah dihapus dengan secarik kain atau yang semacamnya, maka ia dima'afkan hingga bersih kemudian mencucinya.
9. Sesuatu yang mengenai pakaian dan kaki seseorang seperti lumpur hujan atau airnya yang bercampur dengan najis selama ia berada di jalanan, sekalipun hujannya telah reda. Maka hal itu dima'afkan dengan tiga syarat :
 - a. Najis yang mencampurnya tidak lebih banyak dari tanah dan airnya, baik itu benar-benar diyakini ataupun secara dugaan.
 - b. Hendaknya ia tidak terkena oleh najis yang tidak bercampur dengan air atau tanah (najis murni).
 - c. Hendaknya ia tidak mempunyai kesengajaan atas terkenanya tanah dan air (yang bercampur dengan najis itu), misalnya ia menyimpang dari jalan yang tidak ada najisnya kepada jalan yang ada najisnya. Dan yang serupa dengan tanah (lumpur) hujan dan air hujan adalah air yang dipakai untuk menyiram di jalanan dan sisa air yang terdapat di tempat-tempat genangan.
10. Air nanah yang mengalir dari bisul lebih dari satu, baik ia mengalir

dengan sendirinya ataupun karena dipencet, sekalipun ia tidak mempunyai keperluan dengan memencetnya. Oleh karena banyaknya air nanah itu diduga perlu untuk dipencet, maka apa-apa yang mengalir darinya dapat dima'afkan sekalipun lebih dari batas ukuran dirham. Adapun bisul yang hanya satu, maka dapat dima'afkan apabila nanah itu keluar dengan sendirinya atau dengan memencetnya bila hal itu diperlukan. Jika bisul tersebut dipencet tanpa ada perlu, maka tidak dima'afkan, kecuali bila hanya sebesar dirham.

11. Tahi kutu sekalipun banyak. Dan bila kutu itu makan darah yang mengalir, maka tahinya itu najis, akan tetapi dima'afkan. Adapun darahnya maka ia sama seperti darah lainnya yang tidak dima'afkan, (yaitu) apabila ia lebih dari batas ukuran dirham baghal sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.
12. Air yang keluar dari mulut orang tidur bila ia berasal dari dalam perut, berwarna kuning dan berbau busuk. Air itu najis, akan tetapi ia dima'afkan apabila biasa keluar.
13. Bangkai kutu kepala yang sedikit, maka ia dapat dima'afkan dalam batas tiga ekor atau kurang.
14. Bekas najis yang keluar dari dua jalan (kubul dan dubur) setelah najisnya dihilangkan dengan menggunakan batu atau yang semacamnya. Najis tersebut dima'afkan dan tidak wajib mencucinya dengan air selama ia tidak menyebar luas. Bila tersebar luas maka hendaklah dicuci dengan menggunakan air, sebagaimana air itu digunakan untuk mencuci kubul wanita. Rincian tentang hal ini akan disebutkan dalam pembahasan "*Istinja*".

— **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa najis itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu najis *mughalladzah* (berat) dan najis *mukhaffafah* (ringan).

Najis *mughalladzah* menurut imam Abu Hanifah adalah najis yang sudah ditegaskan dengan nash dan tidak bisa ditentang dengan nash lainnya. Sedangkan najis *mukhaffafah* adalah najis yang di dalamnya terdapat nash yang dapat ditentang dengan nash lainnya, seperti tentang

air kencing binatang yang dapat dimakan dagingnya, karena Hadits yang menyatakan :

إِسْتَنْزَهُوا مِنَ الْبَوْلِ

"Bersucilah kamu dari air kencing"

... menunjukkan pada najisnya setiap air kencing. Sedangkan Hadits *Al-'Araniyin* menunjukkan kepada sucinya air kencing binatang yang dapat dimakan dagingnya. Maka ketika di dalamnya terdapat dua dalil yang saling bertentangan berarti najis itu adalah *mukhaffafah*.

Hadits *Al-'Araniyin* itu adalah seperti apa yang pernah diriwayatkan, bahwa ada suatu kaum bangsa Arinah yang datang ke Madinah Al Munawaroh, sedangkan kota Madinah tidak merestui kedatangan mereka, maka mereka menjadi berwarna kuning dan perut mereka kembung, kemudian Rasulullah menyuruh mereka untuk mendatangi seekor unta shadaqah dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya, lalu pergilah mereka dan meminumnya, itulah yang menjadi sebab kesembuhan mereka.

Ada beberapa hal yang dima'afkan dalam najis *mughalladzah*, antara lain adalah :

1. Najis yang berukuran sebesar dirham. Dan untuk najis yang tebal maka ukurannya adalah seberat dua puluh *qirath* (inci). Dan untuk najis yang tipis, ukurannya adalah seluas lengkung telapak tangan, dan najis tersebut dima'afkan dalam shahnya shalat. Sedangkan shalatnya itu menjadi *makruh tanzih* dengan najis tersebut; dan tidak ada alasan untuk dikatakan *makruh tahrim*, karena pema'afan berarti menghilangkan dosa. Memang, menghilangkan najis sebesar dirham itu lebih berat dari pada menghilangkan najis yang lebih sedikit lagi. Adapun yang masyhur menurut Hanafiyah adalah *makruh tahrim*.
2. Air kencing kucing dan tikus serta tahinya, ketika dalam keadaan darurat. Maka tahi tikus yang tidak banyak dapat dima'afkan apabila mengena biji gandum sehingga bekasnya itu jelas. Dan dima'afkan pula air kencingnya apabila ia jatuh ke dalam sumur, karena yang

demikian itu darurat. Berbeda halnya apabila tahi atau kencingnya itu mengenai pakaian atau tempat, misalnya, maka yang demikian itu tidak dimaafkan, karena ia memungkinkan untuk dihindari. Dan dapat dimaafkan juga air kencing kucing apabila ia mengenai pada semacam pakaian, karena yang demikian itu darurat. Berbeda halnya apabila tahinya itu mengenai pada sesuatu selain pakaian, maka ia tidak dima'afkan.

3. Asap dari barang najis dan abunya. Maka apabila ada angin menghembus (asap) kotoran itu kemudian mengenai pakaian, maka ia tidak menajiskannya, walau pada pakaian itu didapatkan baunya. Begitu juga kalau ada debu pupuk kandang yang beterbangan kemudian mengenai pakaian, maka ia tidak menajiskan.
4. Percikan air kencing apabila halus seperti ujung jarum (wujudnya) sehingga tidak dapat dilihat, maka ia dianggap tidak ada sekalipun ia sampai memenuhi pakaian atau badan, karena yang demikian itu darurat.
5. Darah yang mengenai tukang sembelih hewan maka ia dima'afkan, karena adanya suatu darurat. Akan tetapi jika percikan darah itu mengenai pakaian kemudian pakaian tersebut jatuh ke dalam air yang sedikit, maka airnya menjadi najis, karena pada saat itu tidak terdapat darurat. Yang semisal dengan ini adalah bekas lalat yang hinggap pada barang najis kemudian mengenai pakaian orang yang sedang shalat, maka yang demikian itu dima'afkan.
6. Sesuatu yang mengenai orang yang memandikan mayit dari hal yang tidak bisadicegah selama ia memandikannya.
7. Debu jalanan yang bercampur dengan najis yang lebih banyak selama benda najisnya itu tidak kelihatan.

Dalam najis *mukhaffafah* yang dimaafkan adalah najis yang tidak sampai mengenai seperempat dari seluruh pakaian atau seperempat dari seluruh badan. Ringkasnya najis itu ada pada selain benda cair, karena yang cair apabila terkena najis maka ia menjadi najis, tidak ada perbedaan antara yang *mughalladzah* dan yang *mukhaffafah*; dan dalam hal ini tidak memperhitungkan berat ataupun ukurannya.

Tahi unta dan tahi kambing dima'afkan apabila ia jatuh ke dalam sumur atau bejana selama ia tidak banyak sebatas kadar mengotorkan dan belum berpecah-pecah sehingga mewarnai sesuatu yang dicampurinya itu. Yang dimaksud dengan (najis) sedikit yang dimaafkan adalah sesuatu yang dianggap sedikit oleh orang yang memandangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan (najis) banyak adalah sebaliknya. Adapun kotoran himar, sapi dan gajah dapat dima'afkan bila dalam keadaan darurat atau dalam cobaan, baik kotoran itu kering ataupun basah.

— **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa ada beberapa perkara yang dapat dima'afkan :

1. Sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan penglihatan yang normal dari jenis najis, walaupun najis tersebut *mughalladzah*.
2. Asap barang najis yang sedikit yang terpisah dari barang najis itu dengan perantaraan api. Berbeda halnya dengan uap yang terpisah dari sesuatu tanpa perantaraan api, maka ia adalah suci.
3. Bekas sisa yang terdapat pada tempat *istinjak* (qubul dan dubur) yang menggunakan batu, maka ia dimaafkan bagi orang yang bersangkutan dan tidak bagi lainnya. Jika ia masuk ke dalam air yang sedikit kemudian bekas istinjak itu mengenai air tersebut, maka ia telah ternajisi.
4. Debu jalan yang bercampur dengan sesuatu yang benar-benar najis. Bila ia meragukan atau menduga bahwa debu itu najis, berarti debu itu suci dan tidak lagi sebagai najis yang dima'afkan.

Sedangkan najis yang dima'afkan itu mempunyai empat syarat :

- a. Hendaknya dzat (benda) najis tersebut tidak kelihatan.
- b. Hendaknya orang yang lewat itu menjaga diri untuk tidak terkena najis tersebut, misalnya ujung bajunya tidak terlalu panjang ke bawah (menyentuh tanah) dan tidak pula dihadapkan pada percikan air ketika menyiram.
- c. Hendaknya najis itu mengenai orang tersebut di saat berjalan kaki atau naik kendaraan. Sedangkan apabila ia jatuh di tanah,

kemudian najis tersebut mengotori pakaiannya, maka itu tidak dima'afkan, karena yang demikian itu jarang terjadi.

- d. Hendaknya najis itu mengenai pada pakaian ataupun badan.
5. Roti yang dibakar atau dipendam dalam abu bakar yang najis, sekalipun sebagian dari abu bakar itu melekat padanya, maka yang demikian itu dima'afkan sekalipun abu tersebut mudah dihilangkan dari roti tersebut. Dan apabila ia meletakkannya dalam susu dan yang semacamnya sedangkan bekas abu tersebut menjadi jelas pada susu itu; atau mengenai pakaian maka ia dima'afkan juga.
6. Ulat buah-buahan atau keju apabila ia mati di dalamnya. Bangkai ulat tersebut adalah najis yang dapat dima'afkan. Begitu pula *al-anfihah* (semacam susu yang keluar dari perut anak kambing sebelum diberi makan) yang dapat dijadikan keju.
7. Benda-benda cair najis yang dapat digunakan untuk obat-obatan dan bau-bauan yang wangi untuk memperbaiki (bau) obat itu, maka ia dima'afkan dalam kadar untuk maksud perbaikan tersebut, sebagai qiyas terhadap *al-anfihah* yang dapat berubah menjadi keju itu.
8. Pakaian yang dihamparkan di atas tembok yang dibangun dengan menggunakan abu bakar yang najis, maka ia dima'afkan dari (najis) abu yang mengenai pakaian tersebut, karena yang demikian itu sulit untuk dihindari.
9. Tetesan telur kutu.
10. Tahi (kotoran) lalat, sekalipun banyak. Dan tahi burung yang terdapat di alas permadani dan di atas tanah dengan tiga ketentuan syarat berikut :
 - a. Tidak sengaja berjalan di atas tahi burung tersebut.
 - b. Hendaklah salah satu dari keduanya itu tidak basah, kecuali bila dalam keadaan darurat. Misalnya ia mendapatkan kotoran yang basah di tengah jalan di mana ia harus melewatinya, maka ia dima'afkan walaupun kotoran itu basah dan sengaja dilewati.
 - c. Tidak sulit untuk dihindari.

11. Tanah kuburan yang terbongkar.
12. Bulu najis yang sedikit dari binatang selain anjing dan babi atau yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya yang dihasilkan dari hubungan dengan binatang lainnya. Adapun bulu anjing dan babi yang sedikit, maka ia tidak dapat dima'afkan sebagaimana tidak dapat dima'afkan banyaknya. Kecuali bagi tukang potong bulu binatang (selain anjing dan babi) atau penunggangnya, karena yang demikian itu sulit untuk dihindari.
13. Tahi (kotoran) ikan yang terdapat dalam air selama ia tidak mengubah air itu dan tidak meletakkan suatu campuran apapun di dalamnya.
14. Sisa darah yang terdapat pada daging atau tulang, maka ia dima'afkan bila memasukkannya ke dalam periuk sebelum mencuci darahnya, sekalipun air dagingnya itu menjadi berubah karenanya. Dan jika darah itu dicuci dari daging dan tulang tersebut sebelum dimasukkan ke dalam periuk sehingga airnya itu dapat berpisah dalam keadaan jernih, maka pisahan air itu suci; jika tidak berpisah dalam keadaan jernih, maka pisahan air itu najis dan tidak dima'afkan. Sedangkan sisa-sisa warna darah itu tidak najis, karena hal itu tidak mungkin untuk dibersihkan sebersih-bersihnya, maka cukup dicuci sebagaimana biasanya, dan selebihnya dari itu dima'afkan.
15. Air liur orang tidur yang dengan jelas keluar dari dalam perut, misalnya berwarna kuning dan berbau busuk, ia dima'afkan bagi orang yang bersangkutan yang terbasahi dengannya sekalipun banyak dan mengalir. Sedangkan yang diragukan, apakah air liur itu dari perut ataukah bukan, maka dibawa pada hukum suci.
16. Kotoran unta dan binatang lainnya yang semacam dengannya adalah dima'afkan apabila mengenai seseorang yang membersihkan kotoran itu sebagaimana juga orang yang menghalaunya dan sebagainya.
17. Tahi dan kencing binatang ternak yang mengenai bebijian ketika ia ditebah.
18. Tahi tikus yang jatuh ke dalam kolam jamban yang digunakan untuk

beristinja, maka ia dima'afkan bila sedikit dan tidak sampai mengubah salah satu sifat air tersebut.

19. Biji kedelai yang berlumur najis yang dipakai untuk berobat dengan cara meletakkannya pada anggota badan, maka ia dima'afkan apabila ternyata merupakan cara untuk berobat.
20. Sesuatu yang mengena air susu ketika ia diperah, seperti kotorannya atau najis yang terdapat pada teteknya.
21. Sesuatu yang mengena air madu yang diambil dari sarang lebah yang terbikin dari tanah yang bercampur dengan kotoran binatang.
22. Najis yang terdapat pada mulut bayi apabila mengena tetek ibu yang menyusui di saat ia menyusui; atau mengena pada orang yang mengecup mulut bayi tersebut, sedangkan ia basah.
23. Benda cair yang dijatuhkan binatang mati yang tidak mempunyai darah mengalir, seperti semut, lalat kuda, lebah dan yang semacamnya, maka benda cair yang ternajisi oleh sesuatu yang jatuh dan mati di dalamnya itu dapat dimakan selama ia tidak berubah akibat sesuatu yang mati itu dan tidak ada sesuatu yang memasukkan ke dalamnya selain karena angin, sekalipun itu adalah binatang.
24. Bekas tato, seperti darah yang keluar dari anggota badan dan di atasnya diberi nila (zat pewarna) dan yang semacamnya sehingga menjadi hijau atau biru. Yang dimaksud dengan tato (*al-wasym*) adalah tusukan jarum atau lainnya pada kulit sehingga mengeluarkan darah. Maka bekasnya yang berwarna hijau atau biru yang terdapat pada tempat itu dima'afkan, (yaitu) apabila hal itu dilakukan karena ada hajat di mana selain cara itu tidak ampuh, atau ketika ditato belum mukallaf, atau telah mukallafkan tetapi tidak mampu menghilangkannya kecuali dengan sesuatu (cara) yang dapat membahayakan yang membolehkannya bertayamum dengan sebab tersebut.
25. Di antaranya juga adalah darah, dengan rincian sebagai berikut :

Pertama: Darah sedikit yang tidak dapat dilihat dengan ukuran penglihatan yang normal, maka darah tersebut dima'afkan, walaupun darah itu berasal dari jenis darah

yang najis mughalladzah, seperti anjing dan babi.

Kedua : Darah yang dapat dilihat dengan penglihatan normal. Bila darah itu berasal dari darah anjing dan babi, maka hal itu sama sekali tidak dapat dima'afkan. Dan jika bukan dari darah kedua jenis binatang itu, seperti darah orang lain atau darah dirinya sendiri, maka bila ia darah orang lain berarti sedikitnya itu dima'afkan, selama ia tidak bercampur dengan darahnya sendiri atau darah lainnya, selain karena adanya suatu darurat.

Ini berlaku untuk selain darah kutu dan yang semacamnya dari jenis binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Sedangkan darah kutu dan yang semacamnya, maka banyaknyapun dapat dima'afkan dengan tiga syarat :

- a. Bukan disebabkan karena perbuatannya sendiri atau perbuatan orang lain - sekalipun ia belum mukallaf - atas persetujuannya. Jika tidak, maka ia hanya dapat dima'afkan sedikitnya saja.
- b. Tidak bercampur dengan darah kutu orang lain yang mana hal itu tidak sulit untuk dihindari. Jika tidak maka ia hanya dapat dima'afkan sedikitnya saja.
- c. Darah tersebut mengena pada pakaian yang digunakannya sendiri sekalipun ia dipakai hanya sekedar untuk mempercantik diri (hiasan).

Sedang apabila itu darahnya sendiri, maka bila darah tersebut keluar dari lubang yang ada (asli), seperti dari hidung, telinga dan mata, maka menurut pendapat yang *mu'tamad* (dipercaya) dapat dimaafkan sedikitnya saja. Jika darah itu keluar bukan dari lubang yang ada, seperti darah jerawat, darah bisul, dan darah bekam (dengan cara *phlebotomy*, yaitu dengan mengiris urat darah, Arab: *al-fashd*; atau dengan cara memantik dengan mangkok, Arab: *al-hijamah*), maka banyaknya dapat dimaafkan dengan syarat:

- a. Bukan disebabkan perbuatannya sendiri, misalnya dengan memencet bisulnya itu. Jika demikian, maka hanya dapat dimaafkan sedikitnya saja, kecuali darah bekam dengan kedua cara tadi. Keduanya itu dapat dimaafkan sekalipun banyak, walaupun keluar karena perbuatannya sendiri.

- b. Darah itu tidak sampai melewati batas tempatnya.
- c. Darah itu tidak bercampur dengan lainnya, seperti air, kecuali dalam keadaan darurat. Dan pemaafan hanya berada pada hak orang yang bersangkutan itu sendiri. Sedangkan apabila ada orang yang terkena olehnya atau orang tersebut memegang sesuatu yang berhubungan dengan darah itu, maka najis darah tersebut tidak dima'afkan.

Yang dimaksud dengan *tempat* dalam ungkapan kami di atas : "tidak sampai melewati batas tempatnya" yaitu batas lengan atau anggota badan lainnya, bukan hanya terbatas pada tempat bisul itu sendiri. Sedangkan yang menjadi ukuran banyak dan sedikitnya adalah 'urf (menurut ukuran biasa) . Dan jika sedikit banyaknya diragukan, maka hukum asalnya adalah dima'afkan.

— **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa hal-hal yang dima'afkan antara lain adalah :

1. Darah yang sedikit, nanah yang tidak bercampur dengan darah dan nanah yang sedikit bercampur dengan darah. Yang dimaksud dengan *sedikit* adalah sesuatu yang dianggap sedikit oleh dirinya sendiri. Najis yang sedikit itu dapat dimaafkan apabila ia mengenai pada sesuatu yang tidak cair dan tidak untuk dimakan. Apabila mengenai pada keduanya, maka ia tidak dimaafkan lagi; dengan syarat najis itu berasal dari binatang yang suci - ketika hidupnya - dan tidak pula berasal dari kubul dan dubur. Apabila darah atau najis lainnya yang telah kami sebutkan tadi mengenai di berbagai tempat pada sebuah pakaian, maka yang sebagian itu dikumpulkan dengan sebagian lainnya. Jika keseluruhan najis yang ada itu sedikit, maka ia dima'afkan dan jika banyak, maka ia tidak dima'afkan. Najis yang terdapat pada dua pakaian ataupun lebih tidaklah dikumpulkan menjadi satu akan tetapi masing-masing dari pakaian itu diperhitungkan sendiri-sendiri.
2. Bekas tempat *istijmar* (tempat hadats yang dibersihkan dengan batu) setelah dibersihkan dan memenuhi jumlah batas yang dituntut dalam *istijmar*. Penjelasan tentang hal ini akan dikemukakan nanti.

3. Air kencing yang sedikit disebabkan karena besar (keseringan) setelah ia benar-benar menahannya untuk tidak keluar, karena yang demikian itu sulit untuk dihindari.
4. Asap atau debu najis selama sifatnya itu tidak tampak.
5. Air sedikit yang terkena najis yang dima'afkan.
6. Najis yang mengenai mata manusia; dan bisa menimbulkan bahaya dengan cara mencucinya.
7. Sedikit dari tanah jalanan yang jelas-jelas najis disebabkan bercampur dengan sesuatu yang najis.

Sesuatu Yang Dapat Menghilangkan Najis dan Cara Menghilangkannya

Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan najis, di antaranya adalah :

1. Air yang mensucikan (*Al-Thahir*). Sedangkan air suci (*al-thahir*) tidak cukup dalam menghilangkan najis.¹⁾ Penjelasan tentang air yang mensucikan (*al-thahir*) dan air suci (*al-thahir*) akan dikemukakan nanti dalam "Pembagian Air" setelah pembahasan ini. Dan untuk mensucikan tempat najis dengan air yang mensucikan itu terdapat beberapa cara yang berbeda-beda dalam pendapat berbagai madzhab.²⁾

1)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa air suci (*al-thahir*) itu berbeda dengan air yang mensucikan (*al-thahir*). Akan tetapi yang thahir itu sama dengan yang thahir dalam hal menghilangkan najis sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Demikian pula benda cair yang suci (*al-thahir*) yang diperoleh dari hasil perasan, seperti cuka dan air mawar (kembang). Semua dari ketiga jenis air ini dapat digunakan untuk mensucikan setiap sesuatu yang terkena najis (*mutanajjis*), baik yang ternajisi itu pakaian, badan ataupun tempat.

2)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa pakaian yang najis dapat menjadi suci dengan cara mencucinya, walaupun hanya sekali, (yaitu) apabila dzat najisnya yang kelihatan itu telah hilang. Akan tetapi hal ini bila dicuci dalam air yang mengalir atau dengan cara menyiramkan air ke atasnya. Sedangkan apabila ia dicuci dalam suatu bejana, maka pakaian itu tidak suci kecuali dengan mencucinya sebanyak tiga kali, dengan syarat dalam setiap kalinya pakaian tersebut diperas. Apabila pakaian itu dicelup dengan sesuatu yang najis, maka ia akan menjadi suci dengan terpisahnya air itu dalam keadaan jernih, sekalipun masih ada sisa warnanya, karena sisa bekasnya itu tidak menajiskan, seperti warna atau baunya yang terdapat pada tempat najis tersebut, (yaitu) apabila ia sulit untuk hilang. Kesulitan dalam hal itu membutuhkan sesuatu yang dapat menghilangkannya selain air, seperti sabun dan lain sebagainya.

Di antaranya juga adalah mencelup (pakaian) dengan menggunakan inai (semacam pacar). Maka apabila ada seseorang yang mencelup pakaiannya dengan inai yang najis, maka pakaian itu akan menjadi suci bila air yang terpisah dari pakaian tersebut dalam keadaan jernih. Seperti halnya juga tato, maka apabila jarum itu ditusukkan pada tangan, atau pada bibir, misalnya, sehingga keluar darah kemudian pada tempat tusukan itu diberi pewarna sedangkan lukanya itu tertutup kembali pada dzat pewarna tadi, maka dzat pewarna itu *mutanajjis* dan bekasnya tidaklah mungkin dapat dihilangkan dengan air. Maka cara mensucikannya adalah dengan membasuhnya sehingga air basuhannya itu jernih.

Bekas gemuk yang *mutanajjis* tidaklah menajiskan; berbeda halnya dengan lemak bangkai, karena ia adalah benda najis. Sedangkan najis yang tidak dapat dilihat, maka ia menjadi suci apabila orang yang mencucinya itu mempunyai dugaan kuat bahwa tempat tersebut telah suci, tanpa harus mencucinya berulang-ulang. Sedangkan bagi orang yang was was (ragu-ragu) hendaklah ia mencucinya sebanyak tiga kali dengan memeras pakaian tersebut pada setiap kalinya.

Sedangkan tempat (tanah) bisa menjadi suci dengan cara menyiramkan air yang suci di atasnya sebanyak tiga kali dan pada setiap kalinya tanah itu dikeringkan dengan sepotong kain suci. Akan tetapi apabila pada tanah itu disiramkan air yang banyak sehingga tidak lagi meninggalkan bekas najis, maka berarti tanah itu suci. Begitu pula tanah itu dapat menjadi suci dengan keringnya tanah tersebut, maka dengan demikian dalam mensucikan tanah tidak wajib memakai air. Sedangkan badan dapat menjadi suci dengan hilangnya najis tersebut, bila ia kelihatan; dan untuk yang tidak dapat dilihat, maka cukup dengan menggunakan dugaan yang kuat (*zhan*) bahwa najis itu telah hilang. Adapun bejana yang terkena najis (*al-awani al-mutanajjisah*), maka hal itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu : yang terbuat dari tembikar, yang terbuat dari kayu dan yang terbuat dari besi serta yang semacamnya. Sedangkan cara mensucikannya adalah dengan empat cara : dengan membakar, dengan memahat, dengan mengusap dan dengan mencucinya.

Apabila tempat tersebut terbuat dari tembikar atau batu sedangkan ia baru dibikin kemudian terkena najis pada bagiannya maka ia disucikan

dengan cara membakarnya, dan jika sudah lama dibikin, maka mensucikannya dilakukan dengan cara mencuci bagian tersebut sebagaimana cara terdahulu. Dan jika bejana itu terbuat dari kayu, bila ia masih baru, maka cara mensucikannya adalah dengan memahat kayu tersebut, dan bila ia sudah lama dibikin, maka cara mensucikannya dengan mencucinya. Jika bejana itu terbuat dari besi, tembaga (kuningan), timah atau kaca, maka bila licin dan mengkilap dapat disucikan dengan cara mengusapnya, dan bila bejana tersebut kasar atau kesat, maka cara mensucikannya adalah dengan mencuci tempat itu.

Adapun benda-benda cair yang najis, seperti minyak dan mentega, maka ia dapat menjadi suci dengan cara menuangkan air ke atasnya dan membuang air tersebut sebanyak tiga kali, atau benda cair (kental) itu diletakkan di atas sebuah bejana yang bertubang, kemudian dituangkan air ke atasnya sehingga minyak tersebut mengambang, lalu digerakkan dan lubang tersebut dibuka sehingga airnya mengalir lewat lubang tersebut. Ini dilakukan apabila benda tersebut cair/kental. Akan tetapi apabila benda tersebut padat, maka najis yang ada padanya dipotong dan dibuang. Sedangkan madu dapat disucikan dengan cara menuangkan air ke atasnya dan mendidihkannya sebanyak tiga kali sehingga kembali seperti semula.

Sedangkan air yang *mutanajjis*, maka ia dapat menjadi suci dengan mengalirnya air tersebut, misalnya dengan masuknya air dari satu sisinya dan keluar dari sisi yang lain. Apabila dalam suatu selokan terdapat air najis, kemudian padanya dialirkan air suci dari suatu tepi sehingga penuh dan mengalir ke tepi lainnya, maka air yang mengalir itu suci. Dan tidak disyaratkan agar air yang dialirkan (dituangkan) itu sama dengan air yang ada di dalamnya. Seperti halnya juga air yang terdapat dalam kobokan (tempat membasuh tangan) atau dalam sebuah piring besar, kemudian dituangkan ke dalamnya air suci hingga air itu mengalir dari pinggirannya, maka air tersebut menjadi suci sesuai dengan pendapat yang kuat sekalipun tidak keluar seperti banyaknya air *mutanajjis* itu. Begitu pula sumur dan kolam mandi, maka ia dapat menjadi suci dengan cara seperti itu dan dengan demikian air tersebut dapat mensucikan.

Mereka menambahkan cara lain untuk mensucikan, di antaranya

adalah dengan cara *al-dalk*, yaitu dengan menggosok sesuatu yang *mutanajjis* pada tanah sekuat mungkin. Yang serupa dengan *al-dalk* adalah *al-hatt*, yaitu mengorek-ngorek dengan tangan atau dengan dahan kayu, yang demikian itu disebut juga dengan *al-hakk*. Cara tersebut dapat digunakan juga untuk mensucikan sepatu dan sandal dengan syarat najis tersebut mempunyai dzat (tubuh) walaupun ia basah, yaitu yang kamu lihat setelah ia kering, seperti tahi dan darah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بِهِمَا أَدَى
فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهَا طَهْرٌ (الحديث)

"Apabila salah seorang di antara kamu datang ke masjid, maka hendaklah ia membalik kedua sandalnya, dan jika padanya terdapat kotoran, maka hendaklah ia mengusapnya dengan menggunakan tanah, karena tanah itu dapat mensucikan keduanya".

Sedangkan apabila najis itu tidak mempunyai dzat (tubuh), maka ia harus dicuci dengan air walaupun setelah kering.

Di antara cara lain untuk menghilangkan najis adalah dengan mengusap yang dapat menghilangkan bekas najisnya. Dengan cara mengusap itu dapat disucikan sesuatu yang licin dan mengkilap yang tidak mengandung racun, seperti pedang, cermin, kuku, tulang, kaca, bejana yang berminyak dan yang semacamnya.

Di antara cara lain untuk menghilangkan najis adalah dengan mengusap bekas tempat canduk dengan menggunakan tiga carik kain suci yang basah.

Di antaranya juga adalah dengan cara mengeringkan pada sinar matahari atau udara (angin). Dengan cara ini akan dapat disucikan tanah dan segala sesuatu yang terdapat pada tanah tersebut, seperti pohon dan rumput kering. Berbeda halnya dengan yang semacam permadani dan tikar serta setiap sesuatu yang mungkin untuk dipindah, maka ia tidak bisa suci kecuali dengan cara mencucinya. Adapun tanah dapat menjadi suci dengan keringnya tanah tersebut, berdasarkan sabda

Rasulullah SAW :

ذَكَاءُ الْأَرْضِ يُسْهَى

"(Sucinya) tanah tempat sembelihan adalah keringnya tanah tersebut".

... maka melaksanakan shalat di atas tanah tersebut shah, akan tetapi tidak boleh bertayammum dari tanah itu, karena sucinya tanah itu tidaklah berarti bahwa ia mensucikan. Sedangkan dalam tayammum disyaratkan untuk menggunakan debu (tanah) yang mensucikan sebagaimana dalam wudhu' disyaratkan untuk menggunakan air yang mensucikan.

Di antara cara lain untuk menghilangkan najis adalah dengan menggaruk. Yang demikian dapat digunakan untuk mensucikan air mani manusia yang kering. Sedangkan air mani yang basah wajib dicuci (dengan air) berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada 'Aisyah :

فَاغْسِلِيهِ إِنْ كَانَ رَطْبًا وَافْرُكِيهِ إِنْ كَانَ يَابِسًا

"Cucilah jika air mani itu basah dan garuklah jika ia kering".

... dan bekas garukannya itu tidaklah najis. Air mani itu dapat menjadi suci dengan digaruk apabila ia keluar dari orang yang beristinja' dengan menggunakan air, bukan dengan menggunakan batu, karena batu tidaklah dapat menghilangkan air kencing yang menyebar luas di ujung kemaluan laki-laki. Akan tetapi jika air kencing itu tidak menyebar luas dan tidak pula dilalui oleh air mani pada bagian luar, maka ia dapat menjadi suci dengan cara menggaruknya, karena lewatnya air mani di atas air kencing pada bagian dalam (kemaluan) tidaklah najis. Tidak ada perbedaan antara air mani laki-laki dan air mani wanita yang keluar dari dalam (kemaluannya) disebabkan karena bercampur dengan air mani laki-laki. Dan telah disebutkan dalam sebuah Hadits bahwa air mani itu dapat menjadi suci dengan digaruk. Adapun air mani selain manusia, maka ia tidak bisa suci dengan cara menggaruknya, karena *rukhsah* (keringanan) tersebut terdapat pada air mani manusia, maka selain mani manusia tidaklah dapat diqiyaskan dengannya.

Di antara cara lain untuk menghilangkan najis adalah dengan membusur. Maka kapas dapat menjadi suci apabila ia dibusur

(dihaluskan).

Mereka juga telah menyebutkan beberapa cara lain dalam hal mensucikan secara mudah, misalnya dengan cara memotong lemak najis yang keras dan membuangnya, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, yaitu yang telah dinyatakan dengan ketentuan yang ada. Disebut mudah karena pada hakikatnya memotong adalah memisahkan suatu bagian yang *mutanajjis* dari yang tidak *mutanajjis*, bukan mensucikannya. Yang serupa dengan itu adalah memisahkan yang *mutanajjis* dengan cara memisahkan bagian-bagian yang najis dari yang suci. Begitu juga dengan cara memberikan yang *mutanajjis* itu kepada orang yang tidak melihat najisnya, karena pemberian ini pada hakikatnya tidak dianggap sebagai mensucikan.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa tempat najis itu bisa menjadi suci dengan cara dicuci memakai air yang mensucikan walaupun hanya sekali, yaitu apabila air tersebut misah dari tempat najisnya dalam keadaan suci, dan berubahnya tempat tersebut yang disebabkan karena kotoran yang suci tidaklah najis. Akan tetapi disyaratkan agar supaya rasa najis itu hilang dari tempat tersebut sekalipun hal itu sulit, karena tersisanya rasa menunjukkan tetapnya najis. Begitu pula disyaratkan agar supaya warna dan baunya juga hilang bila hal itu tidak sulit, akan tetapi bila sulit dihilangkan dari tempat tersebut, seperti halnya bekas celupan dengan menggunakan suatu najis, maka ia dihukumi suci. Memakai air panas tidaklah diharuskan kecuali bila dalam keadaan tidak bisa dengan air dingin, sebagaimana juga tidak diharuskan dengan memakai kaliumkarbonat atau sabun atau yang semacamnya. Sedangkan cucian yang berubah disebabkan oleh salah satu sifat yang najis, maka menjadi najis. Tetapi apabila ia berubah disebabkan karena celupan ataupun kotoran, maka ia tidak najis. Dan untuk mensucikan pakaian, tikar, sepatu panjang dan sandal yang diragukan terkena najis, maka cukup dengan memercikkan air sekali atau menyiramnya dengan air yang mensucikan, walaupun air itu tidak betul-betul menyeluruh pada tempatnya. Adapun badan dan tanah yang diragukan terkena najis, maka ia tidak bisa menjadi suci kecuali dengan cara mencucinya, karena dengan cara memercikkan air bertentangan dengan qiyas. Maka yang demikian itu hanya terbatas pada apa yang tersebut tadi, yaitu pakaian, tikar, sepatu panjang (*khuff*)

dan sandal. Dan jika semua ini dicuci dengan air, maka itu lebih hati-hati, karena ia sebagai hukum *asal*, sedangkan memercik adalah *takhfif* (untuk meringankan).

Adapun tanah yang diyakini atau diduga *mutanajjis*, maka ia bisa menjadi suci dengan menuangkan air banyak yang mensucikan di atasnya sehingga dzat najis dan sifatnya itu hilang. Berdasarkan Hadits *A'rabiy* (orang Badui) yang berkencing di dalam masjid kemudian ada salah seorang shahabat yang berteriak karenanya, lalu Rasulullah SAW menyuruh shahabat itu untuk membiarkannya dan menyiram tempat kencingnya itu dengan setimba air, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

Air *mutanajjis* dapat menjadi suci dengan cara menuangkan air yang mensucikan di atasnya sehingga sifat-sifat najisnya hilang. Sedangkan untuk benda cair selain air, seperti minyak, mentega dan madu, maka ia bisa menjadi najis disebabkan karena najis yang sedikit dan tidak dapat disucikan dengan cara yang bagaimanapun juga.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa cara mensucikan selain tanah dan yang semacamnya dengan menggunakan air yang mensucikan adalah sebagai berikut : Hendaknya sesuatu yang *mutanajjis* itu dicuci sebanyak tujuh kali dengan bersih sehingga najis tersebut tidak bersisa lagi setelah mencucinya tujuh kali, baik warnanya, rasanya ataupun baunya. Dan bila najis tersebut tidak hilang juga dengan cucian yang ketujuh, maka apabila najis itu berasal dari anjing atau babi atau sesuatu yang dilahirkan dari keduanya, atau salah satunya, maka wajib ditambahkan debu yang mensucikan atau sabun atau yang semacamnya pada air tersebut. Yang lebih utama adalah hendaknya air tersebut dicampur dengan debu atau yang semacamnya pada cucian yang pertama. Jika masih bersisa bekas najis setelah mencucinya tujuh kali, maka bilangan cucian itu ditambah dengan kadar (jumlah) yang dapat menghilangkan najis tersebut. Dan jika terpaksa rasanya tidak dapat dihilangkan, maka ia tidak suci akan tetapi ia dapat dimaafkan.

Tetapi bila terpaksa warnanya tidak hilang atau baunya tidak hilang ataupun keduanya tidak bisa hilang, maka tempat yang *mutanajjis* itu

menjadi suci.

Untuk mensucikan *mutanajjis* yang menyerap najis disyaratkan memerasnya pada setiap kali cucian di luar air - jika ia dapat diperas - dan perasan itu sebatas kadar yang tidak sampai merusak pakaian. Adapun sesuatu yang tidak menyerap najis seperti bejana, maka ia bisa menjadi suci dengan dilewati air di atasnya dan air itu terpisah sebanyak tujuh kali. Sedangkan sesuatu yang menyerap najis tetapi tidak bisa diperas, maka cukup dengan cara mengetok-ngetokkannya atau dengan cara meletakkan sesuatu yang berat di atasnya atau dengan membolak-balikkannya sehingga air dapat keluar setelah tiap kali cucian dari tujuh kali cucian. Sedangkan tanah yang *mutanajjis* atau yang semacamnya seperti batu keras, kolam besar atau kecil yang terdapat dalam sebuah bangunan, maka cara mensucikannya dari najis cukup dengan menuangkan air yang banyak di atasnya hingga dzat najis itu hilang. Dan untuk mensucikan sesuatu yang terkena najis air kencing anak kecil yang masih disusui dan belum diberi makanan cukup dengan menyiramkan air di atasnya walaupun tidak sampai mengalir. Dalam hal ini air muntahnya adalah sama dengan air kencingnya.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa cara mensucikan dengan menggunakan air yang mensucikan dalam najis *mughalladzah* - yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi atau yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya - adalah dengan membasuh tempat najis itu sebanyak tujuh kali dan pada salah satunya air tersebut diikuti-sertai dengan debu yang mensucikan atau yang tidak najis atau yang bukan bekas dipakai dalam tayammum. Yang dimaksud dengan debu di sini adalah debu yang lebih bersifat umum dari pada debu yang dipakai dalam tayammum, maka ia meliputi debu *a'far* (jenis warna debu), debu kuning, merah, putih, tanah liat dan debu yang bercampur dengan yang suci lainnya seperti tepung.

Aturannya ada tiga cara :

- Pertama** : Mencampur air dengan debu sebelum diletakkan di atas tempat najisnya.
- Kedua** : Mengenakan air terlebih dahulu di atas tempat najisnya sebelum menggunakan debu, baru kemudian di atasnya diberi debu.

Ketiga : Meletakkan debu terlebih dahulu, kemudian dituangkan air di atasnya.

Mencuci dengan menggunakan aturan ketiga cara di atas tidaklah cukup kecuali bila dzat najis itu hilang. Lalu jika najisnya itu tidak mempunyai dzat (tubuh), maka jika tempatnya kering maka cukup yakni dengan menggunakan satu di antara ketiga cara tadi; dan jika tempatnya itu basah, maka tidak cukup dengan cara meletakkan debu terlebih dahulu, karena debu itu akan ternajisi, sebab ia tidak tahan terhadap air; dan cukup dengan menggunakan kedua cara lainnya.

Jika terdapat najis mughalladzah di tanah berdebu di mana debunya itu tidak najis, maka debu tersebut cukup untuk dipakai mensucikan tanah itu sebanyak tujuh kali tanpa menggunakan debu lainnya. Sedangkan yang lebih utama dari ketujuh cucian itu adalah cucian yang dapat menghilangkan dzat najis, sekalipun mencucinya itu berulang-ulang. Dan jika seandainya dzat najis itu dapat dihilangkan dengan sekali mencuci, maka ia tetap dianggap satu dan hendaklah ditambah enam kali cucian berikutnya. Jika dzat najis itu hilang dengan enam kali cucian, maka tetap juga dihitung satu dan hendaklah ditambah dengan enam kali cucian berikutnya. Dan jika dzat najis itu dapat hilang dengan tujuh kali cucian atau lebih, maka ia juga dianggap satu dan hendaklah ditambah dengan enam kali cucian berikutnya.

Adapun hilangnya sifat najis tersebut, seperti rasa, warna dan baunya maka ia tidaklah tergantung pada jumlah banyaknya cucian. Oleh karena itu bila ia tidak hilang kecuali dengan tujuh kali cucian, maka ia tetap dianggap tujuh kali.

Sedangkan najis *mukhaffafah* (ringan), maka cara mensucikannya adalah dengan menyiramkan air di atas najisnya hingga menyeluruh sekalipun tidak sampai mengalir. Yang disebut dengan najis *mukhaffafah* adalah najis yang disebabkan karena air kencing bayi, (yaitu) apabila usia anak kecil itu belum sampai dua tahun dan ia masih belum makan apa-apa kecuali air susu dan yang semacamnya, seperti keju, *qisydah* (semacam rumput yang banyak santannya) dan mentega. Baik itu berupa susu manusia ataupun bukan manusia. Berbeda halnya dengan kencing wanita dan banci *musykil* (banci yang sulit dibedakan), maka air kencing keduanya itu wajib dicuci sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

يَغْسِلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيَرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغَلَامِ (الحديث)

"Air kencing wanita hendaklah dicuci, dan air kencing anak laki-laki kecil hendaklah disiram".

Yang banci digolongkan pada jenis wanita. Jika bayi itu lebih dari usia dua tahun, maka air kencingnya wajib dicuci walaupun ia belum menerima makanan selain air susu, sebagaimana juga air kencingnya wajib dicuci bila ia makan sesuatu selain air susu walaupun hanya satu kali. Akan tetapi apabila ia diberi sesuatu bukan bermaksud memberikan makanan lalu ia memakannya, seperti obat, maka hal tersebut tidak dapat menjadi penghalang untuk menyiram air kencingnya dan dzat najisnya itu tidak boleh tidak harus dihilangkan sebelum menyiram tempat najis itu dengan air, misalnya dengan cara pakaian itu diperas dan dikeringkan. Begitu pula sifat-sifatnya harus hilang disertai siraman air itu. Mereka memberikan batasan khusus untuk kencing agar supaya kotoran yang najis lainnya (selain kencing) tidak termasuk pada hal ini, maka ia wajib dicuci.

Adapun najis *mutawassithah* (najis pertengahan) adalah selain dari apa yang disebutkan tadi. Najis ini dibagi menjadi :

Pertama : Najis *hukmiyah*, yaitu najis yang tidak mempunyai dzat (tubuh), rasa, warna dan bau, seperti air kencing selain bayi bila ia kering.

Kedua : Najis *'ainiyah*, yaitu najis yang mempunyai dzat (tubuh), rasa, warna dan bau.

Cara mensucikan najis *hukmiyah* adalah dengan menuangkan air di atas tempatnya sekalipun hanya sekali dan tidak disengaja. Sedangkan cara menghilangkan najis *'ainiyah* adalah sebagaimana tadi, hanya saja disyaratkan agar supaya dzat najisnya itu hilang. Adapun sifat-sifatnya, apabila hanya tinggal rasanya saja yang bersisa, maka ia najis selama ia tidak sulit untuk dihilangkan. Batasan sulitnya adalah bahwa najis itu tidak dapat hilang kecuali dengan memotongnya. Pada saat itu tempat tersebut dihukumi najis yang dapat dimaafkan. Dan jika setelah itu dapat dihilangkan maka wajib dihilangkan dan baginya tidak wajib mengulangi shalat yang telah dilakukan sebelumnya. Jika najis itu sulit hilang, maka wajib menggunakan sabun dan yang semacamnya kecuali bila dalam keadaan udzur. Jika warna dan baunya masih bersisa, maka hukumnya

Di antaranya juga adalah perubahan dzat najis menjadi sesuatu yang baik, seperti khamar (tuak) yang berubah menjadi cuka dan darah kijang yang berubah menjadi minyak kasturi.

Di antaranya juga adalah membakar najis dengan api sesuai dengan perbedaan pendapat dari berbagai madzhab.³⁾ Adapun menyamak kulit

sebagaimana tadi. Akan tetapi apabila yang bersisa itu hanya warnanya saja atau baunya saja, maka tempat tersebut suci bila hilangnya sulit. Batasan sulit di sini adalah bahwa najis itu tidak hilang dengan digosok memakai air sebanyak tiga kali. Dan bila setelah itu dapat dihilangkan, maka ia tidak wajib mensucikan tempat tersebut. Dalam menghilangkan najis dengan ketiga macamnya disyaratkan agar air itu mengena di atas najisnya, (yaitu) bila air itu sedikit. Dan jika air yang sedikit itu tertimpa najis, maka ia menjadi mutanajjis dengan persentuhannya itu. Dan apabila air yang sedikit itu najis tetapi belum mengalami perubahan kemudian ditambahkan kepadanya air yang mensucikan hingga mencapai dua kullah, maka ia menjadi suci. Akan tetapi apabila air najis itu mengalami perubahan, baik air itu sedikit atau banyak, maka ia tidak suci kecuali ditambahkan kepadanya air yang mensucikan hingga dapat menghilangkan perubahan yang ada pada air itu, dengan syarat mencapai dua kullah.

Adapun cara mensucikan tanah yang terkena najis *mutawassithah* yang cair, seperti air kencing atau khamar adalah dengan memenuhi (menggenangkan) air padanya, (yaitu) apabila tanah itu menyerap najis. Jika ia tidak menyerap najis, maka harus dengan mengeringkannya terlebih dahulu kemudian dituangkan kepadanya air sekalipun hanya sekali.

Sedangkan cara mensucikan tanah dari najis yang padat adalah cukup dengan mengangkat najis tersebut dari tanah itu, (yaitu) bila ia belum terkena najisnya. Jika najis tersebut basah dan tanah itu terkena najisnya, maka hendaklah najis tersebut diangkat dari tanah itu kemudian dituangkan air di atas najisnya hingga menyeluruh.

3)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa membakar najis dengan api adalah mensucikan.

bangkai, maka adakah ia dapat mensucikan ataupun tidak, terdapat perincian pendapat dari berbagai madzhab.⁴⁾ Dan dalam mensucikan sesuatu yang *mutanajjis* tidak disyaratkan adanya niat.

-
- **Syafi'iyah :** Mereka tidak menganggap cara tersebut sebagai salah satu cara untuk mensucikan. Mereka berpendapat bahwa abu bakar barang najis dan asapnya adalah najis.

- **Malikiyah :** Mereka berpendapat bahwa api tidak dapat menghilangkan najis dan mereka memperkecualikan abu bakar barang najis, berdasarkan pendapat yang masyhur.

4)...

- **Hanafiyah :** Mereka tidak membedakan dalam hal menyamak, antara yang bersifat *hakiki*, seperti menyamak dengan menggunakan *qarazh* (semacam dedaunan yang digunakan untuk menyamak), batu tawas atau yang semacamnya; atau yang bersifat *hukmi*, seperti menyamak dengan menggunakan debu atau mengeringkannya dengan sinar matahari atau udara (angin). Menyamak itu dapat mensucikan kulit bangkai jika kulit tersebut dapat disamak. Adapun yang tidak dapat disamak seperti kulit ular, maka ia tidak bisa menjadi suci dengan disamak, sebagaimana juga kulit babi, ia tidak akan bisa menjadi suci dengan disamak. Sedangkan kulit anjing maka ia menjadi suci dengan disamak, karena ia bukan najis *'ain* berdasarkan pendapat yang lebih shahih. Maka apabila kulit itu suci, berarti ia shah dipakai dalam shalat dan lainnya, kecuali untuk dimakan, maka ia dilarang. Dan sesuatu yang terdapat di atas kulit tersebut, seperti bulu dan lain sebagainya adalah suci sebagaimana keterangan yang telah lalu.

- **Syafi'iyah :** Mereka mengkhususkan, bahwa samak yang bisa mensucikan adalah sesuatu yang pedas dan nyeri rasanya pada lidah, yakni yang dapat menghilangkan basahnya kulit dan sisa- sisa (kotoran)-nya sehingga setelah itu kulit tersebut tidak berbau busuk lagi, sekalipun yang dibuat untuk menyamak itu najis, seperti pupuk yang dibuat dari kotoran burung. Hanya saja kulit yang disamak dengan najis itu hukumnya sama dengan pakaian yang terkena najis, maka setelah kulit itu disamak wajib dicuci.

Benda cair yang ternajisi tidak dapat disucikan⁵⁾ kecuali air. Seperti

Kulit anjing dan babi serta sesuatu yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya yang dihasilkan dari campuran dengan binatang suci tidaklah bisa menjadi suci dengan disamak. Demikian juga tidak dapat menjadi suci dengan disamak sesuatu yang terdapat di atas kulit binatang itu, seperti bulu domba (wol), bulu unta, bulu kambing dan bulu burung. Akan tetapi Imam Al-Nawawi berpendapat bahwa sedikitnya (dari bulu binatang itu) dapat dimaafkan karena yang demikian sulit untuk dihilangkan.

- **Malikiyah** : Mereka tidak menganggap penyamakan itu sebagai salah satu cara untuk mensucikan. Mereka memahami *thaharah* (suci) yang terdapat dalam Hadits dalam pengertian *nadzafah* (bersih). Dan mereka memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam pemakaian kulit yang disamak pada sesuatu yang mensucikan (*thahir*) dan sesuatu yang kering, dengan syarat tidak sampai hancur di atasnya, asalkan ia bukan kulit babi, karena pada kulit babi tidak terdapat keringanan. Adapun yang kering itu boleh (dipakai menyamak) karena najisnya kulit itu tidak bisa melekat padanya; sedangkan sesuatu yang mensucikan, karena ia mempunyai daya untuk menolak najis dari dirinya. Adapun sesuatu yang terdapat di atas kulit tersebut seperti bulu dan yang semacamnya adalah suci, karena padanya tidak terdapat unsur hidup, maka ia tidak menjadi najis dengan matinya binatang itu sebagaimana penjelasan yang lalu.

Sedangkan pernyataan yang mengatakan bahwa samak bukanlah suatu cara untuk mensucikan adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Malikiyah. Dan di antara peneliti dari kalangan Malikiyah ada juga yang mengatakan, bahwa samak itu dapat mensucikan.

- **Hanabilah** : Mereka tidak menganggap menyamak kulit bangkai sebagai salah satu cara untuk mensucikan. Hanya saja mereka membolehkan memakainya setelah disamak untuk hal-hal yang kering saja. Sedangkan bulu bangkai domba, kambing, unta dan burung adalah suci.

5)...

Hanafiyyah : Mereka berpendapat bahwa benda-benda cair yang tersebut tadi dapat disucikan dengan menggunakan air. Dan telah dijelaskan cara

minyak, mentega dan madu. Sedangkan benda-benda padat, maka ia dapat disucikan kecuali pada bagian-bagian yang menyerap najis⁶⁾ sesuai dengan perincian pendapat dari berbagai madzhab.

mensucikannya dengan menggunakan air dalam "tata cara mensucikan".

6)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang tidak dapat disucikan dari jenis benda-benda padat yang bagian-bagiannya menyerap najis adalah daging apabila dimasak dengan menggunakan sesuatu yang najis. Berbeda halnya dengan apabila ia terkena najis setelah dimasak, maka ia dapat disucikan. Begitu juga telur yang direbus dengan sesuatu yang najis, buah zaitun yang diasinkan dengan najis dan tembikar yang di dalamnya dimasukkan najis.
- **Hanabilah** : Mereka sepakat dengan pendapat Malikiyah sebagaimana yang telah disebutkan, kecuali dalam hal telur yang direbus (dengan menggunakan sesuatu yang najis), maka ia suci, karena kulit kerasnya dapat menjadi penghalang menyerapnya najis. Mereka tidak membedakan dalam hal daging antara yang dimasak dan yang direbus, karena menurut mereka yang demikian itu sama sekali tidak dapat disucikan.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa benda-benda padat yang menyerap najis bisa disucikan. Seandainya daging dimasak dalam suatu yang najis atau biji gandum menyerap najis atau disiram dengan suatu yang najis, maka semua ini dapat disucikan luar dan dalam dengan cara menuangkan air di atasnya, kecuali batu bata (batu bata mentah) yang diaduk dengan menggunakan barang najis yang padat, maka ia tidak dapat disucikan walaupun ia dibakar dan dicuci dengan air. Berbeda halnya bila ia terkena najis yang cair, maka ia bisa menjadi suci dengan cara dipenuhi dengan air yang mensucikan.
- **Hanafiyyah** : Mereka membedakan beberapa benda padat, lalu mereka berkata, jika yang padat itu berupa bejana atau semacamnya, maka ia dapat disucikan seperti yang telah dikemukakan tadi dalam tata cara mensucikan. Dan jika benda padat itu berupa sesuatu yang dimasak, seperti daging dan biji gandum, bila ia terkena najis dan dimasak dengan najis itu, maka ia tidak dapat disucikan sama sekali setelah ia dididih-

kan, berdasarkan apa yang difatwakan, karena bagian- bagiannya pada saat itu telah menyerap najis. Contoh dari hal tersebut adalah ayam yang direbus sebelum dibedah perutnya, maka ia tidak dapat disucikan sama sekali, karena bagian-bagiannya telah menyerap najis (yang berada dalam perut ayam tersebut). Oleh karena itu harus dibedah perutnya dan dikeluarkan isinya serta disucikan dengan cara dicuci terlebih dahulu sebelum direbus. Begitu pula kepala binatang dan daging usus besar, ia tidak dapat disucikan sama sekali bila ia direbus sebelum dicuci dan disucikan terlebih dahulu.

PEMBAGIAN AIR

Air yang dapat dipakai untuk bersuci dan air yang tidak dapat dipakai untuk bersuci dapat dibagi menjadi tiga bagian :

- Pertama* : Air suci dan mensucikan (*thahur*).
Kedua : Air suci tetapi tidak mensucikan (*thahir*).
Ketiga : Air mutanajjis.

Setiap bagian dari ketiga bagian itu mempunyai pembahasan masing-masing.

Bagian pertama adalah air yang suci dan mensucikan (*thahur*). Pembahasan yang berkaitan dengan hal ini adalah : (1) Pengertiannya, (2) Perbedaan antara *thahur* (air suci dan mensucikan) dengan *thahir* (air suci), (3) Hukumnya, (4) Penjelasan tentang sesuatu yang dapat menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya (keadaannya yang mensucikan) dan sesuatu yang tidak dapat menghilangkan sifat tersebut, (5) Penjelasan tentang sesuatu yang dapat menajiskannya.

Bagian yang kedua adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Hal-hal yang berkaitan dengan hal ini adalah : (1) Pengertiannya, (2) Penjelasan tentang macam-macamnya, (3) Sesuatu yang dapat menghilangkan kesuciannya.

Bagian yang ketiga adalah air mutanajjis. Ada dua hal yang berkaitan dengannya, (1) Pengertiannya, (2) Penjelasan tentang macam-macamnya.

BAGIAN PERTAMA AIR SUCI DAN MENSUCIKAN

Pegertian

Pengertian dari air suci dan mensucikan (*thahur*) adalah setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi dan ketiga sifatnya belum mengalami perubahan (yaitu warna, rasa dan baunya) yang disebabkan karena sesuatu yang dapat menghilangkan sifat thahuriyah-nya air tersebut dan bukan pula air bekas dipakai (*musta'mal*).¹⁾ Dan akan datang penjelasannya tentang sesuatu yang dapat menghilangkan sifat thahuriyahnya air (sifat mensucikan) serta macam-macam air yang sewajibnya dipakai.

Perbedaan antara Air Suci dan Mensucikan (*thahur*) dengan Air Suci (*thahir*).

Perbedaan antara air suci dan mensucikan (*thahur*) dengan air suci (*thahir*) adalah, bahwa air yang suci dan mensucikan itu dapat dipakai dalam ibadah dan dalam hal-hal biasa. Maka boleh berwudhu' dengan menggunakan air tersebut dan mandi untuk mensucikan diri dari junub dan haid, sebagaimana juga ia dapat digunakan untuk mensucikan sesuatu yang najis, menggunakannya untuk membersihkan badan dan pakaian dari kotoran-kotoran yang nampak, dan sebagainya.

Berbeda halnya dengan air yang suci, maka ia tidak shah digunakan untuk ibadah seperti wudhu', mandi junub dan sebagainya, sebagaimana juga tidak shah digunakan untuk mensucikan yang najis.²⁾ Akan tetapi ia hanya

1)..

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa pemakaian air itu tidaklah dapat menghilangkan sifat *thahur*-nya air, maka berwudhu' dan mandi dengan menggunakan air yang *musta'mal*-pun shah hukumnya, akan tetapi hanya dimakmurkan saja.

2)..

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa air yang haram dipakai tidaklah

shah digunakan untuk hal-hal yang biasa, seperti untuk minum, membersihkan badan dan pakaian, untuk mengadon dan lain sebagainya.

Hukum Air Suci dan mensucikan

Adapun hukum air yang suci dan mensucikan dapat dibagi menjadi dua bagian :

Pertama : Adalah dampak yang telah diatur oleh Syari' tentang air tersebut, bahwa ia dapat menghilangkan hadats kecil dan hadats besar. Maka air itu shah untuk berwudhu', mandi junub dan haid, menghilangkan najis yang dapat diindera dan lain sebagainya. Dan dengannya dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban fardhu dan sunnat serta amal perbuatan yang dapat mendekatkan diri pada Allah, seperti mandi untuk melaksanakan shalat Jum'at, shalat Ied (Iedul Fithri dan Iedul Adha) serta bentuk ibadah lainnya. Begitu pula ia dapat dipakai dalam hal-hal yang biasa, seperti untuk minum, masak, mengadon, membersihkan pakaian dan badan, menyiram tanaman dan lain sebagainya.

Kedua : Adalah hukum memakainya. Yang dimaksud dengan hukum memakainya adalah sesuatu yang dapat menyifati penggunaannya, seperti wajib dan haram. Dari sudut ini penggunaan air itu mencakup hukum yang lima, yaitu wajib, haram, *nadb* (sunnat), mubah dan makruh. Yang dimaksud dengan *nadb* adalah segala sesuatu yang tercakup dalam sunnat, karena *mandub* dan *masnun* adalah satu arti menurut sebagian Imam; dan menurut sebagian Imam yang lain bahwa keduanya itu berbeda. Hal itu akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Sunnat-Sunnat Wudhu'".

Adapun yang wajib menggunakan air itu adalah dalam melaksanakan kewajiban fardhu yang harus disertai dengan sucinya badan dari hadats be-

shah digunakan untuk bersuci dari hadats, dengan syarat orang yang bersuci dengan air tersebut dalam keadaan tidak lupa. Dan apabila ia berwudhu' dengan menggunakan air tersebut sedangkan ia dalam keadaan lupa dan melaksanakan shalat dengan menggunakan air itu, maka yang demikian itu tetap shah. Sedangkan untuk mensucikan sesuatu yang najis dengan menggunakan air itu adalah shah (tanpa ada syarat).

sar dan kecil, seperti shalat; dan suatu kewajiban itu dapat menjadi luas apabila waktunya luas; dan menjadi sempit apabila waktunya sempit.

Sedangkan yang haram untuk menggunakan air tersebut, maka di sana terdapat beberapa hal :

1. Bila air itu menjadi milik orang lain sedangkan orang itu tidak mengizinkan untuk menggunakannya.
2. Bila air itu dialirkan untuk kepentingan minum, maka air yang terdapat pada tempat aliran yang khusus untuk minum adalah haram dipakai untuk berwudhu'.
3. Pemakaian air yang dapat mengakibatkan adanya bahaya, seperti apabila berwudhu' atau mandi dengan air itu menyebabkan orang menjadi sakit atau bertambah sakit, sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan tayammum.
4. Apabila air tersebut sangat panas atau dingin dan dapat mendatangkan bahaya dengan memakainya.
5. Menggunakan air pada waktu ada binatang yang haus yang tidak boleh dibunuh/ dimatikan menurut syara'.

Masing-masing dari semua ini adalah haram menggunakan air untuk berwudhu' atau untuk mandi. Maka apabila ada seseorang berwudhu' dengan menggunakan air yang disediakan untuk minum binatang yang tidak dibenarkan - menurut syara' - memakainya, atau ia berwudhu' sedangkan ia dalam keadaan sakit dimana penyakit itu akan menjadi bertambah dengan wudhu' tersebut, maka haramlah baginya air wudhu' itu. Akan tetapi wudhu'-nya tetap sah digunakan untuk shalat.

Sedangkan yang disunnatkan untuk menggunakan air adalah berwudhu' di atas wudhu' dan mandi pada hari Jum'at. Sedangkan yang dimubahkan untuk menggunakan air adalah dalam hal-hal yang hukumnya mubah, seperti minum, mengadon dan lainnya.

Adapun air yang makruh digunakan, antara lain adalah:

1. Air yang sangat panas atau yang sangat dingin yang tidak sampai membahayakan badan. Alasan dimakruhkannya, karena dalam hal ini dapat menghilangkan kekhusyu'an orang yang berwudhu' terhadap Allah dan membuatnya repot dengan pedihnya panas atau dingin, dan mungkin

ia bisa tergesa-gesa dalam berwudhu' atau mandi sehingga ia tidak dapat melaksanakan hal itu sebagaimana mestinya.

2. Air yang terkena panas matahari. Air itu makruh digunakan dalam berwudhu' dan mandi dengan dua syarat :
 - a. Air itu diletakkan pada sebuah bejana yang terbuat dari tembaga atau timah atau barang tambang lainnya kecuali emas dan perak. Sedangkan air yang diletakkan dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka bila air itu dipanaskan pada sinar matahari tidaklah dimakruhkan berwudhu' dengannya.
 - b. Air itu terdapat di negeri yang panas.³⁾ Bila meletakkan air mutlak dalam sebuah bejana yang terbuat dari tembaga atau bejana besar yang terbuat dari bambu, atau periuk besar yang terbuat dari tembaga kemudian diletakkan di bawah sinar matahari sehingga ia menjadi panas, maka dimakruhkan berwudhu' dan mandi dengan menggunakan air tersebut, sebagaimana dimakruhkan untuk mencuci pakaian dengan air tersebut, sebagaimana dimakruhkan untuk mencuci pakaian dengan air itu atau menggunakannya pada badan secara langsung sedangkan badan itu dalam keadaan basah. Sebagian dari mereka memberi alasan makruhnya penggunaan air tersebut dalam bentuk seperti ini karena dapat membahayakan pada badan. Yang demikian itu adalah alasan yang tidak tampak, karena apabila bahayanya itu tampak jelas, maka niscaya hukum menggunakannya itu adalah haram, bukan makruh lagi.

3)...

- **Syafi'iyah** : Mereka menambahkan syarat ketiga dalam makruhnya memakai air yang dipanaskan di bawah sinar matahari, yaitu hendaknya lemak itu mengambang. Jika tidak ada lemaknya, maka tidak makruh. Madzhab Syafi'iyah cukup jelas dalam mengemukakan sebab ('illah)-nya sebagaimana yang telah kami sebutkan.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa menggunakan air yang dipanaskan di bawah sinar matahari tidaklah makruh dalam keadaan yang bagaimanapun.

Ternyata bahaya itu memang tidak akan tampak, kecuali apabila pada bejana itu terdapat karat, sedangkan airnya dipakai dari dalam bejana tersebut. Sebagian yang lain memakruhkan air tersebut karena di dalamnya terdapat lemak yang harus dihindari.

Apabila ia mendapatkan air lainnya, maka menggunakan air tersebut hukumnya makruh; dan jika tidak ada air lain, maka tidak makruh. Demikian juga semua air yang dimakruhkan, maka makruhnya air itu akan hilang di saat tidak ada air lainnya.

Para ahli fiqh (*fuqaha'*) menyebutkan macam-macam air makruh lainnya. Dalam hal ini terdapat perincian pendapat dari berbagai madzhab.⁴⁾

4)..

— **Malikiyah** : Mereka menambahkan tiga hal dalam air makruh :

Pertama, adalah air yang bercampur dengan najis. Ia dapat dimakruhkan dengan lima syarat :

1. Najis tersebut tidak sampai merubah salah satu dari ketiga sifat air itu, yakni : rasa, warna dan baunya. Bila najis itu merubah salah satu dari ketiga sifat tadi, maka menggunakan air tersebut secara mutlak tidak shah.
2. Air itu tidak mengalir. Apabila air itu mengalir, kemudian ia terkena najis, maka ia tidak najis tetapi makruh hukumnya untuk dipakai.
3. Tidak ada sesuatu (materi) yang menambah air tersebut, seperti air sumur. Maka walaupun ia tidak mengalir akan tetapi berhubung ia dapat bertambah dan berkurang tanpa harus memberi air dari luar, maka ia tidak menjadi najis dengan jatuhnya najis ke dalamnya.
4. Najis tersebut sebesar rintik hujan ukuran biasa atau lebih. Bila najisnya lebih sedikit dari ukuran rintik hujan, maka ia tidak menajiskan dan tidak dimakruhkan pula untuk menggunakan air yang terkena najis itu.
5. Masih bisa untuk mendapatkan air lain untuk berwudhu'. Jika ia tidak mendapatkan air lain, maka air itu hukumnya tidak makruh.

Kedua, adalah air *musta'mal* (bekas dipakai) untuk melakukan sesuatu yang bergantung kepada air *thahur*, seperti air yang terpakai untuk wudhu'. Bila ada seseorang yang berwudhu' dengan menggunakan air, kemudian air itu jatuh (menetes) dari anggota wudhu'-nya setelah digunakannya, maka dimakruhkan bagi orang tersebut menggunakan air itu untuk berwudhu' lagi dengan syarat:

1. Air tersebut sedikit. Bila ia berwudhu' dengan air banyak, kemudian air itu bercampur dengan air yang jatuh dari anggota wudhu'-nya, maka yang demikian itu tidak makruh.
2. Masih bisa mendapatkan air lain untuk berwudhu'. Jika tidak, maka air itu hukumnya tidak makruh.
3. Air itu digunakan untuk wudhu' wajib. Bila ia digunakan untuk yang sunnat (*mandub*), seperti berwudhu' untuk tidur dan yang semacamnya, maka ia tidak makruh.

Malikiyah mengemukakan alasan makruhnya wudhu' dari air yang *musta'mal*, bahwa sebagian imam berpendapat bahwa berwudhu' dari air yang *musta'mal* itu tidak shah. Maka untuk menjaga adanya pertentangan ini mereka memakruhkannya. Begitu pula mereka mempunyai suatu anggapan yang kuat bahwa orang-orang yang terdahulu (*sala'*) tidak menggunakan air bekas wudhu'. Yang demikian itu bagi mereka menunjukan pada makruhnya.

Ketiga, adalah air yang dijilat anjing walaupun berkali-kali. Bila ada anjing minum dari air yang sedikit, maka air itu makruh dipakai. Seperti halnya juga air yang diminum oleh seorang yang biasa minum minuman yang memabukkan atau digunakan untuk mencuci sebagian anggota badannya. Berwudhu' dari air bekas peminum minuman yang memabukkan itu dimakruhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Air tersebut sedikit. Jika air itu banyak maka tidak makruh. Penjelasan tentang batasan banyak dan sedikitnya akan kita dapatkan nanti.
2. Masih bisa mendapatkan air lainnya.
3. Kesucian mulutnya atau anggota badannya yang dicuci di dalam air tersebut diragukan. Jika pada mulutnya itu jelas terdapat najis dan

dapat mengubah salah satu sifat air itu, maka ia tidak shah digunakan untuk berwudhu', karena air tersebut menjadi najis. Akan tetapi bila tidak sampai mengubah salah satu sifatnya, maka menggunakan air itu hukumnya hanya makruh saja. Begitu pula air bekas minuman binatang yang tidak terpelihara dari barang najis, seperti burung, binatang buas dan ayam, kecuali bila hal itu sulit untuk dijaga, seperti kucing dan tikus, maka dalam hal ini tidak dimakruhkan menggunakannya, karena adanya suatu yang menyulitkan.

— **Hanafiyyah** : Mereka menambahkan tiga hal dari yang telah disebutkan tadi mengenai air makruh.

1. Air yang diminum oleh peminum khamar. Misalnya dengan meletakkan kendi atau poci yang berisi air di mulutnya kemudian ia minum air tersebut setelah minum khamar. Dimakruhkan berwudhu' dengan air itu dengan satu syarat, yaitu apabila ia minum air tersebut beberapa saat setelahnya, dimana air liurnya yang bercampur dengan khamar itu keluar masuk, misalnya ia minum khamar kemudian menelannya atau meludahkannya, lalu minum air yang terdapat dalam tempat tersebut. Sedangkan apabila ia tidak menelannya dan khamar itu bersisa di mulutnya sedang ia tidak menelannya dan tidak pula meludahkannya, kemudian ia minum air yang terdapat dalam kendi atau poci itu, maka air yang ada di dalamnya itu najis dan tidak shah untuk dipakai.
2. Air yang diminum binatang buas, seperti burung elang dan burung gagak serta yang sama dengan hukum kedua burung itu, seperti ayam yang tidak dikurung. Mereka memakruhkannya karena boleh jadi paruhnya itu menyentuh sesuatu yang najis. Hal ini berbeda dengan bekas air minum binatang buas dan yang semacamnya dari jenis binatang yang tidak dapat dimakan dagingnya, maka bekasnya itu najis, karena ia bercampur dengan air liurnya yang najis. Yang sama dengan bekas air minum binatang yang tidak dapat dimakan dagingnya adalah air keringatnya. Apabila air keringat beruang atau binatang buas itu mengenai pakaian atau jatuh pada air yang sedikit, maka ia menajiskan.

3. Air bekas diminum kucing peliharaan. Jika ia minum air yang sedikit, maka air tersebut makruh dipakai, karena kucing itu tidak dapat menjauhi barang najis. Bekasnya itu adalah makruh bukan najis sungguhpun ia termasuk jenis binatang yang tidak dapat dimakan dagingnya, karena Rasulullah SAW telah menetapkan akan ketidak najisannya. Beliau bersabda :

إِنَّهَا لَيْسَتْ نَجِسَةً إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ

"Sesungguhnya ia (kucing itu) tidak najis, ia adalah termasuk jenis binatang yang ada di seputar kamu".

Jelaslah, bahwa ini adalah suatu *rukhsah* (keringanan) !

Adapun air bekas diminum bagal dan himar, maka sifat *thahuriyah*-nya (sifat mensucikannya) diragukan. Artinya air itu pasti suci tanpa komentar. Jika seandainya himar dan baghal itu minum dari air yang sedikit, maka air tersebut shah dipakai untuk hal-hal yang biasa, seperti mandi, minum dan sebagainya tanpa makruh. Adapun sifat *thahuriyah*nya atau shahnya dipakai untuk berwudhu' dan mandi, maka ia diragukan. Akan tetapi ia shah dipakai untuk wudhu' dan mandi bila tidak mendapatkan air lain, tanpa ada unsur makruh. Dan bila ternyata ia mendapatkan air lain, maka ia shah juga dipakai untuk wudhu' dan mandi akan tetapi yang lebih berhati-hati lagi adalah berwudhu' dan mandi dengan menggunakan air lainnya.

- **Syafi'iyah** : Mereka menambahkan dari apa yang telah disebutkan tadi mengenai air makruh, yaitu air yang berubah disebabkan karena sesuatu yang ada disekitarnya dan bersentuhan dengannya. Baik itu dari jenis benda padat ataupun benda cair. Contoh dari jenis benda padat yang ada disekitar air adalah lemak. Bila disekitar air itu diletakkan lemak padat, kemudian air tersebut menjadi berubah disebabkan benda itu, maka ia makruh untuk dipakai. Contoh dari benda cair yang ada disekitar air adalah air mawar dan yang semacamnya. Jika disekitar air itu diletakkan sesuatu yang cair dan air tersebut menjadi berubah karenanya, maka ia makruh untuk dipakai. Syarat makruhnya adalah hendaknya benda tersebut tidak sampai menghilangkan sifat air itu. Jika bau air mawar mengalahkan sifat

Sesuatu yang Dapat Menghilangkan Thahuriyah-nya Air.

Kadang-kadang warna, rasa dan bau air itu berubah akan tetapi ia tetap mensucikan (*thahur*) dan shah digunakan dalam hal ibadah, seperti wudhu', mandi (wajib) dan sebagainya, akan tetapi dengan syarat tidak mendatangkan bahaya, yaitu apabila penggunaan air yang mengalami perubahan itu dapat membahayakan bagi seseorang pada sebagian anggota badannya, maka

air atau air tersebut menjadi padat dikarenakan lemak yang ada di sekitarnya sehingga air itu keluar dari sifatnya yang lembut dan mengalir dan tidak menjadi air lagi, maka ia tidak shah digunakan untuk berwudhu' atau mandi.

— **Hanabilah** : Mereka menambahkan tujuh hal dari apa yang telah disebutkan tadi :

1. Air yang lebih diduga najis. Dalam hal ini maka air tersebut makruh dipakai.
2. Air yang dipanaskan dengan sesuatu yang najis, baik dipakainya itu ketika panas ataupun tidak.
3. Air yang dipakai untuk bersuci yang tidak wajib, seperti wudhu' yang hukumnya sunnat (*mandub*), maka ia makruh digunakan untuk berwudhu' lagi.
4. Air yang berubah sifatnya disebabkan karena garam yang terbuat dari air.
5. Air sumur yang terdapat pada tanah *ghashab* (memakai tanpa seizin pemiliknya) atau menggantinya dengan *ghashab*, walaupun pada tanah miliknya, misalnya dengan memaksa orang untuk menggali tanah tersebut tanpa upah bayaran (gratis). Sama juga halnya apabila tanah itu digali dengan upah *ghashab*, maka dimakruhkan berwudhu' dari air itu dalam bentuk kasus-kasus tersebut.
6. Air sumur yang terdapat di kuburan.
7. Air yang dipanaskan dengan kayu bakar hasil *ghashab*, maka ia makruh untuk dipakai.

tidak dibolehkan baginya berwudhu' dengan menggunakan air tersebut. Kadang-kadang orang-orang kampung dan orang-orang padang pasir terpaksa memakai air yang demikian itu karena mereka tidak mendapatkan air lainnya. Maka syari'at Islam membolehkan mereka menggunakan air tersebut bila mereka terjamin dari bahaya. Hal tersebut ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, bahwa setelah orang-orang Islam hijrah dari Mekkah menuju Madinah banyak di antara mereka terkena penyakit demam, kemudian ada salah seorang pemikir muslim pada saat itu yang menunjukkan untuk menimbun sebuah tempat genangan air yang namanya "*Buthhan*". Setelah tempat genangan itu ditimbun, maka hilanglah penyakit demam itu. Siti 'Aisyah r. a. berkata bahwa pada "*Buthhan*" itu mengalir air yang telah mengalami perubahan.

Maka apa-apa yang dapat mewujudkan kemaslahatan kesehatan, seperti mengharuskan menggunakan pipa saluran yang didalamnya mengalir air serta merobohkan beberapa tempat wudhu' dan tempat mandi karena khawatir airnya berubah dan tercemar dengan sesuatu yang membahayakan, adalah termasuk tujuan agama Islam yang benar. Karena sesungguhnya setiap permasalahan itu didasarkan pada prinsip :

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Yaitu : Meraih kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Para ahli fiqh telah menyebutkan bahwa contoh tentang perubahan yang tidak menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya air, antara lain adalah :

1. Apabila seluruh atau sebagian dari sifat air itu berubah disebabkan karena tempatnya atau tempat alirannya. Contoh dari sebab yang pertama ini adalah tempat-tempat wudhu' yang lama dan kolam-kolam air yang terdapat di padang pasir dan lain sebagainya. Contoh dari sebab yang kedua adalah air yang mengalir lewat bahan tambang seperti garam dan belerang. Maka perubahan tersebut tidak mengeluarkan air dari sifat *thahuriyah*-nya.
2. Air yang berubah disebabkan karena lama tergenang. Misalnya apabila air tersebut disimpan dalam sebuah geribah (tempat air) atau dalam sebuah tempayan sedangkan air tersebut tergenang lama, kemudian ia berubah karena lamanya, maka perubahan itu tidaklah menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya.

3. Perubahan air yang disebabkan karena sesuatu yang keluar dari ikan atau karena kerambang/lumut. Lumut itu tidak merusak air, (yaitu) apabila lumut tersebut tidak dimasak di dalamnya,⁵⁾ atau dilemparkan ke dalamnya setelah ia dimasak.
4. Perubahan air yang disebabkan karena sesuatu yang dipakai untuk menyamak (melapisi) tempat air itu, seperti *qathran* (ter, plangkin, aspal) atau *qaradz* (semacam dedaunan yang dipakai untuk menyamak) dan sebagainya. Maka air yang diletakkan dalam sebuah geribah yang dilapisi/disamak, bila salah satu sifatnya itu berubah, maka air tersebut tidak rusak.
5. Perubahan air yang disebabkan karena sesuatu yang sulit untuk dihindari, seperti debu yang dihembus angin jatuh ke dalam sumur dan yang semacamnya seperti ranting dan daun pohon.
6. Perubahan air yang disebabkan karena sesuatu yang ada di sekitar air tersebut, seperti halnya dengan meletakkan bangkai pada bagian tepi air itu, kemudian air itu berubah berbau bangkai maka perubahan itu tidaklah menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya air. Akan tetapi hal yang semacam itu tidak lain adalah perbuatan orang-orang bodoh kampung. Mereka lemparkan bangkai-bangkai itu ke tepi air, bahkan sampai pada air yang mereka pakai sendiri sehingga air tersebut menebarkan bau busuk yang tercium dari jarak jauh. Tetapi sungguhpun demikian syari' masih membolehkannya dipakai untuk berwudhu' dan mandi; dan di sisi lain ia melarangnya dengan keras untuk dipakai apabila dapat menimbulkan bahaya dan mendatangkan penyakit dan yang semacamnya.

5)...

- **Hanabilah** : Mereka tidak mensyaratkan masaknya lumut tersebut. Bahkan mereka berpendapat, bahwa ia dapat merusak air dan menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya, (yaitu) apabila ada seorang 'akil dengan sengaja membuangnya ke dalam air itu. Tidak ada perbedaan apakah lumut itu dimasak ataupun tidak. Sedangkan apabila lumut tersebut dilahirkan dari air itu sendiri atau dilemparkan oleh angin dan lain sebagainya ke dalam air itu, maka ia tidak menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya.

BAGIAN KEDUA AIR SUCI YANG TIDAK MENSUCIKAN

Pengertian.

Telah kita ketahui, bahwa air itu terkadang bersifat *thahir* (mensucikan), dan pengertian tentang hal itu telah dikemukakan di depan. Dan terkadang pula hanya bersifat *thahir* (suci) saja, yang dikenal dengan air *musta'mal* yang tidak terkena najis. Menggunakan air itu adalah boleh dalam hal-hal yang biasa, seperti untuk minum, masak dan yang semacamnya; dan tidak shah dipakai dalam hal ibadah seperti untuk wudhu' dan mandi (wajib).

Macam-macam Air Suci yang Tidak Menyucikan

Air suci yang tidak menyucikan ada tiga macam,⁶⁾ yaitu :

1. Air yang *thahir* yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika pada air yang mensucikan itu dituangkan air mawar, umpamanya, atau air adonan ataupun lainnya, maka yang demikian itu telah menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya air, di mana setelah itu ia tidak shah

6)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa air suci yang tidak mensucikan itu hanya satu macam saja, yaitu yang pertama, yakni air *thahir* yang bercampur dengan sesuatu yang suci dan mengubah salah satu sifatnya yang tiga, sedang yang mencampurnya itu adalah sesuatu yang dapat menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya air. Inilah yang mereka sebut dengan air suci yang tidak mensucikan. Sedangkan bentuk macam yang kedua, yakni air yang sedikit yang *musta'mal*, air itu mensucikan selama salah satu sifatnya yang tiga itu tidak mengalami perubahan karena pemakaian air tersebut. Adapun macam yang ketiga, yakni air yang keluar dari tumbuhan, seperti air mawar dan air semangka, menurut mereka tidak termasuk pembagian air yang shah (dapat) dijadikan alat untuk bersuci, karena ia bukanlah termasuk air mutlak.

digunakan untuk wudhu' dan mandi wajib, walaupun ia boleh digunakan dalam hal-hal yang biasa seperti untuk minum dan membersihkan pakaian. Hal tersebut tidaklah menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya air kecuali dengan dua syarat :

Pertama, apabila salah satu dari ketiga sifat air itu berubah, yaitu rasa, warna dan baunya karena sesuatu yang mencampurnya.

Kedua, yang mencampurnya itu adalah sesuatu yang dapat menghilangkan sifat *thahuriyah* air. Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁷⁾

7)..

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa hal-hal yang dapat menghilangkan *thahuriyah* air dan menjadikan air yang mensucikan itu sekedar suci adanya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *benda padat* dan *benda cair*. Benda padat dapat menghilangkan sifat *thahuriyah* air dalam dua hal :

Pertama: Air tersebut dicampur dengan sesuatu yang dapat mengubah air itu dari sifat lembutnya dan sifat mengalirnya. Misalnya dengan meletakkan tanah di dalam air itu, kemudian mengubah sifat lembut dan mengalirnya, maka ia tidak sah dipakai untuk bersuci. Seperti halnya juga sisa air yang terdapat di dasar kolam di saat ia mengering di mana air tersebut bercampur dengan tanah, maka ia tidak sah dipakai untuk bersuci apabila air tersebut keluar dari sifatnya yang lembut dan mengalir itu.

Kedua: Air tersebut dicampur dengan sesuatu yang dimasak di dalamnya. Dalam hal ini ia tidak sah dipakai untuk bersuci walaupun tidak sampai keluar dari sifat lembutnya dan mengalirnya. Misalnya dengan memasukkan kacang untuk dimasak di dalamnya kemudian mendidihkannya dua kali sehingga air tersebut berubah, sekalipun kacang itu belum masak, maka ia tidak sah dipakai untuk bersuci, sekalipun air itu tidak keluar dari sifat lembut dan mengalirnya.

Hal semacam itu kadang-kadang terjadi di padang pasir di saat kekurangan air. Hanya saja yang diperkecualikan dalam hal ini adalah air yang berubah disebabkan karena sabun dan yang semacamnya dari pada barang yang dipakai untuk membersihkan. Apabila sabun - dan yang semacamnya itu - dididihkan di dalam air dan merubah warnanya atau rasanya atau baunya, maka air itu tidak keluar dari sifatnya yang mensucikan, terkecuali apabila sabun itu dimasak di dalamnya, kemudian air itu berubah dari sifat lembutnya dan sifat mengalirnya.

Sedangkan benda cair, maka (ia dapat menghilangkan sifat *thahuriyah* air) apabila ia bercampur dengan air yang mensucikan dalam dua hal :

Pertama: Benda cair (yang mencampurnya itu) sama dengan air dalam ketiga sifatnya : rasa, warna dan baunya. Seperti air mawar yang hilang baunya dan air *musta'mal*. Ketentuan hukum untuk bentuk ini adalah dengan melihat yang lebih banyak. Apabila airnya lebih banyak, maka ia mensucikan; dan bila air yang mencampuri air itu lebih banyak, berarti air tersebut suci tetapi tidak mensucikan. Sedangkan untuk kadar yang sama, maka ia diikutkan pada yang lebih banyak. Misalnya terdapat banyak orang yang berwudhu' di kolam kecil - seperti tempat wudhu' - maka bila air *musta'mal* yang mengalir dari anggota wudhu'-nya dan kembali ke air yang ada di kolam itu lebih sedikit dari pada yang tidak dipakai (tidak *musta'mal*), maka air tersebut tidak menghilangkan sifat *thahuriyah* air. Tetapi bila air dari anggota wudhu'-nya itu sama dengan air yang ada di kolam, atau lebih banyak, maka semua air yang berada di dalamnya itu menjadi *musta'mal*.

Kedua: Apabila benda cair yang mencampuri air yang mensucikan itu berbeda dengan ketiga sifat air : warna, rasa dan baunya. Seperti air cuka, ia mempunyai rasa, warna dan bau yang berbeda dengan sifat air. Kalau terdapat kadar cuka yang jatuh ke dalam air, maka apabila sifat cuka itu terlihat lebih banyak dari sifat airnya, seperti rasa dan warnanya sekaligus, maka air itu suci tetapi tidak mensucikan. Oleh karena itu air tersebut tidak sah dipakai dalam hal yang bersifat ibadah, akan tetapi ia bisa dipakai untuk memasak dan lain sebagainya. Dan apabila yang terlihat

pada air itu hanya satu dari sifat cuka, maka ia tidak keluar dari sifatnya yang mensucikan.

Ketiga: Benda cair yang mencampurinya itu berbeda dengan sebagian sifat air. Seperti air susu, ia mempunyai rasa dan warna (yang berbeda) akan tetapi ia tidak mempunyai bau. Bila ia bercampur dengan air (yang mensucikan), maka ia menjadi suci dan tidak mensucikan dengan satu sifatnya. Contohnya seperti yang kadang-kadang dilakukan oleh para petani yang suka meletakkan air susu dalam sebuah tempat, mereka berada di ladang yang jauh dari air, kemudian mereka letakkan air (yang mensucikan) pada tempat itu sebelum dicuci bersih, maka terlihatlah bekas air susu itu pada air tersebut. Bila warna air susu itu terlihat; maka air tersebut keluar dari sifat *thahuriyah*nya dan menjadi air suci saja.

- **Malikiyah :** Mereka berpendapat, bahwa sifat *thahuriyah* air itu dapat hilang dan ia menjadi air suci dengan tiga hal :

Pertama : Air tersebut bercampur dengan sesuatu yang suci, kemudian salah satu dari sifatnya yang tiga itu berubah : rasa, warna atau baunya sekalipun baunya itu tidak tampak pada air tersebut. Yang demikian itu dapat menghilangkan sifat *thahuriyah*nya dengan empat syarat :

1. Bukan jenis benda yang larut menyatu dengan air, melainkan pada umumnya berpisah dengan air.
2. Bukan dari jenis tanah.
3. Bukan sesuatu yang dapat dipakai untuk menyamak tempat air (bejana).
4. Bukan sesuatu yang sulit dihindari.

Semua itu dapat diberikan beberapa contoh sebagai berikut :
Di antaranya adalah sabun, galibnya ia tidak dicampur dengan air sebagaimana juga air mawar dan yang semacamnya dari jenis air yang berbau wangi. Karena pada umumnya orang yang menggunakan air tidaklah membutuhkan air wangi untuk dicampurkan pada air tersebut. Di antaranya juga adalah tahi binatang ternak, walaupun ia bercampur

dengan air yang dipakai untuk minum, namun hal itu tidak sulit untuk dihindari. Di antaranya juga asap sesuatu yang dibakar, walaupun ia bagian dari tanah. Di antaranya juga daun pepohonan yang berdekatan dengan sumur atau tempat minum yang memungkinkan untuk ditutup, sebagaimana juga debu berterbangan dan yang semacamnya seperti jerami dan mayang (serbuk) korma. Di antaranya juga ikan apabila ia mati di dalam air atau dibuang ke dalamnya. Hal-hal yang suci ini apabila bercampur dengan air (yang mensucikan) dengan syarat-syarat yang telah tersebut di atas, maka ia dapat mengubah sifat *thahuriyah* air menjadi air yang suci saja, yaitu bila salah satu dari sifat itu berubah.

Kedua : Air itu berubah disebabkan karena tempat air itu sendiri. Ia dapat menghilangkan sifat *thahuriyah* air dengan dua syarat:

1. Tempat air tersebut tidak terbuat dari unsur tanah, seperti halnya bila air itu diletakkan di tempat yang terbuat dari kulit atau dari kayu kemudian air itu berubah disebabkan karena berdekatan dengan tempat itu.
2. Perubahan itu terjadi secara dahsyat menurut 'urf. Bila air itu diletakkan dalam sebuah tempat yang terbuat dari tembikar atau perubahan itu tidak dahsyat, maka yang demikian itu tidak merusak air, sebagaimana pula apabila air itu berubah disebabkan karena tali rami atau serat, maka perubahan itu tidak merusak air, kecuali bila perubahan itu dahsyat menurut 'urf.

Ketiga : Air itu berubah disebabkan karena qathran (ter, aspal) atau karena qarazh (semacam dedaunan yang dipakai untuk menyamak) atau yang semacamnya. Hal itu dapat menghilangkan sifat *thahuriyah* air dengan syarat rasa atau warnanya berubah. Sedangkan bila yang berubah itu hanya baunya saja, maka air itu tetap mensucikan dan perubahan itu tidaklah merusak air.

- **Syafi'iyah :** Mereka berpendapat bahwa sifat *thahuriyah* air itu bisa hilang dan hanya menjadi suci (tanpa mensucikan) apabila ia bercampur dengan sesuatu yang suci lainnya dengan tiga syarat :

1. Sesuatu yang suci yang mencampuri air itu adalah sesuatu yang tidak diperlukan oleh air itu sendiri. Oleh karenanya apabila air tersebut berubah karena ditambah dengan air lain, dimana air itu bisa habis kecuali dengan air tambahan tersebut; atau air tadi berubah disebabkan oleh tempat sumber air itu maka perubahan tersebut tidaklah merusak (tidak mengubah sifat *thahuriyah*-nya).
2. Perubahan itu betul-betul diyakini. Apabila perubahan itu masih diragukan berarti air itu tidak rusak.
3. Perubahan itu disebabkan karena tanah, jika ia sengaja dilemparkan ke dalamnya. Yang semisal dengan tanah adalah garam yang dibuat dari air. Apabila air itu berubah disebabkan sesuatu yang dibuang ke dalamnya selain apa yang telah tersebut tadi maka ia dapat menghilangkan sifat *thahuriyah* air, dan air itu sekedar suci saja (tidak mensucikan). Sebagaimana juga apabila air itu dijatuhkan kunyit atau kurma atau yang semacamnya kemudian air tersebut berubah secara dahsyat; atau air itu dijatuhkan daun pepohonan kemudian mengubahnya; demikian juga apabila ia berubah disebabkan karena sesuatu yang terurai. Begitu pula apabila di dalamnya diletakkan rami (semacam tumbuh-tumbuhan yang seratnya dapat dijadikan tali) atau akar pohon gula-gula dan yang semacamnya, kemudian air tersebut berubah dengan sebab itu maka ia tidak mensucikan, dengan syarat perubahan tersebut banyak dan diyakini (jelas), sebagaimana yang telah disebutkan pertama. Demikian juga apabila air tersebut mengalami banyak perubahan secara yakin yang disebabkan karena ter, maka ia menjadi suci saja (tidak mensucikan), dengan dua syarat: (1) Ter tersebut tidak berminyak, (2) Penggunaan ter tersebut tidak dimaksudkan untuk memperbaiki (menambal) tempat air itu. Jika dimaksudkan untuk memperbaiki maka air tersebut tidak rusak. Sama halnya apabila air itu berubah disebabkan karena garam yang bukan dibikin dari air, seperti garam gunung, maka air tersebut hanya suci saja (tidak mensucikan) dengan syarat garam itu bukan tempat tetapnya air atau tempat salurannya. Jika ia merupakan tempat tetapnya atau tempat salurannya, maka air tersebut tidak rusak.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, ada beberapa hal yang dapat menghilangkan sifat *thahuriyah* air :

Pertama : air tersebut bercampur dengan sesuatu yang suci yang tidak sulit untuk dihindari, dengan dua syarat :

1. Salah satu sifat air itu mengalami banyak perubahan. Sedangkan apabila perubahannya itu sedikit, maka yang demikian itu tidak merusak air.
2. Sesuatu yang suci yang bercampur dengan air tersebut tidak terdapat pada tempat bersucinya. Misalnya, apabila pada tangan seseorang yang berwudhu' itu terdapat kunyit, kemudian ia mengambil air dan air itu menjadi berubah, maka perubahan itu tidak merusak air yang terdapat pada tempat kunyit itu. Tidak ada perbedaan, apakah sesuatu yang mencampurinya itu dimasak di dalam air terlebih dahulu, seperti turmus (tumbuhan yang buahnya pahit) dan kacang kedelai. Sedangkan apabila yang mencampurinya itu sulit untuk dihindari, seperti kerambang (lumut) dan daun pepohonan, maka ia tidak menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya. Kecuali apabila ia dilemparkan oleh seorang 'akil ke dalam air tersebut dengan sengaja.

Kedua : Air tersebut bercampur dengan air musta'mal, dengan syarat :

1. Air *musta'mal* itu digunakan untuk menghilangkan hadats atau untuk menghilangkan *khubts* (kotoran).
2. Air tersebut dipakai pada tempat yang disucikan dengannya. Jika air itu mengalir di atas tangan seseorang yang tidak disucikan dengan air itu, maka ia tidak musta'mal.
3. Air itu jatuh dari tempat dipakainya dengan tidak mengalami perubahan.
4. Air yang dicampurinya itu tidak sampai dua kullah.

Ketiga : Air tersebut bercampur dengan suatu yang cair dan tidak berbeda dengan sifat-sifat air yang mensucikan itu, dengan syarat bagian-bagiannya itu lebih dari air yang mensucikan tadi, seperti air yang dikeluarkan dari sesuatu yang berbau wangi yang telah hilang baunya, seperti air mawar, air *rahyar* (tumbuh-tumbuhan yang harum) dan *na'na'*

2. Air yang sedikit⁸⁾ yang *musta'mal*. Yang dimaksud dengan sedikit adalah air yang kurang dari dua kullah dan lebih dari 2 rithl (16 once). Sedangkan pengertian *musta'mal*, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.⁹⁾ Adapun ukuran dua kullah dalam

(permen), maka ketiga hal itu dapat menghilangkan sifat *thahuriyah* air apabila bercampur dengan air itu dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi.

8)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa air yang sedikit itu tidak rusak disebabkan karena dipakai, dan pemakaian itu tidaklah menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya. Bila seseorang berwudhu' dengan menggunakan air sedikit, kemudian air itu jatuh dari anggota wudhu'-nya pada tempat air wudhu' yang dipakainya, maka ia boleh berwudhu' dengan air itu lagi. Penjelasan tentang air *musta'mal* menurut Malikiyah akan kita dapatkan setelah ini.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa air sedikit yang pemakaiannya dapat menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya adalah air yang diletakkan di sebuah tempat yang luasnya kurang dari 10 x 10 hasta dan bila diletakkan di kolam yang bundar, luas garis pinggirnya kurang dari 36 hasta (ukuran hasta manusia biasa). Adapun air banyak yang pemakaiannya tidak sampai menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya adalah selain dari apa yang telah disebutkan tadi, seperti air laut, air sungai, air kali, air yang mengalir di tempat saluran-saluran pertanian, air yang tergenang di tempat-tempat wudhu' besar yang berbentuk empat persegi dimana luasnya mencapai : 10 x 10 hasta, air kincir yang luas garis pinggirnya mencapai 36 hasta atau lebih dan tempatnya itu tidak mesti terlalu dalam, akan tetapi ukuran kedalamannya tergantung kepada terlihatnya tanahnya disebabkan karena menggunakan air yang ada di dalamnya. Jika ada seseorang yang menggunakan air lebih sedikit dari itu, berarti air tersebut menjadi *musta'mal*. Penjelasan tentang hukum air *musta'mal* akan kita dapatkan setelah ini.

9)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa penggunaan air itu tidaklah menghilangkan sifat *thahuriyah* air, maka air *musta'mal* (bekas digunakan

timbangan rithl Mesir adalah sama dengan 446 3/7 rithl. Apabila tempat tersebut berbentuk empat persegi, maka ukuran panjang, lebar dan dalamnya adalah 1 1/4 hasta (ukuran hasta manusia biasa), dan apabila tempatnya berbentuk bundar seperti sumur, maka ukurannya sebagai berikut : 1 hasta lebarnya, 2 1/2 hasta dalamnya, dan 3 1/7 hasta kelilingnya. Sedangkan untuk tempat yang berbentuk segi tiga, maka ukurannya adalah : 1 1/2 hasta lebar dan panjangnya, 2 hasta dalamnya.

3. Air yang keluar dari tumbuhan. Baik air itu mengalir dengan cara sengaja dibuat, seperti air mawar ; atau air mengalir tanpa dibuat, seperti air buah semangka.

untuk sesuatu) itu boleh digunakan untuk berwudhu', mandi dan lain sebagainya, akan tetapi ia makruh digunakan apabila masih mendapatkan air lain (yang tidak *musta'mal*). Menggunakan air tidaklah berarti menghilangkan sifat *thahuriyah*-nya, walaupun air itu sedikit. Bagi mereka air *musta'mal* terdapat dua macam :

Pertama : Air *thahur* yang sedikit yang digunakan untuk menghilangkan hadats, baik hadats besar maupun hadats kecil. Seperti apabila air itu dipakai untuk berwudhu', mandi atau dipakai untuk menghilangkan hukum *khubts*, misalnya ia digunakan untuk menghilangkan najis, baik yang bersifat *hissi* ataupun yang *ma'nawi* sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.

Kedua : Air *thahur* yang dipakai untuk sesuatu yang mempunyai ketergantungan terhadap air *thahur*, baik yang wajib seperti dipakai untuk memandikan mayat, atau untuk memandikan wanita *dzimmi* setelah habis masa haid dan nifas agar supaya ia boleh diijima' setelah dinikahi, atau air itu digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib seperti wudhu' di atas wudhu', mandi hari Jum'at, mandi hari Raya (ledul Fitri dan ledul Adlha) atau bekas basuhan anggota wudhu' yang kedua dan yang ketiga. Bila air *thahur* dipakai dalam salah satu yang tersebut tadi, maka air itu makruh digunakan lagi dengan dua syarat :

1. Air tersebut mengalir di atas anggota kemudian menetes di saat ia dipakai untuk berwudhu' atau mandi. Sedangkan apabila ia dipakai untuk menghilangkan kotoran, maka dalam hal ini tidak ada syarat.

2. Air tersebut dipindahkan dari tempatnya ke anggota (wudhu') yang padanya mengalir air. Sedangkan apabila anggota wudhu' itu ditenggelamkan di dalam air tersebut, maka ia tidak *musta'mal*, terkecuali apabila tangannya itu digosok-gosok di dalamnya. Seandainya ada orang yang junub menyelam ke dalam bak (bejana) air mandi, sedangkan ia tidak menggosok-gosok badannya, maka air tersebut hukumnya tidak *musta'mal*.
- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila air *thahur* itu dipakai, maka ia menjadi air suci yang tidak mensucikan. Air itu boleh dipakai dalam hal-hal yang biasa, seperti untuk minum, masak dan yang semacamnya. Dan ia tidak shah digunakan dalam hal ibadah, seperti wudhu' dan mandi. Air *musta'mal* bagi mereka terdapat empat macam :
- Pertama : Air yang dipakai untuk mendekatkan diri pada Allah, seperti shalat, ihram, memegang mushhaf dan lain sebagainya.
- Kedua : Air yang dipakai untuk menghilangkan hadats, seperti wudhu' yang dilakukan secara sempurna bagi orang yang berhadats kecil.
- Ketiga : Air yang dipakai untuk satu rukun (wudhu') walaupun belum sampai menghilangkan hadats, seperti halnya apabila membasuh sebagian anggota wudhu'; seandainya yang dibasuh itu hanya mukanya saja, maka air bekas basuhan muka itu *musta'mal* walaupun wudhu'nya belum sempurna. Yang semacam itulah yang disebut dengan air yang dipakai untuk satu rukun (fardhu) wudhu', yaitu membasuh muka. Akan tetapi yang demikian itu belum menghilangkan hadats, karena hilangnya hadats itu tergantung kepada sempurnanya wudhu'.
- Keempat : Air yang dipakai untuk mengingat ibadah, seperti wudhu'nya wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid disunnatkan untuk berwudhu' dalam setiap waktu shalat untuk mengingat sesuatu (ibadah) yang telah menjadi kebiasaannya, yakni shalat.

Demikianlah, dan air itu tidak menjadi *musta'mal* dalam setiap yang tersebut di atas, kecuali apabila air tersebut telah lepas (jatuh) dari anggota wudhu'; dan jika ia masih mengalir di atas lengan dan belum jatuh, maka ia memang tidak *musta'mal*. Dan jika *musta'mal*, sudah barang tentu air itu tidak mungkin dapat mensucikan sisa anggota wudhu' (yang belum terkena aliran air tersebut).

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa pengertian air *musta'mal* adalah air sedikit yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang musti, baik bersifat hakiki maupun *shuri* (formalitas) seperti menghilangkan hadats menurut pandangan orang yang menggunakannya, atau menghilangkan kotoran.

Penjelasan dari pengertian ini adalah :

Yang dimaksud dengan "air sedikit" adalah air yang kurang dari dua kullah sebagaimana yang telah disinggung tadi. Bila ada seseorang yang berwudhu' atau mandi dengan menggunakan air yang sedikit, kemudian ia mengoboknya (menciduknya dengan tangan) untuk membasuh kedua tangannya setelah membasuh mukanya, maka air tersebut menjadi *musta'mal* dengan beberapa syarat berikut :

1. Air tersebut dipakai dalam hal wajib bersuci. Bila ada seseorang yang berwudhu' untuk melaksanakan shalat *naflah* (sunnat) atau untuk memegang mushhaf dan sebagainya, maka air tersebut tidak *musta'mal* disebabkan karena mengoboknya.
2. Air tersebut adalah air yang pertama kali dipakai. Bila ia membasuh mukanya di luar bejana sekali, kemudian ia memasukkan tangannya untuk membasuh yang kedua kalinya dan yang ketiga kalinya, maka air tersebut tidaklah *musta'mal* karenanya.
3. Air tersebut memang sedikit sejak sedia kala. Jika air tersebut mencapai dua kullah atau lebih, kemudian ia dipisahkan pada beberapa tempat, maka air tersebut tidaklah menjadi *musta'mal* karena mengoboknya, sebagaimana juga apabila mengumpulkan air sedikit yang *musta'mal* hingga mencapai dua kullah, maka air tersebut menjadi banyak dan tidak menjadi rusak (*musta'mal*) karena mengoboknya.

4. Air tersebut lepas (jatuh) dari anggota wudhu'. Jika air itu masih mengalir di atas tangan dan belum jatuh, maka ia tidak *musta'mal*.

Demikianlah, apabila ada seseorang yang berwudhu' atau mandi dari air yang sedikit, kemudian ia berniat untuk mengobok air tersebut dengan tangannya, maka air tersebut tidaklah *musta'mal*. Adapun waktu niat mengobok dalam wudhu' adalah setelah membasuh muka yaitu berniat ketika hendak membasuh kedua tangan. Apabila ia berniat mengobok ketika berkumur-kumur atau ketika menghirup air dengan hidung, atau ketika membasuh muka, maka niat itu tidaklah berpengaruh apa-apa. Sedangkan waktu niat mengobok dalam mandi adalah setelah berniat mandi dan ketika air tersebut menyentuh sebagian dari badannya. Bila ia tidak berniat untuk mengoboknya, misalnya ia bermaksud untuk memindahkan air dari suatu tempat untuk dipakai membersihkan badannya dalam mandi atau untuk membasuh anggota wudhu', maka air yang sedikit itu menjadi *musta'mal*.

Sedangkan yang dimaksud dengan "*hakiki* atau *shuri*" dalam pengertian di atas adalah tidak adanya perbedaan antara apakah yang berwudhu' itu seorang mukallaf sehingga ia wajib berwudhu' secara hakiki; ataukah yang berwudhu' itu adalah seorang yang bukan mukallaf, sehingga wudhu'nya itu bersifat *shuri* (formalitas atau simbolis).

Yang dimaksud dengan pernyataan "menurut pandangan orang yang menggunakannya" adalah bahwa seorang yang berwudhu', misalnya, apabila wudhu'nya itu shah menurut pandangan madzhab yang dianutnya, maka air bekas wudhu'nya itu adalah *musta'mal* walaupun menurut madzhab Syafi'i wudhu'nya itu tidak shah. Jika seorang yang bermadzhab Hanafi berwudhu' tanpa menggunakan niat, maka wudhu'nya itu shah menurut pandangan madzhab Hanafi dan tidak shah menurut pandangan madzhab Syafi'i. Namun demikian bekas air wudhu'nya itu adalah *musta'mal* menurut madzhab Syafi'i.

Yang dimaksud dengan pernyataan "atau ia digunakan untuk menghilangkan kotoran", yaitu bahwa air yang dipakai untuk menghilangkan najis hukumnya adalah *musta'mal* bukan najis. Akan tetapi kesucian air itu mempunyai beberapa syarat :

1. Air tersebut lepas (terpisah) tetap dalam keadaan suci setelah digunakan untuk mencuci pakaian yang *mutanajjis*, misalnya salah

satu dari sifatnya belum mengalami perubahan dengan sifat kotoran (najis) itu setelah ia mensucikan tempat najisnya dari pakaian tersebut.

2. Kadar (berat) air yang terpisah dari tempat terkenanya najis itu tidak bertambah setelah ia mengeluarkan (memeras) air yang diserap oleh sesuatu yang dicucinya dan mengeluarkan kotoran yang biasanya terdapat dalam air. Contoh dari hal itu adalah mencuci pakaian *mutanajjis* dengan cara mengisi suatu bejana atau tempat dengan air sebanyak 10 rithl, kemudian yang diserap oleh pakaian itu sebanyak 1/10-nya sedangkan kotoran yang terdapat pada pakaian itu, misalnya 1/4 rithl, maka jika kadar (berat) air yang terpisah itu menjadi 9 1/4 rithl atau lebih sedikit, berarti air tersebut suci, dan jika tidak, maka air tersebut najis.
3. Air tersebut mengalir di atas sesuatu yang najis itu di saat ia disucikan. Jika air tersebut tidak mengalir di atas suatu yang najis tadi dan tidak bercampur dengannya, maka hukum air itu tidaklah *musta'mal*.

Begitulah, terkadang ada yang berkata, bahwa kita tidak perlu lagi mengangkat pembicaraan ini pada masa yang mana pipa saluran air hampir merata di setiap penjuru tempat. Maka jawabannya adalah, bahwa syari'at Islam itu tidak berlaku khusus untuk suatu zaman atau tempat tertentu; dan tidaklah mustahil hukum ini akan digunakan oleh orang-orang musafir di padang pasir dan di tempat-tempat yang kekurangan air. Maka barang siapa yang berada di tempat-tempat seperti itu dari kelompok madzhab Syafi'iyah, maka akan memerlukan hukum ini, tanpa bantah lagi.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa air *musta'mal* adalah air sedikit yang digunakan untuk menghilangkan hadats dan kotoran. Air tersebut terpisah - tanpa mengalami perubahan - dari tempat (yang terkena najis) itu, yang mana ia bisa suci dengan cara membasuhnya tujuh kali. Maka air yang terpisah dari tempat tersebut sebelum cucian yang ketujuh adalah najis, sedangkan air yang terpisah darinya setelah cucian yang ketujuh adalah *musta'mal*.

Pernyataan "air sedikit" itu mengecualikan air yang banyak, yaitu air yang berukuran dua kullah atau lebih. Dan pernyataan "digunakan untuk

menghilangkan hadats dan kotoran" mengecualikan air yang digunakan untuk sesuatu yang suci, lain dari apa yang disebutkan tadi. Pernyataan "air tersebut terpisah - tanpa mengalami perubahan - dari tempat (yang terkena najis) yang mana ia menjadi suci dengan membasuh tujuh kali", artinya bahwa apabila ada seseorang mencuci pakaian atau tempat najis dengan menggunakan air, maka ia tidak akan menjadi suci kecuali dengan mencucinya sebanyak tujuh kali. Maka sesuatu yang terkena najis (*mutanajjis*) -menurut Hanabilah- tidak akan menjadi suci kecuali setelah mencucinya sebanyak tujuh kali.

Mereka menggolongkan sebagai air *musta'mal*, yaitu air bekas dipakai untuk memandikan mayat, atau air yang dikobok oleh seseorang yang bangun dari tidur yang dapat membatalkan wudhu', dengan syarat:

- Tidurnya itu diwaktu malam.
- Orang tersebut adalah muslim, 'akil dan baligh.
- Tangannya itu dimasukkan dalam bejana air sebelum dicuci tiga kali dengan niat dan membaca *basmalah*, sebagaimana juga apabila menuangkan air pada seluruh tangannya dengan tidak memasukkan tangan tersebut ke dalam air itu. Begitu pula apabila padanya terdapat kendi, kemudian ia menuangkan air kendi pada tangannya, maka tetesan air yang jatuh dari tangannya itu adalah *musta'mal*.

Demikianlah, sesungguhnya air itu tidak dihukumi *musta'mal* kecuali setelah ia terpisah dari tempat digunakannya.

BAGIAN KETIGA AIR MUTANAJJIS

Pengertian

Air *mutanajjis* adalah air yang bercampur dengan najis. Ia mempunyai dua macam :

- Pertama* : Air *thahur* yang banyak. Air tersebut tidak menjadi najis disebabkan karena bercampur dengan sesuatu yang najis, kecuali apabila salah satu sifatnya yang tiga berubah, seperti warna, rasa dan baunya.
- Kedua* : Air *thahur* yang sedikit. Air tersebut dapat ternajisi hanya dengan terkenanya sesuatu yang najis, baik salah satu dari sifatnya itu berubah ataupun tidak.¹⁰⁾

10)..

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa air *thahur* itu tidak dapat ternajisi karena bercampur dengan sesuatu yang najis, dengan syarat najis tersebut tidak sampai merubah salah satu sifatnya yang tiga. Hanya saja menggunakannya itu makruh, untuk menjaga adanya perbedaan pendapat.

PEMBAHASAN TENTANG AIR SUMUR

Dalam masalah air sumur terdapat hukum khusus. Oleh karena itu untuk air sumur kita letakkan dalam pembahasan khusus pula. Dalam hukum air tersebut terdapat beberapa rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹¹⁾

11)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa apabila ada hewan yang mempunyai darah mengalir jatuh ke dalam air sumur, seperti manusia, kambing atau kelinci, maka dalam hal ini terdapat empat kasus :

Pertama : Hewan tersebut menjadi kembang atau bercera-berai, misalnya anggota tubuhnya terpisah-pisah; atau rontok, misalnya bulu binatang itu jatuh lepas. Hal yang semacam ini adalah menajiskan air sumur, timbanya yang diletakkan di dalamnya setelah jatuhnya binatang itu dan tali timba itu. Dan apabila memungkinkan untuk membuang semua air yang terdapat di dalamnya, maka sumur itu tidak akan menjadi suci kecuali dengan membuang semua air yang terdapat di dalamnya. Dan jika hal itu tidak memungkinkan maka sumur tersebut akan menjadi suci dengan membuang (mengeluarkan) dua ratus timba air dari dalam dengan menggunakan timba yang biasa dipakai di sumur itu. Pembuangan air itu tidaklah berarti kecuali setelah bangkai itu dikeluarkan dari dalam sumur tersebut. Dengan demikian maka sumurnya, dindingnya, timbanya, talinya dan tangan orang yang mengeluarkan air yang *mutanajjis* dari dalam sumur itu adalah suci.

Kedua : Hewan yang mempunyai darah mengalir itu mati di dalamnya, akan tetapi tidak kembang, tidak bercera-berai dan tidak rontok. Dalam hal ini terdapat tiga bentuk :

1. Dalam bentuk manusia atau kambing atau anak kambing, baik itu kecil maupun besar. Hukumnya sama dengan hukum kasus pertama di atas, yaitu bahwa air sumur dan semua yang berhubungan dengan sumur itu seperti dinding, timba dan talinya adalah najis. Sumur itu tidaklah suci kecuali dengan membuang semua air yang ada di dalamnya, jika hal itu memungkinkan; atau dengan membuang airnya sebanyak dua ratus timba, jika hal itu tidak memungkinkan.

2. Hewan tersebut kecil, seperti merpati, ayam dan kucing. Apabila ada seekor kucing jatuh ke air dan mati, walaupun ia tidak kembang, tidak bercera-berai dan bulunya tidak berjatuh, maka air sumur itu *mutanajjis*; dan tidak akan menjadi suci kecuali dengan mengeluarkan airnya sebanyak empat puluh timba.
3. Hewan tersebut lebih kecil dari yang tadi, seperti burung kecil dan tikus, maka air sumur itu *mutanajjis*, sebagaimana tadi. Dan air tersebut tidak akan menjadi suci kecuali dengan dibuang sebanyak dua puluh timba.

Demikianlah, tidak ada perbedaan antara yang kecil dan yang besar, kecuali manusia, ayam dan tikus; dalam hal ini terdapat nash yang mengkhususkannya. Adapun lainnya yang belum disebutkan di atas, maka dalam hal itu, yang kecil diikutkan kepada yang besar.

Ketiga: Hewan tersebut jatuh ke sumur, kemudian dikeluarkan tetap dalam keadaan hidup. Dalam hal ini ada dua bentuk:

1. Hewan tersebut najis 'ain, seperti babi. Hukumnya, dalam hal ini hendaklah air yang ada dalam sumur itu dikeluarkan semuanya, bila memungkinkan; atau bila tidak memungkinkan semuanya, hendaklah dibuang sebanyak dua ratus timba. Sama halnya bila ada hewan jatuh ke dalam sumur lalu badannya bercera-berai atau kembang, atau bulunya rontok berjatuh.
2. Hewan tersebut bukan najis 'ain, seperti kambing dan lain sebagainya. Hukumnya dalam masalah ini, bahwa apabila pada badan hewan tersebut terdapat najis *mughalladzah*, seperti tahi dan sebagainya, maka sumur tersebut *mutanajjis*, sama halnya bila dijatuhkan hewan najis 'ain. Sedang apabila pada badannya tidak ada najis, maka tidak perlu ada air yang dibuang, tapi disunnatkan membuang dua puluh timba air demi tenangnya hati. Jika najis itu tidak pada badannya melainkan pada mulutnya, maka hukumnya sebagaimana telah disebutkan di depan, yaitu sama dengan hukum sisa makanan hewan najis. Silahkan Anda buka kembali dalam pembahasan itu.

Sedangkan matinya hewan yang tidak mempunyai darah mengalir di dalam sumur tidaklah menajiskan, seperti kalajengking, kodok, ikan dan sebagainya. Sebagaimana juga jatuhnya sesuatu yang tidak mungkin dihindari, seperti jatuhnya tahi (binatang sebangsa burung) selama ia tidak banyak menurut ukuran yang melihatnya.

- **Malikiyah** : Mereka berkata, bahwa air sumur dapat menjadi najis apabila ada hewan yang mati di dalamnya, dengan tiga syarat :
 1. Hewan tersebut berupa jenis hewan darat, baik itu manusia ataupun binatang. Apabila hewan itu dari jenis yang hidup di laut, seperti ikan dan yang semacamnya, kemudian ia mati di dalam sumur, maka airnya tidaklah najis.
 2. Hewan darat itu mempunyai darah mengalir. Apabila yang mati di dalamnya itu dari jenis hewan darat yang darahnya tidak mengalir, seperti kecoak dan kalajengking, maka ia tidaklah najis.
 3. Air sumur itu tidak berubah. Jika ada hewan darat mati di sumur, tetapi airnya tidak berubah karenanya, maka air itu tidak najis. Baik hewan itu besar atau kecil. Akan tetapi disunnatkan untuk mengeluarkan sebagian dari airnya, agar jiwa menjadi tenang. Dan dalam hal itu tidak ada ketentuan batas yang tertentu. Dan yang sama dengan air sumur dalam hukum ini adalah setiap air yang tergenang yang di dalamnya tidak terdapat benda lebih, seperti air kolam kecil yang airnya tidak banyak.
- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa sumur itu tidak kosong dari air, apakah air sumur itu sedikit - yaitu apabila tidak sampai mencapai dua kullah - sebagaimana penjelasan yang lalu; atau air sumur itu banyak - yaitu apabila air tersebut mencapai dua kullah atau lebih. Apabila air tersebut sedikit, kemudian terdapat sesuatu yang mempunyai darah mengalir mati di dalamnya, seperti hewan atau manusia, maka airnya itu menjadi najis dengan dua syarat:
 1. Najis tersebut tidak dimaafkan, dan telah berlalu penjelasan tentang sesuatu yang dapat dimaafkan.
 2. Najis tersebut karena dibuang oleh seseorang. Apabila najis itu jatuh

dengan sendirinya atau jatuh karena dihembus angin sedang najis itu dari jenis yang dimaafkan, maka ia tidaklah merusak (menajiskan) air. Tetapi bila dilemparkan oleh seseorang ke dalam air itu, maka menajiskan.

Sedangkan apabila air sumur - yang di dalamnya itu terdapat hewan mati yang darahnya mengalir - itu banyak, yakni lebih dua kullah, maka air tersebut tidaklah najis, kecuali apabila najis itu sampai mengubah salah satu sifat yang tiga. Misalnya, apabila terdapat najis jatuh ke dalam sumur, maka jika airnya banyak, berarti tidak najis, kecuali apabila salah satu sifatnya berubah. Sedangkan apabila airnya itu sedikit, maka ia najis karena persentuhan air dengan barang najis itu, walaupun tidak sampai berubah dengan kedua syarat yang telah disebutkan tadi.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat sebagaimana pendapat madzhab Syafi'iyah, hanya saja tidak mensyaratkan dua syarat yang telah tersebut tadi dalam hal najisnya air sedikit yang disebabkan matinya hewan di dalamnya. Kedua syarat itu adalah: Pertama, najis tersebut tidak dimaafkan. Kedua, najis tersebut dilemparkan oleh seseorang ke dalam air itu.

HUKUM AIR SUCI DAN NAJIS

Telah kita sebutkan pada halaman yang telah lalu tentang hukum air yang mensucikan (*thahur*) serta apa-apa yang berkaitan dengannya, seperti tentang pengertian hukum dan lain-lainnya. Dan kini tinggal pembahasan hukum dua bagian terakhir, yaitu air suci dan najis. Adapun tentang hukum air suci (*thahir*), bahwa air tersebut tidak sah dipakai dalam hal ibadat. Oleh karena itu berwudhu', mandi junub dan bentuk ibadat lainnya tidak sah dengan menggunakan air itu, sebagaimana juga tidak sah dipakai untuk menghilangkan najis dari badan, pakaian atau tempat. Air itu tidak dapat menghilangkan *hadats* dan tidak pula menghilangkan *khubts*.¹²⁾

Sedangkan hukum air najis, bahwa ia tidak boleh dipakai dalam ibadah dan tidak pula dalam hal biasa. Sebagaimana ia tidak sah dipakai untuk berwudhu' dan mandi, ia juga tidak boleh dipakai memasak, mengadon dan sebagainya. Apabila ia dipakai dalam salah satu dari itu, maka air tersebut akan menajiskannya. Oleh karena itu, menggunakan air najis itu adalah haram sebagaimana haramnya khamar najis yang tidak boleh dipakai untuk sesuatu apapun, kecuali dalam keadaan darurat yang memaksa. Seperti apabila ada seseorang yang tersesat di tengah padang pasir, dan hidupnya itu tergantung kepada minum air yang najis itu, maka dalam keadaan semacam itu boleh baginya minum air tersebut. Begitu pula apabila ada seseorang yang makan, kemudian makanan itu terhenti di kerongkongannya dan ia kesesak, maka

12)....

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa air suci (*thahir*) itu boleh dipakai untuk menghilangkan *khubts* (kotoran). Oleh karena itu, seseorang diperbolehkan menghilangkan kotoran najis dari pakaiannya, badannya dan tempatnya dengan menggunakan air suci dan yang semacamnya dari jenis benda cair suci lainnya, seperti air mawar, minyak wangi dan lain sebagainya dari jenis air yang mempunyai wangi. Akan tetapi hal itu dimakruhkan karena menyebabkan pada adanya pemborosan harta tanpa adanya suatu kepentingan (darurat). Apabila ada yang menghilangkan najis dari pakaiannya dengan menggunakan air mawar, maka itu sah tetapi makruh, kecuali apabila ia memang hendak mengharumkan bau pakaiannya, maka itu tidak makruh. Sedangkan membasuh (mencuci) najis dengan menggunakan air suci maka hal itu tidaklah makruh sama sekali.

baginya boleh menghilangkan hal tersebut dengan air najis atau dengan khamar apabila tidak mendapatkan air suci. Memang, menggunakan air *mutanajjis* dibolehkan dalam beberapa hal yang tidak berkaitan dengan manusia, sesuai dengan rincian pendapat dari berbagai madzhab¹³⁾

13)....

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa sesuatu yang *mutanajjis* itu ada kalanya cair, seperti air dan yang semacamnya dari benda cair lainnya, di antaranya adalah darah. Dan ada kalanya dari yang padat, seperti babi, bangkai, pupuk (kandang) najis dan sebagainya. Adapun air yang *mutanajjis* dan yang semacamnya diharamkan untuk dipakai dan dimanfaatkan, kecuali dalam dua hal:
 1. Dibuat untuk mengaduk tanah, plester, kapur pelabur rumah, atau semen dan sebagainya. Maka ia boleh digunakan.
 2. Dibuat untuk minuman binatang. Akan tetapi syarat bolehnya menggunakan air *mutanajjis* itu dalam dua hal tadi; air tersebut tidak berubah baunya, warnanya dan rasanya.

Adapun jenis *mutanajjis* yang padat, ia haram dimanfaatkan, seperti babi, bangkai, binatang yang mati tercekik atau mati karena terpukul keras dan lain sebagainya yang telah diharamkan oleh nash. Sebagaimana semua ini tidak boleh dimanfaatkan walaupun kulitnya, sebelum disamak, selain kulit babi, karena kulit babi tidak akan bisa suci dengan disamak. Sedangkan jenis benda padat najis lainnya, seperti lemak (gemuk) yang najis, ia boleh dimanfaatkan selain untuk dimakan. Maka seseorang boleh memakainya untuk menyamak, dan meminyaki sejumlah peralatan (mesin) sebagaimana juga boleh dipakai untuk penerangan (lampu) pada selain masjid. Akan tetapi terkecuali - dalam hal itu - lemak bangkai, ia tidak halal dipakai sama sekali. Adapun lemak binatang-binatang suci yang terkena najis yang datang kemudian, ia tidak halal (tidak boleh) dipakai kecuali setelah disucikan sesuai dengan tata cara (*kayfiyah*) yang telah disebutkan. Begitu pula tidak dihalalkan memanfaatkan tahi manusia setelah ia kering kecuali apabila ia bercampur dengan debu dan menjadi pupuk; dalam hal ini boleh dimanfaatkan, sebagaimana juga boleh memanfaatkan pupuk (*zibl* : *sirjin*, *sirqin*). Dan yang semisal dengannya adalah tahi hewan, ia

boleh dimanfaatkan dan dijadikan bahan bakar. Begitu pula anjing, ia boleh dijual untuk dimanfaatkan dalam berburu dan untuk menjaga (pekarangan) dan sebagainya; yang semisal dengannya adalah singa, srigala, gajah dan binatang-binatang lainnya selain babi, karena pendapat yang terpilih adalah bahwa anjing itu bukanlah najis 'ain (melainkan yang najis itu adalah air liurnya dan mulutnya), sebagaimana juga singa, srigala, gajah dan binatang-binatang lainnya selama ia dapat dimanfaatkan, atau kulitnya, selain babi.

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa memanfaatkan air *mutanajjis* untuk minum dan yang semacamnya adalah haram, sedangkan selain dari pada itu boleh. Mereka juga berkata, memanfaatkan air tersebut untuk membangun masjid juga haram. Kemudian menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab ini, tidak boleh menggunakan benda-benda cair yang *mutanajjis* (yang terkena najis), seperti minyak, madu, mentega dan cuka, karena bagi mereka benda-benda itu tidak mungkin dapat disucikan, maka ia harus dimusnahkan (dibuang) apabila terkena najis. Dan dimakruhkan mengotori luar badan dengan air *mutanajjis* - sesuai dengan pendapat yang *mu'tamad* - bahkan dikatakan bahwa itu adalah haram, dan wajib menghilangkannya di saat hendak shalat, atau hendak melakukan lainnya yang harus disertai syarat *thaharah*, sesuai dengan perbedaan pendapat yang ada pada kelompok madzhab ini tentang wajibnya membuang najis tersebut. Sebagian dari mereka berkata bahwa menghilangkannya itu adalah sunnat. Kedua pendapat itu adalah masyhur (dalam madzhab ini). Adapun benda cair lainnya selain air, seperti khamar, ia tidak boleh dimanfaatkan, sebagaimana juga tidak boleh memanfaatkan sebagian benda padat yang najis, seperti babi, pupuk kandang dari binatang yang dapat dimakan dagingnya; baik itu haram dimakan dagingnya, seperti kuda, *bighal* dan himar; atau makruh dimakan dagingnya, seperti binatang buas, *dhab'* (semacam srigala), musang, srigala dan kucing, maka pupuk kandang jenis binatang-binatang ini tidak boleh dimanfaatkan.

Menurut Malikiyah, menjual anjing itu tidak boleh, walaupun mereka menganggapnya suci, karena Nabi SAW melarang menjualnya. Sebagian dari mereka berkata bahwa menjual anjing itu boleh, yaitu anjing untuk

menjaga dan berburu. Sebagian yang lain berpendapat bahwa larangan Nabi menjual anjing adalah khusus anjing yang tidak dimanfaatkan untuk itu. Sebagaimana juga pendapat lainnya yang membolehkan menjualnya.

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa benda-benda cair yang *mutanajjis* seperti air dan lainnya tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam dua hal :
 1. Dipakai untuk memadamkan api, seperti api yang terdapat di dapur tempat membakar roti dan yang semacamnya.
 2. Dipakai untuk minuman binatang dan menyiram tanaman.

Sedangkan benda-benda cair seperti khamar dan darah yang belum mengeras tidak boleh dimanfaatkan dalam hal apa saja. Adapun benda najis yang padat seperti tahi manusia dan *zibil* (pupuk kandang) tidak boleh dijual dan tidak pula dimanfaatkan. Apabila ia bercampur dengan sesuatu yang suci, jika sesuatu yang suci itu sulit diambil maka ia boleh dimanfaatkan. Apabila terdapat plester yang diaduk dengan air najis, misalnya, kemudian ia dibuat untuk membangun rumah, maka boleh memanfaatkan rumah ini dengan jalan menjualnya dan sebagainya. Demikian pula apabila meletakkan pupuk kandang di tanah untuk menyuburkannya, atau membuat bejana yang (bahannya) bercampur dengan abu bakar yang najis, seperti tempayan, mangkok yang dipakai untuk menuang obat ke dalam mulut, dan kendi, ia boleh dijual dan dipakai, serta benda cair yang ada di dalamnya itu damaafkan. Sedangkan apabila tidak sulit memisahkan yang najis dari yang suci, misalnya kacang kedelai bercampur dengan pupuk kandang yang najis, dan memungkinkan untuk dibersihkan, maka ia tidak boleh dimanfaatkan sebelum dipisahkan dari najis itu.

- **Hanabilah**: Mereka berpendapat bahwa memakai air najis itu tidak boleh kecuali untuk membasahi tanah, kapur pelabur dan lain sebagainya, atau untuk membuat adonan. Dengan syarat bukan untuk membangun masjid atau *mishthabah* (bangku batu) tempat shalat; demikian juga setiap benda cair yang najis, seperti khamar dan darah. Sebagaimana juga tidak boleh memanfaatkan benda-benda padat yang najis, seperti pupuk

najis. Sedangkan yang suci, seperti kotoran burung merpati dan kotoran hewan ternak, maka ia boleh dijual dan dimanfaatkan. Juga tidak boleh memanfaatkan bangkai dan lemaknya/minyaknya. Sedangkan lemak hewan hidup yang suci, seperti mentega (minyak samin) bila dijatuhkan barang najis, boleh dimanfaatkan selain untuk dimakan, misalnya dipakai untuk penerangan (lampu) pada selain masjid.

PEMBAHASAN TENTANG WUDHU'

Pembahasan yang berkaitan dengan wudhu' antara lain adalah : (1) Pengertiannya, (2) Hukumnya, (3) Syarat Wajib dan shahnya, (4) Fardlu wudhu'/Rukun wudhu', (5) Sunnat wudhu', (6) Mandubat al- wudhu', (7) Yang memakruhkan wudhu', (8) Yang membatalkan wudhu', (9) Istinja', cara bersuci dari sesuatu yang keluar yang dapat membatalkan wudhu'. Berikut ini adalah penjelasannya sesuai dengan urutan tadi.

(1) Pengertian Wudhu'

Arti **الْوُضُوءُ** secara bahasa adalah **الْحُسْنُ** (baik) dan **النَّظَافَةُ** (bersih), ia adalah *isim mashdar*. Apabila *fi'il*-nya diambil dari kata **تَوَضَّأَ**, maka *mashdar*-nya menjadi **الْوُضُوءُ**; dan bila *fi'il*-nya diambil dari **وَضَوَّ**, maka *mashdar*-nya menjadi **وَضَاءَةٌ**, maka dikatakan **نَظَّفُ** seperti **كَرَّمُ** sedangkan **وَضَاءَةٌ** berarti **حُسْنٌ** (baik) dan **نَظْفٌ** (bersih), maka kata : **الْوُضُوءُ** bagaimanapun juga adalah istilah yang dipakai untuk berbersih/bersuci (**لِلنَّظَافَةِ**) dan (**لِلوَضَاءَةِ**). Makna ini bersifat umum meliputi makna *syar'i* (pengertian secara syari'at), karena pengertiannya secara syari'at adalah berbersih/bersuci secara khusus, baik itu secara indrawi (konkret) ataupun abstrak.

Sedangkan pengertian wudhu' menurut istilah syara' adalah menggunakan air pada anggota khusus, yaitu wajah, tangan dan seterusnya, dengan cara yang khusus pula.

(2) Hukum Wudhu' dan yang Berkaitan Dengannya, seperti memegang Mushhaf dan sebagainya.

Barangkali kita telah mengetahui tentang arti hukum bahwa ia terkadang dimaksudkan sebagai dampak yang diakibatkan oleh syari' dari perbuatan. Inilah yang dimaksud di sini. Maka syari' (pelekat syari'at) telah mengakibatkan dari wudhu' itu dapat menghilangkan hadats, maka dengan wudhu'

kita dapat melakukan kewajiban (*fardhu*) dan sunnat (*mandhub*), seperti shalat, sujud tilawah, sujud syukur - menurut sebagian pendapat Imam - dan thawaf di Baitullah, baik itu merupakan kewajiban fardhu atau nafilah.¹⁾ Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

الطَّوَّافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ
فَلَا تَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ

"Thawaf di sekitar Baitullah itu laksana shalat, hanya saja kamu sekalian dapat berbicara pada saat itu, maka barang siapa yang berbicara pada waktu thawaf, hendaknya ia tidak berbicara kecuali dengan baik". (HR. At Turmudzi dengan sanad Hasan, dan diriwayatkan pula oleh Al- Hakim).

Maka wudhu' adalah kewajiban yang harus (musti) untuk melakukan perbuatan tadi. Selain yang punya wudhu' tidak diperbolehkan melakukannya, seperti halnya juga memegang mushhaf, maka ia wajib berwudhu', baik ia hendak memegang/menyentuh keseluruhannya atau sebagiannya, meskipun hanya satu ayat, melainkan dengan beberapa syarat yang terinci dalam pendapat beberapa madzhab.²⁾

1)..
—

Hanafiyah : Mereka berpendapat bahwa barang siapa berthawaf di Baitullah (Ka'bah) tanpa wudhu', maka thawafnya itu shah, akan tetapi haram baginya untuk melakukan itu, karena suci dari hadats adalah wajib dalam thawaf, dan barang siapa yang meninggalkan wajib berarti ia berdosa, tetapi suci itu bukanlah syarat shahnya thawaf.

2)..
—

Malikiyah : Mereka berkata, ada beberapa syarat agar boleh memegang seluruh mushhaf atau sebagian dari padanya tanpa wudhu' :

1. Mushhaf tersebut tertulis dengan selain bahasa Arab. Sedangkan apabila ia tertulis dengan bahasa Arab, maka memegangnya tidak boleh dalam keadaan bagaimanapun juga, walaupun ia tertulis dengan tulisan Kufi (*khat Kufi*), *Maghribi*, dan lainnya.

2. Mushhaf tersebut terukir di atas uang dirham atau dinar atau lainnya yang biasa dipakai orang untuk *mu'amalah*, untuk menghindari adanya *masyaqqah* (kesulitan) dan *haraj* (kesempitan).
3. Memperlakukan seluruh atau sebagian dari mushhaf itu untuk dijaga, maka boleh baginya membawa tanpa wudhu'. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ia boleh membawa sebagian dari mushhaf tanpa wudhu' bila untuk dijaga. Sedangkan membawa seluruh mushhaf tanpa wudhu', maka itu tidak boleh.

Ada dua syarat agar boleh membawa mushhaf (al-Qur'an) untuk dijaga :

Pertama: Pembawanya itu seorang muslim.

Kedua: Mushhaf tersebut tertutup dengan tutup bungkus yang dapat mencegah dari tersentuhnya barang kotor.

4. Pembawanya itu adalah seorang *mu'allim* (pengajar) atau *muta'allim* (pelajar). Mereka itu dibolehkan membawa mushhaf tanpa wudhu'. Tidak ada perbedaan antara mukallaf dan yang bukan mukallaf, bahkan walaupun ia adalah seorang wanita yang haid. Selain dari itu tidak diperbolehkan membawanya tanpa wudhu' dalam keadaan bagaimanapun juga, maka tidak boleh selain yang punya wudhu' untuk membawanya baik dengan memakai bungkus ataupun dengan mengantungkannya; sebagaimana juga tidak boleh membawa sesuatu yang di atasnya ditaruh mushhaf tersebut, seperti kotak, bantal dan kursi. Akan tetapi apabila ia diletakkan pada benda keperluan hidupnya, maka boleh membawanya tanpa wudhu', sebagaimana benda itu juga boleh dibawa. Akan tetapi jika ia bermaksud membawa mushhafnya saja bukan benda tersebut maka tidak boleh. Sedangkan membaca al-Qur'an tanpa mushhaf maka itu boleh bagi orang yang tidak mempunyai wudhu', akan tetapi lebih *afdhal* baginya untuk berwudhu'.

- **Hanabilah** : Mereka berkata, bahwa untuk membawa atau menyentuh mushhaf tanpa wudhu' disyaratkan agar supaya mushhaf tersebut berada dalam bungkus yang terpisah dari mushhaf itu, walaupun bungkus itu me-

lekat padanya, misalnya mushhaf itu terdapat dalam kantong atau terlipat dalam sapu tangan atau dalam daun atau diletakkan dalam kotak atau terdapat pada benda-benda perabotan rumah yang hendak dipindahkan, baik ia sengaja disentuh ataupun tidak, maka dalam hal seperti semua ini adalah boleh disentuh atau dibawa. Begitu pula ia boleh memperlakukan mushhaf untuk dijaga dengan syarat menyimpannya di dalam sesuatu yang menutupinya, misalnya dalam secarik kain yang suci dan yang semacamnya. Kemudian wudhu' itu merupakan syarat bolehnya membawa mushhaf, baik pembawanya itu seorang yang mukallaf ataupun bukan mukallaf kecuali anak kecil yang belum diberikan beban taklif, maka ia tidaklah wajib berwudhu', akan tetapi wali anak tersebut wajib menyuruhnya berwudhu' di saat ia hendak membawa mushhaf.

- **Hanafiyyah** : Mereka berkata ada beberapa syarat untuk boleh menyentuh mushhaf seluruhnya atau sebagian dari padanya atau tulisannya dengan tanpa wudhu', yaitu :
 1. Dalam keadaan darurat, misalnya ia khawatir mushhaf tersebut tenggelam dalam air atau terbakar dalam api, maka dalam hal ini ia boleh menyentuh untuk menyelamatkannya.
 2. Mushhaf tersebut berada dalam bungkus yang terpisah dengannya, misalnya mushhaf itu terdapat dalam kantong atau dalam kulit atau daun ataupun ia terlipat di dalam sapu tangan dan lain sebagainya, maka dalam hal ini ia boleh menyentuhnya atau membawanya. Adapun kulit yang melekat padanya dan setiap sesuatu yang diikut sertakan untuk dijual (walaupun) tanpa mencantumkan ketika menjualnya, maka ia tidak dapat disentuh walaupun ia terpisah dengannya, sesuai dengan yang difatwakan.
 3. Yang memegangnya itu adalah seorang yang belum baligh untuk belajar mushhaf, (hal tersebut dibolehkannya) untuk menghindari adanya kesempitan dan kesulitan. Adapun bagi orang yang telah baligh dan wanita haid, baik seorang *mu'allim* (pengajar) atau *muta'allim* (pelajar), maka ia tidak boleh menyentuhnya.
 4. Yang memegang itu adalah seorang muslim, maka seorang muslim

tidak boleh menyuruh orang yang bukan muslim untuk menyentuhnya, bila ia sendiri mampu. Muhammad berkata: Seorang non muslim boleh menyentuh mushhaf bila ia telah mandi. Adapun menghafalkan al-qur'an yang dilakukan oleh non muslim, maka itu boleh. Dan apabila menyimpang dari ketentuan syarat-syarat tadi maka tidak boleh, kecuali orang yang suci dan berwudhu' untuk menyentuh mushhaf dengan tangannya atau dengan salah satu dari bagian anggota badannya. Sedangkan pembaca al-Qur'an tanpa mushhaf maka itu boleh dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wudhu', dan haram atas orang junub dan wanita haid, akan tetapi disunnatkan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu' untuk berwudhu' apabila ia hendak membaca al-Qur'an.

Demikianlah dan dimakruhkan menyentuh tafsir (al-Qur'an) tanpa wudhu', sedangkan lainnya seperti kitab-kitab fiqh, Hadits dan sebagainya, maka boleh menyentuhnya tanpa wudhu' sebagai *Rukhsah* (keringanan/kemurahan).

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, menyentuh dan membawa mushhaf, baik keseluruhan mushhaf itu atau sebagian dari padanya adalah boleh dengan beberapa syarat :
 1. Membawa demi untuk menjaganya.
 2. Ia tertulis di atas uang dirham atau *pound*.
 3. Sebagian ayat al-Qur'an itu tertulis dalam buku- buku keilmuan sebagai kutipan. Tidak ada perbedaan apakah kutipan ayat yang tertulis itu sedikit ataupun banyak. Sedangkan untuk buku tafsir (al-Qur'an), maka ia boleh disentuh tanpa wudhu' dengan syarat tafsirnya itu lebih banyak dari pada ayat al-Qur'annya, dan jika ayat al-Qur'annya itu lebih banyak dari pada tafsirnya maka ia tidak boleh disentuhnya tanpa wudhu'.
 4. Ayat al-Qur'an itu tertulis di atas sepotong kain, seperti halnya kain yang disulam dengan ayat al-Qur'an untuk dijadikan kiswah Ka'bah dan yang semacamnya.
 5. Menyentuh untuk mempelajarinya. Maka seorang wali boleh

menyuruh anaknya menyentuh dan membawanya untuk belajar, walaupun ia telah hafal diluar kepala. Apabila tertinggal satu syarat di antara syarat-syarat tersebut maka haram menyentuhnya, sungguhpun hanya satu ayat walau dengan menggunkan *ha'il* (lapis) yang terpisah dari mushhaf tersebut, seperti kulit mushhaf dan lainnya. Bila mushhaf itu disimpan di kotak kecil, seperti halnya kotak yang sengaja dibikin untuk lembaran- lembaran al-Qur'an yang tertumpuk; atau meletakkannya di atas kursi kecil, seperti lekar yang sengaja dibikin untuk meletakkan mushhaf di atasnya di saat baca al-Qur'an, maka menyentuh kotak atau lekar tersebut tidak boleh selama mushhaf itu terdapat di atasnya. Akan tetapi apabila mushhaf itu diletakkan (disimpan) di dalam kotak yang besar atau dalam kantong yang besar, maka tidaklah haram menyentuh kotak atau kantong itu kecuali pada bagian yang sejajar dengan mushhaf tersebut. Dan apabila kulit mushhaf itu lepas dari mushhaf, dan pada kulit itu tidak tersisa sesuatu apapun dari mushhaf tersebut, maka itupun haram untuk disentuh, kecuali apabila kulit itu dipergunakan untuk kulit buku lainnya selain al-Qur'an. Selama kulit itu disandarkan pada mushhaf yang lepas kulitnya itu, maka ia tidak boleh menyentuhnya. Sebagaimana ia tidak boleh menyentuh mushhaf-nya, ia juga tidak boleh menyentuh sesuatu yang padanya tertulis (ayat) al-Qur'an, seperti papan..., maka bagi orang yang berhadats tidak boleh menyentuh satu bagian apapun darinya, sekalipun tulisan itu telah dihapus dari papan tersebut. Seorang mukallaf boleh menulis al-Qur'an pada papan dan sebagainya dalam keadaan hadats dengan syarat ia tidak menyentuhnya.

Demikianlah, dan apabila mushhaf tersebut disimpan dalam benda-benda peralatan rumah, seperti dalam kotak pakaian dan sebagainya, maka membawa benda peralatan tersebut tanpa wudhu' tidak boleh, kecuali bila ia hanya bermaksud membawa peralatan itu saja. Sedangkan apabila ia bermaksud (berniat) membawa mushhaf beserta benda peralatan itu, atau berniat membawa mushhafnya saja, maka hal itu adalah haram (dilakukan) tanpa wudhu'.

(3) Syarat-syarat Wudhu'

Syarat-syarat wudhu' itu dibagi menjadi tiga bagian :

- Pertama:* Syarat wajibnya wudhu'
Kedua: Syarat shahnya wudhu'
Ketiga: Syarat wajibnya dan shahnya sekaligus

Yang dimaksud dengan syarat wajibnya wudhu' adalah syarat yang mewajibkan orang mukallaf untuk berwudhu', di mana apabila semua syarat-syarat itu atau sebagian dari padanya hilang, ia tidak wajib melakukan wudhu'. Dan yang dimaksud dengan syarat shahnya adalah syarat di mana wudhu' itu tidak shah tanpa syarat tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat wajib dan shahnya sekaligus adalah syarat yang apabila hilang satu dari padanya, maka wudhu' itu tidak wajib, dan sekaligus tidak shah apabila hal itu terjadi. Berikut ini adalah penjelasannya :

Adapun syarat wajibnya wudhu' saja, antara lain adalah :

- 1) *Baligh.* Orang yang belum baligh (bermimpi) tidak wajib berwudhu', baik ia laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi wudhu' orang yang belum baligh itu shah hukumnya. Apabila ia berwudhu' sesaat sebelum baligh, misalnya, kemudian ia baligh, maka wudhu'-nya tidak batal; wudhu'-nya itu terus berlanjut dan ia boleh melaksanakan shalat dengan wudhu'-nya itu. Walaupun bentuk semacam ini jarang terjadi, akan tetapi ia bermanfaat bagi para musafir dan para penduduk yang bertempat tinggal di padang pasir yang sedikit air.
- 2) *Masuknya waktu shalat.* Penjelasan tentang waktu- waktu shalat dari Shubuh, Dzuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya' akan datang nanti dalam pembahasan shalat. Apabila memasuki waktu dari waktu-waktu tersebut maka bagi seorang mukallaf wajib melaksanakan shalat yang telah diwajibkan padanya pada waktu itu. Oleh karena shalat itu tidak shah kecuali dengan wudhu' atau sesuatu yang dapat mengganti wudhu', maka ia wajib berwudhu' untuk melaksanakan shalat itu, karena shalat menjadi *wajib muwassa'* (wajib yang longgar) di saat ia memasuki waktunya. Begitu pula wudhu', karena shalat itu tidak shah tanpa wudhu'. Yang dimaksud dengan *wajib muwassa'* adalah bahwa orang mukallaf boleh melaksanakan shalat pada awal waktunya, atau pertengahan waktunya, atau akhir waktunya. Jika tidak tersisa waktu kecuali hanya beberapa saat

lagi yang tidak cukup kecuali untuk wudhu' dan shalat, maka dalam hal ini menjadi *wajib mudlayyaq* (wajib yang sempit), maka ia wajib berwudhu' dan shalat dengan segera (langsung) dan apabila menunda wudhu' dan shalatnya maka ia berdosa.

Sebagaimana wudhu' itu wajib bagi seseorang yang hendak melaksanakan shalat fardhu ia juga wajib bagi seseorang yang hendak melaksanakan shalat *naflah*. Maka apabila ia telah berkehendak untuk melakukan shalat *naflah*, ia wajib berwudhu' dengan segera. Dan jika tidak, maka haram baginya melaksanakan shalat tanpa wudhu'.

Apabila kita tahu bahwa masuknya waktu shalat merupakan syarat wajibnya wudhu' saja, maka kita akan tahu bahwa wudhu' itu shah dilakukan sebelum masuk waktu shalat, karena masuknya waktu bukanlah merupakan syarat shahnya wudhu'. Ini kecuali apabila orang yang berwudhu' itu mendapatkan aral ('*udzur*')³⁾, misalnya ia mempunyai penyakit sering kencing (beser), maka wudhunya tidaklah shah kecuali setelah masuknya waktu shalat. Sebagaimana akan datang nanti penjelasannya dalam pembahasan seseorang yang mempunyai udzur.

3)..

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa wudhu' seseorang yang dalam keadaan udzur yang dilakukan sebelum masuknya waktu shalat dan sesudahnya tetap berlaku shah.
- **Hanafiyyah** : Mereka berkata bahwa wudhu' seseorang yang dalam keadaan udzur sebelum masuknya (waktu) shalat adalah shah. Apabila ia berwudhu' sebelum masuk waktu Dzuhur, misalnya, kemudian ia memasuki waktu Dzuhur, maka wudhunya itu tidak batal. Ia boleh melaksanakan shalat dengan menggunakan wudhu' tersebut pada waktu Dzuhur dan ia tetap dianggap sebagai orang yang mempunyai wudhu' hingga keluar (habis) waktu Dzuhur. Apabila waktu Dzuhur itu telah habis, maka wudhu'nya itu batal pada waktu keluarnya (habisnya) waktu Dzuhur itu. Oleh karena itu ia tidak shah melakukan shalat 'Ashar kecuali dengan wudhu' baru. Dan akan kita ketahui sebab batalnya wudhu' dengan keluarnya (habisnya) waktu shalat dalam pembahasan tentang hal tersebut.

- 3) *Bukan orang yang mempunyai wudhu'*. Apabila ada seseorang berwudhu' untuk shalat Dzuhur, misalnya, sedangkan wudhu'nya itu belum batal sepanjang siang, maka ia tidak wajib berwudhu' dengan masuknya shalat. Sebagaimana kita ketahui bahwa wudhu' itu shah dilakukan sebelum memasuki waktu shalat.
- 4) *Mampu melaksanakan wudhu'*. Maka wudhu' tidaklah wajib bagi orang yang tidak tahan memakai air karena sakit dan sebagainya. Sebagaimana akan datang penjelasannya dalam pembahasan tayamum. Yang sama dengan orang sakit adalah orang tidak mendapatkan air.

Adapun syarat shahnya wudhu' saja antara lain, adalah :

- 1) Air yang digunakan itu adalah *thahur* (mensucikan). Dan telah berlalu penjelasan tentang air yang mensucikan dalam pembahasan air. *Thahurnya* air tersebut cukup menurut *dzan* (keyakinan) orang yang mau berwudhu'.
- 2) Orang yang berwudhu' itu adalah *mumayyiz*, maka tidaklah shah wudhu'nya seorang bayi yang belum *mumayyiz*. Ini adalah bentuk hipotesis yang barangkali dibutuhkan oleh seseorang yang berkata bahwa bayi (anak kecil) dilarang memegang mushhaf apabila belum berwudhu'.
- 3) Tidak terdapat penghalang yang dapat menghalangi sampainya air ke anggota wudhu' yang hendak dibasuh. Apabila pada tangan atau wajah atau kaki atau kepala terdapat sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit luar, maka wudhu' tersebut tidak shah. Misalnya apabila pada mata terdapat tahi mata yang tidak bisa ditembus air ke dalam kulit, maka wudhu'nya tidak shah. Begitu pula apabila di atas wajah atau tangan terdapat sepotong lemak yang keras atau sepotong lilin, atau adonan tepung (yang menempel), maka wudhu' tersebut tidak shah.
- 4) Tidak terdapat sesuatu yang dapat menafikan wudhu' dari seseorang yang berwudhu'. Misalnya, darinya keluar sesuatu yang membatalkan wudhu' di tengah berwudhu'. Walaupun ia telah membasuh mukanya dan tangannya, misalnya, kemudian ia berhadats, maka ia wajib memulai wudhu'nya itu dari awal, kecuali apabila ia termasuk golongan orang yang mendapatkan '*udzur (ashhab al- a'dzar)*' yang akan datang nanti penjelasannya. Apabila ia terkena penyakit sering kencing (beser), lalu jatuh darinya setetas atau beberapa tetes di tengah-tengah berwudhu', maka ia tidak wajib memulai wudhu'nya dari awal. Sebagaimana

kita akan tahu dalam pembahasan hal tersebut nanti.

Adapun syarat wajib dan shahnya sekaligus, antara lain, adalah :

- 1) 'Akil. Maka wudhu' itu tidaklah wajib atas orang gila,⁴⁾ orang ayan, orang sinting⁵⁾ dan tidak pula atas orang pingsan. Jika salah seorang di antara mereka berwudhu', maka wudhu'nya tidaklah shah. Bila ada seorang sinting berwudhu' dan setelah sesaat kemudian ia sembuh dari penyakitnya itu, maka shalatnya tidak shah dengan wudhu' tersebut, begitu pula seorang yang gila. Adapun orang yang sinting, orang ayan dan orang pingsan tidaklah mungkin dapat melakukan wudhu'. Akan tetapi bentuk-bentuk itu disebutkan adalah untuk menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengangkat beban (taklif) dari diri mereka - dalam hal ini - dalam

Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa apa yang disebutkan pada bagian atas halaman ini adalah madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

4)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa gila, ayan dan selainnya yang telah disebutkan adalah termasuk hal yang dapat membatalkan wudhu', maka ia dapat menafikan shahnya. Berdasarkan ini maka (tidak gila dan lainnya) menjadi syarat shahnya wudhu'. Dan telah kita ketahui juga bahwa ia juga termasuk syarat wajibnya wudhu' menurut mereka. Maka dalam hal ini berarti (tidak gila dan sebagainya...) itu menjadi syarat wajib dan sekaligus menjadi syarat shahnya wudhu'.

5)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa orang yang sinting itu adalah orang yang bicaranya kacau tidak keruan, pengawasannya rusak, ia tetap tenang, tidak memaki orang, tidak mengamuk dan tidak pula memukul. Orang yang semacam ini adalah shah ibadahnya sebagaimana juga anak kecil; akan tetapi beribadah tidak wajib baginya. Oleh karena itu ketidak-sintingan seseorang adalah termasuk syarat wajibnya wudhu' bukan sebagai syarat shahnya.

semua aspek; di mana seandainya terjadi salah seorang dari mereka melakukan hal itu, maka itu (tetaplah) tidak shah, dan juga sebagai suatu isyarat bahwa tindakan syari'at dalam hal ibadat tak ubahnya dengan tindakan lainnya dalam hal muamalat yang tidak pernah terlepas dari akal.

- 2) Sucinya seorang perempuan dari darah haid dan nifas. Maka wudhu' tidaklah wajib atas orang yang haid dan tidak pula atas perempuan yang nifas. Wudhu' tersebut tidaklah shah bagi keduanya. Sehingga apabila ia berwudhu' sedangkan ia dalam keadaan haid, kemudian darah haidnya habis, maka wudhu'nya tidak diperhitungkan karena tidak shah. Memang, seorang yang haid disunnatkan berwudhu' dalam setiap waktu shalat dan disunnatkan untuk duduk ditempat shalatnya. Sebagaimana penjelasan nya akan datang nanti dalam "Pembahasan tentang Haid", akan tetapi wudhu'nya itu bersifat *shuri* (formal saja : bukan bersifat *haqiqi*) dengan maksud agar ia tidak melupakan shalat ketika ia meninggalkannya.
- 3) Tidak tidur dan tidak lupa, karena seseorang yang tidur tidaklah terkena *taklif* ketika ia tidur sebagai rahmat baginya. Demikian juga orang yang lupa. Bila seandainya seorang yang tidur dan seorang yang lupa itu melakukan wudhu', maka wudhu' itu batal. Sebagian dari mereka mengira bahwa yang dimaksud dengan orang tidur itu adalah orang yang merebahkan badannya di atas ranjangnya atau lainnya. Maka ia tidaklah mungkin melakukan wudhu', bukanlah ini yang dimaksud orang yang tidur. Akan tetapi yang dimaksud — di sini — adalah orang yang bangun (berdiri) dan bergerak bahkan keluar dari rumahnya sedangkan ia dalam keadaan tidur, maka yang seperti ini dapat melakukan wudhu', sedangkan ia dalam keadaan tidur dan tidak merasa. Dalam hal ini saya (pengarang: Pen.) pernah melihat tetangga saya sendiri.
- 4) Islam.⁶⁾ Ia adalah syarat wajibnya wudhu'. Artinya bahwa selain orang Islam tidaklah dituntut untuk berwudhu', yaitu orang kafir. Akan tetapi di

6)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa Islam itu hanya menjadi syarat shahnya wudhu' saja. Oleh karena itu, maka orang-orang kafir - menurut mereka - juga *dikhithab* (diperintahkan) untuk melaksanakan cabang-cabang syari'at, maka wajiblah atas mereka melaksanakan ibadah dan mereka

saat ia dalam keadaan kafir tetap terkena *khithab* untuk shalat dengan segala *wasilahnya* (sarananya) di mana ia akan mendapatkan siksa dengan meninggalkan wudhu', sedangkan ia sendiri tidak shah apabila berwudhu'.

- 5) Sampainya da'wah (seruan)⁷⁾ Nabi Muhammad bin Abdillah SAW., yaitu mengetahui bahwa Allah SWT mengutus seorang Rasul kepada seluruh manusia untuk menyeru mereka kepada Tauhid (mengesakan Allah) dan mengakui sifat-sifat kesempurnaan-Nya serta menyuruh mereka untuk menyembah-Nya dengan bentuk/cara tertentu. Maka barang siapa belum pernah menerima seruan tersebut, ia tidak wajib melakukan sesuatu apapun dari padanya. Karena itu wudhu' pun tidaklah wajib

akan mendapatkan siksa bila meninggalkannya. Ibadah yang mereka lakukan itu tidaklah shah kecuali setelah mereka Islam, akan tetapi ia juga tidak shah di saat mereka dalam keadaan kafir, karena ibadah itu - menurut mereka - tergantung kepada niat, dan akan kita ketahui setelah ini bahwa di antara syarat shahnya niat adalah Islam.

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa Islam hanya menjadi syarat wajibnya saja, bukan termasuk syarat wajib dan shah sekaligus (kebalikan pendapat Malikiyah). Maka seorang yang kafir - menurut mereka - tidaklah *dikhithab* untuk melaksanakan cabang-cabang ibadah. Akan tetapi mereka juga tidak menganggap Islam itu sebagai salah satu syarat shahnya wudhu', karena wudhu menurut mereka tidak tergantung kepada niat, dan niat bukanlah termasuk rukun wudhu' seperti yang akan kita ketahui nanti. Berbeda halnya dengan tayamum, ia tidak shah dilakukan oleh orang kafir, karena tayamum, tergantung kepada adanya niat dan ia merupakan rukun dalam tayamum, sebagaimana akan datang penjelasannya.

7)..

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa sampainya da'wah (seruan Muhammad SAW) bukanlah syarat shahnya wudhu', seandainya sebelum sampainya da'wah ia berwudhu' kemudian da'wah tersebut sampai kepadanya sedangkan ia dalam keadaan berwudhu', itu adalah shah. Dan mereka tidak menganggap sampainya da'wah itu sebagai syarat

atas orang yang belum pernah sampai padanya seruan ini. Ia tidak shah wudhu'nya, di mana bila seandainya ia berwudhu' sesaat sebelum sampainya seruan tersebut, kemudian seruan itu sampai kepadanya, maka wudhu'nya itu tidaklah shah. Sebagian madzhab ada yang menambahkan syarat lain yang akan disebutkan dalam catatan kaki.⁸⁾

wajibnya wudhu', karena mereka telah mencukupkan Islam, dan Islam tidak akan terwujud kecuali setelah sampainya da'wah. Dengan demikian kita dapat mengetahui, bahwa yang menganggap Islam sebagai syarat wajib dan shahnya wudhu' secara bersamaan hanyalah Syafi'iyah dan Hanafiyah.

8)..

- **Syafi'iyah** : Mereka menambahkan tiga hal dari apa yang telah disebutkan dalam syarat shahnya wudhu' tadi, yaitu :

1. Orang yang berwudhu' itu mengetahui cara berwudhu', artinya ia harus tahu bahwa wudhu' itu adalah membasuh muka, membasuh kedua lengan hingga dua siku, dan seterusnya sampai akhir, seperti yang akan dijelaskan. Apabila ia membasuh mukanya dan kedua tangannya... sedangkan ia tidak tahu bahwa itu adalah wudhu' yang *ditaklifkan* (dibebankan) kepadanya secara syara', maka wudhu'nya itu tidaklah shah.
2. Dapat membedakan antara yang fardhu dan yang bukan fardhu, kecuali apabila yang berwudhu' itu orang awam, maka syarat yang harus ia miliki adalah jangan berit'ikad bahwa yang fardhu itu adalah sunnat. Bila ia berit'ikad bahwa semuanya fardhu, maka wudhu'nya shah. Misalnya ia berit'ikad bahwa wudhu' itu mencakup yang fardhu dan yang sunnat akan tetapi ia tidak dapat membedakan yang fardhu dan yang sunnat, maka dalam hal ini wudhu'nya adalah shah.
3. Hendaklah ia berniat dari awal wudhu' dan niatnya terus berlangsung hingga ia selesai dari wudhu'nya. Bila ia berniat untuk wudhu' ketika membasuh mukanya saja, kemudian membasuh kedua tangannya dengan niat membersihkannya saja atau mendinginkannya dengan air, maka wudhu'nya itu tidak shah. Mereka mengatakan tentang hal

(4) Fardhu Wudhu'/Rukun Wudhu'

Arti **الْفَرْضُ** dalam bahasa adalah **الْقَطْعُ** dan **الْحَزْ** (memutus, memotong). Engkau mengatakan **أَفَرَضْتُ الْحَبْلَ** apabila engkau memutusnya (**إِذَا قَطَعْتَهُ**) dan berkata : **أَفَرَضْتُ الْخَبْشَةَ** apabila engkau memotongnya (**إِذَا حَزَزْتَهَا**) tetapi belum sepenuhnya putus.

Sedangkan arti *fardhu* dalam syara' adalah sesuatu di mana yang melakukannya mendapat pahala, dan yang meninggalkannya mendapat siksa. Kemudian para ahli fiqh (*fuqaha*) mengistilahkan *fardhu* sama dengan *rukun*. Dengan demikian maka rukun sesuatu dan fardhunya adalah satu. Dan mereka

ini, bahwa melangsungkan niat hingga selesai melakukan wudhu' itu merupakan hukum. Sedangkan apabila ia berniat berwudhu' dan bersamaan dengan itu pula ia berniat untuk kebersihan, maka wudhu'nya itu tidaklah batal dengan hal yang demikian.

— **Hanabilah** : Mereka menambahkan tiga hal dalam syarat shahnya wudhu' saja, yaitu :

1. Air tersebut boleh dipakai. Apabila ia berwudhu' dengan menggunakan air *gashab* (tanpa izin), maka wudhu'nya tidaklah shah.
2. Berniat untuk berwudhu'. Apabilatidak berniat maka wudhu'nya tidak shah. Niat bagi mereka adalah sebagai syarat shahnya wudhu'. Sedangkan menurut Hanafiyah telah kita ketahui bahwa niat bagi mereka adalah sunnat, bukan merupakan rukun, dan tidak pula merupakan syarat. Sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka berkata bahwa niat itu termasuk salah satu rukun wudhu'. Hanya Hanabilah-lah yang menganggap niat itu sebagai syarat. Dan akan kita ketahui perbedaan antara syarat dan rukun dalam "Pembahasan Niat".
3. Hendaklah wudhu' itu didahului dengan *istijmar* atau *istinja'* maka wudhu'nya tidaklah shah - menurut mereka - tanpa itu. Dan akan datang penjelasannya nanti dalam "Pembahasan Istinja'".

membedakan antara keduanya (fardhu/rukun) dan syarat. Bahwa fardhu/rukun adalah sesuatu yang menjadi bagian dari hakikat sesuatu, sedangkan *syarat* adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya sesuatu (yang lain) dan ia tidak menjadi bagian dari hakikat sesuatu itu. Misalnya shalat, di antara rukunya adalah takbir, ruku', sujud dan seterusnya. Sedangkan di antara syarat shahnya adalah memasuki waktu shalat. Maka apabila ia melakukan shalat sebelum waktunya maka ia telah melakukan hakikat shalat, akan tetapi shalatnya batal menurut pandangan syari'at, karena syarat shahnya shalat adalah memasuki waktu. Hal ini akan kita ketahui nanti dalam "Pembahasan Shalat".

Selanjutnya, Imam madzhab yang empat telah berbeda pendapat tentang rukun wudhu'. Akan tetapi yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an adalah empat : (1) membasuh muka, (2) membasuh kedua tangan sampai dengan dua siku, (3) menyapu kepala, baik seluruhnya atau sebagian dari padanya, (4) membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki.

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. (QS. 5 : 6)*

.... ketentuan ini telah disepakati oleh para Imam madzhab yang empat, dan tidak ada perbedaan pendapat kecuali dalam cara menyapu kepala. Di antara mereka berkata bahwa kepala itu disapu semuanya, dan di antara mereka yang lain berkata bahwa ia disapu sebagiannya sebagaimana yang akan kita ketahui nanti. Sebagian Imam ada yang menambah rukun lain atas rukun yang empat. Dan akan kita sebutkan nanti semua rukun wudhu' dalam setiap madzhab sendiri-sendiri agar permasalahannya tidak menjadi terpecah-pecah, sehingga sulit dicapai hasilnya. Kemudian kita akan menyebutkan ketentuan yang disepakati oleh mereka, sebagaimana ia akan dijelaskan pada catatan kaki

di bawah ini.⁹⁾

9) ..

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa rukun wudhu' itu hanya terbatas pada empat hal tersebut, di mana apabila keempat hal itu dilakukan oleh seorang mukallaf tanpa menambahnya, maka wudhu'nya shah dan shah baginya melaksanakan shalat dan (bentuk) lainnya yang mempunyai ketergantungan terhadap wudhu', seperti menyentuh mushhaf dan sebagainya. Dan akan kita ketahui hukum orang yang meninggalkan sunnat wudhu' dalam "Pembahasan Sunnat Wudhu".

Berikut ini adalah penjelasan tentang rukun wudhu' yang empat menurut Hanafiyah :

Pertama : Membasuh muka. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut : (1) Penjelasan tentang batas panjang dan lebarnya, (2) Penjelasan tentang anggota yang wajib dibasuh dari bagian yang ditumbuhi bulu dagu (janggut), kumis dan kedua alis mata, (3) Penjelasan tentang sesuatu yang wajib dibasuh dari (sekitar) kedua mata pada bagian luar atau dalam dan yang tidak wajib dibasuh, (4) Penjelasan tentang sesuatu yang wajib dibasuh seperti lubang hidung.

Adapun batas panjang wajah bagi seseorang yang tidak mempunyai janggut adalah mulai dari tempat yang biasanya ditumbuhi rambut kepala sampai pada batas ujung dagu. Dan tempat tumbuhnya rambut yang biasa adalah dari bagian atas dahi, yang umumnya (dalam bahasa Arab) disebut dengan *qaurah* (dahi). Seseorang yang berwajah biasa hendaknya membasuh mukanya mulai dari pangkal rambut yang tumbuh pada batas ujung dahinya. Sedangkan bagi orang yang tidak berwajah biasa maka keadaannya tidaklah menentu, baik ia adalah seorang yang botak atau orang yang berambut banyak. Orang yang botak adalah orang yang hilang rambut kepala pada bagian depannya, sehingga ia seolah-olah diciptakan tanpa rambut. Hukumnya, bahwa orang tersebut tidaklah wajib membasuh semua (bagian kepala) yang di atasnya tidak ditumbuhi rambut disebabkan botak, akan tetapi hendaknya ia membasuh sekitar tempat yang biasanya ditumbuhi rambut kepala, yaitu di atas dahi sedikit. Sedangkan orang yang berambut banyak, adalah orang yang rambutnya panjang hingga tumbuh turun ke atas dahinya, barangkali ada sebagian

orang yang sampai ke dekat bulu matanya. Sebagian dari mereka ada yang mengistilahkannya dengan *aghamm* (gombak). Maka hukum orang tersebut dalam hal ini adalah sebagaimana orang yang botak, artinya bahwa ia (hanya) wajib membasuh bagian yang ada di atas dahinya sedikit, karena rambut manusia pada umumnya tumbuh di tempat tersebut. Yang dijadikan sandaran dalam hal ini adalah mengikuti yang umum. Maka barang siapa yang berlainan dari yang berlaku umum bagi manusia dalam (bentuk) penciptaannya, maka ia tidaklah diberikan beban taklif selain dari yang dibeban- taklifkan kepada mereka.

Adapun batas lebar wajah adalah mulai dari pangkal telinga sampai ke pangkal telinga lainnya; sebagian dari mereka ada yang mengistilahkannya dengan *watad al-udzun* (pasak telinga), maka kulit putih (yang tidak ditumbuhi rambut) yang terdapat di antara dagu dan telinga adalah - memang - termasuk wajah, oleh karenanya wajib dibasuh menurut mereka. Inilah batas panjang dan lebarnya menurut *Hanafiyah*.

Sedangkan rambut/bulu yang tumbuh di wajah, maka yang paling penting (dalam masalah ini) adalah bulu janggut dan kumis. Adapun hukum bulu janggut wajib dibasuh selama ia berada di kulit wajah dari bagian teratas hingga batas ujung kulit dagu (Arab, *basyarah*). Sedangkan bulu janggut yang panjang tidak wajib dibasuh. Oleh karena itu orang-orang yang memanjangkan jenggotnya tidak wajib membasuh kecuali rambut/bulu yang ada di kulit wajah dan yang ada di bagian luar kulit dagu. Selain itu, ia tidak wajib membasuhnya. Apabila bulu janggut itu tipis (sedikit) yang memungkinkan air menembus bagian luar kulit wajah, maka ia wajib disela-sela dengan air; dan jika tidak memungkinkan air untuk menembusnya, maka cukup dengan membasuh bagian luar jenggotnya saja.

Adapun bulu kumis, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka berkata bahwa apabila bulu kumis itu banyak dan lebat sehingga air tidak sampai pada kulit yang ada di bawahnya, maka wudhu'nya itu adalah batal. Sebagian yang lain berkata bahwa wudhu'nya itu tidak batal dengan hal yang demikian, akan tetapi cukup dengan membasuh bagian luarnya sebagaimana bulu janggut. Inilah yang difatwakan dalam hal wudhu'. Sedangkan dalam hal mandi maka itu tidak dapat diampuni (tidak boleh), bahkan mandinya itu batal apabila kumisnya itu tebal. Barangkali yang menjadi alasan hukum

tersebut, bahwa *syari'* melarang untuk memanjangkan karena ia dapat membawa kotoran makanan dan lain sebagainya. Oleh karena itulah *syari'* menekankan untuk membasuhnya agar orang-orang tidak memanjangkan kumisnya tanpa ada sesuatu manfaat apapun.

Demikianlah, tinggal penjelasan tentang bulu wajah, yaitu bulu yang tumbuh di atas dua alis mata. Hukumnya adalah apabila ia tipis dan memungkinkan air menembusnya sampai ke bagian luar kulit, maka ia wajib menggerak-gerakkannya agar air dapat menembus kulit yang ada di bawah bulu itu dan apabila bulu wajah itu tebal maka tidaklah wajib menyela-nyelanya.

Adapun hidung maka wajib membasuh semua bagian luarnya, karena ia termasuk wajah. Apabila ia meninggalkan sebagian dari padanya, walaupun sedikit, maka rusaklah wudhu'nya. Yang termasuk hidung adalah potongan dari bagian hidung yang memisahkan antara dua lubang pada bagian bawah hidung. Sedangkan membasuh bagian dalam hidung bukanlah suatu hal yang fardhu menurut Hanafiyah. Memang, apabila pada wajah terdapat luka yang mengakibatkan bekas lubang yang dalam, maka air itu harus sampai ke dalamnya sebagaimana juga harus (wajib) menyampaikan air pada celah-celah kerut wajah, yang dalam bahasa Arab 'Amiyah disebut dengan *karamisy* (keriput). Mereka berkata: Wajah si pulan itu *karamisy* (keriput).

Demikianlah, apabila ia berwudhu' kemudian mencukur bulu janggutnya atau rambut kepalanya, maka wudhu'nya tidaklah batal dengan hal yang demikian itu.

Kedua: Membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Siku adalah tulang sendi yang terlihat di batas ujung hasta. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan rukun wudhu' kedua ini :

1. Apabila ada orang yang mempunyai jari lebih, maka wajib baginya membasuh jari yang lebih itu. Sedangkan apabila mempunyai tangan lebih, maka apabila tangan yang lebih itu sama dengan tangan aslinya ia wajib membasuhnya, tetapi bila tangan yang lebih itu lebih panjang dari tangan aslinya maka ia hanya wajib membasuh sepanjang tangan aslinya, dan selebihnya dari tangan aslinya itu tidaklah wajib membasuhnya, akan tetapi disunnatkan untuk membasuhnya.

2. Apabila ada tanah atau tepung adonan melekat pada tangannya atau pada pangkal kukunya, maka ia wajib dihilangkan dan menyampaikan air itu pada pangkal kuku tersebut, jika tidak maka batallah wudhu'nya. Yang disebut dengan pangkal kuku adalah bagian kuku yang melekat pada daging jari. Jika kukunya itu sendiri panjang hingga keluar dari ujung jari, maka ia wajib dibasuh, dan jika tidak dibasuh maka batallah wudhu'nya. Sedangkan sesuatu yang ada di bawah kuku, seperti daki dan kotoran, sesuai dengan yang difatwakan bahwa itu tidaklah membatalkan wudhu', baik yang berwudhu' itu penduduk kota (yang banyak air) atau penduduk desa (yang kekurangan air). Hal itu tidak lain adalah untuk menghindari adanya kesulitan dan kesempitan. Akan tetapi di antara pengikut Hanafiyah, yaitu Hasan, memandang penting membasuh kotoran yang melekat pada bagian dalam kuku, dan jika tidak dibasuh maka batallah wudhu'nya, karena tumpukan kotoran yang melekat di bawah kuku itu dapat menimbulkan penyakit. Akan tetapi mereka membolehkan bagi tukang buat roti yang berkuku panjang sehingga di bagian bawah kuku-kukunya itu tersisa tepung adonan. Hal itu mereka bolehkan karena adanya keperluan untuk bekerja. Bekas pacar dan bekas celupan tidaklah merusak wudhu', sedangkan benda bahan pacar itu sendiri yang terdapat di atas tangan maka ia dapat merusak (membatalkan) wudhu', karena ia bisa menghalangi sampainya air pada kulit luar tangan. Dan barang siapa yang sebagian tangannya dipotong, maka ia wajib membasuh sisa tangannya (yang tidak terpotong) itu, dan apabila tangan tempat rukun wudhu' itu terpotong semuanya, maka gugurlah kewajiban membasuhnya.
3. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Kedua (mata kaki) itu adalah dua tulang yang tampak terlihat di bagian bawah betis, di atas telapak kaki. Ia wajib memperhatikan kedua tumitnya dengan membasuhnya memakai air, sebagaimana ia juga wajib memperhatikan pecahan-pecahan kulit kaki yang terdapat pada bagian dalam tapak kaki. Apabila sebagian tapak kakinya putus atau seluruhnya, maka hukumnya adalah sebagaimana hukum lengan tangan yang dipotong tadi. Apabila ia meminyaki kedua kaki atau lengannya, kemudian ia berwudhu' sehingga air tersebut terpisah

(tidak melakat) dan tidak dapat diterima oleh anggota (wudhu') disebabkan karena berminyak, maka wudhu'nya itu tidaklah rusak. Apabila pada kakinya terdapat pecahan-pecahan kulit kemudian ia meletakkan obat zalf (tapal) dan yang semacamnya, maka jika sampainya air pada (pecahan kulit) yang berada di bawah obat zalf itu dapat membahayakannya, maka ia tidak wajib membasuhnya; dan jika tidak membahayakan maka ia wajib melepaskan obat zalf tersebut dan wajib membasuh pecahan kulit kaki yang ada di bawahnya. Apabila pada kakinya terdapat pecahan-pecahan kulit yang kotor dan lain sebagainya di mana dengan membasuhnya atau meletakkannya di dalam air kemudian mengeluarkannya dengan cepat tanpa basuh juga dapat membahayakannya, maka gugurlah kewajiban membasuh kaki, tetapi ia wajib mengusapnya dengan air. Dan jika (ternyata) ia juga tidak mampu mengusapnya, maka gugurlah kewajiban mengusap. Dan dengan demikian ia hanya wajib membasuh anggota wudhu' yang tidak bahaya dengan membasuhnya.

4. Mengusap seperempat dari kepala. Mereka menggunakan ukuran seperempat dari kepala itu dengan ukuran telapak tangan. Maka bagian kepala yang wajib diusap adalah seukuran seluruh telapak tangan. Jika air itu telah mengena (membasahi) telapak tangannya kemudian ia meletakkan telapak tangannya itu di atas kepalanya, baik dari bagian belakang, atau dari bagian depan atau dari sisi mana saja maka itu adalah cukup (shah), sedangkan pengusapan kepala itu tidaklah mesti dengan menggunakan telapak tangan itu sendiri, maka jika air tersebut telah mengena pada seperempat bagian kepalanya dengan sebab apa saja maka itu adalah cukup. Dan untuk mengusap dengan tangan disyaratkan menggunakan tiga jari, sedikitnya, agar air tersebut dapat mengena (membasahi) seperempat kepala sebelum ia kering. Seandainya ia hanya menggunakan dua jari saja, dimungkinkan air tersebut kering sebelum sempat membolak-balik kedua jemari itu untuk mengusap sisa bagian seperempat kepala, maka air tersebut tidaklah sampai pada batas kadar yang telah ditentukan untuk diusap (seperempat). Apabila ia mengusap dengan ujung-ujung jemarinya, sedangkan airnya menetes, dan memungkinkan sampai

pada batas kadar yang ditentukan untuk dibasuh, maka wudhu'nya itu shah, dan jika tidak maka tidak shah pula wudhu'nya. Untuk mengusap kepala tidaklah disyaratkan (harus) menggunakan air baru, bila tangannya basah (lalu dipakai untuk mengusap) maka hal itu adalah shah. Dan tidaklah shah dengan mengambil basahnya air dari atas anggota wudhu'nya, jika ia membasuh lengannya, sedangkan tangannya kering, kemudian mengambil basahnya air dari atas lengannya itu untuk mengusap kepala, maka itu tidaklah cukup. Dan barang siapa yang rambutnya panjang dan turun ke atas dahinya atau (sampai) ke atas lehernya, kemudian ia mengusap rambut tersebut, maka hal itu tidaklah shah, karena yang dimaksud ialah membasuh seperempat dari kepala itu sendiri. Jika kepalanya itu dicukur, maka permasalahan menjadi jelas, dan jika di atas kepalanya terdapat rambut, maka ia wajib mengusap pada bagian atas rambut yang tumbuh pada kepala itu. Oleh karena itu rambut yang diusapnya itu tidak boleh tidak harus yang tumbuh di atas bagian kepalanya. Jika sebagian dari kepalanya tercukur dan sebagian tidak, maka ia shah mengusap seperempat bagian kepala yang dipilihnya. Dan jika ia mengusap di atas rambutnya, kemudian ia mencukurnya, maka wudhu'nya itu tidaklah batal. Bila ia mengambil segumpal es kemudian dibuatnya untuk mengusap kepala maka hal itu shah; bila ia membasuh kepalanya dengan wajahnya, maka usapan itu shah, akan tetapi dimakruhkan. Dan tidak dibolehkan mengusap kepala dari atas sorban dan lain sebagainya kecuali bagi mereka yang mempunyai halangan (*udzur*) sebagaimana juga tidak shah bagi seorang wanita yang menutup kepalanya dengan kain sapu tangan atau dengan kerudung, kecuali apabila ia tipis yang dapat ditembus air ke dalam rambutnya. Apabila di atas kepalanya itu terdapat zat warna (seperti pacar dan celup) kemudian ia mengusap di atas kepalanya, maka apabila air tersebut menjadi berwarna celup atau ia keluar dari hukum air yang telah dijelaskan di depan, maka wudhu'nya itu tidaklah shah dan jika tidak maka ia boleh (shah).

Inilah rukun wudhu' menurut Hanafiyah dan selain itu adalah sunnat. Penjelasan tentang hal tersebut akan kita dapatkan setelah ini.

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa rukun wudhu' itu ada tujuh :

Pertama, adalah niat. Pembahasan yang berkaitan dengan ini adalah : (1) Pengertian dan cara berniat, (2) Waktu dan tempat berniat, (3) Syarat-syarat niat, (4) Hal-hal yang membatalkan niat.

Adapun pengertian niat adalah kesengajaan dan kehendak untuk berbuat. Maka barang siapa yang berkehendak melakukan sesuatu perkara, yang demikian berarti bahwa ia telah berniat melakukan perbuatan itu. Sedangkan cara berniat dalam wudhu' adalah hendaknya seorang yang berhadats itu berniat untuk membolehkan sesuatu yang dilarang karena hadats kecil, atau bermaksud melaksanakan rukun wudhu', atau bermaksud menghilangkan hadats. Jelasnya bahwa tempat suatu maksud (niat) adalah hati. Apabila ia bermaksud untuk berwudhu' dengan cara yang telah disebutkan berarti ia telah berniat; dan tidaklah disyaratkan untuk melafadzkan dengan lisannya sebagaimana juga tidak disyaratkan menghadirkan (menetapkan) niat hingga akhir wudhu'. Jika ia lupa di tengah berwudhu', maka wudhu'nya itu tidaklah batal.

Adapun waktu berniat adalah pada awal berwudhu'. Jika ia membasuh sebagian anggota wudhu'nya tanpa niat, maka wudhu'nya itu batal; dan boleh mendahulukan niat atas perbuatannya dalam jarak waktu yang tidak lama menurut ukuran 'urf. Jika ia duduk untuk berwudhu' dan berniat, kemudian ada seorang pelayan yang datang membawa kendi, dan menuangkannya di atas tangannya tanpa berniat lagi setelah itu, maka wudhu'nya shah, karena antara wudhu' dan niatnya tidak terdapat jarak/batas waktu yang panjang.

Adapun tentang tempat niat, telah kita ketahui bahwa tempatnya adalah hati. Sedangkan tentang syarat-syarat niat itu ada tiga : (1) Islam, (2) Tamyiz, (3) Pasti (tidak ragu). Apabila ada seseorang selain muslim berniat untuk melakukan suatu ibadah, maka niatnya itu tidak shah, begitu pula tidak shah apabila ada seorang anak kecil yang belum bisa membedakan beban kewajiban agama (*al-takalif al-diniyah*) dan tahu makna Islam, sebagaimana juga orang gila. Sedangkan anak kecil yang telah *mumayyiz*, maka niatnya itu adalah shah. Demikian juga apabila ragu dalam berniat maka niatnya itu tidak shah. Bila ia berkata dalam dirinya : Aku berniat wudhu' jika aku telah berhadats, maka niat yang semacam ini tidaklah shah. Melainkan ia harus memastikan dalam menentukan niat.

Sedangkan sesuatu yang membatalkan niat adalah membuang niat di tengah-tengah wudhu', dalam arti ia berniat membatalkan wudhu'nya, dan tidak memperhitungkan wudhu'nya. Sedangkan apabila ia membuang niat setelah sempurnanya wudhu', maka hal itu tidak merusak wudhu', karena wudhu' setelah sempurna dianggap shah. Maka tidaklah batal wudhu'nya kecuali disebabkan karena sesuatu yang dapat membatalkannya, yang akan datang nanti penjelasan tentang hal tersebut.

Kedua, membasuh muka. Adapun batas panjang dan lebar wajah adalah sebagaimana batas yang telah disebutkan oleh Hanafiyah. Hanya saja Malikiyah berkata, bahwa kulit putih (yang tidak ditumbuhi rambut) yang terdapat di antara dua pasak (pangkal) telinga yang bersambung dengan kepala dari bagian atas, tidaklah wajib dibasuh akan tetapi wajib diusap, karena ia termasuk bagian kepala bukan bagian wajah. Begitu pula kedua rambut pelipis, ia termasuk bagian dari kepala bukan termasuk wajah. Sedangkan orang-orang Hanafiyah berkata, bahwa itu adalah bagian dari wajah, maka membasuhnya adalah wajib yang tidak boleh ditinggalkan.

Ketiga, Membasuh kedua tangan serta kedua siku. Mereka memandang wajib sesuatu yang dipandang wajib oleh Hanafiyah, seperti membasuh celah-celah ujung jemari dan sesuatu yang terdapat di bawah kuku yang panjang, yang menutup ujung jari. Mereka berkata, bahwa kotoran kuku itu dimaafkan kecuali apabila ia menjijikkan dan banyak.

Keempat, mengusap semua kepala. Batas kepala itu mulai dari tempat yang biasa ditumbuhi rambut yakni dari bagian depan sampai dilekuk kepala bagian belakang, termasuk juga rambut kedua pelipis, kulit putih (kulit yang ditumbuhi rambut) di belakang rambut pelipis yang terdapat di atas dua pangkal telinga yang bersambung dengan kepala. Apabila rambut kepala itu sangat panjang atau agak panjang, maka mengusap rambut tersebut adalah wajib menurut mereka. Apabila ada seseorang menganyam rambutnya, maka — menurut mereka — ia wajib melepasnya dengan syarat menganyamnya itu dengan tiga benang tali; sedangkan apabila menganyamnya dengan dua tali atau kurang dari itu, maka bila benang ikatannya itu kencang, ia wajib melepasnya, dan bila benang ikatan itu longgar, maka hal itu tidaklah membatalkan; sebagaimana juga tidak batal wudhu'nya dengan menganyamnya tanpa benang ikat, baik anyamannya itu kencang ataupun tidak. Jadi

yang menjadi syarat untuk melepas anyaman rambut ketika mengusap adalah menganyam dengan menggunakan benang ikat di saat mengusapnya sebagaimana biasanya dilakukan oleh orang-orang kampung. Sedangkan yang dikenal di kalangan sebagian besar ulama Mesir, orang yang menghimpun rambut tanpa dianyam tidaklah merusak wudhu', sebagaimana juga tidak batal dengan menganyamnya tanpa benang ikat. Dan telah kita ketahui bahwa madzhab Hanafiyah mencukupkan dengan mengusap seperempat kepala secara mutlak. Selanjutnya akan datang penjelasan tentang hal itu menurut madzhab Syafi'iyah, di mana terdapat ketentuan batas yang lebih longgar (ringan) dari hal itu. Bagi mereka cukup dengan mengusap bagian mana saja dari kepala, baik sedikit ataupun banyak. Apabila seorang yang berwudhu' itu membasuh kepalanya, dengan demikian berarti ia telah mengusapnya. Hanya saja hal tersebut makruh hukumnya, karena Allah SWT memerintahkan untuk mengusap bukan membasuh. Jika ia mengusap rambut kepalanya kemudian menghilangkan usapannya itu, maka ia tidak wajib memperbaharui usapan sekalipun kulit kepalanya sampai terkelupas sesudah ia usap. Ini adalah pendapat yang *muttafaq 'alaih* (disepakati). Sedangkan bagian luar dari pada dua telinga, maka itu tidaklah wajib diusap, karena ia tidak termasuk pada kepala. Ini juga merupakan pendapat yang *muttafaq 'alaih*. Hanya saja Hanabillah mengatakan, bahwa kedua bagian luar telinga adalah termasuk kepala, sebagaimana akan kita ketahui dalam pendapat madzhab mereka.

Kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Telah kita ketahui dari apa yang telah disebutkan dalam madzhab Hanafiyah bahwa mata kaki adalah tulang yang tampak kelihatan di bagian bawah betis kaki yang terdapat di atas telapak kaki. Baginya wajib untuk membasuh pecahan-pecahan kulit yang terdapat di bagian dalam telapak kaki dan bagian luarnya. Pendapat ini adalah sama sebagaimana pendapat Hanafiyah. Apabila anggota rukun wudhu' itu dipotong seluruhnya, jatuhlah beban taklif itu dari orang tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di muka menurut pendapat madzhab Hanafiyah.

Keenam, adalah *muwalat*, disebut juga dengan istilah *faur* (langsung, segera). Pengertian *muwalat* adalah, bahwa seorang yang berwudhu' itu wajib membasuh anggota wudhu'nya sebelum anggota wudhu' yang sebelumnya kering, dalam arti tidak terdapat tenggang waktu yang dapat

menjadikan anggota wudhu' yang terdahulu itu kering, pada saat normalnya keadaan tempat, waktu dan tempramen. Yang dimaksud dengan normalnya keadaan tempat adalah bahwa orang tersebut berada di suatu tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin yang dapat mengeringkan air (yang terdapat pada anggota wudhu' itu). Yang dimaksud dengan normalnya keadaan waktu adalah orang tersebut berada di suatu musim yang tidak sampai menyebabkan keringnya air tidak sebagaimana biasanya. Yang dimaksud dengan normalnya tempramen bahwa orang tersebut tidak mempunyai tabiat suka mengeringkan air (anggota wudhu'nya) dengan cepat.

Demikianlah, akan tetapi Malikiyah berpendapat, bahwa *faur* (menyegerakan) antara semua anggota wudhu' adalah suatu hal yang harus. Baik itu anggota yang dibasuh ataupun yang diusap, seperti kepala. Maka ia harus pindah dengan segera dari sehabis mengusap kepala kepada membasuh dua kaki, misalnya. Jarak keringnya anggota wudhu' yang diusap disamakan dengan jarak keringnya anggota wudhu' yang dibasuh. Menurut Malikiyah ada dua syarat wajibnya *faur* :

1. Hendaknya seorang yang berwudhu' itu dalam keadaan ingat. Jika ia lupa, tahu-tahu membasuh kedua tangannya sebelum wajahnya, maka wudhu'nya itu shah. Akan tetapi apabila ia ingat kembali, maka ia harus memperbaharui niat ketika hendak menyempurnakan wudhu'nya, karena niatnya yang pertama itu batal disebabkan karena kelupaannya.
2. Orang tersebut tidak mampu menyegerakan (melangsungkan) dan bukan mengabaikan. Misalnya terdapat air yang dipandang cukup untuk berwudhu', kemudian ternyata tidak cukup, lalu ia membasuh sebagian anggota wudhu'nya dengan air itu, misalnya wajah dan kedua tangannya; lalu air itu habis sedang ia butuh air lain untuk menyempurnakan wudhu'nya, lalu ia menunggu beberapa saat sehingga anggota-anggota wudhu' yang dibasuhnya kering, maka dalam hal yang seperti ini hilanglah kewajiban untuk menyegerakan (*faur*) baginya. Dan pada saat memperoleh air, hendaknya ia meneruskan apa yang telah dilakukan, yaitu langsung mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sekalipun hal itu telah berlangsung lama. Sedangkan apabila ia mengabaikan dari sejak semula, misalnya ia mengambil air

sedangkan ia ragu bahwa air itu cukup dipakai untuk berwudhu', maka bila hal tersebut berlangsung lama, batallah wudhu'nya. Akan tetapi apabila tidak berlangsung lama, maka wudhu'nya itu tidak batal dan hendaklah ia meneruskan apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Ketujuh, adalah menggosok anggota wudhu', yaitu dengan cara mengusapkan tangan di atas anggota wudhu' itu. Yang demikian itu adalah (termasuk) rukun wudhu' sebagaimana juga menyela-nyela rambut dan jemari tangan.

Dengan demikian kita dapat mengetahui, bahwa rukun wudhu' menurut Malikiyah ada tujuh :

1. Niat.
2. Membasuh muka.
3. Membasuh dua tangan beserta dua siku.
4. Mengusap semua bagian kepala.
5. Membasuh dua kaki beserta dua mata kaki.
6. *Faur* (berlangsung, segera).
7. Menggosok anggota wudhu' dengan tangan.

Menggosok itu dianggap rukun menurut mereka - padahal ia termasuk dalam pengertian hakikat membasuh - tidak lain adalah sebagai suatu anjuran yang sangat ditekankan. Pengertian bahwa menggosok itu termasuk dalam hakikat membasuh yaitu bahwa membasuh menurut Malikiyah bukanlah sekedar menuangkan air di atas jasad melainkan dalam membasuh itu harus menggosok.

— **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa rukun wudhu' itu ada enam.

Pertama, adalah niat. Dalam hal ini menyangkut pengertian dan syarat-syarat niat. Permasalahan yang masih tertinggal dalam pembahasan ini tidaklah berbeda dengan apa yang telah disebutkan oleh madzhab Malikiyah sebelum ini, kecuali dalam dua perkara berikut :

1. Malikiyah berpendapat bahwa (dalam wudhu') tidak disyaratkan kebersamaan niat dengan perbuatan wudhu', akan tetapi dibolehkan mendahulukan niat atas perbuatan wudhu' dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama menurut 'urf. Syafi'iyah berpendapat bahwa niat itu harus bersamaan (serentak) dengan anggota wudhu' pertama. Oleh karena (pekerjaan) yang pertama dalam rukun wudhu' adalah membasuh muka, maka ia harus berniat pada saat pertama membasuh muka. Apabila ia melakukan hal itu tanpa niat, maka batallah wudhu'nya. Dan apabila ia berniat pada saat pertama kali membasuh bagian mukanya, kemudian setelah itu ia lupa berniat, maka niat pertama tadi mengesahkan, karena berlangsungnya niat itu tidak disyaratkan sampai selesai membasuh semua wajah. Apabila ia berniat ketika membasuh kedua telapak tangan atau ketika berkumur atau ketika menghirup air ke dalam hidung, maka niatnya itu tidak shah, karena yang dimaksud dengan sebagian anggota adalah anggota yang termasuk bagian dari wajah. Apabila ia berniat ketika membasuh bagian luar dari pada kedua bibirnya ketika ia berkumur-kumur, maka niatnya itu shah, karena bagian anggota itu termasuk bagian dari wajah. Kemudian bila ia sengaja membasuh bagian luar dari bibirnya karena ia termasuk bagian dari pada wajah, maka ia tidak wajib membasuhnya lagi ketika ia membasuh wajahnya. Sedangkan apabila ia bermaksud membasuhnya karena sunnat saja, atau tidak bermaksud apa-apa, maka berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* (yang dapat dijadikan sandaran) adalah membasuh kembali. Apabila pada wajahnya terdapat luka yang menghalanginya untuk membasuh mukanya, maka kewajiban berniat itu pindah pada waktu membasuh kedua lengan tangan.
2. Syafi'iyah berpendapat bahwa niat menghilangkan hadats dalam wudhu' tidaklah dianggap shah secara mutlak (umum) sebagaimana yang dikatakan oleh madzhab Malikiyah. Akan tetapi niat menghilangkan hadats itu hanya shah dilakukan bagi orang yang sehat. Sedangkan bagi orang yang mempunyai 'udzur, seperti yang mempunyai penyakit beser (sering kencing), maka ia wajib berniat *istibahah al-shalah* (berniat agar boleh melaksanakan shalat), atau niat *istibahah mashil mushhaf* (berniat agar boleh menyentuh al-Qur'an) dan lain semacamnya dari jenis perbuatan

yang mempunyai ketergantungan terhadap wudhu' atau dengan berniat melaksanakan rukun wudhu'. Yang demikian itu adalah karena hadats tersebut tidak bisa hilang dengan wudhu' yang ia lakukan. Jika dalam wudhu' ia berniat menghilangkan hadats, tentu hadatsnya itu tidak akan hilang. Allah menyuruh untuk berwudhu' tidak lain adalah agar boleh melakukan shalat dengan wudhu' tersebut atau boleh melakukan sesuatu yang mempunyai ketergantungan terhadap *thaharah*.

Kedua, adalah membasuh muka. Batas panjang dan lebar muka adalah sebagai mana yang dikatakan oleh Hanafiyah di depan. Hanya saja Syafi'iyah berpendapat bahwa yang terdapat di bawah dagu itu wajib dibasuh. Inilah pendapat yang hanya terdapat dalam madzhab Syafi'iyah. Akan tetapi Syafi'iyah juga setuju dengan pendapat Malikiyah dan Hanabilah bahwa janggut yang panjang itu termasuk bagian dari pada wajah, maka wajib baginya untuk membasuhnya hingga ujung. Berbeda halnya dengan Hanafiyah sebagaimana yang telah diketahui; dan madzhab Syafi'iyah setuju dengan Hanafiyah bahwa rambut kedua pelipis yang terdapat di atas pasak telinga adalah termasuk bagian dari wajah, maka bagi mereka membasuh keduanya itu adalah wajib, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan tentang menyela-nyela bulu janggut, maka Syafi'iyah beserta imam-imam lainnya sepakat bahwa apabila bulu janggut itu tipis di mana kulit wajah yang ada di bawahnya itu kelihatan, maka ia wajib menyela-nyela agar supaya air dapat sampai pada kulit wajah itu. Dan apabila bulu janggut itu lebat, maka wajib baginya untuk membasuh bagian luarnya saja dan disunnatkan baginya untuk menyela-nyelanya. Hanya saja Malikiyah berpendapat bahwa bulu janggut yang lebat, walaupun ia tidak wajib disela-sela tetapi ia wajib untuk digerak-gerakkan agar air dapat masuk ke celah-celah bulu janggut tersebut sekalipun tidak sampai pada kulit wajah. Adapun menyelanya, maka hukumnya itu tidak wajib. Dan para Imam sepakat bahwa menyela-nyela janggut yang tipis yang dapat ditembus oleh air ke dalam kulit adalah suatu hal yang harus. Dan tentang bulu janggut yang lebat, maka ketiga Imam sepakat cukup dengan membasuh bagian luarnya saja. Sedangkan Malikiyah menambahkan agar janggut itu digerak-gerakkan dengan tangan, bukan dimaksudkan agar air itu sampai ke kulit, melainkan untuk membasuh sebagian dari

bulu janggut itu yang mungkin untuk dibasuh dengan mudah. Dan selain dari itu adalah salah.

Ketiga, membasuh dua tangan beserta dua siku. Syafi'iyah dan Hanafiyah sepakat tentang semua yang telah dikemukakan dalam rincian terdahulu. Hanya saja mereka (Syafi'iyah) berpendapat, bahwa kotoran yang terdapat di bawah kuku, bila ia dapat menghalangi sampainya air ke kulit yang lurus dengan kuku tersebut yang terdapat di salah satu jemarinya, maka menghilangkannya itu adalah wajib. Akan tetapi dimaafkan bagi mereka yang bekerja di tanah dan lain semacamnya dengan syarat tanah tersebut tidak terlalu banyak hingga mengotori ujung jarinya.

Keempat, mengusap sebagian dari kepala walaupun hanya sedikit. Mengusap itu tidaklah disyaratkan dengan menggunakan tangan. Bila menyiramkan air di atas sebagian dari kepalanya, maka hal itu shah. Apabila di atas kepalanya itu terdapat rambut, kemudian ia mengusap sebagian dari padanya, maka hal itu shah. Sedangkan bila rambutnya itu panjang dan turun dari kepalanya kemudian ia mengusap sebagian dari lehinya yang terdapat pada kepala itu sendiri, maka yang demikian itu tidak cukup sekalipun ia kumpulkan rambut itu dan ia sanggul di atas kepalanya. Bagi mereka (Syafi'iyah), orang tersebut harus mengusap sebagian dari rambut yang melekat pada kepala itu sendiri. Kemudian mereka berkata bahwa apabila orang tersebut membasuh kepalanya sebagai pengganti dari pada mengusap, maka yang demikian itu shah (cukup). Akan tetapi hal itu menyalahi yang utama. Maka hal tersebut tidaklah makruh sebagaimana yang dikatakan oleh selain Syafi'iyah.

Kelima, membasuh kedua kaki mulai dari dua mata kaki. Syafi'iyah dan Hanafiyah - demikian pula lainnya - sepakat dengan hukum yang telah disebutkan di atas tentang membasuh dua kaki.

Keenam, mengurutkan antara anggota wudhu' yang empat (sebagaimana) yang telah disebutkan dalam al-Qur'an al-Karim. Maka pertama kali ia membasuh wajahnya, kemudian dua tangannya beserta dua siku, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya hingga dua mata kakinya. Apabila mendahulukan atau mengakhirkan yang satu terhadap lainnya dalam urutan ini, maka wudhu'nya batal. Yang setuju dengan pendapat mereka ini adalah Hanabilah. Sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa mengurutkan antara anggota-anggota wudhu' itu adalah sunnat, bukan wajib.

Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa rukun wudhu' menurut Syafi'iyah ada enam perkara :

1. Niat.
2. Membasuh muka
3. Membasuh dua tangan beserta dua siku.
4. Mengusap sebagian dari kepala.
5. Membasuh dua kaki beserta dua mata kaki.
6. Tertib (berurutan).

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, bahwa rukun wudhu' itu ada enam perkara :

Pertama, adalah membasuh muka. Dalam hal ini mereka sepakat dengan pendapat Malikiyah tentang batas panjang dan lebar wajah. Mereka berkata bahwa rambut kedua pelipis dan kulit putih yang terdapat di atas pasak telinga adalah termasuk bagian dari kepala, bukan bagian dari wajah. Oleh karena itu yang wajib adalah mengusapnya bukan membasuhnya. Mereka berbeda dengan pendapat imam-imam lain tentang bagian dalam dari mulut dan hidung. Mereka berkata bahwa keduanya itu termasuk wajah. Oleh sebab itu diwajibkan membasuh keduanya dengan cara berkumur atau menghirup air ke dalam hidung. Begitu pula mereka (Hanabilah) ini berbeda dengan pendapat seluruh imam lainnya tentang niat. Mereka berpendapat bahwa niat itu merupakan syarat shahnya wudhu'. Maka jika tidak berniat, berarti wudhu'nya itu tidak shah sekalipun niat itu bukan merupakan rukun yang termasuk dalam hakikat wudhu'.

Telah kita ketahui bahwa Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa niat itu merupakan rukun wudhu'. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa niat itu merupakan sunnat wudhu'.

Kedua, adalah membasuh kedua tangan beserta dua siku. Maka membasuh tangan itu adalah wajib dari batas ujungnya hingga batas ujung tulang lengan (hasta) yang tampak terlihat, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Hanafiyah dan lainnya. Dan diwajibkan pula membasuh kerut kulit jemari tangan dan di bagian bawah

kuku yang panjang yang dapat menutup ujung jemari. Sedangkan kotoran kuku, maka ia dimaafkan apabila sedikit.

Ketiga, membasuh seluruh kepala termasuk juga kedua telinga. Keduanya itu adalah wajib dibasuh beserta kepala. Hanabilah sepakat dengan Malikiyah akan pentingnya mengusap seluruh bagian kepala mulai dari tempat yang biasanya ditumbuhi rambut (bagian depan) hingga lekuk kepala bagian belakang. Bila rambut kepalanya panjang dan turun sampai di lehernya atau di pundaknya, maka tidak wajib mengusapnya kecuali rambut yang lurus dengan kepalanya. Sedangkan rambut yang turun dari kepalanya tidaklah wajib untuk diusap. Berbeda halnya dengan pendapat Malikiyah yang mengatakan akan pentingnya mengusap seluruh bagian kepala. Hanabilah dalam hal ini juga telah berbeda pendapat dengan Malikiyah sebagaimana juga Hanabilah berbeda dengan madzhab-madzhab lainnya dalam menganggap telinga sebagai bagian dari kepala dan menganggap bahwa membasuh kepala itu shah sebagai pengganti mengusap sebagaimana yang telah dikatakan oleh madzhab lainnya, dengan syarat mengusap kan tangannya di atas kepalanya, (padahal) yang demikian itu adalah makruh sebagaimana yang telah kita ketahui.

Keempat, membasuh kedua kaki beserta dua mata kaki. Mata kaki adalah dua tulang yang tampak kelihatan di bagian bawah betis yang terdapat di atas telapak kaki. Keduanya itu wajib dibasuh sebagaimana rinciannya telah dikemukakan di depan dalam pendapat beberapa madzhab lainnya.

Kelima, adalah berurutan. Ia wajib membasuh wajah sebelum membasuh kedua lengan tangannya; dan membasuh kedua lengan tangan sebelum mengusap kepalanya serta mengusap kepala sebelum membasuh kedua kakinya. Apabila ia menyalahi urutan ini, maka wudhu'nya itu batal. Madzhab Hanabilah dalam hal ini sepakat dengan Syafi'iyah. Dan telah kita ketahui bahwa Syafi'iyah menganggap bahwa "berurutan" ini sebagai salah satu rukun wudhu'. Sedangkan Malikiyah dan Hanafiyah menganggap mengurutkan antara rukun-rukun ini adalah sunnat. Kalaupun ia membasuh kedua lengan tangannya sebelum wajahnya atau membasuh kedua kakinya sebelum kedua tangannya, maka wudhu'nya itu shah menurut pendapat Malikiyah dan Hanafiyah akan tetapi yang demikian itu hukumnya makruh. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan

Hanabilah, wudhu' yang semacam itu sama sekali dipandang batal.

Keenam, adalah *muwalat*. Telah kita ketahui penjelasan tentang *muwalat* dalam madzhab Malikiyah. Mereka mengistilahkannya dengan *faur* (berkelanjutan, segera). Sedangkan Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa menyegerakan antara anggota-anggota wudhu' itu adalah sunnat, bukan wajib. Oleh karena itu dimakruhkan membasuh anggota wudhu' setelah keringnya air yang terdapat pada anggota wudhu' sebelumnya, akan tetapi hukumnya sunnat apabila ia pindah dari membasuh wajahnya, misalnya, ke kedua tangannya dengan segera dan mengusap kepalanya sebelum kedua tangannya mengering dan seterusnya. Apabila ia membasuh wajahnya kemudian ia menunggu sampai air yang dipakainya itu kering lalu membasuh kedua lengannya, maka wudhu'nya itu shah, tetapi hukumnya makruh. Akan tetapi Syafi'iyah berpendapat bahwa bagi orang yang terkena penyakit beser dan orang yang berada dalam keadaan udzur harus dimaafkan. Rincian pendapat madzhab mereka ini akan datang nanti dalam pembahasan "Sunnat Wudhu".

Maka secara global rukun wudhu' menurut Hanabilah adalah :

1. Membasuh muka termasuk juga mulut dan hidung.
2. Membasuh kedua tangan beserta dua siku.
3. Mengusap semua kepala termasuk telinga.
4. Membasuh kedua kaki.
5. Berurutan.
6. *Muwalat* (menyegerakan, beruntun).

Ringkasan Rukun Wudhu'

Para imam madzhab sepakat tentang rukun wudhu' yang empat yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, yakni membasuh muka, kedua tangan sampai kedua siku, mengusap kepala seluruhnya ataupun sebagian dari padanya dan membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki. Hanafiyah tidak menambahkan suatu apapun dari hal itu. Berbeda halnya dengan imam-imam yang tiga lainnya. Kemudian mereka berpendapat tentang batas wajah. Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa batas wajah itu dimulai dari tempat yang biasa ditumbuhi rambut hingga batas ujung dagu bagi orang yang tidak mempunyai janggut dan sampai ujung rambut janggut bagi orang yang mempunyai janggut sekalipun janggut itu panjang. Hanya saja Syafi'iyah berpendapat bahwa yang terdapat di bawah dagu itu adalah termasuk wajah, maka ia wajib dibasuh. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa batas wajah adalah mulai dari tempat yang biasanya ditumbuhi rambut sampai akhir ujung dagu. Bagi orang yang mempunyai janggut yang turun (terulur) dari kulit dagunya, maka janggut itu tidak wajib dibasuh. Mereka sepakat dengan Malikiyah dan Hanabilah bahwa bagian yang terdapat di bawah dagu tidak wajib dibasuh. Syafi'iyah dan Hanafiyah sepakat bahwa kulit putih (kulit yang tidak ditumbuhi rambut) yang terdapat di atas kedua pasak telinga adalah termasuk bagian dari wajah, oleh karenanya ia wajib dibasuh. Berbeda halnya dengan Malikiyah dan Hanabilah, mereka berkata bahwa kulit putih (yang tidak ditumbuhi rambut) adalah termasuk bagian dari kepala, maka ia wajib diusap, bukan di basuh.

Para imam madzhab sepakat bahwa apabila bulu janggut itu tipis di mana kulit wajah yang ada di bawahnya itu kelihatan, maka ia wajib disela-sela agar supaya air dapat sampai kepada kulit muka tadi; dan jika bulu janggutnya itu lebat, maka ia wajib membasuh bagian luarnya saja dan tidak wajib baginya menyela-nyela melainkan hanya disunnatkan saja. Hanya Malikiyah berpendapat bahwa jika janggut itu lebat, maka walaupun ia tidak wajib menyelanya akan tetapi wajib menggerak-gerakkannya dengan tangan agar supaya air dapat masuk ke dalam celah-celah janggut itu sekalipun tidak sampai ke kulitnya.

Ketiga imam madzhab (selain Hanbali) sepakat bahwa kedua telinga tidak termasuk bagian dari kepala. Hanabilah menyangkal hal tersebut, mereka mengatakan bahwa kedua telinga itu adalah termasuk bagian dari kepala, oleh karena itu ia wajib diusap dengan air.

Hanabilah dan Malikiyah sepakat bahwa mengusap seluruh kepala adalah wajib (fardhu). Hanafiyah dan Syafi'iyah sepakat bahwa yang diwajibkan itu adalah mengusap sebagian dari kepala, sedangkan mengusap seluruh kepala hukumnya adalah sunnat. Akan tetapi Syafi'iyah berkata bahwa yang diwajibkan itu adalah mengusap sebagian dari kepala walaupun sedikit. Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa yang diwajibkan itu adalah mengusap seperempat bagian dari kepala, yaitu sebesar ukuran telapak tangan.

Malikiyah dan Hanafiyah sepakat bahwa mengurutkan antara anggota wudhu' bukanlah wajib, melainkan sunnat. Maka membasuh kedua tangan sebelum wajah, misalnya, adalah shah dan begitu seterusnya. Berbeda halnya dengan Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa mengurutkan (tertib) adalah wajib.

Malikiyah dan Syafi'iyah sepakat bahwa niat itu adalah wajib. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal waktunya. Malikiyah berpendapat bahwa niat itu shah dilakukan sebelum melakukan wudhu' dengan tenggang waktu yang tidak lama menurut kebiasaan (sesuai dengan 'urf). Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa niat itu harus dilakukan di saat mulai membasuh wajah, atau awal melakukan rukun wudhu' - selain wajah - jika ia mempunyai halangan untuk membasuh wajahnya.

Demikian pula, Hanabilah berbeda pendapat dengan Hanafiyah tentang niat. Hanabilah berkata bahwa niat itu merupakan syarat wudhu', bukan rukun. Hanafiyah berkata bahwa niat itu hukumnya sunnat.

Syafi'iyah sepakat dengan Hanafiyah bahwa *faur* (yaitu membasuh anggota wudhu' sebelum anggota wudhu' yang sebelumnya kering) adalah sunnat, bukan wajib. Sedangkan Malikiyah dan Hanabilah sepakat bahwa *faur* itu hukumnya wajib. Telah kita ketahui penjelasan yang dikemukakan oleh Malikiyah tentang hal tersebut.

(5) Sunnat Wudhu'

(Pengertian Sunnat dan Yang Searti dengannya, seperti *Mandub* dan *Mustahabb*).

Pendapat para imam madzhab berbeda-beda tentang arti *sunnat*, *mandub*, *mustahabb* dan *fadhilah*. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa semua itu adalah sinonim yang mempunyai satu arti, yaitu sesuatu yang

dibalas dengan pahala bagi orang yang melakukannya dan tidak disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Di antara mereka ada yang berkata bahwa sunnat itu berbeda dengan *mandub* dan *mustahabb*, karena (dalam sunnat) tuntutan untuk melakukannya lebih kuat (lebih ditekankan). Dan bagaimanapun juga orang yang melakukannya itu diganjar dan orang yang meninggalkannya tidaklah disiksa. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa *sunnat* itu berbeda dengan *mandub* dan *mustahabb*, kemudian ia membagi yang sunnat itu menjadi dua bagian : *muakkad* dan *ghair muakkad*. Ia berkata bahwa meninggalkan sunnat yang *muakkad* itu membawa dampak siksa yaitu (dalam bentuk) tidak memperoleh syafa'at nabi pada hari kiamat, walaupun yang meninggalkan itu tidak disiksa dengan api neraka. Oleh karenanya kami berpendapat perlu menyebutkan definisi sunnat dan yang semakna dengannya secara terperinci dalam berbagai madzhab - terlebih dahulu - kemudian akan kami sebutkan setelah itu sunnat-sunnat wudhu secara keseluruhan dalam setiap madzhab, lalu akan kami jelaskan mana yang disepakati dan mana yang diperselisihkan agar supaya lebih mudah untuk dipastikan (dibandingkan) dan dihafalkan dalam pendapat beberapa madzhab.¹⁰⁾

10)..

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa *sunnat*, *mandub*, *mustahabb* dan *tathawwu'* adalah kata sinonim yang mempunyai satu arti, yaitu sesuatu yang dituntut untuk dilakukan oleh seorang mukallaf dengan tuntutan yang bukan harus (bukan wajib). Apabila ia melakukannya, maka ia diganjar atas perbuatannya itu dan apabila meninggalkannya, maka ia tidak disiksa. Kemudian mereka membagi sunnat menjadi dua bagian :

Pertama, adalah sunnat '*ain*, yaitu sunnat yang dituntut untuk dilakukan secara khusus oleh seorang mukallaf dengan suatu tuntutan yang tidak harus; dan tidak hanya dikhususkan untuk satu orang mukallaf tanpa lainnya, seperti sunnat-sunnat dalam rukun shalat.

Kedua, adalah sunnat *kifayah*, yaitu sunnat yang diperintahkan kepada segenap orang mukallaf sehingga apabila ada salah seorang dari mereka yang melakukannya, maka jatuhlah perintah (sunnat) itu dari lainnya, seperti apabila ada sekelompok orang sedang makan, lalu ada seorang di antara mereka membaca *basmallah*, maka gugurlah sunnat *basmalah* itu dari lainnya. Akan tetapi pahalanya hanya khusus bagi orang tersebut tanpa yang lain.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa *sunnat* adalah sesuatu yang dituntut oleh Syari' untuk dilakukan, ia menguatkan adanya perintah tersebut, mengagungkan adanya ketetapan itu dan diperintahkan dalam bentuk jamaah, tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya, orang yang melakukannya diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak disiksa. Bagi mereka, *sunnat* itu berbeda dengan *mandub*, karena *mandub* adalah sesuatu yang dituntut oleh Syari' untuk dilakukan tetapi ia tidak menguatkan adanya perintah tersebut; bila dilakukan oleh seorang mukallaf maka ia mendapat pahala dan apabila ditinggalkan ia tidak berdosa. Mereka menggunakan istilah *mandub* sama dengan istilah *fadhilah*, dan diberikan contoh tentang hal itu dengan shalat empat rakaat sebelum dzuhur serta contoh lainnya yang akan kita ketahui nanti dalam pembahasan "*Mandubbat al-shalah*" (beberapa hal yang *mandub* dalam shalat).

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa *sunnat* itu dibagi atas dua bagian: *Pertama*, adalah *sunnat muakkad*, yang menurut mereka berarti wajib, karena mereka memandang bahwa yang wajib itu lebih sedikit dari pada yang fardhu. Wajib adalah suatu hal yang ditetapkan dengan dalil yang di dalamnya terdapat *syubhat* (keraguan antara dalil fardhu dan *sunnat*), ia disebut juga dengan istilah *fardhu 'amali*, yakni bahwa ia diperlakukan sebagai fardhu dalam melakukannya, maka berdosa bila meninggalkannya. Di dalamnya harus ada *tertib* dan *qadha'* akan tetapi tidak wajib diyakini bahwa ia adalah fardhu, seperti halnya shalat witir. Shalat witir itu adalah fardhu secara perbuatan (*'amal*), bukan secara keyakinan (*i'tiqadi*), maka berdosa orang yang meninggalkannya dan tidak kafir orang yang mengingkari ke-fardhuannya. Berbeda halnya dengan shalat lima waktu, karena ia merupakan suatu hal yang fardhu secara *'amali* dan *i'tiqadi*, maka berdosa orang yang meninggalkannya dan kafir hukumnya orang yang mengingkarinya.

Menurut Hanafiyah, orang yang meninggalkan wajib itu tidak berdosa sebagaimana dosanya orang yang meninggalkan fardhu, maka orang yang meninggalkan wajib itu tidaklah disiksa di dalam api neraka sebenarnya, akan tetapi diharamkan untuk memperoleh syafa'at Rasulullah SAW. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa apabila Hanafiyah berkata : "Ini adalah *sunnat muakkad*", maka yang dimaksud adalah wajib sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Di antara salah

Penjelasan Tentang Sunnat Wudhu', Mandubat-nya dan Yang Semacamnya.

Telah kita ketahui bahwa madzhab-madzhab yang ada telah berbeda pendapat dalam menjelaskan *sunnat*, *mandub*, *mustahabb* dan *fadhilah*. Dan telah kita ketahui juga bahwa ada sebagian dari Imam yang menganggap *sunnat*, *mustahabb* dan *tathawwu'* semuanya adalah kata sinonim yang mempunyai satu arti; sebagian yang lain membedakan lafadz-lafadz tersebut. Oleh sebab itu akan kami sebutkan rincian setiap madzhab satu persatu pada catatan kaki di bawah ini.¹¹⁾

satu hukumnya adalah bahwa apabila ia ditinggalkan dalam shalat karena lupa, maka ia diharuskan untuk melakukan sujud (sujud sahwi).

Kedua, adalah *sunnat ghair muakkad* (bukan *muakkad*). Mereka menamakan *sunnat ghair muakkad* ini dengan *mandub* dan *mustahabb*, yaitu sesuatu yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa (dosa).

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa *sunnat*, *mandub* dan *mustahabb* adalah kata sinonim yang mempunyai satu arti, yaitu apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa, sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'iyah. Hanya saja mereka membagi *sunnat* itu kepada yang *muakkad* dan *ghair muakkad*. Yang *muakkad* adalah seperti shalat Witir, dua rakaat shalat Fajar dan shalat Tarawih. Meninggalkan hal tersebut - menurut mereka - adalah makruh, sedangkan meninggalkan yang *ghair muakkad*, tidaklah makruh.

11)..

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa *sunnat wudhu* itu ada yang *muakkad*, di mana orang yang melakukannya itu mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya mendapatkan siksa sebagaimana hukum wajib. Dan telah kita ketahui bahwa mereka membedakan antara fardhu dan wajib. Maka *sunnat wudhu* yang *muakkad* ada beberapa hal; di antaranya adalah:

1. Membaca *tasmiyah*, ia merupakan sunnat yang harus dilakukan, baik yang berwudhu' itu bangun tidur ataupun tidak. Saat membaca *tasmiyah* adalah ketika hendak melakukan wudhu', sehingga apabila orang tersebut lupa, kemudian ia ingat setelah membasuh anggota wudhu'-nya lalu membaca *tasmiyah*, maka yang demikian itu tidaklah disebut sebagai melakukan sunnat. Jadi apabila ia lupa, maka hendaknya ia melakukannya ketika ia ingat sebelum selesai dari wudhu', agar supaya wudhu' tersebut tidak kosong dari bacaan *tasmiyah*. Ia boleh membaca *tasmiyah* sebelum *istinja'* (cebok) dan sesudahnya dengan syarat tidak membacanya ketika telanjang dan tidak pula di tempat najis, sebagaimana yang akan kita ketahui nanti dalam pembahasan *istinja'*.

Bacaan *tasmiyah* yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. adalah dengan membaca :

بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ

"Dengan nama Allah yang Maha Agung dan segala puji bagi Allah (yang telah menjadikanku) tetap di atas agama Islam".

apabila membaca di awal memulai wudhu' :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

"Tidak ada Tuhan selain Allah", atau dengan membaca :

الْحَمْدُ لِلَّهِ

"Segala puji bagi Allah" atau dengan membaca :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah"

Maka dengan membacanya itu, berarti ia telah melakukan sunnat wudhu'.

2. Membasuh kedua tangan sampai di dua pergelangan. Pergelangan tangan itu sudah cukup dikenal, yaitu lekuk tengah di bagian luar telapak tangan, antara jari tengah dan jari yang ada di hadapannya. Sebagian dari kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa membasuh kedua tangan hingga dua pergelangan sebanyak tiga kali sebelum tangan itu diletakkan di dalam bejana adalah fardhu; sedangkan mendahulukan membasuh kedua tangan sampai di pergelangan sebelum melakukan pekerjaan wudhu' lainnya adalah sunnat. Cara membasuh kedua tangan dari bejana itu terdapat rincian (penjelasan). Sebab boleh jadi bejana tersebut berbentuk terbuka, seperti *hallah* (semacam kidir) dan piring, atau tempat tersebut tertutup seperti kendi. Apabila tempat itu berupa kendi, maka disunnatkan memegangnya dengan tangan kiri dan menuangkan air tersebut pada tangan kanannya sebanyak tiga kali. Sedangkan apabila tempat tersebut terbuka, maka bila di sana terdapat gayung atau yang semacamnya, maka hendaknya ia menciduk dengan menggunakan gayung tersebut dan menuangkannya pada tangan kirinya sebanyak tiga kali kemudian pada tangan kanannya sebagaimana yang telah tersebut tadi. Dan apabila di sana tidak terdapat gayung untuk menciduk air, maka disunnatkan memasukkan jemari tangannya yang kiri ke dalam air itu dengan cara merapatkannya - tanpa mengikut sertakan telapak tangan - agar supaya air tersebut diciduk dengan menggunakan jemari itu. Caranya adalah jemari tangan itu dirapatkan satu sama lainnya sedangkan tangan tetap dalam keadaan terbuka hanya saja agak dilengkungkan sedikit agar air itu tidak jatuh, akan tetapi telapak tangannya jangan sampai masuk. Jika ia memasukkan semua telapak tangannya ke dalam air itu, maka air yang menyentuh telapak tangan tersebut *musta'mal*, karena sebagaimana kita ketahui, bahwa air tersebut sedikit, kecuali apabila menurut dugaan (keyakinan) orang yang berwudhu' tadi, bahwa air yang menyentuh telapak tangan itu tidak sampai mencapai separuh dari air yang diciduknya. Apabila ia hendak memasukkan tangannya ke dalam air sedikit dan ingin tetap *thahur* (mensucikan) dan tidak *musta'mal*, maka hendaknya ia berniat menciduk air tersebut, bukan berniat membasuh tangannya. Dalam arti, bahwa ia menyatakan dalam dirinya :

نَوَيْتُ أَنْ أَغْتَرِفَ مِنْ هَذَا الْمَاءِ

"Aku berniat menciduk air ini".

..... kemudian ia membasuh anggota yang hendak dibasuhnya itu. Dengan demikian maka air tersebut tidak menjadi *musta'mal*, karena ia dapat menjadi *musta'mal* apabila ia berniat untuk berwudhu dari semula. Sebab sebagaimana yang kita ketahui pula dalam uraian di atas, bahwa air itu tidak *musta'mal* kecuali apabila ia dipakai dengan maksud ibadah.

Semua ini dapat dianggap demikian, apabila pada tangannya itu tidak terdapat najis yang nyata. Sedangkan apabila pada tangannya terdapat najis, kemudian meletakkan tangannya di dalam air, maka air itu menjadi najis, baik orang tadi berniat untuk menciduk ataupun tidak. Jika seandainya ia tidak dapat mengambil air tersebut dengan menggunakan gayung atau sapu tangan yang suci ataupun lainnya, maka ia dapat mengambil air tersebut dengan menggunakan mulutnya dan membasuh najis itu. Dan jika masih juga tidak dapat melakukannya dengan cara demikian dan tidak mendapatkan cara lain, maka hendaklah ia membiarkan air itu dan bertayammum dan tidak wajib baginya untuk mengulang.

3. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Keduanya ini adalah sunnat *muakkad* yang menurut Hanafiyah berarti wajib. Maka meninggalkan keduanya itu adalah berdosa. Orang tersebut tidaklah harus mengambil air pada setiap kalinya, melainkan apabila ia mengambil air itu dengan menggunakan telapak tangan, kemudian mengambil dari air itu untuk berkumur dan sisanya untuk dihirup ke dalam hidung, maka yang demikian itu boleh. Apabila ia meletakkan air di telapak tangannya, kemudian menghirupnya ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali pada telapak tangan tersebut dan setelahnya ia berkumur dengan menggunakan air itu, maka hal tersebut tidak boleh.

Pengertian berkumur - menurut Hanafiyah - adalah mencuci semua mulut dengan air dan cukup juga dengan memasukkan air ke dalam mulut tanpa menggerak-gerakkannya. Jika ia memasukkan air ke dalam mulutnya dan tidak membuangnya kembali tetapi ia minum,

maka itu cukup dalam sunnat kumur, dengan syarat memenuhi mulut itu dengan air sebanyak tiga kali. Sedangkan apabila ia menghirupnya (dengan mulut), maka yang demikian itu tidak cukup.

Adapun pengertian *istinsyaq* (menghirup air ke dalam hidung) adalah menarik air dengan nafasnya ke dalam hidung sehingga air tersebut sampai ke ujung tulang lunak hidung. Sedangkan lebih dari itu tidak disunnatkan untuk menyampaikan air padanya, sebagaimana juga tidak disunnatkan menarik air ke dalamnya dengan bernafas. Bagi orang yang tidak berpuasa, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung sebanyak mungkin adalah sunnat, akan tetapi bagi yang berpuasa hal itu dimakruhkan agar supaya puasanya itu tidak rusak. Dan telah kita ketahui bahwa berkumur dan menghirup air ke dalam hidung yang sunnat adalah tiga kali.

Cara beristinsyaq (menghirup) adalah hendaknya meletakkan air pada hidungnya dengan tangan kanannya, kemudian mengeluarkan air yang dihirupnya itu dengan tangan kirinya. Yang demikian oleh Malikiyah disebut *istinsyaq* dan dianggap termasuk sunnat *muakkad* sebagaimana akan kita ketahui nanti tentang hal tersebut menurut pendapat mereka.

4. Menyela-nyela jemari tangan dan kaki. Yang dimaksud dengan menyela-nyela adalah memasukan sebagian jemari pada jemari lainnya dengan menggunakan air yang menetes. Menyela-nyela adalah sunnat *muakkad*, tanpa ada suatu pertentangan dalam hal ini. Yang demikian itu dianggap sunnat apabila air tersebut sampai ke bagian dalamnya, sedangkan jemari itu dalam keadaan rapat. Jika air itu tidak sampai ke dalamnya, maka menyelanya itu adalah wajib. Cara menyela jemari kedua tangan adalah dengan menyilang jemari tangannya itu dengan jemari tangan lainnya. Sedangkan cara menyela jemari kaki adalah dengan menyelakan kelingking tangan kirinya pada kelingking kaki kanannya dan begitulah seterusnya hingga berakhir pada kelingking kaki kirinya. Cara yang semacam ini adalah yang lebih utama; dan ia boleh menyela jemari tersebut dengan cara apa saja.
5. Mengulangi membasuh sebanyak tiga kali. Maka membasuh anggota wudhu' dan menyeluruh ratakan air sekali adalah wajib, sedangkan untuk yang kedua kalinya dan yang ketiga kalinya adalah

sunnat *muakkad* berdasarkan pendapat yang shahih. Waktu membasuh pertama yang wajib itu disyaratkan agar supaya air tersebut mengalir pada anggota wudhu' itu dan jatuh menetes beberapa tetes. Jika ia membasuh anggota wudhu'nya sekali sedangkan air tersebut tidak sampai menyeluruh rata, kemudian membasuhnya dengan air untuk yang kedua kalinya dan yang ketiga kalinya sehingga air itu merata denganyang ketiga kalinya, maka terpenuhilah wajib wudhu'nya, akan tetapi ia dianggap tidak melakukan sunnat wudhu' yang *muakkad*.

6. Mengusap seluruh bagian kepala. Jika ia hanya mencukupkan mengusap bagian yang diwajibkan untuk diusap dan mengulang-ulangnya mengusap bagian yang diwajibkan itu, maka yang demikian adalah dosa. Cara mengusap kepala adalah dengan meletakkan jemari tangannya di bagian depan kepalanya, kemudian mengusapkannya di atas seluruh bagian kepalanya sampai di kuduknya sehingga air itu dapat meratai seluruh bagian kepala. Jika pada tangannya itu masih tersisa basah, maka disunnatkan untuk melanjutkan usapan kepalanya, dan jika tidak bersisa basah maka tidak disunnatkan pula untuk demikain, sebagaimana yang dikatakan oleh Malikiyah.
7. Mengusap kedua telinga. Caranya adalah hendaknya ia mengusap bagian dalam kedua telinga itu dan bagian belakangnya dengan air yang dipakai untuk mengusap kepala. Apabila ia mengambil air yang baru, maka yang demikian itu baik. Sebagian madzhab Hanafiyah menguatkan untuk mengusap dengan menggunakan air baru. Hal ini dimaksudkan apabila pada telapak tangannya itu terdapat sisa air setelah mengusap kepala; sedangkan apabila air ditangan itu kering, maka hendaklah mengambil air yang baru. Bagian luar telinga diusap dengan menggunakan bagian dalam jari jempol, dan bagian dalam telinga diusap dengan menggunakan kedua jari telunjuk (yaitu jari yang terletak setelah jari jempol).
8. Berniat. Cara berniat ialah hendaknya menyatakan dalam hatinya untuk menghilangkan hadats atau untuk berwudhu' atau untuk bersuci atau agar ia boleh melakukan shalat. Yang lebih utama adalah hendaknya ia menyatakan :

نَوَيْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

"Aku berniat wudhu' untuk melakukan shalat demi mendekatkan diri kepada Allah SWT".

atau berniat :

نَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَثِ

"Aku berniat untuk menghilangkan hadats".

atau berniat :

نَوَيْتُ الطَّهَارَةَ

"Aku berniat untuk bersuci".

atau berniat :

نَوَيْتُ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ

"Aku berniat (wudhu') agar boleh melakukan shalat".

Menyatakan dengan lafadz tersebut hukumnya adalah *mustahabb*, karena telah kita ketahui bahwa tempat niat itu adalah hati. Sedangkan waktu berniat adalah di saat membasuh muka. Demikianlah, sebagian madzhab Hanafiyah memandang niat sebagai salah satu hal yang *mustahabb*, bukan termasuk sunnat *muakkad*. Akan tetapi yang benar bahwa niat itu adalah sunnat.

9. Tertib (berurutan), yaitu memulai rukun wudhu' dari membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian mengusap seperempat dari kepala, lalu membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah SWT. dalam firman-Nya :

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدة: ٦)

"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan

usaplah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki".

(QS. 5 : 6)

Mengurutkan sebetulnya termasuk dalam sunnat *muakkad*, dan sebagian dari madzhab Hanafiyah menganggapnya sebagai salah satu hal yang *mustahabb*.

10. *Faur* (langsung, segera). Mereka menyebutnya juga dengan istilah *muwalat*, yaitu *tatabu'* (runtun). Batasan *faur* adalah bahwa air wudhu' itu tidak sampai kering dari anggota wudhu'nya sebelum ia membasuh anggota wudhu' yang sesudahnya; dengan syarat keadaan (waktu) pada saat itu normal. Apabila keadaannya sangat panas atau sangat dingin, maka keringnya air itu tidak dianggap cepat. Menyegerakan itu dianggap sunnat apabila tidak terdapat udzur (halangan). Jika air wudhu' itu habis setelah membasuh wajah, misalnya, kemudian ia menggunakan air lainnya, lalu air yang terdapat di atas anggota wudhu' itu kering sebelum air (yang ditunggunya) itu datang, maka yang demikian itu tidak apa-apa. Telah kita ketahui tentang hukum *faur* (menyegerakan) dalam rukun wudhu' menurut pendapat Malikiyah dan lainnya.
11. Bersiwak. Dalam bersiwak itu tidak disyaratkan dengan menggunakan batang pohon yang dikenal dengan pohon sugi (semacam pohon yang batangnya dapat dipakai untuk membersihkan gigi). Yang paling *afdhal* adalah dengan menggunakan batang pohon yang pahit, karena ia dapat mengharumkan mulut. Siwak itu mempunyai faedah yang nyata, ia dapat menguatkan gusi, membersihkan gigi, dan dapat menguatkan usus besar.

Hal itu dimaksudkan agar supaya kotoran mulut tidak sampai ke dalam perut. Yang lebih *afdhal* adalah hendaknya batang kayu itu yang basah, berukuran setebal kelingking dan panjangnya satu jengkal. Apabila tidak mendapatkan siwak, maka sikat gigi adalah sebagai penggantinya; dan apabila masih juga tidak mendapatkan sikat, maka hendaknya digosok-gosok dengan jari. Permen karet juga dapat menggantikan fungsi siwak. Apabila ia bisa mendapatkan siwak, maka disunnatkan untuk memegang dengan tangan

kanannya dan meletakkan kelingking tangannya pada bagian bawah siwak tersebut sedangkan jari jempolnya pada bagian ujung depan batang siwak dan jemari lainnya diletakkan pada bagian atas batang siwak itu. Waktu menggosok adalah pada saat berkumur. Apabila ia tidak mampu melakukan itu, maka hendaknya ia tinggalkan karena darurat. Dan dimakruhkan baginya untuk menggosok dalam keadaan berbaring.

Demikianlah, dan di sana masih terdapat beberapa hal yang masih dipertentangkan, di antaranya adalah :

1. Mengambil tempat (cidukan) dengan tangan kanannya ketika membasuh kedua kaki, kemudian menuangkan air tersebut pada bagian depan kaki kanannya dan menggosok-gosoknya dengan tangan kirinya, lalu membasuhnya tiga kali, kemudian menuangkan air tersebut ke bagian depan kaki kirinya dan menggosok-gosoknya juga.
2. Memulai dari ujung jemari tangan dan kaki.
3. Memulai mengusap dari kepala bagian depan.
4. Urut dalam berkumur dan *istinsyaq* (menghirup air ke dalam hidung), maka hendaklah ia mendahulukan berkumur dari pada *istinsyaq*.
5. Membanyakkan berkumur dan *beristinsyaq*, kecuali bagi orang yang berpuasa, maka dalam hal itu dimakruhkan sebagaimana telah dijelaskan di muka.
6. Memasukkan air ke dalam hidungnya dengan menghirup air tersebut dengan nafasnya hingga sampai pada bagian atas di dalam hidung.
7. Tidak berlebihan dalam menggunakan air, (yaitu) apabila ia berkeyakinan bahwa selebihnya dari tiga kali itu dituntut untuk dilakukan dalam wudhu'. Jika ia tidak berkeyakinan demikian, maka tidak berlebihan dalam menggunakan air adalah suatu hal yang *mandub*, bukan *sunnat*.
8. Mengulangi membasuh kedua tangan beserta lengan sampai di siku. Maka mendahulukan membasuh tangan - dalam hal ini - adalah sunnat. Sedangkan mengulangi membasuh kedua tangan beserta lengan merupakan sunnat yang lain. Jika ia membasuh

tangannya terlebih dahulu, kemudian membasuh wajahnya dan membasuh kedua lengannya dari pergelangan tangan sampai dengan dua siku, maka berarti ia telah melaksanakan rukun, akan tetapi ia meninggalkan yang sunnat. Inilah beberapa hal yang termasuk sunnat wudhu' menurut pendapat Hanafiyah.

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sunnat wudhu' *muakkad* yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, adalah sebagai berikut :

1. Membasuh kedua tangan sampai dengan pergelangan . Yang dimaksud dengan pergelangan adalah ruas telapak tangan. Cara membasuh kedua tangan itu adalah mengikuti keadaan airnya sedikit atau banyak. Jika air itu sedikit, tidak lebih dari satu sa' (dua kullah) dan tidak mengalir - sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang air - maka bila mungkin dituang seperti menuang dari permukaan, maka sunnat itu tidak dapat dicapai kecuali dengan membasuh kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam air, walaupun kedua tangannya itu suci dan bersih. Jika ia memasukkan tangannya itu ke dalam bejana sebelum dibasuh atau memasukkan salah satunya, maka dalam hal ini berarti ia telah melakukan suatu hal yang makruh dan ia telah kehilangan (pahala) sunnat membasuh tangan. Jika air itu banyak atau mengalir, maka sunnat tersebut dapat diperoleh -secara mutlak- dengan membasuh kedua tangannya itu, baik membasuhnya di dalam air atau di luarnya. Bila air itu sedikit dan tidak mungkin untuk dituang, seperti halnya air yang terdapat dalam kolam kecil, maka bila tangan tersebut bersih, atau padanya terdapat kotoran dan air tersebut tidak menjadi berubah dengan memasukkan kedua tangan itu ke dalam air, maka hendaklah ia menciduknya dengan kedua tangan itu atau dengan menggunakan salah satunya dan hendaklah ia membasuh di luar air tersebut. Dengan cara demikian berarti ia telah melakukan sunnat (wudhu'). Apabila tangannya tidak bersih dan khawatir air tersebut berubah dengan memasukkan tangannya ke dalam air itu, maka hendaknya ia berupaya mengambil air itu dengan menggunakan mulut atau dengan menggunakan secarik

kain yang bersih. Jika itu tidak ada, maka hendaklah ia meninggalkan air itu dan bertayamum, bila ternyata tidak mendapatkan lainnya.

2. Berkumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut dan membuangnya. Jika ada air yang masuk ke dalam mulutnya tanpa sengaja, atau ia memasukkannya tanpa menggerak-gerakkannya, atau memasukkannya dan menggerak-gerakkannya tetapi tidak membuangnya, misalnya dengan menelan air tersebut, maka yang demikian itu berarti ia tidak melaksanakan sunnat wudhu'. Dalam hal ini terdapat perbedaan dengan Hanafiyah yang mengatakan : Sesungguhnya sunnat itu bisa terjadi dengan memasukkan air ke dalam mulut walaupun tidak membuangnya kembali atau tidak menggerak-gerakkannya.
3. *Istinsyaq* (menghirup air ke dalam hidung), yaitu menarik air dengan nafasnya masuk ke dalam hidung. Menurut mereka, bahwa sunnat itu tidaklah dapat dihasilkan kecuali dengan menarik (air itu) dengan nafas. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan Hanafiyah.
4. *Istintsar*, yaitu membuang air dari dalam hidung dengan nafas. Caranya adalah dengan meletakkan kedua jari, yaitu telunjuk dan jempol tangan kirinya di bagian atas tulang lunak hidungnya ketika hendak mengeluarkan air tersebut dari dalam hidung itu. Jika di dalam hidungnya terdapat kotoran yang mengeras seperti ingus dan semacamnya, maka hendaknya ia mengeluarkan kotoran tersebut dengan menggunakan kelingking tangan kirinya.
5. Membasuh kedua telinga luar dan dalam, termasuk juga lubang kedua telinga itu.
6. Memperbaharui air yang hendak dipakai untuk mengusap kedua telinga tersebut. Dalam sunnat (wudhu') tidaklah cukup mengusap (telinga) dengan menggunakan sisa basah bekas mengusap kepala.

Dalam hal ini berbeda dengan pendapat madzhab Hanafiyah. Yang paling *afdhal*, menurut mereka, dalam mengusap telinga hendaklah ia memasukkan ujung jari telunjuknya ke dalam dua lubang telinganya (yakni yang terdapat di dalam telinga itu) dan meletakkan kedua jari jempolnya pada bagian belakang telinganya serta melipat rapatkan kedua jari itu, yakni telunjuk dan jempolnya kemudian memutarnya hingga sempurna mengusap telinga tersebut di bagian

- luar dan dalam. Apabila ia mengusapnya dengan menggunakan cara lain yang bagaimanapun juga, cukuplah, karena yang diinginkan adalah meratakan air pada kedua telinga itu dengan mengusap.
7. Berurutan antara anggota-anggota wudhu', yaitu dengan mendahulukan wajah atas dua tangan; mendahulukan kedua tangan atas kepala; dan kepala atas dua kaki, sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah.
 8. Mengusap kepala jika pada tangannya masih tersisa basah bekas usapan pertama. Jika tidak terdapat sisa basah, maka yang demikian itu juga tidak disunnatkan.
 9. Menggerak-gerakkan cincinnya agar supaya air bisa sampai ke bagian bawah cincin tersebut. Dalam hal ini madzhab Malikiyah mempunyai rincian (penjelasan) yang cukup baik, karena mereka berpendapat bahwa cincin itu boleh jadi mempunyai hukum mubah, haram dan makruh untuk dipakai. Jika pemakaiannya mubah, yaitu bagi seorang laki-laki cincinnya terbuat dari perak dan beratnya tidak lebih dari (berat) dua dirham serta tidak lebih dari satu, maka ia tidak wajib menggerak-gerakkannya, baik cincin itu sempit ataupun longgar, baik air itu bisa sampai ke bagian bawah cincin ataupun tidak. Hukum ini berlaku umum untuk wudhu' dan mandi. Hanya saja apabila ia mencabutnya setelah wudhu'nya sempurna atau setelah mandinya sempurna, maka ia wajib membasuh bagian yang terdapat di bawah cincin itu bila ia sempit dan menduga bahwa air tersebut tidak sampai ke bagian yang terdapat di bawah cincin tadi.

Sedangkan yang haram dipakai adalah cincin yang terbuat dari emas atau dari perak dan lebih dari ukuran berat dua dirham, atau jumlahnya banyak (lebih dari satu). Misalnya ia menggunakan dua cincin atau lebih, jika cincin itu longgar, maka cukuplah dengan menggerak-gerakkannya dan tidak diwajibkan membasuh di bagian bawah cincin itu dengan menggunakan tangannya, akan tetapi cukup dengan membasuh bagian yang terdapat di bawah cincin tadi dengan menggunakan cincin itu sendiri. Sedangkan apabila cincin tersebut sempit, maka ia wajib memindahkan cincin itu dari tempatnya sehingga memungkinkan untuk membasuh bagian yang terdapat di bawahnya. Yang semisal dengan cincin yang haram

dipakai dalam hukum itu adalah cincin yang makruh dipakai, yaitu cincin yang terbuat dari tembaga (kuningan), timah atau besi.

Hukum ini adalah yang berlaku untuk laki-laki. Sedangkan bagi wanita, maka ia dibolehkan menggunakan perhiasan apapun yang ia sukai, baik yang terbuat dari emas ataupun lainnya. Jika ia menggunakan gelang tangan ataupun gelang kaki, maka ia tidak wajib menggerak-gerakkannya walaupun air tersebut tidak sampai ke bagian bawahnya, baik gelang itu sempit ataupun longgar. Hanya saja apabila ia melepasnya setelah wudhu'nya sempurna atau setelah mandinya sempurna, maka ia wajib membasuh bagian yang terdapat di bawahnya, bila gelang itu sempit dan airnya diduga tidak sampai ke bagian bawahnya.

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa menggerak-gerakkan cincin yang longgar hukumnya adalah mandub bukan sunnat; yang mana penjelasan tentang hal itu akan kita dapatkan dalam pembahasan "*Mandubat*" (Hal-hal yang mandub dalam wudhu'). Jika cincin itu sempit dan dapat mencegah sampainya air ke bagian bawahnya, maka menggerak-gerakkannya adalah wajib; tanpa memandang adanya perbedaan apakah menggunakannya itu hukumnya mubah ataupun tidak. Menurut mereka, bagi wanita tidaklah diperkenankan menggunakan cincin dan gelang yang sempit sekiranya air tidak bisa sampai pada bagian bawah cincin dan gelang itu. Hanya saja mereka tidak mensyaratkan menggosok (dengan tangan) sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.

Inilah beberapa hal yang termasuk sunnat wudhu' yang *muakkad* menurut Malikiyah.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa sunnat wudhu' itu banyak. Dan telah kita ketahui bahwa Syafi'iyah tidak membedakan antara *sunnat*, *mandub*, *mustahabb* dan lain sebagainya. Sunnat wudhu'/*mandub*/*mustahabb*/dan *fadhilah*nya itu banyak, di antaranya adalah :

1. *Isti'adzah*, yaitu mengucapkan :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Aku berindung kepada Allah dari (godaan) syaitan yang terkutuk".
... dan semacamnya.

2. *Tasmiyah*, yaitu dengan membaca :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang" pada awal mula melakukan wudhu' dan memulai dengan bacaan tersebut ketika membasuh kedua telapak tangan. Paling sedikitnya bacaan *tasmiyah* adalah dengan membaca : بِسْمِ اللَّهِ dan yang paling afdhal adalah melengkapi bacaan *tasmiyah* itu dengan mengucapkan : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Sunnat *tasmiyah* tadi tidaklah diwajibkan kecuali dengan lafadz بِسْمِ اللَّهِ dan بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Bila ia menyebut selain dua lafadz tadi, maka yang demikian itu tidak disebut melakukan sunnat, karena Syari' menuntut (memerintahkan) untuk membaca *tasmiyah* khusus dengan menyebut *basmalah*. Berbeda dengan Hanafiyah sebagaimana telah dijelaskan dalam madzhab mereka. Dan ia hendaklah tetap membaca *basmalah* sekalipun dalam keadaan junub. Jika ia meninggalkannya dengan sengaja atau karena lupa pada awal mula berwudhu', maka ia dapat membacanya di tengah-tengah wudhu' sedangkan apabila ia telah selesai melakukan wudhu', lalu ia membaca *tasyahud* (syahadat) dan berdo'a, maka ia telah kelewatan waktu untuk membaca *basmalah*. Oleh karena itu tidak usah membacanya sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah.

3. Berniat di dalam hatinya untuk melakukan sunnat wudhu' ketika membaca *basmalah*. Niat ini bukanlah niat untuk menghilangkan hadats; sebagaimana telah kita ketahui bahwa niat menghilangkan hadats itu adalah fardhu dan niat itu tidak cukup (tidak shah) kecuali ketika membasuh muka saja.
4. Membasuh kedua telapak tangan sampai di pergelangan. Membasuh kedua telapak tangan itu dimulai pada waktu membaca *basmalah* dan berniat melakukan sunnat wudhu'. Ketiganya (*basmalah*, niat melakukan sunnat wudhu' dan membasuh) dilakukan secara bersamaan. Sunnat membasuh kedua telapak

tangan itu dapat dihasilkan dengan membasuhnya tiga kali dan dilakukan di luar tempat air, (yaitu) jika air itu terdapat di dalam sebuah tempat yang memungkinkan untuk dituang ke atas tangannya, seperti kendi dan yang semacamnya. Jika tempat tersebut terbuka dan di dalamnya terdapat air sedikit, maka boleh baginya membasuh kedua tangannya itu di dalam air, bila ia yakin bahwa kedua tangannya itu suci. Sedangkan apabila ia ragu akan kesuciannya, maka makruh baginya meletakkan tangan tersebut dan mencuci di dalamnya. Apabila ia yakin bahwa kedua tangannya itu najis, maka haram baginya meletakkan tangan itu di dalam air, tetapi wajib baginya membasuh kedua tangan itu sebanyak tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam tempat tersebut. Membasuh tangan - dalam hal ini - adalah untuk mensucikannya dari najis, oleh karena itu bukan berarti ia melaksanakan sunnat wudhu'. Setelah itu ia harus membasuh tangan tersebut tiga kali agar supaya dapat memperoleh sunnat membasuh tangan.

5. Mendahulukan membasuh kedua tangan dari pada berkumur. Jika ia berkumur terlebih dahulu, kemudian membasuh kedua tangannya, maka ia tidak memperoleh sunnat membasuh tangan.
6. Berkumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulutnya sebelum membasuh kedua lubang hidungnya. Dalam hal ini tidak disyaratkan memutar (menggerak-gerakkan) air di dalam mulut dan tidak pula disyaratkan agar membuangnya dari mulut. Akan tetapi sunnat itu berarti telah terpenuhi dengan memasukkan air tersebut ke dalam mulutnya. Dan jika seandainya ia menelan air itu berarti ia telah melaksanakan sunnat wudhu'. Akan tetapi yang paling sempurna adalah dengan menggerak-gerakkan mulutnya setelah air tadi dimasukkan ke dalam mulut itu, kemudian membuangnya.
7. *Beristinsyaq* setelah berkumur. Sunnat *istinsyaq* itu dapat diperoleh cukup dengan memasukkan air ke dalam hidung. Baik air itu ditarik (dihirup) dengan nafasnya hingga sampai ke bagian atas hidungnya kemudian setelah itu membuangnya, ataupun tidak. Akan tetapi yang paling sempurna adalah menghirupnya dengan nafas kemudian setelah itu membuangnya. Yang paling afdhal dalam cara berkumur dan *beristinsyaq* adalah hendaknya ia meletakkan air di tangannya kemudian menggunakannya sebagian untuk berkumur

dan sebagian untuk *beristinsyaq*. Hal itu dilakukan sebanyak tiga kali, maka dengan demikian ia berkumur dan beristinsyaq dengan tiga kali cidukan air dan setiap kali cidukan hendaklah ia membagi air tersebut untuk berkumur dan *beristinsyaq*.

8. Menghadap kiblat. Yaitu apabila berwudhu' di tempat yang memungkinkan baginya untuk menghadap kiblat.
9. Meletakkan tempat air yang terbuka di sebelah kanannya dan untuk tempat yang tidak terbuka di sebelah kirinya.
10. Membaca do'a yang telah ditetapkan di dalam wudhu' ketika membasuh kedua tangannya, yaitu setelah membaca *basmalah* hendaklah ia membaca do'a :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَنِعْمَتِهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوْرًا وَالْاِسْلَامَ نُوْرًا رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّخْضُرُوْنَ اللّٰهُمَّ احْفَظْ يَدَيَّ مِنْ مَعَاصِيْكَ كُلِّهَا

"Segala puji bagi Allah (yang telah menjadikan aku) tetap di atas agama Islam dan (mengaruniakan atas diriku) nikmat-Nya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci dan mensucikan dan menjadikan agama Islam sebagai cahaya. Ya Allah, aku berindung kepada-Mu dari segala godaan syaitan dan aku berindung kepada-Mu ya Allah dari datangnya syaitan-syaitan itu kepadaku. Ya Allah peliharalah kedua tanganku dari segala maksiatMu".

kemudian di saat berkumur hendaklah membaca :

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk dapat menyebut nama-Mu, mensyukuri (nikmat)-Mu dan berbuat baik dalam beribadah kepada-Mu".

ketika ber-istinsyaq hendaklah membaca :

اَللّٰهُمَّ اَرْحِنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"Ya Allah, jadikanlah aku mencium bau surga-Mu".

ketika membasuh muka hendaklah membaca :

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيِضُ وُجُوْهُ وَتَسْوَدُ وُجُوْهُ

"Ya Allah, putihkanlah (cerahkanlah) wajahku ini pada hari di mana ada wajah yang putih berseri dan ada wajah yang hitam muram".

ketika membasuh tangan kanan hendaklah membaca :

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَحَاسِبِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

"Ya Allah, berikanlah kepadaku kitabku (di hari kiamat) dengan tangan kananku dan hisablah aku dengan penuh kemudahan".

ketika membasuh tangan kiri hendaklah membaca :

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ وَلَا مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِيْ

"Ya Allah, janganlah Engkau berikan kepadaku kitabku (di hari kiamat) dengan tangan kiriku dan janganlah pula dari belakang punggungku".

ketika mengusap kepala hendaklah membaca :

اَللّٰهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِيْ وَبَشْرِيْ عَلَى النَّارِ وَاَظْلَلْنِيْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ

"Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku ini dari sentuhan api neraka dan naungilah aku di bawah 'Arsy-Mu pada hari tidak ada tempat bernaung kecuali naungan perlindungan-Mu".

ketika membasuh telinga hendaklah membaca :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ

"Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk dalam golongan orang-orang yang senang mendengarkan peringatan kemudian mereka mengikuti yang terbaik dari peringatan itu".

ketika membasuh kedua kaki hendaknya membaca :

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ

"Ya Allah tetapkanlah kakiku ini di atas jalan titian pada hari di mana semua kaki akan tergelincir di atasnya".

ketika selesai berwudhu' hendaklah membaca :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah sendiri tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk golongan orang-orang yang senang bertaubat dan jadikanlah aku ini termasuk golongan orang-orang yang bersuci. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagi Engkau. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu".

Ia membaca doa ini menghadap kiblat, menengadahkan kedua tangannya dan wajahnya ke langit, kemudian membaca surat Al-Qadar.

Sebagian dari do'a ini disepakati oleh Hanafiyah. Hanya saja mereka tidak menganggapnya sebagai suatu yang sunnat. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa do'a itu adalah *mustahabb* atau *mandub*. Sedangkan Malikiyah tidak menyebut do'a ini baik dalam sunnat wudhu' ataupun dalam *fadhilah* wudhu' sebagaimana yang akan kita ketahui nanti.

11. Di antara sunnat wudhu' lainnya menurut Syafi'iyah adalah *istiyak* (menggosok), yaitu membersihkan gigi dengan menggunakan apa saja yang tidak membahayakan, baik itu dengan batang pohon sugi yang telah kita kenal atau dengan menggunakan sikat gigi dan lain

semacamnya. Hanya saja mereka berpendapat bahwa menggosok dengan menggunakan jari itu tidak cukup; dan boleh baginya mendahulukan menggosok sebelum membasuh kedua telapak tangannya. Apabila ia telah melakukan hal itu, maka disunnatkan baginya untuk berniat menggosok.

12. Ketika menggosok (gigi) hendaknya ia membaca :

اللَّهُمَّ بَيِّضْ بِهِ أَسْنَانِي وَشَدِّ بِهِ لِسَانِي وَثَبِّتْ بِهِ لَهَائِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

"Ya Allah, dengan menggosok maka putihlah gigiku dan kuatkanlah gusiku, tetapkanlah tekakku (anak lidah) dan berkahilah aku dalam menggosok (gigi) wahai Dzat yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih".

Cara menggosok adalah hendaknya memulai sebelah kanan mulut kemudian pada sebelah kirinya, dan mengenakan pada bagian atas gigi gerahamnya dan langit-langit kerongkongannya, dan pada bagian atas dataran lidahnya. Dan disunnatkan untuk mengusap luas giginya serta memegang sikat itu dengan tangan kanannya dengan meletakkan jari jempol dan kelingkingnya di bagian bawah sikat itu serta meletakkan jari manis, jari tengah dan telunjuknya pada bagian atas sikat tersebut. Dan disunnatkan baginya untuk membasuh siwak/sikat tersebut sebanyak tiga kali apabila penuh dengan kotoran atau baunya menjadi berubah. Sedangkan ukuran panjangnya makruh (bila) lebih dari satu jengkal.

13. Di antara sunnat-sunnat wudhu' lainnya menurut Syafi'iyah adalah memulai membasuh dari bagian depan anggota wudhu', dengan syarat ia berwudhu' dari tempat yang airnya dapat dididuk, seperti bejana atau tempat wudhu' dan lain sebagainya. Sedangkan apabila ia berwudhu' dari tempat di mana air tersebut dapat mengalir ke tangannya tanpa menyiduk, misalnya ia berwudhu' dari air kran atau kendi, atau ada seseorang yang menuangkan air itu kepadanya, maka hendaklah ia memulai membasuh kedua tangannya dari siku, dan memulai membasuh kedua kakinya dari kedua mata kaki. Berbeda halnya dengan yang pertama tadi. Dan hendaklah ia menciduk air tersebut dengan menggunakan kedua telapak

tangannya secara bersamaan untuk membasuh mukanya. Dan hendaknya ia jangan menampar wajahnya dengan air.

14. Menyela-nyela janggut yang lebat.
15. Meratakan air ke kepala dengan mengusap.
16. Mengusap kedua telinga luar dan dalam dengan menggunakan air baru.
17. Menggosok-gosok anggota wudhu'
18. Mendahulukan anggota yang kanan dalam wudhu' sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.
19. Melebihi dalam membasuh wajah (*ghurrah*) dan tangan (*tahjil*) sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.
20. Menigalikan bacaan dan perbuatan dalam wudhu' selain lafadz niat (setiap bacaan selama berwudhu' dibaca tiga kali kecuali lafadz niat).
21. *Muwalat* (beruntun) bagi selain orang yang terkena penyakit beser, maka wajib baginya untuk melakukan wudhu' itu dengan runtun (berkesinambungan) sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.
22. Tidak berbicara selain dzikir kepada Allah, kecuali karena adanya suatu keperluan.
23. Tidak minta tolong kepada orang lain dalam berwudhu' kecuali bila perlu.
24. Tidak mengelap anggota wudhu' kecuali bila perlu.
25. Tidak mengibaskan air kecuali karena keperluan.
26. Meminum sisa air wudhu'.
27. Menggerak-gerakkan cincin yang longgar yang ada di tangannya. Sedangkan cincin yang sempit yang dapat mencegah sampainya air ke bagian bawahnya, maka ia wajib digerak-gerakkan hingga air tersebut sampai ke bagian bawah cincin itu, tanpa suatu perbedaan apakah hukum pemakaian cincin itu mubah ataupun tidak. Pendapat ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan berbeda (bertentangan) dengan pendapat yang dikemukakan oleh

Malikiyah.

— **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa sunnat wudhu'/mandub wudhu'/*mustahabb* wudhu' adalah sebagai berikut :

1. Menghadap kiblat.
2. Bersiwak ketika berkumur-kumur, dan disunatkan menggosok seukuran lebar giginya dan sepanjang gusi dan mulutnya. Dan hendaklah ia menggosok dengan tangan kirinya pada bagian atas gigi, gusi dan mulutnya. Batang pohon sugi itu hendaknya yang lunak tidak membahayakan dan dimakruhkan menggunakan batang yang kering. Siwak itu disunatkan di setiap waktu kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, maka hukumnya adalah makruh, baik batang pohon sugi itu basah ataupun kering. Adapun sebelum tergelincirnya matahari, maka disunatkan baginya (orang yang berpuasa itu) menggosok dengan batang pohon sugi yang kering dan boleh juga yang basah. Dan disunnat-muakkadkan menggosok dengan siwak setiap hendak shalat, setiap bangun tidur, ketika bau mulut berubah, ketika berwudhu', ketika membaca al-Qur'an, ketika masuk masjid, ketika masuk rumah, ketika perut kosong dari makanan dan ketika gigi menguning. Dan disunatkan dengan memulai dari mulut sebelah kanan dan dimulai dari gigi serinya sampai ke gigi gerahamnya. Dan dimakruhkan menggosok dengan menggunakan pohon yang wangi, batang pohon delima, batang bambu dan lain semacamnya yang dapat membahayakan gusi.
3. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.
4. Mendahulukan berkumur-kumur dan *beristinsyaq* (menghirup air ke dalam hidung) sebelum membasuh wajah.
5. Membanyakkan dalam berkumur dan *beristinsyaq* selain bagi yang berpuasa.
6. Menggosok-gosok anggota wudhu' yang tidak terkena air.
7. Memperbanyak air dalam membasuh muka, karena padanya terdapat bulu, terdapat bagian-bagian permukaan wajah yang dalam

dan permukaan wajah yang menonjol.

8. Menyela-nyela janggut yang lebat ketika membasuh muka.
9. Menyela-nyela jemari kedua tangan dan kedua kaki apabila air wudhu' itu bisa sampai kepadanya tanpa menggosok. Jika air wudhu' itu tidak sampai, maka menyelanya itu wajib.
10. Memperbaharui air untuk mengusap kedua telinga.
11. Mendahulukan tangan kanan daripada yang kiri.
12. Melebihi batas wajah dalam membasuh dan melebihi batas tangan.
13. Membasuh untuk yang kedua kalinya dan yang ketiga kalinya jika yang pertama sudah merata.
14. Menetapkan niat dalam hatinya hingga akhir wudhu'.
15. Berniat melakukan sunnat wudhu' pada waktu membasuh kedua telapak tangan dan kedua pergelangan tangannya.
16. Menyuarakan (membacakan) lafadz niat dengan samar (tidak nyaring) dengan menggerakkan lidah dan bibirnya dan hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri tanpa orang lain. Dan hendaklah ia tidak minta bantuan orang lain dalam berwudhu'.
17. Hendaknya membaca do'a (berikut ini) setelah selesai berwudhu' dengan menengadahkan wajahnya ke langit :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ أَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Sendiri, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk golongan orang-orang yang senang bertaubat dan jadikanlah aku ini termasuk golongan hamba-Mu yang shaleh. Maha Suci Engkau ya Allah dan

(6). Mandub Wudhu', Mustahabb Wudhu' dan Yang Semacamnya.

Telah kita jelaskan tadi bahwa ada sebagian imam yang tidak membedakan antara *mandub*, *sunnat*, *mustahabb*, *tathawwu'*, *naflah* dan *fadhilah*. Sebagian yang lain ada yang membedakan antara sunnat dan lafadz-lafadz lainnya tadi. Dan telah kita sebutkan pula sunnat-sunnat wudhu' maka di sini akan kita sebutkan tentang *mandubat al-wudhu'* (hal-hal yang *mandub* dalam wudhu') dan lainnya bagi yang membedakan antara mandub dan sunnat pada catatan kaki di bawah ini.¹²⁾

segala puji bagi Engkau. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu".

Yang dimaksud dengan *ghurrah* adalah melebihi dalam membasuh muka dari batas ukuran yang wajib, yaitu dengan membasuh sebagian dari kepala bagian depan.

Sedangkan yang dimaksud dengan *tahjil* adalah melebihi dalam membasuh kedua tangan (dari batas ukuran wajib), yaitu dengan membasuh sebagian dari anggota yang terdapat di atas siku lengan; dan melebihi dalam membasuh kedua kaki. Maka hendaklah ia membasuh sebagian dari betisnya yang terdapat di bagian atas mata kakinya. Dan apa-apa yang menunjukkan hal tersebut telah ditekankan dalam hadits shahih.

12)..

— **Hanabilah dan Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa *sunnat*, *mandub*, *mustahabb* dan *tathawwu'* semuanya adalah kata sinonim yang mempunyai satu arti, yaitu sesuatu yang apabila dilakukan oleh seorang mukallaf maka ia mendapat pahala dan tidak mendapatkan siksa dengan meninggalkannya, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. dan telah kita sebutkan pendapat mereka tentang sunnat wudhu'. Menurut mereka tidak ada apa yang disebut *mandub* dan *mustahabb*.

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa dalam wudhu' itu hanya terdapat *sunnat* dan *fadhilah*. Keduanya ini tidaklah menyebabkan seorang mukallaf disiksa dengan meninggalkannya, hanya saja pahala sunnat itu lebih besar dari pada pahala *fadhilah*. Dan telah kita jelaskan di muka

pendapat mereka tentang sunnat wudhu'. Berikut ini akan kita sebutkan tentang *fadhilahnya* :

1. Berwudhu' di tempat yang suci. Apabila ada seseorang berwudhu' di tempat mengalirnya air jamban, maka wudhu'nya itu shah tetapi hukumnya *makruh tanzih* hingga sekalipun jamban itu suci dan tidak terpakai, karena mereka akan merasa jijik berwudhu' di tempat yang memang disediakan untuk yang najis, walaupun tempat tersebut belum dipakai.
2. Menghemat air yang dipakai untuk membasuh anggota wudhu' sebisa mungkin, yaitu dengan mengalirkan air tersebut pada semua anggota wudhu' dan meratakannya, walaupun tidak sampai menetes.
3. Mendahulukan yang kanan dari pada yang kiri, maka hendaklah ia mendahulukan tangan kanannya dari pada tangan kirinya dan kaki kanannya dari pada kaki kirinya.
4. Meletakkan tempat yang terbuka di sebelah kanannya yang memungkinkan orang tersebut untuk menciduknya; dan meletakkan tempat yang sempit (tertutup seperti kendi) di sebelah kirinya yang airnya itu dapat dipakai dengan cara menuangkan dari tempat tersebut.
5. Memulai (membasuh) dari ujung anggota wudhu' sesuai dengan biasanya, seperti halnya memulai dari bagian atas wajah, dari ujung jemari dan dari bagian depan kepala.
6. Basuhan yang kedua dan yang ketiga pada setiap anggota wudhu' yang dibasuh, sekalipun itu kaki. Basuhan itu tidaklah dihitung sebagai yang kedua kecuali apabila basuhan yang pertama telah merata. Dan tidak pula dianggap sebagai basuhan yang ketiga kecuali apabila basuhan yang kedua telah merata. Apabila meratanya itu setelah basuhan yang ketiga, maka semua basuhan tersebut dianggap satu. Dan disunnatkan (*mandub*) baginya untuk membasuh yang kedua dan yang ketiga kalinya.
7. Menggosok (gigi) sebelum berwudhu', misalnya dengan menggunakan batang pohon. Dan jika tidak ada yang lain, maka cukup dengan menggunakan jari. Yang demikian itu dilakukan sebelum berwudhu'. Dan disunnatkan baginya menggosok dengan

tangan kanan serta memulai dari sebelah kanan sesuai dengan lebar gigi dan panjang gusi. Batang tersebut hendaknya tidak sampai lebih dari satu jengkal dan tidak pula digenggam dengan tangannya. Ketika hendak melaksanakan shalat disunnatkan bersiwak, (yaitu) apabila shalatnya itu jaraknya jauh dari siwak pertama (ketika berwudhu') sebagaimana juga disunnatkan ketika hendak membaca al-Qur'an, ketika bangun tidur, ketika bau mulut berubah disebabkan karena makanan ataupun minuman dan yang semacamnya.

8. Membaca *tasmiyah* pada awal melakukan wudhu', yaitu dengan mengucapkan :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang".

dan hendaknya tidak berbicara selain dzikir kepada Allah, kecuali karena suatu keperluan.

9. Mengurutkan antara urutan sunnat dan fardhu wudhu', misalnya dengan mendahulukan membasuh tangan sampai di pergelangan dan berkumur serta beristinsyaq sebelum membasuh muka, serta memperbaharui air yang mau dipakai untuk mengusap kepala.

— **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa *mandubat wudhu'* - boleh juga kita sebut sebagai *fadhilah*, *mustahabb*, *nawafil*, atau *adab wudhu'* antara lain adalah :

1. Duduk di tempat yang tinggi, agar ia tidak terkena percikan air yang telah dipakai.
2. Memasukkan jari kelingkingnya yang basah ke dalam lubang telinganya.
3. Membaca dua kalimat syahadat ketika membasuh setiap anggota wudhu'.
4. Tempat berwudhu'nya suci.
5. Tidak berwudhu' dengan air yang *musyammasy* (air yang terkena sinar matahari). Penjelasan tentang hal ini telah diutarakan dalam pembahasan Air makruh.

6. Mendahulukan bagian atas anggota wudhu' dari pada bagian-bagian bawahnya.
7. Tidak membuang air bekas kumur dan *istinsyaq* ke tempat air wudhu'nya.
8. Menghadap kiblat ketika berwudhu'.
9. Menggerak-gerakkan cincin jari tangannya yang air bisa sampai ke bagian bawahnya. Dan jika air itu (memang) tidak bisa sampai maka menggerak-gerakkan cincin itu hukumnya wajib.
10. Tidak minta bantuan orang lain dalam mensucikan anggota wudhu'nya. Sedangkan minta bantuan orang lain untuk menuangkan air atau untuk mendatangkan air, maka yang demikian itu tidak apa-apa.
11. Meminum sisa air wudhu'nya dengan berdiri sambil menghadap kiblat.
12. Melembihkan dalam membasuh (*ghurrah* dan *tahjil*), yaitu melebihi dari batas ukuran yang wajib dalam mensucikan anggota wudhu'nya.
13. Membasuh bagian bawah kaki dengan menggunakan tangan kiri sebagai penghormatan untuk tangan kanan.
14. Mengusap basahnya anggota wudhu', misalnya dengan menggunakan sapu tangan dan yang semacamnya tanpa berlebihan.
15. Tidak mengibas-ngibaskan air wudhu' yang terdapat di tangannya.
16. Membaca surat Al-Qadar sebanyak tiga kali setelah selesai berwudhu' dan membaca do'a berikut ini sambil berdiri menghadap kiblat :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Sendiri tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk golongan

- orang-orang yang senang bertaubat dan jadikanlah aku ini termasuk golongan orang-orang yang bersuci".*
17. Tidak berbicara selain dzikir kepada Allah, kecuali karena suatu keperluan.
 18. Menyerentakkan niat dalam hatinya dengan bacaan lisannya.
 19. Membaca *tasmiyah* dan berniat pada setiap kali membasuh dan mengusap anggota wudhu'.
 20. Menyiduk air dengan tangan kanannya untuk berkumur dan ber*istinsyaq* dan menyemburkannya dengan tangan kirinya.
 21. Tidak memonopoli tempat wudhu' sehingga tidak memungkinkan bagi orang lain untuk berwudhu' dari tempat tersebut.
 22. Tempat air wudhu' itu tidak terbuat dari tembikar (kramik) dan yang semacamnya. Dan jika tempat (bejana) itu mempunyai tangkai pegangan maka hendaknya ia mencuci tangkai tersebut tiga kali.
 23. Meletakkan tempat air wudhu' yang memungkinkan untuk dicituk pada posisi sebelah kirinya.
 24. Menjaga kedua matanya ketika membasuh (anggota wudhu'nya).
 25. Bershalat dua rakaat selain pada waktu yang dimakruhkan. Waktu-waktu yang dimakruhkan adalah : waktu terbitnya matahari dan sesaat sebelumnya, waktu *istiwa'*, waktu terbenam dan sesaat sebelumnya, dan setelah shalat 'Ashar.
 26. Menyediakan air *thahur* sebelum berwudhu'.
 27. Tidak bersuci dengan air dan debu dari hasil tanah *ghashab*.
 28. Membaca do'a ketika berwudhu' seperti yang telah disebutkan tadi. Maka pada awal berwudhu' hendaknya ia membaca :

بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ

"Dengan nama Allah Yang Maha Agung, segala puji bagi Allah (yang telah menjadikan aku) tetap di atas agama Islam".

29. Membaca syahadat.
30. Membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW.

31. Membaca do'a berikut ini ketika berkumur :

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Ya Allah, berilah aku pertolongan agar mampu membaca al-Qur'an, menyebut nama-Mu, mensyukuri nikmat-Mu dan berbuat baik dalam beribadah kepada-Mu".

32. Ketika beristinsyaq membaca :

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِيْ رَائِحَةَ النَّارِ

"Ya Allah, jadikanlah aku mencium bau harum sorga-Mu dan janganlah Engkau jadikan aku mencium bau api neraka-Mu".

33. Ketika membasuh muka hendaknya membaca :

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ

"Ya Allah, putihkanlah (cerahkanlah) wajahku pada hari di mana ada wajah yang putih berseri dan ada yang hitam muram".

34. Ketika membasuh lengan tangan kanannya, membaca :

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَحَاسِبِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا

"Ya Allah, berikanlah kitabku (di hari kiamat) dengan tangan kananku dan hisablah aku dengan penuh kemudahan".

35. Ketika membasuh lengan tangan kirinya, membaca :

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَسَارِيْ وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ

"Ya Allah, janganlah Engkau berikan kitabku (di hari kiamat) dengan tangan kiriku dan tidak pula dari belakang punggungku".

36. Ketika mengusap kepala membaca :

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِيْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ عَرْشِكَ

"Ya Allah, naungilah aku di bawah naungan 'Arsy-Mu pada hari di mana tidak ada tempat bernaung kecuali naungan 'Arsy-Mu".

(7) Hal-hal Yang Makruh Dalam Wudhu'

Adapun hal-hal yang makruh dalam wudhu', antara lain adalah :

Berlebih-lebihan dalam menuangkan air, misalnya sampai lebih dari cukup. Dan ini apabila air tersebut mubah (boleh dipakai) atau milik orang yang berwudhu' itu sendiri. Jika air itu jelas hanya tersedia untuk wudhu', seperti air yang tersedia di masjid, maka menggunakannya dengan berlebih-lebihan adalah haram.

37. Ketika membasuh kedua telinga, membaca :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ

"Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk golongan orang-orang yang senang mendengarkan peringatan kemudian mereka mengikuti yang terbaik dari peringatan itu".

38. Ketika mengusap leher, membaca :

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ

"Ya Allah, Bebaskanlah leherku dari siksa api neraka".

39. Ketika membasuh kaki kanan, membaca :

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ

"Ya Allah, tetapkanlah kakiku ini di atas jalan titian pada hari dimana semua kaki akan tergelincir di atasnya".

40. Ketika membasuh kaki kirinya, membaca :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَسَعْيِيْ مَشْكُوْرًا وَتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ

"Ya Allah jadikanlah dosa-dosaku terampuni, usahaku tersyukuri, dan daganganku tidak pernah binasa (merugi)".

41. Mengusap leher dengan menggunakan punggung tangan, karena air yang ada pada punggung tangan itu tidak terpakai. Sedangkan

Definisi Makruh

Adapun definisi *makruh* dan penjelasan tentang hal-hal yang makruh dalam wudhu', di sini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.¹³⁾

mengusap kerongkongan hukumnya adalah bid'ah (tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW.).

42. *Tayamun*, yaitu memulai dari anggota wudhu' yang kanan.

13)..
—

Hanafiyah : Mereka berpendapat bahwa makruh itu dapat dibagi menjadi dua bagian : *makruh tahrim* dan *makruh tanzih*.

Yang dimaksud dengan *makruh tahrim* adalah makruh yang lebih dekat kepada haram. Dapatlah dijelaskan bahwa *makruh tahrim* itu adalah meninggalkan salah satu yang wajib yang lebih rendah dari pada yang fardhu, yang oleh mereka disebut juga dengan *sunnat muakkad*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *makruh tanzih* adalah sesuatu yang apabila dikerjakan tidak mendapat siksa dan bila ditinggalkan mendapat pahala sedikit. Ia adalah lawan dari *mandub*, *mustahabb*, atau *sunnat* lainnya selain yang *sunnat muakkad*.

Maka segala yang dimakruhkan dalam wudhu' adalah *makruh tahrim*, yaitu meninggalkan salah satu *sunnat muakkad* wudhu' yang telah disebutkan di muka. Sedangkan yang *makruh tanzih* adalah meninggalkan sesuatu yang *mandub* atau *mustahabb* atau *fadhilah* seperti yang telah kita sebutkan pada judul tersebut.

Sebagian dari madzhab Hanafiyah menyebutkan di antara beberapa hal yang makruh agar supaya yang lain dapat dikiaskan kepadanya. Di antaranya adalah:

1. Menamparkan air pada wajah dengan keras sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang awam. Ia mengambil air dengan kedua tangannya kemudian menamparkan pada wajahnya dengan keras seolah-olah ia mengambil balas dari dirinya sendiri, maka perbuatan ini adalah makruh.

2. Berkumur dan *beristinsyaq* dengan menggunakan tangan kiri, serta menyemburkan air dari dalam hidungnya dengan menggunakan tangan kanan.
3. Menigalikan mengusap kepala, dan mengusap telinga dengan menggunakan air yang baru. Akan tetapi yang diminta adalah mengusap kepalanya dengan menggunakan air baru, kemudian mengulangi usapannya itu dengan kedua tangannya tanpa mengambil air yang baru, kemudian hendaknya mengusap kedua telinganya sebagaimana tadi tanpa mengambil air yang baru. Apabila ia mengulang-ulang membasuh dengan menggunakan air baru, berarti ia telah melakukan sesuatu yang makruh.
4. Mengambil bejana khusus bagi dirinya untuk berwudhu' tanpa diperuntukkan bagi orang lain. Sebagaimana juga dimakruhkan menentukan tempat berwudhu' khusus bagi dirinya. Begitulah yang dikatakan oleh Hanafiyah dalam beberapa kitabnya. Akan tetapi kaidah-kaidah mereka itu mengkhususkan hukum (makruh) tersebut apabila dirinya tidak khawatir ketularan penyakit, atau ia yakin bahwa menahan tempat tersebut khusus bagi dirinya untuk menjaga dari terkena najis atau untuk tujuan-tujuan lain yang disyariatkan, maka yang demikian itu sama sekali tidak makruh. Bahkan ia harus melakukan hal tersebut bila ia yakin dapat mendatangkan bahaya kepadanya.
5. Lebih dari tiga kali dalam membasuh wajah dan kedua tangannya. Bila lebih dari itu, misalnya ia membasuh sebanyak empat kali atau lima kali, maka (permasalahannya tidak terlepas dari dua hal) : Ia berit'ikad bahwa selebihnya (dari tiga) adalah diminta (disyariatkan) dalam wudhu'; atau ia berit'ikad bahwa selebihnya itu tidak diminta (tidak disyariatkan) dalam wudhu'. Apabila ia berit'ikad disyariatkan, maka yang demikian itu adalah *makruh tahrim*; dan jika ia berit'ikad bahwa hal itu tidak disyariatkan, melainkan ia melakukannya hanya agar merasa sejuk (*tabarrud*) pada waktu panas, atau untuk kebersihan dan lain semacamnya, maka makruh itu adalah *makruh tanzih*, karena untuk kebersihan dan kesejukan dirinya itu berada di luar konteks ibadah.
6. Sebagaimana halnya bahwa berlebih-lebihan dalam wudhu' itu *makruh tanzih*, maka begitu juga hukum *taqtir* dalam wudhu'

adalah *makruh tanzih*. Yang dimaksud dengan *taqtir* menurut Hanafiyah adalah apabila tetesan air yang jatuh dari anggota wudhu' yang dibasuh itu tidak jelas. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Malikiyah sebagaimana yang akan kita ketahui nanti.

Ini semua dimakruhkan apabila air yang dipakai berwudhu' itu adalah miliknya sendiri. Sedangkan apabila air tersebut *mauquf* (diwaqafkan untuk bersama) seperti air toilet masjid dan lain sebagainya, maka menggunakannya secara berlebihan dalam hal ini bagaimanapun juga adalah haram.

7. Berwudhu' di tempat yang *mutanajjis*. Hal itu adalah karena ditakutkan orang yang berwudhu' itu terkena suatu yang najis disebabkan karena jatuhnya air di atas najis tersebut dan mengotori air dengan najis itu.

— **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa hal-hal yang makruh dalam wudhu', pertama adalah meninggalkan sunnat wudhu' yang telah disebutkan di muka. Telah kita ketahui bahwa sunnat wudhu' menurut mereka adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Namun demikian ada sunnat yang *muakkad* dan ada pula yang tidak *muakkad* (*ghair muakkad*) yang disebut juga dengan *fadhilah*. Namun mereka memandang umum (memutlakkan) hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu'. Oleh karena itulah mereka tidak mengatakan bahwa ia adalah *makruh tanzih* atau lainnya. Yang menjadi kaidah dalam madzhab mereka bahwa apabila telah memutlakkan (hukum makruh ini) berarti makruhnya adalah *makruh tanzih*; dan yang demikian itu berarti kebalikan dari yang utama. Mereka menyebutkan hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu', antara lain adalah:

1. Berlebin-lebihan dalam menuangkan air, dalam arti lebih dari cukup, misalnya lebih dari tiga kali, (yaitu) apabila ia ber'tikad bahwa selebihnya dari basuhan itu adalah bagian dari wudhu'. Sedangkan apabila ia ber'tikad bahwa selebihnya itu adalah untuk kebersihan atau agar ia merasa sejuk, maka yang demikian tidaklah makruh selama air itu tidak diwaqafkan untuk wudhu'. Jika ia diwaqafkan untuk wudhu', maka berlebih-lebihan dalam menggunakan air itu adalah haram, sebagaimana apabila air itu milik orang lain dan ia

tidak mengizinkan untuk dipakai seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan air makruh.

2. Mengusap leher dengan air, karena di sana terdapat suatu penambahan dari apa yang diperintahkan oleh agama. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara leher (bagian belakang) dan leher (bagian depan). Dalam hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Hanafiyah. Mereka berkata bahwa mengusap leher setelah mengusap kedua telinga dengan menggunakan air baru adalah sunnat. Sedangkan mengusap tenggorokan menurut mereka adalah bid'ah. Akan tetapi mereka (Malikiyah) tidak memberikan dalil nash atas kemakruhannya.
3. Berwudhu' di tempat yang betul-betul *mutanajjis* atau di suatu tempat yang memang disediakan untuk najis, sekalipun tempat itu belum dipakai, seperti jamban baru sebelum dipakai.
4. Berbicara di saat berwudhu' selain bacaan dzikir kepada Allah SWT. Pendapat ini disepakati oleh semua madzhab selain Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa berbicara bukanlah suatu hal yang makruh, akan tetapi tidak berbicara adalah lebih utama.

— **Syafi'iyah** : Mereka mengatakan bahwa makruh adalah sesuatu yang diminta oleh Syari' (untuk ditinggalkan) dengan permintaan yang tidak harus. Apabila hal itu ditinggalkan oleh seorang mukallaf maka ia mendapat pahala, dan apabila dikerjakan maka ia tidak mendapat siksa.

Hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu' menurut mereka adalah terbatas pada hal meninggalkan sunnat wudhu' yang hukum wajibnya diperselisihkan. Misalnya sebagian dari mereka mengatakan bahwa hal itu adalah fardhu, sebagian yang lain mengatakan bahwa hal itu adalah sunnat. Contohnya adalah *sunnat muakkad*. Adapun meninggalkan selain dari itu, berarti meninggalkan sesuatu yang utama.

Di antara yang makruh tanzih adalah :

1. Berlebin-lebihan dalam menggunakan air, selain air yang *mauquf* (diwaqafkan untuk bersama) maka dalam hal ini berlebih-lebihan hukumnya adalah haram, dengan syarat air tersebut tidak terdapat di kolam atau di bak tempat wudhu', maka yang demikian tidaklah

haram, karena air tersebut dapat kembali lagi ke dalam kolam/bak air itu. Akan tetapi hukumnya hanya dimakruhkan saja.

2. Di antara yang makruh tanzih lainnya, dalam arti meninggalkan yang utama adalah berbicara sedangkan ia sedang melakukan wudhu'.
3. Berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa, ataupun ia berlebih-lebihan dalam beristinsyaq.
4. Berwudhu' di tempat yang *mutanajjis*. Sedangkan mengusap leher - bagi mereka - bukanlah suatu hal yang makruh, bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwa itu adalah sunnat.
5. Lebih dari tiga kali, baik untuk anggota wudhu' yang dibasuh ataupun anggota wudhu' yang diusap. Syafi'iyah menyamakan anggota wudhu' yang dibasuh dengan anggota wudhu' yang diusap dalam menigakalikannya, kecuali apabila ia menggunakan stewel (sepatu), maka ia dimakruhkan mengusapnya lebih dari satu kali.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa makruh itu adalah meninggalkan sebagian dari sunnat *muakkad*, seperti shalat Witir, shalat dua rakaat Fajar dan shalat Tarawih. Sedangkan selain dari itu maka meninggalkannya berarti meninggalkan yang utama, yaitu meninggalkan salah satu dari sunnat-sunnat yang terdahulu, kecuali apabila terdapat nash yang melarangnya dengan larangan yang tidak tegas, maka meninggalkan hal tersebut pada saat itu adalah makruh.

Di antara hal yang termasuk meninggalkan yang utama adalah:

1. Berlebih-lebihan dalam menuangkan air, (yaitu) bila hukum air tersebut mubah (boleh dipakai). Sedangkan apabila air tersebut *mauquf*, maka hukum berlebih-lebihan adalah haram.
2. Membasuh lebih dari tiga kali untuk anggota wudhu' yang dibasuh; dan lebih dari satu kali untuk anggota wudhu' yang diusap. Apabila ia melebihi dengan maksud untuk kebersihan atau agar ia merasa sejuk, maka selebihnya itu tidaklah dimakruhkan.
3. Mengusap leher (bagian belakang) dengan air.
4. Berlebih-lebihan dalam berkumur bagi orang yang berpuasa.

(8) Hal-hal Yang Membatalkan Wudhu'

Kata: *نَوَاقِصُ* adalah jama' dari kata: *نَاقِصَةٌ* atau *نَاقِصٌ*

Dikatakan: *تَقَفَّتِ الشَّيْءُ إِذَا أَفْسَدَتْهُ* (Engkau membatalkan sesuatu apabila engkau merusaknya). Kadang-kadang dikatakan, bahwa menggunakan kata: *نَوَاقِصُ* yang menunjukkan rusaknya atau batalnya wudhu' dari asalnya berarti wudhu' itu telah bersifat rusak sebelum datangnya hadats. Dengan demikian maka shalat yang dilakukan dengan menggunakan wudhu' yang telah rusak sebelum datang sesuatu yang merusaknya adalah batal, karena wudhu' tersebut telah diperkirakan bersifat rusak dari asalnya. Oleh karena itu sebagian dari mereka ada yang menggunakan istilah: *الْأَخْذَاتُ* sebagai jama' dari kata: *حَذَثُ*, untuk menghindari pertentangan ini. Dan jawabannya adalah, bahwa yang dimaksud dengan hal itu adalah batalnya wudhu' dari keadaan asalnya.

Hal yang dapat membatalkan wudhu' dapat dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan (yaitu *kubul* dan *dubur*). Hal ini dibagi menjadi dua bagian lagi: (1) Sesuatu yang biasa keluar,¹⁴⁾ (2) Sesuatu yang tidak biasa keluar.

Kedua, adalah sesuatu yang menyebabkan batalnya wudhu' selain yang keluar dari salah satu dua jalan. Hal ini dibagi menjadi empat: (1) Hilangnya akal, (2) Menyentuh wanita dengan syahwat, atau menyentuh anak muda yang janggutnya belum tumbuh (*al-amrad*). Ini dapat membatalkan wudhu' dengan

5. Berwudhu' di tempat yang *mutanajjis*.
6. Berbicara ketika berwudhu' selain dzikir kepada Allah.

14) ..

- **Malikiyah**: Mereka berpendapat bahwa air mani yang biasa keluar tanpa rasa nikmat tidaklah mewajibkan mandi, melainkan hanya membatalkan wudhu'saja. Pendapat ini berbeda dengan pendapat tiga imam madzhab lainnya. Mereka memberikan contoh tentang hal itu dengan seseorang yang mandi di dalam air yang hangat kemudian merasakan enak dan mengeluarkan mani.

beberapa syarat yang akan kita ketahui nanti. (3) memegang dzakar tanpa lapis. Ini dapat membatalkan wudhu' menurut pendapat sebagian imam. (4) Sesuatu yang keluar bukan dari kubul dan dubur, seperti darah. Dalam hal ini terdapat rincian pendapat yang akan kita ketahui nanti.

Dari seluruh pembagian hal-hal yang membatalkan wudhu' itu terdapat enam bagian. Berikut ini adalah penjelasannya :

1. Sesuatu yang biasa keluar dari salah satu dua jalan (kubul dan dubur), ada yang membatalkan wudhu' saja dan ada yang mewajibkan mandi. Adapun yang hanya membatalkan wudhu' dan tidak mewajibkan mandi adalah kencing, madzi dan wadi.

Air kencing sudah cukup dikenal. Sedangkan air *madzi* adalah air kuning encer yang pada ghalibnya (biasanya) ia keluar dari kubul ketika ia merasakan nikmat. Air *wadi* adalah air kental dan putih serupa dengan air mani; umumnya ia keluar setelah kencing. Yang serupa dengan air wadi adalah air *hadi* (yaitu air putih yang keluar dari kubul wanita hamil sebelum melahirkan) dan air mani yang keluar tanpa merasakan nikmat. Dan ini sudah cukup kita kenal. Tidak dapat disangkal bahwa semua ini adalah keluar dari *kubul*. Sedangkan sesuatu yang keluar dari *dubur* adalah tahi dan angin (kentut). Telah kita terangkan tentang hikmah batalnya wudhu' karena kentut itu pada awal pembahasan *Thaharah*. Maka (bacalah) kembali pada pembahasan tersebut jika menghendakinya. Dan semua ini adalah sejumlah hal yang membatalkan wudhu'.

2. Sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan dengan cara yang tidak biasa, seperti batu kerikil,¹⁵⁾ ulat, darah, air nanah yang ti-

— **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa keluarnya mani itu mewajibkan mandi, baik ia keluar dengan rasa nikmat ataupun tidak. Apabila air tersebut berwujud mani, maka wajib baginya untuk mandi. Penjelasan tentang pendapat madzhab mereka ini akan kita dapatkan nanti dalam Pembahasan Mandi. Meskipun keluarnya air mani itu mewajibkan mandi, namun ia tidak membatalkan wudhu' menurut mereka.

15) ..

— **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa wudhu' itu tidaklah batal kecuali disebabkan karena sesuatu yang biasa keluar dari tempat keluarnya yang

dak bercampur dengan darah dan air nanah yang bercampur dengan darah. Ia dapat membatalkan wudhu', baik ia keluar dari *kubul* maupun dari *dubur*.

Inilah beberapa hal yang keluar dari salah satu dua jalan (*kubul*) dan (*dubur*). Dan pembahasan kita tinggal sesuatu yang membatalkan wudhu' selain dari yang keluar dari salah satu dua jalan. Dan telah kita ketahui bahwa ia dibagi menjadi empat bagian:

1. Hilang akal, baik hilangnya itu disebabkan karena gila, ayun, pingsan atau melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan akalnya seperti karena khamar, ganja atau karena obat tidur dan lain-lainnya yang dapat menghilangkan akal. Di antaranya juga adalah karena tidur; ia dapat membatalkan wudhu' bukan karena tidur itu sendiri¹⁶⁾ akan tetapi karena

biasa pula, dengan syarat keluarnya dari tempat keluarnya yang biasa itu dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, maka batu kecil, ulat, darah dan nanah (yang bercampur dengan darah ataupun yang tidak) yang keluar dari salah satu dua jalan tidaklah membatalkan wudhu' dengan syarat batu kecil dan ulat itu memang berasal dari dalam perut. Sedangkan apabila ia tidak berasal dari dalam perut, misalnya ia (sengaja) menelan batu ataupun ulat, kemudian ia keluar dari tempat keluarnya yang biasa (*kubul* atau *dubur*), maka yang demikian itu membatalkan wudhu', karena batu dan ulat pada saat itu bukanlah suatu hal yang biasa.

16) ..

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa tidur itu sendiri dapat membatalkan wudhu' hingga walaupun ia mendudukkan pantatnya di atas sesuatu yang dapat dijamin dapat menahan keluarnya kentut, kecuali bila tidurnya itu sebentar.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa tidur itu sendiri dapat membatalkan wudhu' jika pantatnya tidak tetap di atas tanah atau lainnya, sekalipun dapat dipastikan tidak keluar hadats.

terjadinya hadats yang disebabkan karena tidur. Dalam hal yang dapat membatalkan wudhu' terdapat penjelasan dari berbagai madzhab.¹⁷⁾

17)..

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa tidur itu sendiri sebenarnya tidaklah membatalkan wudhu' -berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah - akan tetapi tidur itu dapat membatalkan wudhu' dalam tiga hal:

1. la tidur dengan berbaring miring.
2. la tidur dengan terlentang di atas punggungnya.
3. la tidur di atas salah satu pangkal pahanya.

Ini dapat membatalkan wudhu' karena dalam keadaan yang seperti itu ia tidak dapat menjaga (mengontrol) dirinya disebabkan karena ruas-ruasnya menjadi lunak (mudah kentut). Sedangkan apabila ia tidur dalam keadaan duduk dan pantatnya itu tetap di atas tanah atau lainnya, maka menurut pendapat yang paling benar adalah tidak wajib berwudhu'. Akan tetapi bila dalam hal ini ia bersandar pada bantal dan lain semacamnya, kemudian bantal itu diangkat sedang ia tetap dalam keadaan tidur, maka jika ia terjatuh dan pantatnya bergeser dari atas tanah, maka wudhu'nya itu batal. Sedangkan apabila tetap dalam keadaan duduk dan pantatnya tidak bergeser, maka wudhu'ya itu tidak batal. Demikian juga tidak batal wudhu'nya apabila ia tidur berdiri atau dalam keadaan rukuk penuh seperti dalam shalat atau dalam keadaan sujud, karena dalam hal ini orang tersebut dapat menahan keluarnya kentut. Apabila ia dalam keadaan setengah tidur dengan berbaring di mana ia masih bisa mendengar orang yang berbicara di sisinya, maka wudhu'nya tidaklah batal. Sedangkan apabila ia tidak dapat mendengarnya, maka wudhu'nya itu batal.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa tidur itu tidak membatalkan wudhu' kecuali bila dalam keadaan berbaring, adalah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan :

إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ

اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ

"Sesungguhnya wudhu' itu tidak wajib kecuali bagi orang yang tidur dalam keadaan berbaring. Apabila ia tidur berbaring maka menjadi lunak ruas-ruasnya (mudah kentut)".

(Diriwayatkan oleh Abu Daud. At-Tirmidzi; dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam "Musnad"-nya dan oleh Ath-Thabrani dalam "Mu'jam"- nya).

Hanafiyah mengiaskan (menyamakan) dua hal berikut dengan tidur dalam keadaan berbaring, yaitu : Tidur dalam keadaan terlentang di atas kuduknya atau tidur di atas salah satu pangkal pahanya, karena 'illat hukum dalam hal membatalkan wudhu' (yakni, mudah melepaskan kentut) terdapat pada dua hal tersebut tadi.

Tidur tidaklah membatalkan wudhu' orang yang sedang terkena udzur, yaitu orang yang terkena penyakit besar (sering kencing) atau kentutan - yang semestinya membatalkan wudhu' - karena sesuatu yang keluar disebabkan adanya suatu udzur tidak membatalkan wudhu' ketika ia dalam keadaan bangun, maka lebih- lebih tidak membatalkan di saat dalam keadaan tidur.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa tidur itu dapat membatalkan wudhu' apabila orang yang tidur itu tidak duduk mantap di atas tempatnya, misalnya ia tidur sambil duduk atau sambil mengendarai sesuatu tanpa ada renggang antara tempat duduk dan tempat menetapnya. Jika ia tidur terlentang atau miring; atau antara tempat duduknya dan tempat tetapnya itu ada renggang, karena ia kurus, maka batallah wudhu'nya. Dan wudhu' itu tidak batal disebabkan karena ngantuk, yaitu rasa berat pada otak akan tetapi bersamaan dengan itu pula masih dapat mendengar pembicaraan orang-orang yang ada di sekitarnya walaupun tidak dapat memahaminya. Berbeda hal nya dengan tidur.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa tidur itu dapat membatalkan wudhu' dalam keadaan yang bagaimanapun juga, kecuali apabila tidurnya itu sebentar menurut ukuran 'urf, sedangkan orang yang tidur itu dalam keadaan duduk atau berdiri.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa tidur itu dapat membatalkan wudhu' apabila tidurnya itu nyenyak, baik sebentar ataupun lama, baik orang yang tidur itu dalam keadaan berbaring atau duduk atau sujud. Dan

2. Menyentuh seseorang yang dapat mengundang syahwat, baik ia wanita ataupun laki-laki muda. Para Fuqaha' (ulama' fiqh) menggunakan istilah: **الْفَتْسُ** terkadang khusus dengan menggunakan tangan dan terkadang dengan menggunakan bagian anggota badan selain tangan.¹⁸⁾ Sedangkan: **النَّسْ** adalah khusus menyentuh dengan tangan. Masing-masing dari keduanya mempunyai ketentuan-ketentuan hukum tersendiri.

Menyentuh seseorang yang dapat mengundang syahwat adalah membatalkan wudhu' dengan beberapa syarat yang terinci dalam pendapat berbagai madzhab.¹⁹⁾

wudhu' itu tidak batal dengan tidur ringan (tidak nyenyak) baik sebentar ataupun lama. Hanya saja disunnatkan berwudhu' apabila tidurnya yang tidak nyenyak itu berlangsung lama. Syarat batalnya wudhu' karena tidur nyenyak yang sebentar adalah hendaknya orang yang tidur itu tidak menutup tempat keluarnya kentut. Misalnya dengan melipat kain di antara kedua pantatnya dan ia duduk di atasnya lalu ia bangun dari tidurnya tetap dalam keadaannya semula. Sedangkan tidur nyenyak dalam waktu yang lama dapat membatalkan wudhu' secara mutlak walaupun duburnya itu ditutup. Yang dimaksud dengan tidur nyenyak adalah apabila orang yang tidur itu tidak lagi merasa mendengar suara atau dengan terlepasnya pakaian luar (seperti selendang, mantel, dsb.) jika ia duduk dengan menggunakan pakaian luar itu; atau dengan jatuhnya sesuatu (yang ia pegang) dari tangannya, atau dengan mengalirnya air liur (dari mulutnya) dan lain sebagainya.

18) ..

- **Syafi'iyah dan Hanabilah:** Mereka menggunakan istilah yang sama antara hukum: **النَّسْ** dan: **الْفَتْسُ** (yang artinya adalah menyentuh). Berbeda halnya dengan Malikiyah dan Hanafiyah, mereka menyebutkan hukum: **الْفَتْسُ** secara tersendiri dan hukum: **النَّسْ** secara tersendiri pula. Mereka mengkhususkan istilah: **النَّسْ** untuk sesuatu yang disentuh dengan tangan. Dan persoalan itu adalah mudah (untuk kita pahami).

19) ..

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa menyentuh wanita bukan mahram (dalam arti: **الْفَتْسُ** yang disebut juga dengan: **النَّسْ**) dapat

3. Menyentuh (dzakar) dengan tangan. Dalam hal ini terdapat rincian tentang hukumnya. Boleh jadi ia menyentuh kepunyaan dirinya sendiri atau menyentuh kepunyaan orang lain. Apabila ia menyentuh kepunyaan orang lain, maka ia disebut sebagai: **لَا مِسْ** (orang yang menyentuh), maka dengan demikian berlaku baginya hukum menyentuh yang telah dikemukakan tadi. Sedangkan apabila ia menyentuh kepunyaan sendiri, biasanya dalam hal itu seseorang tidak merasakan nikmat dengan menyentuh bagian dari anggota badannya sendiri. Akan tetapi telah ada dalam Hadits yang menunjukkan bahwa orang yang menyentuh dzakarnya sendiri wudhu'-nya itu batal. Di dalam Hadits yang lain juga disebutkan bahwa menyentuh dzakar itu tidak membatalkan wudhu'. Oleh karena itulah maka timbul perbedaan pendapat di kalangan madzhab-madzhab (fiqh) tentang hal tersebut. Bagi yang mengatakan bahwa menyentuh dzakarnya sendiri itu tidak batal, berdasarkan pada hadits-hadits Rasulullah yang di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh *Ashhab al-sunan* selain Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang memegang dzakarnya ketika shalat, kemudian Rasulullah menjawab:

هَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِنْكَ (الحديث)

"Ia (dzakar itu) tidak lain hanyalah sepotong daging dari badanmu".

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam kitab "Shahih"-nya. Imam At-Tirmidzi berkata bahwa hadits ini adalah yang paling hasan yang diriwayatkan dalam permasalahan ini.

membatalkan wudhu' secara mutlak sekalipun tanpa merasakan nikmat, sekalipun laki-lakinya itu lemah tua dan wanitanya lemah tua juga dan tidak menarik (berwajah jelek). Inilah yang menjadi ketetapan dalam madzhab Syafi'iyah; apakah orang yang menyentuh itu sudah tua ataupun masih usia muda.

Mungkin juga dikatakan bahwa persoalan seorang wanita tua yang sudah lemah dan tidak menarik itu adalah tidak adanya rasa nikmat dengan menyentuhnya. Mereka menjawab bahwa selama wanita itu masih hidup maka tidak akan hilang darinya rasa nikmat dengan menyentuhnya. Dan

sentuhan itu dapat membatalkan wudhu' hanya apabila antara kulit yang menyentuh dan kulit yang disentuh itu tidak ada batas penghalang. Bagi mereka cukup dengan menggunakan batas penghalang yang tipis, sekalipun penghalangnya itu hanya berupa kotoran dari debu yang bertumpuk, bukan berupa air keringat.

Seorang laki-laki yang menyentuh laki-laki lain tidaklah batal wudhu'nya, walaupun laki-laki yang disentuh itu adalah seorang anak muda yang belum berjanggut dan tampan, akan tetapi disunnatkan baginya untuk berwudhu'. Dan tidak batal pula seorang wanita yang menyentuh sejenisnya, begitu pula seorang banci yang menyentuh banci lainnya ataupun ia menyentuh seorang laki-laki atau seorang wanita. Wudhu'nya tidaklah batal kecuali apabila yang menyentuh dan yang disentuh itu sampai mencapai batas syahwat bagi mereka yang mempunyai tabi'at (kejiwaan) yang sehat.

Mereka (Syafi'iyah) memperkecualikan rambut, gigi dan kuku dari badan seorang wanita. Jika menyentuh (rambut, gigi dan kukunya) maka wudhu' orang itu tidak batal, walaupun ia merasakan nikmat dengan menyentuhnya itu. Karena yang menjadi persoalan dalam menyentuh anggota tersebut adalah tidak adanya rasa nikmat. Mungkin juga dikatakan bahwa gigi itu terdapat di dalam mulut, sedangkan orang-orang suka bercumbu gigi (dengan wanita) dan bahkan merasa lebih nikmat dari pada anggota badan lainnya, lalu bagaimana dapat diterima akal bahwa dalam menyentuh itu tidak terdapat rasa nikmat? Akan tetapi Syafi'iyah berpendapat bahwa jikalau orang bersikap tidak peduli terhadap menyentuh mulut dan apa-apa yang berada di sekitar gigi, maka gigi tidak lain hanyalah sekedar tulang yang tidak dapat menimbulkan rasa nikmat dengan menyentuhnya. Inilah yang dimaksud dengan pengertian bahwa yang menjadi persoalan dalam menyentuh anggota tersebut adalah tidak adanya rasa nikmat.

Wudhu' itu dapat batal dengan menyentuh mayat; dan tidak batal dengan menyentuh seorang wanita mahram, yaitu wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya karena ada hubungan nasab (keturunan) atau susuan atau karena pernikahan. Sedangkan wanita-wanita yang tidak haram dinikahi selama-lamanya adalah seperti saudara perempuan isteri (ipar perempuan), saudara perempuan dari pihak ayah isteri dan saudara perempuan dari pihak ibu isteri (bibi isteri dari pihak ayah/ibu), maka

apabila menyentuh salah seorang dari mereka ini batallah wudhu'nya. Begitu pula wudhu' dapat batal dengan menyentuh wanita yang disetubuhi dengan subhat dan anak perempuannya. Sekalipun menikahi keduanya itu adalah haram untuk selama-lamanya akan tetapi haramnya itu bukan disebabkan karena nasab, bukan karena susuan dan bukan pula karena perkawinan. Dan telah kita ketahui bahwa semua itu disebut dengan: **الْمَسُّ** sebagaimana ia juga disebut dengan: **الْمَسُّ**

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa wudhu' itu dapat batal disebabkan menyentuh wanita dengan syahwat tanpa ada suatu penghalang. Tidak ada perbedaan antara wanita asing ataupun mahram, hidup ataupun mati, muda ataupun tua, besar ataupun kecil...biasanya dapat mengundang syahwat. Dalam hal itu laki-laki adalah sama dengan wanita, sehingga apabila wanita itu menyentuh laki-laki maka batallah wudhu'nya dengan syarat-syarat tersebut. Sentuhan itu tidaklah membatalkan wudhu' kecuali apabila sentuhan itu mengenai sebagian dari anggota badan selain rambut, gigi dan kuku. Menyentuh ketiga hal tersebut (rambut, gigi dan kuku) tidak membatalkan wudhu'. Sedangkan yang disentuh, maka wudhu'nya tidak batal walaupun ia merasakan nikmat.

Sedangkan sentuhan seorang laki-laki terhadap laki-laki lain tidaklah membatalkan wudhu' sekalipun ia adalah seorang anak muda belum berjanggut dan tampan. Begitu pula seorang wanita yang menyentuh wanita lainnya, dan seorang banci terhadap banci lainnya, sekalipun yang menyentuh itu merasakan adanya suatu kenikmatan.

Dengan demikian kita ketahui bahwa Hanabilah sependapat dengan Syafi'iyah, bahwa menyentuh seorang wanita tanpa penghalang adalah membatalkan wudhu', walaupun wanita itu adalah seorang yang tua dan tidak berwajah menarik selama ia masih dapat mengundang syahwat. Hanabilah berbeda dengan Syafi'iyah tentang menyentuh mahram. Hanabilah berpendapat bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudhu' secara mutlak, hingga walaupun ia menyentuh ibunya atau saudara perempuannya sendiri, maka wudhu'nya batal dengan sentuhan itu. Dalam hal ini mereka berbeda dengan Syafi'iyah. Dan mereka sepakat dengan Syafi'iyah bahwa sentuhan seorang laki-laki terhadap laki-laki lainnya tidaklah membatalkan wudhu' walaupun yang disentuh itu adalah anak muda yang belum berjanggut dan tampan. Hanya saja Syafi'iyah

berkata bahwa baginya itu disunnatkan untuk berwudhu'

Mereka sepakat bahwa menyentuh rambut, kuku dan gigi wanita tidaklah membatalkan wudhu'. Mereka tidak berbeda pendapat kecuali dalam beberapa rincian kecil yang telah disebutkan oleh Syafi'iyah. Oleh sebab itulah kami sajikan masing-masing madzhab itu sendiri-sendiri.

Malikiyah: Mereka berpendapat bahwa apabila seorang yang mempunyai wudhu' menyentuh orang lain dengan tangannya atau sebagian dari badannya, maka wudhunya itu batal dengan beberapa syarat. Sebagian dari syarat-syarat itu untuk pihak yang menyentuh dan sebagian lagi untuk pihak yang disentuh.

Bagi yang menyentuh disyaratkan hendaknya ia seorang yang *baligh* dan bermaksud untuk merasakan kenikmatan, atau ia merasakannya tanpa sengaja. Apabila ia bermaksud merasakan kenikmatan, maka wudhu'nya itu batal walaupun ia belum betul-betul merasakan kenikmatan dengan menyentuhnya.

Bagi yang disentuh hendaknya ia dalam keadaan telanjang (tanpa penghalang) ataupun terhalang dengan penghalang tipis. Jika penghalang itu tebal, maka wudhu'nya tidak batal kecuali bila sentuhannya itu dengan cara memegang sebagian anggota badannya dan bermaksud untuk merasakan kenikmatan atau ia merasakan kenikmatan itu (tanpa maksud sengaja). Dan hendaknya yang disentuh itu adalah orang yang biasanya mengundang syahwat. Maka wudhu'nya tidak batal dengan menyentuh wanita kecil yang tidak mengundang syahwat, seperti gadis berusia lima tahun. Dan tidak pula batal dengan menyentuh wanita tua yang laki-laki tidak butuh lagi padanya, karena nafsu (syahwat) telah pudar darinya.

Di antara bagian anggota badan adalah rambut. Maka wudhu' itu bisa batal dengan menyentuh rambut seorang wanita, (yaitu) bila ia bermaksud untuk merasakan kenikmatan, atau ia merasakan adanya kenikmatan itu tanpa maksud sengaja. Sedangkan apabila wanita itu menyentuh tangan laki-laki dengan rambutnya, maka wudhu' wanita itu tidak batal. Demikian juga wudhu' itu tidak batal disebabkan karena persentuhan rambut laki-laki dan rambut wanita, atau persentuhan antara kuku laki-laki dan kuku wanita; karena biasanya pada keduanya itu tidak terdapat rasa. Dan telah kita ketahui bahwa pokok persoalan dalam

hal menyentuh adalah adanya maksud untuk merasakan nikmat atau terasanya nikmat itu. Tidak ada perbedaan apakah yang disentuh itu wanita asing, isteri, anak muda yang belum berjanggut ataukah ia baru berjanggut yang biasanya dapat merasakan nikmat dengan menyentuhnya

Sedangkan apabila wanita yang disentuh itu wanita mahram, seperti saudara perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan (ponakan perempuan), bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu...dan yang menyentuhnya itu bersyahwat lalu bermaksud untuk merasakan nikmat tetapi ia tidak merasakan kenikmatan itu, maka wudhu'nya itu tidaklah batal hanya dengan sekedar bermaksud untuk merasakan nikmat. Berbeda halnya apabila wanita itu orang asing (bukan mahram).

Yang termasuk menyentuh adalah mengecup mulut. Yang demikian itu adalah membatalkan wudhu' secara mutlak sekalipun ia tidak bermaksud untuk merasakan nikmat atau tidak memperoleh nikmat itu, ataupun ia dipaksa untuk mengecup. Akan tetapi mengecup tidaklah membatalkan wudhu' apabila kecupan itu untuk perpisahan ataupun kecupan kasih sayang, di mana tujuan mengecup itu terdapat dalam dirinya tanpa untuk memperoleh rasa nikmat. Jika ia memperoleh rasa nikmat, maka ia dapat membatalkan wudhu'.

Ini semua dipandang dari pihak yang menyentuh. Sedangkan pihak yang disentuh, maka apabila ia seorang yang *baligh* dan merasakan nikmat batallah wudhu'nya. Bila ia bermaksud untuk merasakan nikmat, maka yang disentuh itu seperti halnya yang menyentuh dan baginya berlaku hukum seperti yang terdahulu.

Demikianlah, dan wudhu' itu tidak batal dengan memikirkan (mengkhayalkan) atau memandang tanpa menyentuh walaupun ia bermaksud untuk merasakan nikmat atau kenikmatan itu terasa baginya (tanpa maksud sengaja), atau sampai menyebabkan dzakarnya bangun... maka apabila ia mengeluarkan madzi disebabkan karena mengkhayal atau karena melihat, maka wudhu'nya batal karena keluarnya air madzi itu; dan jika ia mengeluarkan air mani maka ia wajib mandi karena keluarnya air mani itu.

— **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa menyentuh dengan anggota badan yang manapun tidaklah membatalkan wudhu' walaupun yang

menyentuh dan yang disentuh itu dalam keadaan telanjang. Jika ada seorang lelaki yang punya wudhu' lalu ia tidur dengan isterinya di atas satu ranjang sedangkan mereka berdua dalam keadaan telanjang dan berdempetan, maka wudhu' mereka itu tidak batal kecuali dalam dua hal:

Pertama : Dari mereka itu keluar sesuatu dalam bentuk madzi dan lain sebagainya.

Kedua: Laki-laki itu meletakkan alat kemaluannya di atas alat kemaluan isterinya.

Hal itu dapat membatalkan wudhu' laki-laki itu dengan dua syarat:

(1) Dzakar laki-laki itu tegang, (2) tidak ada penghalang yang menghalangi panasnya badan.

Sedangkan wudhu' wanita itu dapat batal dengan sekedar berdempetan bila dzakar laki-laki itu tegang. Bila misalnya wanita itu tidur dengan wanita lain dan berdempetan dengan cara yang demikian, maka wudhu' kedua wanita itu batal dengan sekedar berdempetnya dua kemaluan satu sama lainnya, sedangkan kedua wanita itu dalam keadaan telanjang. Berikut ini tinggal bentuk lainnya, yaitu berdempetnya seorang laki-laki dengan laki-laki lain dalam keadaan telanjang, sebagaimana yang kadang-kadang terjadi dalam kamar mandi di saat kamar mandi itu sesak. Hukum dari hal ini adalah bahwa wudhu' kedua laki-laki itu tidak batal, kecuali apabila (dzakar) orang yang menyentuh itu bangun tegak.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Hanafiyah berbeda dengan seluruh imam madzhab lainnya dalam hukum ini. Malikiyah menetapkan batalnya wudhu' itu berdasarkan adanya "maksud" untuk merasakan nikmat, atau ia memperoleh kenikmatan itu (tanpa maksud sengaja). Mereka berbeda dengan Syafi'iyah dan Hanabilah dalam hal menyentuh seorang wanita tua yang tidak mengundang syahwat. Mereka berpendapat bahwa hal itu tidaklah membatalkan wudhu', kecuali apabila orang yang disentuh itu dalam keadaan telanjang (tanpa penghalang) atau ia menggunakan penghalang yang tipis. Namun Malikiyah berpendapat bahwa apabila yang disentuh itu memakai pakaian kemudian ada seorang yang punya wudhu' menyentuh badannya dengan tangannya, maka wudhu'nya batal. Dan mereka berbeda dalam hal menyentuh rambut.

Adapun mereka yang berkata bahwa memegang dzakar itu membatalkan wudhu', mereka berdasarkan dalil Hadits yang banyak. Di antaranya adalah sabda Rasulullah yang menyatakan:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (الحديث)

"Barang siapa memegang dzakarnya, maka hendaklah ia berwudhu'".

Para Imam madzhab yang tiga telah berijma' bahwa memegang dzakar itu membatalkan wudhu'. Yang berbeda dalam hal tersebut hanyalah Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa yang demikian itu tidak membatalkan wudhu'. Berikut ini adalah rincian dari pendapat madzhab mereka.²⁰⁾

4. Sesuatu yang keluar dari badan manusia selain dari *kubul* dan *dubur*, seperti nanah yang keluar dari bisul atau darah yang keluar karena sebab bisul itu, atau disebabkan karena luka dan yang semacamnya. Semua itu adalah najis yang dapat membatalkan wudhu' sesuai dengan rincian pendapat dari berbagai madzhab.

- **Malikiyah** berpendapat bahwa apabila ada seorang laki-laki menyentuh rambut seorang wanita, maka wudhu'nya batal apabila ia bermaksud untuk merasakan suatu kenikmatan, atau ia merasakan nikmat itu (tanpa suatu maksud sengaja), karena rambut itu tidak disangkal lagi - termasuk salah satu anggota yang dapat menimbulkan kenikmatan dengan menyentuhnya. Berbeda halnya apabila ada seorang wanita yang menyentuh seorang laki-laki dengan rambutnya, maka wudhu' wanita itu tidaklah batal, karena rambutnya tidak dapat merasakan sesuatu dengan sentuhan itu.
- **Hanabilah dan Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa menyentuh rambut itu tidaklah membatalkan wudhu'.

20) ..

- **Hanafiyah**: Mereka berpendapat bahwa menyentuh dzakar tidaklah membatalkan wudhu' sekalipun dengan syahwat. Baik dengan

menggunakan telapak tangan ataupun dengan bagian dalam jemari tangannya. Karena Rasulullah pernah didatangi seorang laki-laki, seolah-olah laki-laki itu orang Badui, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ؟ (الحدِيث)

"Wahai Rasulullah, apa yang engkau katakan tentang seorang laki-laki yang menyentuh dzakarnya di waktu shalat?" Rasulullah menjawab: "Dzakar itu tidak lain hanyalah sepotong dari kamu atau sepotong daging dari badanmu".

... akan tetapi (bagi yang menyentuh dzakarnya itu) disunnatkan berwudhu' untuk keluar dari pertentangan antara ulama', karena ibadah yang disepakati itu lebih baik dari pada ibadah yang masih diperselisihkan, dengan syarat tidak melakukan sesuatu yang dimakruhkan oleh madzhabnya.

Demikianlah, sebagian dari Hanafiyah mengartikan الْمَسَّ dalam hadits Rasulullah yang menyatakan:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (الحدِيث)

"Barang siapa menyentuh dzakarnya, maka hendaklah ia berwudhu'".

... pada pengertian wudhu' secara bahasa, yaitu membasuh kedua tangan. Maka disunnatkan baginya untuk membasuh kedua tangannya ketika ia hendak melaksanakan shalat. Begitu pula wudhu'nya itu tidak batal dengan menyentuh sebagian dari anggota badannya yang manapun saja. Maka apabila ia menyentuh lingkaran duburnya, maka wudhunya itu tidak batal, begitu pula apabila ada seorang wanita yang menyentuh kubulnya. Akan tetapi apabila ia memasukkan jarinya atau sesuatu, seperti ujung suntikan (ke dalam duburnya) dan memasukkan seluruhnya, maka wudhu'nya batal. Karena yang demikian itu tidak ubahnya seperti memasukkan sesuatu ke dalamnya, begitu pula keluarnya sesuatu darinya. Jika ia memasukkan sebagian dari suntikan itu, tidak sampai semuanya, maka apabila ia mengeluarkan suntikan itu (ternyata) basah atau padanya terdapat bau (tahi), maka wudhu'nya itu batal. Dan jika tidak, maka wudhu'nya tidak batal. Begitu pula bila ada

seorang wanita memasukkan jari tangannya atau sedikit kapas ke dalam kubulnya, maka bila ia keluar dari dalam kubul itu dalam keadaan basah, maka batallah wudhu'nya. Dan jika tidak basah, maka wudhu'nya itu tidak batal.

— **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa wudhu'nya itu dapat batal disebabkan menyentuh dzakar dengan beberapa syarat berikut:

1. Orang itu menyentuh dzakar dirinya sendiri yang melekat dengan dirinya. Jika ia menyentuh dzakar orang lain, maka ia disebut sebagai : لَامِس (orang yang menyentuh) dan berlakulah baginya hukum tersebut.
2. Orang tersebut baligh, walaupun ia adalah seorang banci. Maka wudhu' seorang anak kecil tidaklah batal disebabkan sentuhan itu.
3. Sentuhan itu tanpa penghalang.
4. Sentuhan itu dilakukan dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan, atau bagian tepi telapak tangan, atau bagian dalam jemari tangan, atau bagian tepi jemari tangan, atau ujung jari sekalipun jari itu adalah jari lebih (yaitu) bila jari lebih itu sama dengan salah satu jemari aslinya dalam menangkap rasa dan dalam berbuat. Maka wudhu' itu tidak batal apabila ia menyentuh dzakarnya dengan anggota badan lainnya, seperti menyentuh dengan pahanya atau dengan lengan tangannya. Sebagaimana juga tidak batal apabila ia menyentuhnya dengan menggunakan batang pohon atau menyentuhnya dari bagian atas lapis penghalang.

Wudhu' itu dapat batal dengan sentuhan yang memenuhi syarat-syarat tersebut, baik ia merasakan nikmat ataupun tidak, sengaja ataupun karena lupa. Dan wudhu' itu tidak batal dengan sentuhan tangan wanita terhadap kemaluannya sendiri, walaupun ia memasukkan jarinya dan merasakan nikmat. Dan tidak juga batal dengan menyentuh lingkarang dubur, demikian pula dengan memasukkan jari ke dalam lubang duburnya - menurut pendapat yang kuat - walaupun hal itu hukumnya adalah haram bila bukan suatu keperluan. Wudhu' juga tidak batal dengan menyentuh tempat potongan dzakar dan tidak pula dengan menyentuh kedua buah pelirnya atau bulu dzakarnya, walaupun ia merasakan nikmat. Sedangkan

menyentuh *dubur* orang lain atau kemaluan orang wanita, maka yang demikian itu disebut dengan : لمس (menyentuh) yang baginya berlaku hukum persentuhan (*hukm al-mulamasah*).

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa wudhu' itu dapat batal dengan menyentuh dzakar yang melekat ataupun yang terpisah apabila dzakar tersebut tidak bercerai-berai setelah ia terpisah. Dzakar yang terpisah seperti itu tidak diberikan suatu nama.

Wudhu' dapat batal dengan menyentuh tempat potongannya (tempat sunatannya), dengan syarat-syarat berikut:

1. Tidak ada suatu penghalang.
2. Sentuhan itu dilakukan dengan menggunakan telapak tangan atau jemari tangan bagian dalam.

Yang disebut dengan telapak tangan atau jemari tangan bagian dalam adalah bagian yang tertutup di saat kedua tangan itu dirapatkan satu sama lainnya dengan sedikit ditekan. Oleh sebab itu maka wudhu' tersebut tidak batal dengan menyentuh dzakar menggunakan bagian pinggir telapak tangannya atau dengan menggunakan ujung jemarinya dan dengan menggunakan bagian yang terdapat antara pinggir telapak tangan dan ujung jemari.

Demikianlah, Syafi'iyah sebagaimana Hanabilah, mereka tidak mengkhususkan sentuhan itu pada sentuhan seorang laki-laki terhadap dzakarnya sendiri. Akan tetapi mereka berpendapat bahwa "*menyentuh*" itu adalah termasuk menyentuh dzakar orang lain. Oleh karenanya mereka mengatakan, bahwa menyentuh dzakar itu dapat membatalkan wudhu', baik terhadap dzakarnya sendiri ataupun dzakar orang lain, walaupun yang disentuh itu dzakar anak kecil atau dzakar mayat. Yang batal wudhu'-nya adalah yang menyentuh, bukan yang disentuh. Begitu pula bisa batal wudhu' seorang wanita apabila ia menyentuh kubulnya, sebagaimana juga batal wudhu' seorang laki-laki yang menyentuhnya, pasti. Menurut mereka bahwa lingkaran dubur itu adalah sama hukumnya dengan kubul wanita. Berbeda halnya dengan buah pelir dan bulu dzakar, maka wudhu' itu tidak batal dengan menyentuhnya.

Wudhu' bisa batal disebabkan karena murtad (*riddah*).²¹⁾ Apabila seseorang yang mempunyai wudhu' itu keluar dari Islam, maka wudhu'-nya batal. Hal itu banyak terjadi pada orang-orang bodoh yang dikuasai oleh perasaan sangat marah lalu mereka menghina agama dan berucap dengan kata-kata yang dapat mengkafirkan tanpa sadar kemudian mereka menyesal setelahnya, maka wudhu' mereka itu batal bila mereka mempunyai wudhu'. Jelas, ini merupakan bagian dari bentuk siksa murtad yang sederhana. Jika seandainya manusia tahu bahwa murtad itu dapat menjadikan semua amal perbuatan sia-sia dan dapat merusaknya, niscaya mereka akan senantiasa memelihara diri mereka dan menjaga lisannya dari ucapan kata-kata yang banyak mendatangkan bahaya dan tidak membawa suatu manfaat apapun.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa wudhu' itu bisa batal dengan keluarnya sesuatu yang najis dari seluruh badan selain kubul dan dubur yang mana hukumnya telah disebutkan di muka, dengan syarat najis yang keluar itu banyak. Ukuran banyak dan sedikitnya menjadi hak masing-masing orang dalam menganggapnya. Artinya orang tersebut memperhatikan ukuran itu disesuaikan dengan kuat dan lemahnya, kurus dan gemuknya. Jika ada darah yang keluar dari manusia yang kurus, misalnya, dan darah itu banyak menurut ukuran badannya, maka yang demikian itu membatalkan wudhu'. Dan jika tidak, maka tidak membatalkan. Termasuk juga air muntah, menurut madzhab ini.

21)..

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa wudhu' itu tidak batal disebabkan karena murtad. Walaupun murtad itu dapat menghapus semua amal keagamaan yang banyak dan menggugurkan semua perbuatan yang berbentuk pengorbanan harta dan sebagainya dari hal-hal yang akan kita jelaskan nanti dalam BUKU KEEMPAT dari Kitab ini Barang siapa menghendaki hal itu dipersilahkan untuk menela'ahnya
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa murtad itu tidak membatalkan wudhu' bila orang itu murtad (keluar dari Islam) dalam keadaan sehat dari penyakit beser dan yang semacamnya. Sedangkan orang yang terkena penyakit beser, maka wudhu'-nya itu batal dengan sebab murtad, karena kesuciannya itu lemah.

Wudhu' tidaklah batal disebabkan karena tertawa terbahak-bahak²²⁾ dalam shalat; tidak batal karena makan daging potong (unta atau anak

22)..

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa tertawa terbahak-bahak ketika shalat dapat membatalkan wudhu'. Hal itu telah banyak ditegaskan dalam beberapa hadits. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abu Musa, ia berkata: Ketika Rasulullah shalat bersama orang-orang, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk, kemudian ia jatuh ke dalam lubang yang terdapat di dalam masjid, ia adalah seorang buta, maka banyak di antara mereka yang tertawa sedangkan mereka dalam keadaan shalat. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka yang tertawa untuk berwudhu' kembali dan mengulangi shalatnya.

Yang dimaksud dengan terbahak-bahak adalah tertawa yang mengeluarkan suara yang dapat terdengar oleh orang di sekitarnya. Apabila hal itu terjadi, maka batallah wudhu'nya walaupun terbahak-bahaknya itu tidak lama. Berbeda halnya apabila ia tertawa dengan suara yang hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri dan tidak terdengar oleh orang yang di sekitarnya, maka wudhu'nya itu tidak batal dengan tawa tersebut, akan tetapi shalatnya itu batal karenanya. Wudhu' itu bisa batal karena tertawa terbahak-bahak hanyalah apabila yang melaksanakan shalat itu adalah seorang yang baligh, baik ia laki-laki ataupun perempuan, sengaja ataupun dalam keadaan lupa. Sedangkan apabila yang shalat itu anak kecil maka wudhu'nya tidak batal karena tawa bahak tadi.

Dan disyaratkan pula hendaknya tawa bahak itu terjadi pada saat melaksanakan shalat yang mempunyai ruku' dan sujud. Jika ia sedang melaksanakan sujud tilawah dan yang semacamnya, kemudian tertawa terbahak-bahak, maka sujudnya itu batal, sedangkan wudhu'nya tidak.

Bila ia sengaja keluar dari shalat (setelah membaca *tasyahhud* akhir) dengan tertawa terbahak-bahak sebagai pengganti salam, maka wudhu'nya itu batal sedangkan shalatnya shah. Karena menurut mereka, bahwa keluar dari shalat tanpa salam adalah shah sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Meskipun demikian ia telah bersikap tidak sopandi saat

unta), dan tidak pula batal dengan memandikan mayat.²³⁾

Wudhu' juga tidak batal disebabkan karena ragu²⁴⁾ dalam hadats. Dalam hal itu terdapat dua bentuk:

Pertama: Ia berwudhu' dengan yakin, kemudian ia ragu apakah ia berhadats ataupun tidak. Keraguan ini tidaklah membatalkan wudhu'nya, karena ia ragu akan terjadinya hadats setelah melakukan wudhu'. Sedangkan keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan tentang adanya thaharah.

Kedua: Ia berwudhu' dengan yakin dan berhadats dengan yakin pula, akan tetapi ia ragu apakah ia berwudhu' sebelum hadats, (dalam hal ini) maka wudhu'nya itu batal karena hadats; ataukah ia berwudhu' setelah hadats, (dalam hal ini) maka wudhu'nya itu masih. Dalam bentuk kasus semacam ini terdapat dua hal: *Pertama:* Sebelum itu ia ingat akan wudhu' dan hadats yang

bermunajat (berdialog) dengan Allah SWT dan ia telah meninggalkan kewajiban salam sebagaimana yang akan kita ketahui pembahasannya nanti dalam Bab Shalat.

23)..

- **Hanabilah :** Mereka berpendapat bahwa wudhu' itu dapat batal dengan makan daging sembelihan dan dengan memandikan mayat.

24)..

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa wudhu' itu bisa batal dengan adanya suatu keraguan tentang hadats atau disebabkan karena hadats itu sendiri. Misalnya setelah melakukan wudhu' ia ragu-ragu tentang terjadinya hadats : Apakah ia telah kentut atau menyentuh dzakarnya - misalnya - ataukah tidak ? Adapun setelah terjadinya hal yang membatalkan wudhu' ia ragu-ragu: Apakah ia telah berwudhu' atau belum; ataupun setelah terjadinya sesuatu yang membatalkan wudhu' dan telah berwudhu', ia ragu: Apakah lebih dahulu batal atau wudhu' ? Maka semua itu adalah membatalkan wudhu', karena menurut mereka:

الِدِّمَّةُ لَا تَبْرَأُ إِلَّا بِالْيَقِينِ وَالشَّكُّ لَا يَقِينُ عِنْدَهُ

"Tanggung jawab itu tidak bisa lepas kecuali dengan suatu keyakinan, sedangkan ragu itu berarti tidak ada suatu keyakinan pada dirinya".

diragukan itu, akan tetapi ia tidak tahu yang mana di antara keduanya yang terjadi terlebih dahulu. Jika ingat bahwa ia berhadats sebelum berwudhu', maka ia dianggap mempunyai wudhu' karena telah tetap suatu keyakinan bahwa ia berwudhu' setelah hadats pertama, dan ia ragu apakah ia berhadats lagi atau tidak. Telah kita ketahui bahwa ragu menurut Hanafiyah tidaklah membatalkan wudhu'. Contohnya adalah, jika ada seorang berwudhu' setelah shalat Dzuhur dengan yakin, dan berhadats dengan yakin, akan tetapi ia ragu apakah hadats yang membatalkan itu terjadi terlebih dahulu, (dalam hal ini) maka wudhu'nya masih; atau ia berwudhu' terlebih dahulu, (dalam hal ini) maka wudhu'nya batal karena hadats tersebut.

Dalam hal ini hendaknya ia melihat terhadap apa yang ada pada dirinya sebelum shalat Dzuhur. Jika ia ingat bahwa ia berhadats sebelum shalat Dzuhur, maka ia dianggap *mutathahhir* (suci dari hadats) setelah Dzuhur, karena ia meyakini hadats pertama itu terjadi setelah Dzuhur dan meyakini adanya wudhu' yang ia lakukan setelah Dzuhur; serta ragu terhadap hadats kedua yang terjadi setelah Dzuhur, apakah hadats itu terjadi sebelum wudhu' atau sesudahnya? ..Keraguan tidaklah menghilangkan hadats tersebut, maka dengan demikian berarti ia masih mempunyai wudhu'. *Kedua*: Ia ingat bahwa ia berwudhu' sebelum Dzuhur, kemudian ia berwudhu' (lagi) setelah Dzuhur dan berhadats. Dalam hal ini terdapat rincian, yaitu apabila kebiasaan orang tersebut adalah memperbaharui wudhu',²⁵⁾ maka sesudah fajarpun ia dianggap berhadats dengan yakin, karena sebelum fajar ia telah berwudhu' dengan yakin, kemudian ia memperbaharui wudhu'nya setelah fajar dan berhadats, akan tetapi ia tidak tahu mana di antara keduanya yang lebih dulu (*tajdid wudhu'* ataukah hadats), maka ia dianggap berhadats dan tidak ragu lagi tentang kebatalan wudhu'nya, karena pertama kali ia yakin berwudhu' kemudian ia yakin pula telah berhadats, sementara wudhu' yang kedua dianggap sebagai *tajdid* bagi wudhu' yang pertama di mana wudhu' yang kedua itu ia lakukan setelah yakin akan terjadinya hadats. Maka *tajdid wudhu'* (wudhu' yang dilakukan sekedar untuk memperbaharui wudhu') tidaklah dapat menghilangkan hadats yang telah diyakini. Sedangkan apabila ia tidak biasa

25) ..

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa yang berlaku baginya adalah kebalikan dari keadaannya yang pertama, walaupun ia biasa melakukan *tajdid al wudhu'* (memperbaharui wudhu').

melakukan *tajdid wudhu'*, maka ia dianggap *mutathahhir* (suci dari hadats), karena wudhu'nya yang kedua itu dapat menghilangkan hadats yang diragukannya.

Semua ini adalah apabila orang tersebut ragu setelah wudhu'nya itu sempurna. Sedangkan apabila ia ragu di saat pertengahan wudhu' tentang anggota wudhu' yang disucikannya, maka ia wajib mengulangi mensucikan anggota wudhu' yang diragukan itu.

Sudah jelas bahwa butir-butir pengetahuan ini kita sebutkan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap para penuntut ilmu; sedangkan masyarakat awam tidak perlu mengetahuinya kecuali dalam beberapa hal yang penting. Seperti halnya apabila ada seseorang yang kekurangan air di suatu tempat atau merasa kesulitan untuk mengulangi wudhu' disebabkan karena sangat tua, atau karena lemah, atau karena dingin, sedangkan ia berada dalam suatu keadaan di mana ia tidak boleh bertayamum dan lain sebagainya. Maka para ulama' tidak hanya terbatas pada penjelasan salah satu hukum dari hukum-hukum yang ada, baik itu bermanfaat bagi masyarakat banyak (publik) atau hanya sebagian dari mereka.

ISTINJA' DAN ADAB BERHAJAT

Telah kita ketahui dari apa yang telah kita terangkan dalam pembahasan "Hal-hal Yang Membatalkan Wudhu", bahwa wudhu' itu secara sepakat bisa batal disebabkan karena buang air kecil (kencing) buang air besar (tahi), mengeluarkan air madzi dan wadi. Keluarnya hal-hal tersebut tadi tidak cukup hanya dengan berwudhu' sementara pada salah satu tempat keluarnya itu penuh dengan kotoran tadi; akan tetapi ia harus mengeringkan dan membersihkan tempat keluarnya kotoran tersebut. Oleh karena itu ada baiknya bila kita menempatkan pembahasan ini setelah pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu', karena ia merupakan bagian dari padanya.

Adapun rukun *istinja'* itu ada empat :

1. *مستنجد* : yaitu orang yang beristinja'.
2. *مستنجد منه* : sesuatu yang keluar, yang najis, yang mengotori kubul dan dubur.
3. *مستنجد به* : (sesuatu yang dipakai untuk *istinja'*), yaitu air atau batu.
4. *مستنجد فيه* : (tempat beristinja'), yaitu kubul dan dubur.

Istinja' itu tidak akan terjadi kecuali dengan empat rukun di atas.

Jelaslah, bahwa di sini terdapat dua perkara: Pertama, adalah tentang *istinja'*. Kedua, adalah tentang buang air (besar atau kecil). Adapun tentang *istinja'*, ada dua hal yang berkaitan dengannya, yaitu pengertian *istinja'* dan hukum *istinja'*. Sedangkan tentang buang air, seperti kencing dan tahi maka ada tiga hal yang berkaitan dengannya: (1) Hukum buang air, (2) Penjelasan tentang beberapa tempat yang tidak boleh tidak boleh ditempati untuk buang air, (3) Penjelasan tentang beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan di saat buang air. Berikut ini adalah penjelasannya sesuai dengan urutan tadi.

Pengertian Istinja'

Istinja' berarti menghilangkan sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan (kubul atau dubur), yaitu dari tempat keluarnya, baik dengan menggunakan air ataupun batu dan yang semacamnya *istinja'* diistilahkan juga dengan *istithbah* (menjadikan sesuatu itu baik), seba gaimana juga diistilahkan dengan *istijmar*. Hanya saja istilah *istijmar* itu khusus digunakan untuk batu yang dipakai oleh seseorang untuk menghilangkan najis dari tempat keluarnya. Kata *istijmar* diambil dari kata-kata *jimar*, yaitu batu kecil. *Istinja'* disebut dengan *istithabah*, karena dengan menghilangkan *khubts* (kotoran) jiwa bisa menjadi baik dan tenang. Dan diistilahkan dengan *istinja'* karena ia diambil dari kata-kata : *تَجَوَّتَ الشَّجَرَةَ إِذَا قَطَعَهَا*, maka seorang yang beristinja' itu berarti memotong (menghilangkan) kotoran dari atas tempat kotorannya.

Asal *istinja'* itu adalah dengan menggunakan air. Beristinja' yang hanya dengan air telah disyari'atkan kepada ummat sebelum kita. Telah diriwayatkan, orang pertama yang beristinja' dengan air adalah Sayyidina Ibrahim a.s. dan nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi karena kemurahan dan kemudahan agama Islam, ia menghukumi boleh beristinja' dengan menggunakan batu dan yang semacamnya dari segala sesuatu yang tidak membahayakan. Penjelasan tentang hal tersebut akan kita dapatkan nanti dalam pembahasan "Cara Beristinja'"

Hukum Istinja'

Istinja' dalam pengertian yang telah kita sebutkan tadi adalah wajib.¹⁾ Oleh karena itu diwajibkan beristinja' dari segala sesuatu yang keluar (dari *kubul* atau *dubur*) yang najis, seperti darah, air wadi dan air madzi. Dan ia harus menghilangkan sesuatu yang keluar itu terlebih

1)

– **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa hukum *istinja'* atau sesuatu yang dapat menggantikan (fungsi) *istinja'* seperti *istijmar*

dahulu sebelum beristinja; jika tidak maka *istinja'*nya itu batal (menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali).

adalah sunnat *muakkad* bagi laki-laki dan perempuan, sehingga apabila hal itu ditinggalkan oleh seorang mukallaf berarti ia telah melakukan sesuatu yang makruh, berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat) sebagaimana juga dalam perkara sunnat *muakkad* lainnya.

Beristinja' dengan menggunakan air atau beristijmar dengan menggunakan batu kecil dan yang semacamnya adalah sunnat *muakkad*, (yaitu) bila sesuatu yang keluar itu tidak sampai melewati batas tempat keluarnya. Yang dimaksud dengan tempat keluarnya menurut mereka adalah tempat keluarnya kotoran dan sekitarnya, yakni di seputar lingkaran *dubur* yang tertutup ketika berdiri dan darinya tidak terlihat sesuatu apapun; serta ujung saluran kencing yang terdapat di sekitar tempat keluarnya kencing. Tidak ada perbedaan dalam hal itu, apakah yang keluar itu yang biasa ataupun tidak biasa, seperti darah, nanah dan lain sebagainya. Apabila najis itu melewati batas tempat keluarnya yang telah disebutkan tadi maka hendaknya ia memperhatikan: Bila najis itu lebih besar dari ukuran dirham, maka menghilangkan najis tersebut hukumnya wajib dan dalam menghilangkan najis itu ditentukan dengan menggunakan air, karena hal ini menyangkut masalah menghilangkan najis, bukan masalah *istinja'*. Dan cara menghilangkan najis itu wajib menggunakan air. Begitu pula air kencing yang mengenai ujung salurannya (kepala dzakar), maka jika kencing itu meluas lebih dari ukuran dirham wajiblah baginya membasuh kepala dzakar itu, dan tidak cukup mengusapnya dengan menggunakan batu dan yang semacamnya berdasarkan pendapat yang shahih. Begitu pula air kencing yang mengenai kulit ujung dzakar yang kulup (yang belum dikhitam/disucikan), maka bila ia lebih dari ukuran dirham berarti wajib membasuhnya dan tidak cukup mengusapnya dengan menggunakan batu dan lain semacamnya. Pendapat ini dikemukakan oleh dua shahabat Imam Hanafi. Sedangkan menurut Muhammad r.a. apabila najis itu melewati batas tempat keluarnya maka ia wajib membasuhnya, baik

itu lebih besar dari ukuran dirham ataupun tidak. Jelaslah bahwa dalam hal ini ia harus membasuh semua najis yang ada di atas tempat keluarnya, karena najis akan menyebar dengan membasuh (najis) yang lebih dari tempat keluarnya itu. Inilah pendapat yang lebih berhati-hati, walaupun yang kuat adalah pendapat yang dikemukakan oleh dua shahabat Imam Hanafi tadi. Hal yang semacam ini dapat memberikan suatu pengaruh yang jelas pada situasi tertentu; maka di tempat-tempat yang banyak air seperti kota besar tentulah yang lebih hati-hati adalah membasuh dan membersihkannya, karena membasuh dan membersihkan itu berarti menghilangkan kotoran dan bau yang tidak enak. Sedangkan di daerah yang sedikit air seperti padang pasir, maka pendapat dua shahabat Imam Hanafi tadi mempunyai pengaruh yang jelas, begitu juga bila seorang merasa kesulitan untuk menggunakan air.

Alhasil, Hanafiyah dalam hal ini berpendapat bahwa menghilangkan sesuatu yang terdapat di atas tempat keluarnya itu sendiri adalah sunnat *muakkad*, apakah yang keluar itu sesuatu yang biasa seperti kencing dan tahi; ataupun yang tidak biasa seperti air madzi, air wadi, darah dan semacamnya; baik itu dihilangkan dengan menggunakan air ataupun selain air. Hal itu disebut dengan :*istinja'*, *istijmar* atau disebut pula dengan *istithabah*. Sedangkan yang lebih dari tempat keluarnya itu sendiri adalah wajib hukumnya untuk dihilangkan; dan hal itu tidak disebut dengan *istinja'* melainkan termasuk pada permasalahan *meghilangkan najis*.

Apakah kewajiban menggunakan air dalam menghilangkannya itu disyaratkan lebih dari ukuran besar dirham -sebagaimana hukum menghilangkan najis- ataukah di sini tidak disyaratkan hal tersebut? Ada perbedaan pendapat antara Muhammad dan dua orang sahabat Imam Hanafi. Muhammad berpendapat bahwa membasuh dengan menggunakan air dalam hal ini adalah wajib walaupun tidak sampai mencapai ukuran sebesar dirham. Sedangkan dua orang sahabat Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa menggunakan air itu tidak wajib kecuali apabila (najis itu meluas) lebih dari ukuran besar dirham. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam hal *istibra'*

(yaitu, mengeluarkan sesuatu yang masih tersisa di tempat keluarnya itu, seperti kencing dan tahi sehingga diduga dengan kuat bahwa padanya sudah tidak bersisa sesuatu apapun). Maka *istibra'* dalam pengertian ini tidak wajib dilakukan oleh seorang wanita, melainkan yang wajib untuk ia lakukan adalah bersabar menunggu beberapa saat setelah selesai kencing ataupun berak, baru kemudian ia beristinja' atau beristijmar ataupun melakukan kedua-duanya.

Demikianlah, apabila ia beristijmar dan ternyata bekas najisnya masih bersisa, kemudian pantatnya berkeringat dan keringatnya itu mengena pakaiannya, maka pakaian itu tidak menjadi najis walaupun berukuran lebih besar dari dirham. Berbeda halnya apabila seorang yang beristijmar itu masuk ke dalam air yang sedikit, seperti bak mandi yang kecil maka air itu ternajisi olehnya. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa hakikat *istinja'* adalah menghilangkan sesuatu yang terdapat di atas tempat keluarnya saja. Hal itu tidak wajib, karena menghilangkan najis yang melebihi tempat keluarnya adalah termasuk dalam permasalahan *menghilangkan najis*. Namun terkadang *istinja'* itu hukumnya hanyalah *mustahabb*, yaitu apabila ia kencing saja dan tidak berak. Ia disunnatkan (*mustahabb*) untuk membasuh tempat keluarnya air kencing itu, kecuali apabila air kencing tersebut menyebar luas dan melewati batas tempatnya maka ia wajib mencucinya karena ia termasuk pada masalah *menghilangkan najis*. Dan kadang-kadang hukum *istinja'* itu bid'ah seperti halnya apabila ada orang beristinja' disebabkan karena kentut.

Demikianlah, sedangkan yang dimaksud dengan ukuran besar dirham dalam hal najis yang padat adalah : 20 inci; dan untuk najis yang cair adalah sekitar memenuhi ukuran telapak tangan. Yang dimaksud dengan ukuran inci (*qirath*) adalah seberat lima biji gandum yang kulitnya belum terkelupas. Yang kita kenal pada zaman sekarang ini bahwa ukuran berat *qirath* itu adalah sama dengan berat satu biji karob, yaitu ukuran biji karob pertengahan yang ukuran beratnya kurang lebih empat biji gandum negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan *dirham* adalah sama dengan 16 karob. Jelaslah bahwa dalam hal ini orang akan dapat mengukur kadarnya secara kira-kira sehingga ia dapat melakukan sesuatu

yang lebih berhati-hati

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bahwa hukum asal dalam *istinja'* dan yang semacamnya adalah *mandub*, maka disunnatkan (*mandub*) bagi orang yang buang air (berhajat) untuk menghilangkan sesuatu yang terdapat pada tempat keluarnya itu dengan menggunakan air ataupun batu. Hanya saja mereka mengatakan bahwa menghilangkannya dengan menggunakan air itu hukumnya wajib dalam beberapa hal:

1. Dalam air kencing wanita, baik ia seorang perawan atau sudah bersuami maka ia wajib membasuh (mencuci) semua bagian yang tampak terlihat pada kubulnya ketika duduk. Baik sesuatu yang keluar itu melewati batas tempatnya sampai di pantatnya ataupun tidak. Hanya saja apabila melewati batas tempatnya dan yang demikian itu menjadi lazim ia lakukan sekali atau lebih dalam sehari, maka sesuatu yang keluar itu dianggap sebagai penyakit besar yang dapat dimaafkan.
2. Sesuatu yang keluar itu menyebar luas di tempat keluarnya sampai melebihi tempat yang biasanya terkena najis tersebut, misalnya kotoran tahinya sampai ke pantat dan air kencingnya sampai meluas di kepala dzakarnya maka dalam hal ini ia wajib membasuh keseluruhannya dengan menggunakan air, dan tidak shah hukumnya dengan sekedar membasuh najis yang lebih dari batas tempat keluarnya yang biasa itu.
3. Air madzi yang keluar dengan rasa nikmat, maka ia wajib membasuh seluruh dzakarnya dengan berniat, menurut pendapat yang *mu'tamad* (dipercaya). Apabila ia membasuh seluruhnya tanpa niat, kemudian ia shalat, maka shalatnya itu shah menurut pendapat yang *mu'tamad*. Sedangkan apabila ia membasuh sebagian dari padanya dengan berniat kemudian ia shalat maka sebagian dari mereka berpendapat bahwa shalatnya itu shah; dan sebagian lagi berpendapat tidak shah.
4. Air mani dalam situasi yang tidak mewajibkan mandi junub. Hal itu dapat dilihat dari dua bentuk :

Pertama, orang tersebut berada di suatu tempat yang tidak ada

Adab Buang Air

Telah kita ketahui bahwa Syari' telah menjadikan beberapa hukum dalam hal buang air, seperti kencing dan yang semacamnya. Di antara hukum-hukum itu adalah yang khusus mengenai menghilangkan kotoran (yang disebabkan karena buang air) yang disebut dengan

air yang cukup dipakai untuk mandi. Maka dalam keadaan yang seperti ini yang wajib adalah bertayammum. Akan tetapi wajib baginya menghilangkan mani tersebut dari anggota kelaminnya dengan menggunakan air; dan tidak wajib baginya membasuh seluruh dzakarnya. Sebagaimana juga apabila ia terkena penyakit yang melarangnya untuk mandi, maka yang wajib adalah bertayammum.

Kedua, ia keluar air mani seperti halnya penyakit besar, misalnya air mani itu keluar setiap hari walaupun hanya sekali, maka dalam keadaan seperti ini dapat dimaafkan. Ia tidak diharuskan beristinja' dengan menggunakan air dan tidak pula dengan menggunakan batu. Demikian pula hukumnya dalam bentuk yang pertama. Ini semua berlaku apabila ia mempunyai air yang cukup; dan jika tidak mempunyai air yang cukup maka ia tidak mempunyai suatu kewajiban apapun untuk menggunakan air.

5. Haid dan nifas dalam situasi apabila wanita itu mempunyai halangan (*udzur*) yang dapat menggugurkan kewajiban mandi. Jika ia tidak mempunyai halangan maka yang wajib adalah memandikan seluruh badannya sebagaimana dalam hal keluarnya air mani. Jika haid dan nifasnya telah berakhir sedangkan ia dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan mandi dengan air atau ia berada di suatu daerah yang tidak terdapat air yang cukup untuk dipakai mandi dan lain semacamnya, maka yang wajib ia lakukan dalam hal ini adalah tayammum. Sedangkan apabila ia mempunyai air yang cukup untuk dipakai beristinja' maka ia wajib beristinja' dengan air; dan tidak cukup hanya dengan mengusap menggunakan batu kecil dan yang semacamnya. Demikianlah, dan dimakruhkan beristinja' disebabkan karena kentut.

istinja', bila menggunakan air; dan disebut dengan *istijmar*, bila menggunakan selain air seperti batu dan yang semacamnya. Telah kita kemukakan tadi tentang hukum *istinja'* dalam berbagai madzhab. Dan kini tinggal pembahasan tentang "Adab Buang Air". Di sini terdapat suatu persoalan yang sering dipertanyakan orang, bahwa buang air termasuk hal yang bersifat alami yang mengikuti situasi dan kondisi manusia yang khusus bagi dirinya. Maka adanya keterikatan dalam hal tersebut dengan beban syara' terkadang membuat manusia keluar (menyimpang) dan terpaksa ia melakukan sesuatu yang sulit baginya tanpa adanya darurat yang mendorongnya ke arah itu. Akan tetapi pembicaraan tentang hal ini sama dengan keberatan-keberatan lainnya yang mana mereka ingin melepaskan diri dari beban syara' dalam semua keadaan. Jika tidak maka mana letak perbedaan antara ikatan yang diperintahkan oleh syari' di saat dalam keadaan haid, jima' dan lainnya dengan ikatan-ikatan yang akan kita ketahui nanti? Untunglah, bahwa syari'at Islam itu membawa segala sesuatu yang dapat diterima akal dan dikehendaki kesehatan badan (jasmani) sesuai dengan peraturan masyarakat, seperti halnya kebersihan yang tidak boleh tidak (harus diwujudkan). Pada kenyataannya syari'at Islam - walaupun di sini tidak akan ditanyakan tentang *illah*nya dan tidak pula tentang sebabnya, karena semua *taklif* (beban) ini hanyalah khusus untuk manusia, sebab ia merupakan ibadah di mana manusia tidak berhak untuk mengeluh dengannya, kecuali apabila ia memang tidak mampu melaksanakan sebagaimana yang telah kita kemukakan pada awal pembahasan *Thaharah*-ia telah membawa segala sesuatu yang dapat diterima akal, dan mensyari'atkan ibadah untuk manusia sesuai dengan kondisi sosial dan kesehatannya. Dan jika tidak, siapakah yang berkata bahwa membersihkan dua kotoran tadi (kencing dan tahi) bukanlah suatu hal yang wajib? Dan siapakah yang berkata bahwa adab buang air itu tidak penting bagi manusia sebagaimana yang akan kita ketahui nanti? Syari'at Islam secara keseluruhan adalah baik untuk masyarakat, demi kebaikan manusia, dan semuanya merupakan ikatan-ikatan yang baik di mana seseorang tidak dapat mengecamnya. Berikut ini adalah penjelasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan buang air (berhajat), baik yang wajib, haram, sunnat, maupun yang makruh secara berurutan:

Pertama : Yang wajib dilakukan ketika istinja' adalah beristibra' yaitu menghabiskan semua yang tersisa di tempat keluarnya kotoran,

seperti kencing dan tahi sehingga diduga kuat tidak ada sisa sesuatu apapun (dari kotoran itu) pada tempat tersebut. Di antara kebiasaan sebagian orang, bahwa air kencingnya itu keluar setelah ia berjalan atau berdiri, atau setelah ia bergerak-gerak yang biasa ia lakukan, maka orang yang akan beristinja' hendaknya beristibra' sehingga ia tidak boleh berwudhu' di saat masih ragu-ragu akan habisnya air kencing itu. Maka apabila ia berwudhu' dalam keadaan yang seperti itu, kemudian darinya jatuh setetes air kencing, maka wudhu'nya itu tidaklah berguna. Oleh karenanya ia wajib mengeluarkan apa-apa yang mungkin masih ada sehingga ia yakin bahwa pada tempat itu tidak ada suatu sisa apapun. Ini adalah wajib dengan kesepakatan ulama', dan tidak ada seorangpun dari mereka yang berbeda pendapat dalam hal tersebut kecuali hanya sebagian dari mereka yang berkata, bahwa istibra' itu tidak wajib kecuali bila diperkirakan pada tempatnya itu masih tersisa sesuatu.²⁾ Sebagian yang lain berkata, bahwa istibra' itu wajib hingga lebih diyakini bahwa pada tempat itu tidak bersisa suatu apapun. Dan masalah tersebut mudah (untuk kita pahami).

Kedua : Tempat yang haram dipakai untuk berhajat (uang air). Uang air di atas kuburan hukumnya haram.³⁾ Sebab diharamkannya jelas karena kuburan merupakan tempat kita mengambil pelajaran dan i'tibar, maka termasuk adab dan akhlak yang buruk bila seseorang membuka pakaian penutup auratnya di kuburan dan mengotorinya

2)...

- **Syafi'iyah :** Hanya madzhab inilah yang mengatakan bahwa istibra' itu tidak wajib, kecuali apabila diduga kuat bahwa pada tempat itu terdapat najis.

3)...

- **Hanafiyah :** Mereka berpendapat, buang air (berhajat) di atas kuburan itu hukumnya *makruh tahrim*. Bagaimanapun juga mereka itu sependapat dengan lainnya dalam menghukumi dosa bagi orang yang melakukannya. Hanya saja madzhab selain mereka mengatakan bahwa dosanya itu besar. Yang dimaksud dengan madzhab selain mereka di sini adalah madzhab Adz-Dzahir sebagaimana telah kita sebutkan 'illat-nya.

dengan kotoran yang keluar darinya. Menurut riwayat yang *shahih* dari Nabi SAW, bahwa beliau menganjurkan untuk ziarah kubur agar dapat mengingat akhirat. Oleh karena itu, sungguh sangat bodoh bila orang menjadikan tempat yang dapat dikunjungi untuk menambah ingat pada akhirat dan mengambil i'tibar itu sebagai tempat kencing dan berak. Oleh sebab itulah buang air (berhajat) di atas kuburan itu dilarang. Adapun yang terdapat di dalam beberapa Hadits tidak menunjukkan pada pengertian tersebut secara jelas. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan lainnya, bahwa Nabi SAW bersabda :

لَا يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ
فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ

"Seorang yang duduk di atas bara api kemudian (api itu) membakar pakaiannya lalu pindah membakar kulitnya adalah lebih baik baginya dari pada duduk di atas kuburan."

Sebagian ulama memahami kata "duduk" dengan pengertian "uang air". Akan tetapi dalam hadits tersebut tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan kepada hal itu, melainkan maksud yang dikandung dalam kata duduk di atas kubur adalah menjadikannya sebagai tempat berbicara hal-hal yang tidak berguna dan sebagai tempat hiburan yang dilakukan oleh orang-orang kampung yang bodoh; mereka menjadikan kuburan itu sebagai tempat duduk untuk memperoleh sinar matahari atau untuk bernaung dan ngobrol (tentang hal-hal yang tidak bermanfaat) sebagaimana juga yang dilakukan oleh orang-orang kota dengan berkumpul di club-club. Jelas hal ini bertentangan dengan (tujuan memperoleh) pelajaran dan rasa takut yang diinginkan dari hikmah ziarah kubur; apalagi sampai berbuat sesuatu yang dapat menghinakan kuburan. Hal itu sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang *jayyid* (hasan), dari Rasulullah SAW, beliau bersabda :

لَا أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ صَيْفٍ أَوْ أَخِصْفَ نَعْلِي

بِرَجْلِي أَجَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ

"Aku lebih senang berjalan di atas bara api, atau berjalan di bumi yang sangat panas, atau aku jahitkan sandalku pada kakiku dari pada aku berjalan di atas kuburan".

Sudah barang tentu dalam hal ini akan dirasakan sakit tetapi Rasulullah SAW masih mengutamakan menjahit sandalnya pada kulit kakinya dan tidak mau berjalan di atas kuburan. Penjelasan tentang hal ini akan didapatkan nanti dalam Pembahasan Jenazah, insya Allah.

Ketiga : Tidak boleh berhajat di air yang tergenang, termasuk juga di tempat-tempat lainnya yang tidak boleh buang air di dalamnya. Yang dimaksud dengan air tergenang adalah air yang tidak mengalir.

رَوَى جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
نَهَى أَنْ يُبَالَ بِالْمَاءِ الرَّائِدِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهٍ وَغَيْرُهُمَا

"Diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau melarang untuk kencing di air yang tergenang" (HR. Imam Muslim, Ibnu Majah dan lainnya).

Larangan berak disamakan dengan kencing, karena berak itu lebih kotor, oleh karena itu maka larangannya tentu lebih keras. Tentang larangan kencing di air yang tergenang terdapat rincian dari berbagai madzhab.⁴⁾ Hukum fiqh ini termasuk hukum terbaik yang diakui oleh ilmu pengetahuan dan diakui oleh akal yang sehat, karena

4)...

- **Malikiyah :** Mereka berpendapat bahwa buang air (berhajat) di air yang tergenang adalah haram, (yaitu) apabila airnya itu sedikit. Sedangkan apabila airnya melaut, seperti air yang terdapat di dalam danau di taman yang besar atau kolam yang luas, maka kencing di dalamnya itu tidak haram, kecuali apabila airnya itu milik orang lain dan ia tidak mengizinkan memakainya, atau ia mengizinkan untuk dipakai akan tetapi tidak mengizinkan untuk kencing di dalamnya.

mengotori air yang biasanya disediakan untuk dimanfaatkan adalah termasuk perbuatan yang paling buruk dan tercela. Lebih-lebih yang demikian itu terkadang menimbulkan penyakit yang menular seperti *bilharzia* (penyakit kencing berdarah) dan jenis penyakit lainnya. Maka di antara salah satu keagungan Islam adalah menjadikan ibadah kepada Allah selalu diatur menurut tuntunan kemaslahatan manusia itu sendiri.

Jika demikian maka kencing di dalamnya itu haram. Dan jika air itu mengalir maka kencing di dalamnya itu boleh, kecuali apabila air itu milik orang lain dan ia tidak mengizinkan kencing di dalamnya atau air tersebut *mauquf* (diwaqafkan untuk dipakai bersama).

- **Hanafiyah :** Mereka berpendapat bahwa buang air (berhajat) di air sedikit yang tergenang diharamkan secara keras, akan tetapi apabila air tersebut banyak, maka kencing di dalamnya adalah *makruh tahrim*. Artinya, keharamannya itu lebih ringan karena banyaknya air tersebut. Sedangkan apabila air itu mengalir, maka kencing di dalamnya adalah *makruh tanzih* kecuali apabila air itu milik orang lain dan ia tidak mengizinkan kencing di dalamnya, maka kencing di dalamnya itu haram walaupun air itu banyak; sebagaimana juga air *mauquf*.
- **Hanabilah :** Mereka berpendapat bahwa berak di air yang tergenang dan air yang mengalir hukumnya adalah haram, baik air itu sedikit ataupun banyak, kecuali air lautan. Sesungguhnya berak di air lautan itu tidak haram karena kebutuhan para musafir terkadang menghendaki hal tersebut, lebih-lebih bila dilihat dari luas lautan dan tidak adanya suatu pengaruh apapun yang tampak dari kotoran (berak) itu. Sedangkan kencing di air yang tergenang hukumnya adalah makruh, bukan haram; sebagaimana juga dimakruhkan kencing di air mengalir yang banyak, dan tidak dimakruhkan kencing di air mengalir yang sedikit. Ketentuan semua ini dapat berlaku bila air tersebut bukan air yang *mauquf* atau bukan milik orang lain, akan tetapi penggunaannya itu tidak diizinkan

Keempat : Buang air (besar atau kecil) di tempat sumber air minum, di tempat lalu lintasnya manusia dan di tempat mereka bernaung hukumnya haram.⁵⁾ Berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ. قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابُودَاوُدَ

"Hindarilah dua hal pelaknat". Mereka bertanya : "Apakah dua hal pelaknat itu wahai Rasulullah ?" Rasulullah menjawab : "Yaitu orang yang buang air di jalan umum (tempat berlalunya orang-orang) dan di tempat mereka bernaung".

secara umum (oleh orang banyak). Jika demikian (air itu *mauquf* dan milik orang lain), maka berhajat di dalamnya itu adalah haram secara mutlak.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa berhajat di air itu tidak haram hukumnya, baik air tersebut sedikit ataupun banyak, akan tetapi hanya dimakruhkan saja, kecuali apabila air itu milik orang lain dan ia tidak mengizinkan menggunakannya atau air itu dialirkan akan tetapi tidak banyak, maka dalam kedua hal tersebut hukumnya adalah haram. Hanya saja mereka membedakan antara siang dan malam dalam kemakruhannya. Mereka mengatakan bahwa berhajat di waktu siang di air yang sedikit hukumnya adalah makruh. Tidak ada perbedaan apakah air itu tergenang atau mengalir. Sedangkan di waktu malam, mereka berpendapat bahwa kencing di air itu hukumnya makruh, baik air itu sedikit ataupun banyak.

5) ..

- **Syafi'iyah dan Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa buang air (berhajat) di semua tempat tersebut adalah makruh hukumnya selama tempat-tempat tersebut tidak diwaqfkan untuk jalan (tempat orang-orang lewat) atau bukan milik orang lain. Bila demikian, maka berhajat di tempat-tempat tersebut haram hukumnya.

Imam-imam yang empat berijma' atas terlarangnya buang air

Yang dimaksud dengan : اللَّاعِنَانِ adalah dua hal yang dapat menjadi pelaknat bagi pelakunya, karena orang yang kencing dan berak di jalan tempat berlalunya orang-orang berarti ia telah menyodorkan dirinya untuk dimaki-maki dan dilaknat disebabkan oleh perbuatannya yang mendatangkan penyakit itu. Dari Muadz bin Jabal r.a. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda :

اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَّازُ فِي الْوَادِي وَقَارِعَةُ الطَّرِيقِ
وَالظِّلَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

"Peliharalah (hindarilah) tiga tempat terlaknat: yaitu buang air besar (berak) di tempat sumber air minum, di tengah jalan dan di tempat bernaung". (HR. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah).

Yang dimaksud dengan : الْمَلَاعِينِ adalah tempat-tempat laknat; karena orang yang buang air di tempat-tempat tersebut berarti telah menyodorkan dirinya untuk dilaknat/dikutuk orang. Sedangkan yang dimaksud dengan : الظِّلَّ adalah sesuatu yang dijadikan tempat bernaung oleh orang-orang dan tempat mereka singgah (menurut Imam Maliki dan Imam Hanbali).

(berhajat) di tempat-tempat umum yang dilalui oleh manusia, di tempat mengalirnya air minum dan tempat berteduhnya orang-orang. Hanya saja Syafi'iyah dan Hanafiyah menjadikan larangan itu sebagai suatu hal yang makruh hukumnya. Sedangkan Malikiyah dan Hanabilah menjadikan larangan itu sebagai suatu hal yang haram. Masing-masing dari kedua pendapat itu mungkin mempertimbangkan pengaruh (dampak) yang disebabkan karena perbuatan tersebut. Jika ia dapat mendatangkan penyakit yang berat bagi manusia atau dapat membawa pengaruh (negatif) terhadap kesehatan umum, maka hukumnya haram secara ijma', karena membahayakan dan merugikan manusia serta mendatangkan penyakit adalah suatu hal yang dilarang keras. Mudah-mudahan mereka yang mengatakan makruh itu karena memandang daerah-daerah yang sunyi dan luas yang di sana tidak terdapat tempat-tempat yang memang disediakan untuk itu dan bahayanya tidak akan membawa pengaruh yang besar.

Kelima : Ketika buang air (besar/kecil) diharamkan menghadap kiblat atau membelakanginya.⁶⁾ Artinya bahwa orang tersebut adalah berdosa apabila menghadap kiblat di saat ia kencing atau berak; atau ia membelakanginya dan menghadap ke arah yang berlawanan dengan kiblat, dengan syarat hal itu di tempat terbuka. Sedangkan apabila ia buang air di dalam bangunan (tertutup) seperti jamban (WC) dan yang semacamnya, maka itu tidak haram (menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Apabila ia telah buang air dan hendak beristinja' dan beristijmar (menggunakan batu) maka menghadap kiblat atau

6)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa menghadap kiblat atau membelakanginya di saat berhajat hukumnya *makruh tahrim*, secara mutlak baik di dalam bangunan (tempat tertutup) ataupun di tempat terbuka. Jika ia duduk berak dalam keadaan lupa dan setelah itu ia ingat maka hendaklah ia mengubah arahnya dari arah kiblat itu di saat ingat, kalau ia dapat berubah. Jika tidak, maka hendaknya ia jangan duduk di atas jamban (WC) yang menghadap ke arah yang terlarang, jika hal itu memungkinkan. Yang serupa dengan hukum kencing dan berak adalah beristinja' dan beristijmar. Keduanya adalah *makruh tahrim* (bila dilakukan dengan menghadap atau membelangi kiblat). Dalam hal ini mereka mengambil dalil keumuman Hadits yang menyatakan :

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا لِقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا
بَيُولَ وَلَا غَائِطَ

"Apabila kamu sekalian mendatangi jamban, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, ketika kencing ataupun berak".

Yang dimaksud dengan : الْغَائِطُ adalah tempat yang rendah. Hadits tersebut menunjukkan bahwasanya menghadap kiblat atau membelakanginya di saat berhajat itu tidak boleh.

membelakanginya hukumnya makruh, bukan haram⁷⁾ (menurut Imam Hanbali dan Imam Maliki).

Keenam : Dimakruhkan bagi orang yang buang air untuk menghadap ke tempat berhembusnya angin. Ia tidak boleh duduk kencing menghadap ke arah tempat berhembusnya angin agar percikan air kencing itu tidak kembali padanya sehingga menjajiskannya. Jelas, bahwa di dalam hukum ini diperhatikan adanya kemaslahatan bagi orang yang buang air. Secara tabi'at bahwa manusia itu akan menghindar dari kotoran yang dapat mengotori badan dan pakaiannya. Oleh karena itulah Syari' menganggap perbuatan tersebut makruh baginya untuk menjaga kemaslahatan manusia dan sebagai anjuran bagi mereka untuk menjaga kebersihan.

Ketujuh : Dimakruhkan bagi yang buang air untuk berbicara, yakni ia berhajat dan ketika itu ia mengumbar bicara, tidak lagi memperhatikan sesuatu yang mungkin dilakukan pada saat itu misalnya menyebut nama Allah, nama Rasul-Nya dan sebagainya. Hanya saja itu dimakruhkan apabila pembicaraan tersebut tidak perlu. Bila ada sesuatu yang perlu untuk dibicarakan maka tidak makruh, misalnya apabila ia minta sekendi air atau secarik kain untuk mengeringkan najis dan (bila) berbicara itu menjadi suatu keharusan, seperti di saat hendak menyelamatkan seorang anak kecil atau seorang buta dari bahaya atau untuk menjaga harta dari kerusakan, kebinasaan dan sebagainya.

Kedelapan : Dimakruhkan menghadap matahari dan bulan,⁸⁾ karena ia termasuk sebagian dari ayat-ayat Allah dan

7)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa menghadap kiblat ketika beristinja' atau beristijmar itu tidaklah dilarang secara mutlak. Akan tetapi larangan itu hanyalah terbatas pada buang air (berhajat).

8)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa menghadap matahari atau bulan tidaklah dimakruhkan. Akan tetapi yang lebih utama bagi seseorang itu hendaklah jangan melakukan hal tersebut, karena hal itu bertentangan dengan sesuatu yang lebih utama.

nikmat-Nya yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh alam. Sedangkan di antara aturan syari'at Islam adalah menghormati dan memulyakan nikmat-nikmat Allah SWT.

Kesembilan : Disunatkan beristinja' dengan tangan kiri, karena tangan kanan biasanya digunakan untuk menyantap makanan dan yang semacamnya; sebagaimana juga disunnatkan membasahi jari-jari tangan kiri sebelum menyentuh kotoran (tahi) agar supaya kotoran najis itu tidak terlalu melekat pada tangan. Begitu pula disunnatkan membasuh tangan kiri setelah selesai berhajat dengan menggunakan sesuatu yang dapat membersihkan dan disunnatkan juga untuk sedikit berlembut-lembut (pelan-pelan) di saat beristinja' agar dapat menghilangkan najis yang ada padanya.⁹⁾

Syarat Shahnya Istinja' dan Istijmar dengan Air, Batu dan lainnya

Air yang shah dipakai untuk istinja' mempunyai dua syarat :

Pertama : Air tersebut *thahir* (suci dan mensucikan). Maka tidak shah beristinja' dengan air yang suci saja sebagaimana ia juga tidak shah dipakai untuk menghilangkan najis.¹⁰⁾

9) ...

- **Syafi'iyah :** Mereka berpendapat, bahwa berlembut-lembut (pelan-pelan) ketika *istinja'* adalah wajib, agar supaya orang yang beristinja' itu dapat membersihkan sesuatu (kotoran) yang keluar.
- **Hanafiyah :** Mereka berpendapat, bahwa berlembut-lembut (pelan-pelan) itu disunnahkan apabila orang tersebut tidak berpuasa; (dan tidak disunnahkan bagi orang yang berpuasa) untuk menjaga batalnya puasa tersebut. Karena puasa bisa menjadi batal dengan berlebih-lebihan memasukkan air, sebagaimana akan dibahas nanti pada babnya.

10) ...

- **Hanafiyah :** Mereka berpendapat bahwa beristinja' dengan menggunakan air *thahir* tidaklah wajib, melainkan cukup dengan menggunakan air *thahir* (suci). Telah kita ketahui perbedaan antara

Kedua : Air tersebut dapat menghilangkan najis. Bila ia mempunyai air sedikit yang tidak dapat menghilangkan najis dari tempatnya sehingga tempat tersebut dapat kembali sebagaimana sebelum najisnya, maka air tersebut - dalam hal ini - tidak dapat digunakan. Apakah seseorang (yang beristinja') itu harus mendahulukan membasuh *kubul* atau *dubur*? Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dalam berbagai madzhab.¹¹⁾

air *thahir* dan air *thahir* sebagaimana telah dijelaskan secara terinci dalam "Pembahasan tentang Air". Memang, beristinja' dengan menggunakan air *thahir* (suci dan mensucikan) adalah lebih utama, karena telah menjadi kesepakatan bahwa air tersebut shah digunakan untuk menghilangkan najis. Sedangkan berpegang teguh pada suatu yang disepakati itu adalah lebih utama menurut Hanafiyah.

11) ...

- **Malikiyah :** Mereka berpendapat bahwa mendahulukan *kubulnya* dalam menghilangkan najis adalah sunnat; kecuali apabila air kencingnya biasa menetes bila ia mengusap *duburnya* dengan air. Maka pada saat itu ia tidak disunnatkan mendahulukan *kubulnya*.
- **Hanafiyah :** Bagi mereka ada dua pendapat dalam hal tersebut. Sedang yang difatwakan adalah pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu mendahulukan membasuh *dubur*, karena najisnya *dubur* itu lebih kotor dari pada najisnya air kencing; begitu pula karena dengan menggosok *dubur* dan yang di sekitarnya itu air kencingnya dapat menetes. Dengan demikian maka mendahulukan membasuh *kubul* tidaklah berguna.
- **Syafi'iyah :** Mereka berpendapat, bagi orang yang beristinja' dengan menggunakan air disunnatkan mendahulukan membasuh *kubul* dari pada *dubur*. Sedangkan apabila ia beristijmar dengan menggunakan batu, maka disunnatkan baginya mendahulukan *dubur* dari pada *kubul*.
- **Hanabilah :** Mereka berpendapat, bagi orang yang hendak beristinja' atau beristijmar disunnatkan baginya untuk memulai dengan *kubulnya*, apabila ia seorang laki-laki atau wanita perawan. Dan bagi wanita yang sudah kawin maka ia boleh memilih dalam mendahulukan antara keduanya.

Adapun batu dan yang semacamnya dapat menggantikan air, walaupun pada saat itu terdapat air. Akan tetapi yang lebih afdhal (utama) adalah menggunakan air; dan yang lebih utama lagi adalah menggabungkan antara air dan batu. Sesuatu yang dapat dipakai untuk *istijmar* dari selain air, terdapat rincian dari pendapat berbagai madzhab.¹²⁾

12)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa yang sunnat adalah *beristijmar* dengan menggunakan sesuatu yang suci seperti tanah, secarik kain yang basah, batu dan tanah *madar* (segumpal tanah liat yang kering). Dan dimakruhkan secara *tahrim beristijmar* dengan sesuatu yang dilarang, seperti tulang dan tahi binatang, karena Nabi SAW pernah melarang menggunakannya dalam *istijmar*. Yang sama dengan hukum keduanya (tulang dan tahi binatang) adalah makanan manusia dan makanan binatang. Dan dimakruhkan secara *tahrim beristijmar* dengan menggunakan sesuatu yang dihargai secara syara', karena adanya larangan dalam kitab "Shahih Bukhari dan Muslim" tentang menyia-nyikan harta. Yang termasuk sesuatu yang dihargai secara syara' adalah bagian dari badan manusia walaupun ia seorang kafir atau seorang yang telah mati; kertas yang bertulis sekalipun tulisannya itu berupa huruf yang terpotong-potong, karena huruf-huruf itu mesti dihargai; kertas yang tidak bertulis bila bisa digunakan untuk menulis. Sedangkan kertas yang tidak bisa digunakan lagi untuk menulis, maka boleh digunakan *istijmar* tanpa makruh. *Beristijmar* dengan menggunakan sesuatu yang mempunyai nilai harta itu dimakruhkan hanyalah apabila yang demikian itu dapat menyebabkan pada rusaknya harta tersebut atau menyebabkan pada berkurangnya nilai harganya. Jika dengan membasuhnya kembali setelah digunakan *beristijmar* atau dengan mengeringkannya itu dapat mengembalikan barang tersebut pada keadaannya semula, maka menggunakannya itu tidaklah makruh.

Dan dimakruhkan *beristijmar* dengan menggunakan batu bata yang dibakar, tembikar, kaca, arang dan batu licin. Makruhnya itu dapat menjadi *makruh tahrim* apabila penggunaan tersebut

berbahaya, karena menggunakan sesuatu yang berbahaya itu tidak boleh. Dan menjadi *makruh tanzih* apabila penggunaannya itu tidak berbahaya. Yang demikian itu adalah karena benda-benda yang tersebut tadi tidak dapat membersihkan tempat najis, sedangkan yang sunnat adalah membersihkan tempat dari najis. Dan dihukumi *makruh tahrim beristijmar* dengan menggunakan tembok orang lain, karena melanggar harta milik orang lain itu tidak boleh. Sedangkan apabila tembok itu kepunyaan sendiri, maka tidak dimakruhkan. Yang hukumnya sama dengan temboknya sendiri adalah tembok yang disewakan. *Beristijmar* dengan menggunakan sesuatu yang telah disebutkan tadi, cukuplah baginya, sekalipun hukumnya *makruh tahrim* ataupun *makruh tanzih*, berdasarkan perincian yang telah dikemukakan.

Demikianlah, dan telah dikemukakan tentang yang khusus dengan menggunakan air dan yang cukup dengan menggunakan batu dan yang semacamnya pada awal pembahasan ini.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang digunakan untuk *istijmar* itu disyaratkan hendaknya :

1. Benda tersebut padat dan suci. Maka tidak shah *beristijmar* dengan menggunakan benda yang *mutanajjis*.
2. Benda tersebut dapat melucuti najis. Maka tidaklah shah dengan menggunakan sesuatu yang tidak dapat melucuti najis itu, seperti benda licin dan benda lunak.
3. Benda tersebut tidak basah. Jika benda itu basah selain karena terkena keringat, maka hal itu tidak shah.
4. Benda tersebut dipandang tidak berharga menurut syara'. Maka tidak shah *beristijmar* dengan menggunakan sesuatu yang berharga, seperti roti dan tulang. Yang termasuk sesuatu yang berharga menurut syara' adalah sesuatu yang bertuliskan ilmu syara'at seperti fiqh dan hadits; atau alat walisahnya seperti nahwu, sharaf, ilmu hitung, ilmu kedokteran dan ilmu 'arudh. Sedangkan apabila yang tertulis itu bukan seperti apa yang telah disebutkan di atas, maka benda tersebut bukan termasuk yang berharga, bila di dalamnya itu tidak terdapat tulisan Al Qur'an dan sesuatu yang berharga lainnya.

Di antara benda berharga lainnya adalah sesuatu yang di dalamnya bertuliskan nama yang diagungkan. Yang dimaksud dengan nama yang diagungkan adalah seperti Abu Bakar, 'Umar dan sebagainya. Di antara yang berharga lainnya juga adalah masjid, maka tidak boleh *beristijmar* dengan menggunakan salah satu bagian dari pada masjid, seperti batunya dan kayunya walaupun batu dan kayu itu telah terpisah dari masjid tersebut selama ia masih disandarkan padanya. Benda lain yang berharga adalah bagian dari manusia walaupun yang ha'al darahnya, karena dilihat dari segi bentuknya, sungguhpun darahnya halal.

Adapun untuk (kotoran najis) yang keluar disyaratkan hendaknya:

1. Ia tidak kering, karena najis yang kering itu dapat dihilangkan dengan menggunakan batu dan yang semacamnya.
2. Tidak terkena najis yang lain atau sesuatu yang suci lainnya selain air keringat.
3. Tidak melebihi batas *shafhah* (untuk kotoran tahi) dan tidak melebihi batas *hasyafah* (untuk kotoran kencing).

Yang dimaksud dengan *shafhah* adalah bagian daging tebal dari kedua belah pantat yang menyatu rapat ketika berdiri. Sedangkan yang dimaksud dengan *hasyafah* adalah bagian dzakar yang terdapat di atas tempat khitan (kepala dzakar).

Ini berlaku apabila yang *beristijmar* itu seorang laki-laki. Sedangkan apabila yang *beristijmar* seorang wanita, maka syarat shahnya mengusap dengan batu dan yang semacamnya adalah hendaknya kotoran itu tidak melebihi daerah yang tampak di saat duduk, bila wanita itu masih perawan. Dan hendaknya tidak sampai pada daerah setelah itu di bagian dalamnya bila ia seorang yang sudah kawin. Jika tidak, maka bagi kedua wanita tersebut ditentukan dengan menggunakan air, sebagaimana air itu juga ditentukan bagi orang yang masih kulup, bila air kencingnya itu sampai mengena kulitnya.

Di dalam mengusap (menggosok) dengan batu dan sebagainya disyaratkan tidak kurang dari tiga kali usapan yang setiap kalinya dapat merata ke seluruh tempat, walaupun dengan

menggunakan ketiga sisi yang terdapat pada satu batu. Maka tidaklah cukup bila kurang dari tiga kali sekalipun dapat membersihkan tempat tersebut. Apabila dengan tiga kali masih belum juga bersih, maka hendaknya ditambah lagi sehingga dengan tambahan itu menjadi bersih di mana najis itu tidak lagi tersisa kecuali bekasnya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menggunakan air, atau tembikar kecil.

- **Malikiyah :** Mereka berpendapat, boleh *beristijmar* dengan menggunakan sesuatu yang memenuhi lima syarat berikut :

1. Benda tersebut kering, seperti batu, kapas, dan bulu apabila bulu tersebut tidak melekat pada kulit binatang. Bila melekat pada kulit binatang, maka dimakruhkan *beristijmar* dengan menggunakan bulu tersebut. Dan jika benda itu tidak kering seperti tanah liat (yang basah), maka tidak boleh dipakai untuk *istijmar*, karena ia dapat menyebar luaskan najis. Jika *istijmar* itu dilakukan dengan menggunakan barang tersebut, maka ia harus membasuh tempat tersebut dengan menggunakan air, setelahnya. Dan jika ia shalat tanpa membasuhnya, berarti ia melaksanakannya dengan sesuatu yang najis. Dan telah dikemukakan penjelasan tentang hukumnya dalam pembahasan "Menghilangkan Najis".
2. Benda tersebut suci. Maka tidak boleh *beristijmar* dengan menggunakan sesuatu yang najis, seperti tulang bangkai dan tahi binatang yang haram dimakan. Jika ia *beristijmar* dengan menggunakan benda tersebut, maka jika ia keras dan tidak terlepas sedikitpun dari padanya serta dapat membersihkan tempat najisnya maka yang demikian itu shah walaupun ia berdosa.
3. Benda tersebut dapat membersihkan najis. Oleh karena itu tidak boleh menggunakan benda licin, seperti kaca dan bambu, karena ia tidak dapat membersihkan.
4. Benda tersebut tidak menyakitkan. Maka tidak boleh menggunakan benda tajam seperti pisau, batu tajam, dan

pecahan kaca.

5. Benda tersebut bukan benda dihormati (berharga) menurut syara'. Benda yang dihormati menurut syara' antara lain adalah:

- Makanan manusia, meliputi garam, obat ... dan termasuk juga dedaunan karena ia mengandung pati yang bisa dimakan.
- Benda yang dianggap mulia, seperti benda yang bertuliskan huruf, karena huruf itu mempunyai nilai kemuliaan.
- Benda yang merupakan hak orang lain. Baik benda itu diwaqafkan atau milik orang lain. Maka *beristijmar* dengan menggunakan tembok yang diwaqafkan atau milik orang lain hukumnya haram. Bila tembok itu milik dirinya sendiri, maka *beristijmar* dengannya hanya dimakruhkan saja. Dan dimakruhkan *beristijmar* dengan menggunakan tulang atau tahi binatang suci, (tetapi) bila barang itu dapat membersihkan, maka shah (cukup). Begitu pula dengan menggunakan semua yang diharamkan dan dimakruhkan tadi. Sedangkan hal-hal yang ditentukan harus *beristinja'* dengan menggunakan air, telah diketengahkan dalam pembahasan "Hukum *Istinja'*" tadi.

- **Hanabilah :** Mereka berpendapat bahwa untuk benda yang dipakai *beristijmar* itu terdapat beberapa syarat :

1. Benda tersebut suci dan mubah (boleh dipakai). Maka tidak shah hukumnya *beristijmar* dengan menggunakan benda hasil *ghashab* dan yang semacamnya.
2. Benda tersebut dapat membersihkan. Yang menjadi ukuran "membersihkan" di sini adalah tidak bersisanya bekas najis yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan air. Maka tidak cukup *beristijmar* dengan menggunakan benda licin seperti kaca dan semacamnya.
3. Benda tersebut padat. Maka tidak cukup *beristijmar* dengan menggunakan tanah liat (basah).
4. Bukan dalam bentuk kotoran binatang, tulang ataupun makanan

sekalipun makanan binatang.

5. Bukan sesuatu yang dihormati menurut syara', seperti kertas yang bertuliskan asma Allah atau bertuliskan hadits, ilmu syara' atau di dalamnya tertulis sesuatu yang boleh dipergunakan menurut syara'. Sedangkan benda yang di dalamnya tertulis tulisan yang haram digunakan, maka ia tidak termasuk benda yang dihormati.
6. Bukan termasuk bagian dari hewan (manusia) seperti tangannya, misalnya, dan sebagainya.
7. Tidak melekat pada hewan tersebut, seperti bulunya dan lain sebagainya.
8. Bukan benda yang haram dipakai, seperti emas dan perak. Dan disyaratkan hendaknya mengusap sebanyak tiga kali hingga bersih, dan tiap kali usapan hendaknya merata di tempat keluarnya kotoran itu. Jika tempat itu dapat dibersihkan kurang dari tiga kali, maka yang demikian itu tidak cukup.
9. Tempat keluarnya kotoran itu tidak ternajisi oleh selain (kotoran) yang keluar darinya.
10. Najis itu tidak melewati batas yang biasa. Jika melewati batasnya, maka (pensuciannya itu) harus dengan menggunakan air.
11. Najis yang keluar itu bukan berupa sisa dari obat suntikan (injeksi), sehingga dengan demikian pensuciannya itu ditentukan (harus) dengan menggunakan air.
12. Benda yang keluar itu tidak kering sebelum *beristijmar*. Bila ia kering, maka pensuciannya harus dengan menggunakan air. Demikianlah, dan madzhab Hanabilah ini menganggap bahwa bagian dalam *kubul* wanita yang sudah kawin itu sama dengan hukum *kubul* bagian luarnya. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa hal itu tidak wajib dibasuh ketika *beristinja'*, akan tetapi mereka mewajibkan membasuh bagian yang tampak dari *kubul* itu ketika ia duduk untuk buang air (berhajat).

Cara Bersuci orang yang Sakit Besar dan Lainnya

Telah kita ketahui bahwa syari'at Islam datang membawa nash yang jelas, menghilangkan kesempitan dan kesulitan dari manusia. Allah SWT berfirman :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".

Maka setiap sesuatu yang di dalamnya terdapat suatu kesempitan dan kesulitan, tidak wajib bagi seorang mukallaf untuk melakukannya. Di antaranya adalah seperti orang yang menderita berbagai penyakit yang tidak sampai menghalanginya untuk bekerja, misalnya penyakit lemah kantong kencing yang menyebabkan menetesnya air kencing yang tidak putus-putus selama beberapa saat tertentu atau selamanya, sebagaimana juga air madzi dan yang semacamnya yang disebut dengan penyakit besar. Seperti halnya juga orang yang menderita penyakit mencret atau penyakit dalam perut seperti dysentery yang menyebabkan keluarnya darah atau nanah, maka hukum mereka itu dan yang serupa dengan penyakit yang mereka alami hendaknya tetap melaksanakan wudhu' dan bentuk *thaharah* lainnya dengan cara khusus sesuai dengan penyakit yang mereka derita; sebagaimana akan dijelaskan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab.¹³⁾

13)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, yang berkaitan dengan hal ini antara lain adalah : *Pertama*, pengertian *salas* (besar). *Kedua*, hukum orang yang terkena penyakit besar. *Ketiga*, hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang yang menderita penyakit besar.

Adapun pengertian *salas* adalah suatu penyakit tertentu yang mengakibatkan sering keluar air kencing atau kentut atau *istihadhah* (keluar darah penyakit) atau mencret terus menerus atau penyakit-penyakit lain semacamnya yang telah banyak dikenal. Barang siapa menderita penyakit tersebut maka ia disebut sebagai orang yang *ma'dzur* (orang yang beralasan dan dimaafkan), akan

tetapi udzur-nya itu tidak dinyatakan tetap pada awal sakitnya, kecuali apabila keluarnya hadats itu berlangsung terus-menerus (sepanjang) waktu shalat fardhu. Bila hadats itu tidak keluar terus-menerus, maka orang yang terkena penyakit itu bukanlah sebagai *ma'dzur*. Begitu pula hilangnya udzur itu tidaklah dinyatakan tetap kecuali apabila hadats itu tidak keluar lagi sepanjang waktu shalat fardhu. Sedangkan udzur yang masih berlangsung setelah ditetapkan berhenti, maka hal itu cukup dibuktikan dengan adanya udzur tersebut, walaupun hanya kadang-kadang saja. Seandainya air kencingnya itu menetes, misalnya, sejak awal masuknya waktu Zhuhur hingga habisnya waktu, maka ia menjadi *ma'dzur* dan ia tetap sebagai orang *ma'dzur* sehingga tetesan air kencing itu betul-betul bernenti sepanjang waktu shalat, misalnya air kencing itu tidak menetes lagi sejak masuk waktu Ashar hingga habis waktu Ashar. Sedangkan apabila ia terus menetes dari awal waktu Zhuhur dan ia menjadi *ma'dzur*, kemudian menetesnya air kencing itu tidak berhenti pada sebagian waktu Ashar dan tidak menetes pada sebagian waktu lainnya, walaupun hanya sekali, maka ia tetap sebagai orang *ma'dzur*. Inilah pengertian *ma'dzur* menurut Hanafiyah.

Sedangkan hukum orang yang menderita penyakit besar adalah hendaknya berwudhu' setiap waktu shalat dan dengan wudhu' itu ia melakukan shalat apa saja yang ia kehendaki, baik yang fardhu ataupun yang *naflah* (sunnat). Dan tidak diwajibkan berwudhu' pada setiap kali hendak melakukan shalat fardhu. Bila waktu shalat fardhu itu telah habis, maka wudhu'-nya itu batal disebabkan karena hadats yang mendahului udzurnya ketika waktu shalat itu habis. Artinya, seandainya ia berwudhu' sebelum terjadinya (hadats), maka wudhu'-nya tidak batal karena habisnya waktu shalat, melainkan ia batal setelah terjadinya hadats lain selain udzurnya, seperti karena kentut atau mengalirnya darah dari tempat lain, dan lain sebagainya.

Dari ini jelas, bahwa syarat batalnya wudhu' adalah habisnya waktu shalat fardhu. Jika ia berwudhu' setelah terbitnya matahari untuk melaksanakan shalat led, kemudian ia memasuki waktu shalat Zhuhur, maka wudhu'-nya itu tidak batal, karena masuknya

waktu shalat Zhuhur itu tidak membatalkan wudhu', begitu pula habisnya waktu shalat led tidaklah membatalkan wudhu', karena ia bukan waktu shalat fardhu, melainkan waktu yang tidak diperhitungkan, maka ia boleh melakukan shalat apa saja yang ia kehendaki dengan menggunakan wudhu' led hingga habis waktu Zhuhur. Apabila waktu Zhuhur itu habis, maka batallah wudhu'nya dengan habisnya waktu shalat fardhu itu. Sedangkan bila ia berwudhu' sebelum terbitnya matahari, maka wudhu'nya batal dengan terbitnya matahari itu, karena habisnya waktu shalat fardhu. Jika ia berwudhu' setelah melakukan shalat Zhuhur kemudian masuk waktu Ashar, maka wudhunya batal dengan habisnya waktu Zhuhur itu.

Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang yang *ma'dzur* adalah hendaknya ia menahan udzurnya atau mempersedikit keluarnya kotoran itu sebisa mungkin sekiranya tidak membahayakan, bahkan ia harus mengobati sebisa mungkin. Apabila ia dapat mengobati sendiri dari penyakit ini dengan pemberitahuan dokter, lalu ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Karena para dokter menerangkan bahwa seorang yang menderita penyakit ini hendaknya mengobatinya dan mencegahnya semampu mungkin.

Dari penjelasan ini dapat diambil suatu pemahaman, bahwa orang-orang yang sakit yang tidak mau melakukan pengobatan terhadap penyakit-penyakitnya itu sehingga ia menjadi parah padahal mereka mampu melakukannya, maka mereka itu berdosa.

Demikianlah, jika dengan membalut dan semacamnya (seperti dengan menggunakan kain pembalut bagi wanita yang mengeluarkan darah *istihadhah*) itu dapat menahan atau mempersedikit mengalirnya darah, maka ia wajib melakukannya. Dan apabila shalat dengan berdiri itu dapat menyebabkan menetesnya air kencing atau keluarnya darah dan lain sebagainya, maka bagi yang sakit itu hendaknya melakukan shalat dengan duduk. Dan apabila ruku' dan sujud dapat menyebabkan keluarnya, maka hendaknya dia jangan melakukan ruku' dan sujud, melainkan hendaknya shalat dengan menggunakan isyarat. Penjelasan tentang hal ini akan datang nanti.

Sesuatu yang mengena pakaian dari hadats yang disebabkan karena *udzur* tidak wajib dicuci apabila ia yakin bahwa seandainya dicuci akan najis lagi karena mengalirnya hadats sebelum selesai melakukan shalat. Sedangkan apabila ia yakin pakaian itu tidak akan najis sebelum selesai melakukan shalat, maka ia wajib mencucinya.

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa bagi yang mengeluarkan hadats terus-menerus, misalnya ia selalu mengeluarkan air kencing, air madzi, berkentut ataupun lainnya maka wudhunya tidak batal dengan ketentuan beberapa syarat berikut:

1. Hendaknya mencuci tempat keluarnya itu dan membalutnya dengan secarik kain dan sebagainya atau dengan mengisi tempat tersebut dengan kapas atau lainnya yang bisa menahan keluarnya hadats sedapat mungkin, di mana ia tidak mengabaikan sedikitpun. Apabila ia mengabaikan, maka wudhunya batal dengan keluarnya hadats itu; jika tidak, maka wudhunya tidak batal. Bila ia telah mencuci dan membalut tempat itu tanpa mengabaikan, maka ia tidak wajib melakukan hal itu setiap kali shalat.
2. Keluarnya hadats itu terus-menerus dan tidak berhenti walaupun sesaat dari waktu shalat itu di mana lama waktu berhentinya itu tidak cukup untuk melakukan *thaharah* dan shalat. Apabila ia mengalami berhenti hadats sepanjang waktu cukup untuk melakukan *thaharah* dan shalat, maka ia wajib shalat pada waktu itu dan ia tidak dianggap sebagai orang yang *ma'dzur*. Apabila ia tidak biasa mengalami berhenti hadats selama waktu cukup untuk melakukan *thaharah* dan shalat, tetapi ternyata mengalami berhenti hadats, maka wudhunya itu batal.
3. Masuknya waktu shalat. Bila ia berwudhu sebelum masuk waktu, maka wudhunya itu tidak shah, kecuali apabila ia berwudhu sebelum masuknya waktu untuk melakukan shalat yang terlewat atau shalat jenazah, maka wudhunya itu shah. Dan ia wajib berwudhu pada setiap waktu memasuki shalat jika sedikit dari hadats yang disebabkan karena *sa'as* (beser) itu keluar. Bila tidak keluar, maka wudhunya itu tidak batal kecuali karena

sebab lainnya yang membatalkan selain hadats tersebut.

Orang yang *ma'dzur* boleh melakukan shalat apa saja yang ia kehendaki dengan wudhunya itu, baik yang fardhu ataupun yang *nafl*. Apabila shalat dengan berdiri dapat menyebabkan keluarnya hadats, maka hendaknya ia shalat dengan duduk. Sedangkan apabila ruku' dan sujud dapat menyebabkan keluarnya hadats, maka hendaknya ia tetap melakukan ruku' dan sujud, walaupun keluar hadats. Dan tidak cukup baginya bershalat dengan menggunakan isyarat.

- **Malikiyah** : Mereka berkata, bahwa sesuatu yang keluar dari seseorang ketika dalam keadaan sakit seperti besar dan lain sebagainya, tidaklah membatalkan wudhu dengan syarat-syarat berikut:

1. Orang itu tidak mengalaminya dalam sebagian besar waktu shalat, atau setidaknya separuh dari waktu shalat. Apabila penyakit besernya itu datang di waktu pagi, misalnya, lalu berakhir setelah dua jam kemudian maka ia bukanlah orang yang *ma'dzur* dan ia wajib sabar menunggu sehingga air kencingnya berhenti keluar dan berwudhu untuk melakukan shalat Zhuhur seperti juga apabila orang tersebut terkena penyakit kentutan ataupun mencret. Maka apabila penyakitnya itu berlangsung selama separuh dari waktu shalat yang tersedia atau lebih, maka orang itu adalah *ma'dzur*. Jika tidak, maka ia bukanlah orang yang *ma'dzur*.
2. Hendaknya penyakit itu datang kepada orang tersebut pada waktu-waktu yang tidak bisa dipastikan (tidak tentu). Sedangkan apabila ia dapat menentukan waktu datangnya, maka hendaknya ia jangan berwudhu pada waktu itu. Misalnya ia tahu bahwa air kencing itu habis pada akhir waktu Zhuhur, maka ia wajib menunda shalat tersebut pada akhir waktunya dan berwudhu' kemudian bershalat. Begitu juga apabila ia tahu bahwa air kencing itu habis pada awal waktu shalat, maka ia wajib segera melakukan shalat pada saat itu pula dan tidak diperbolehkan menunda shalatnya pada akhir waktu, sebagaimana diperbolehkan bagi orang-orang yang sehat.

Apabila penyakit besar itu menghabiskan seluruh waktu Zhuhur, dan waktu Ashar kecuali sedikit, misalnya baru berhenti pada akhir waktu Ashar, maka ia wajib mengakhiri waktu Zhuhur ke waktu ini dan wajib *menjama'ta'khirkan* Zhuhur itu dengan shalat Ashar. Dan apabila penyakit besar itu datang setiap waktu shalat Zhuhur dan berhenti pada akhir waktu Ashar, maka hendaknya ia menjama' antara Zhuhur dan Ashar itu dengan *jama' taqdim*.

3. Orang yang terkena penyakit itu tidak mampu menghilangkan (menyembuhkan) penyakitnya dengan obat atau dengan kawin dan sebagainya. Jika ia mampu menyembuhkannya akan tetapi tidak melakukannya, maka ia bukanlah orang yang *ma'dzur* dan ia berdosa dengan meninggalkan pengobatan itu. Apabila ia mulai berobat, maka ia diampuni selama masa- masa pengobatan.

Dan seorang yang menderita *salas madzi* tidak dianggap sebagai orang yang *ma'dzur* kecuali apabila *salas*-nya itu disebabkan karena suatu penyakit, dengan syarat keluarnya itu tidak dengan rasa nikmat sebagaimana biasanya. Sedangkan apabila padanya tidak terdapat penyakit apa-apa akan tetapi ia keluar dengan rasa nikmat sebagaimana biasanya disebabkan karena tidak kawin, misalnya ia merasa nikmat dengan memandang, atau mengkhayal kemudian dari hal itu keluar air madzi setiap kali melakukannya, maka wudhu'nya batal secara mutlak, hingga walaupun hal itu terjadi setiap saat.

Demikianlah, dan batalnya wudhu' yang disebabkan karena penyakit besar dan lainnya dengan syarat-syarat yang telah tersebut tadi, itulah yang terkenal dalam madzhab Malikiyah. Dan masih ada pendapat lain menurut mereka yang belum dikenal, akan tetapi dalam pendapat itu terdapat keringanan bagi orang-orang yang sakit, yaitu bahwa *salas* itu tidak membatalkan wudhu' walaupun tidak sampai memenuhi syarat-syarat ini, akan tetapi disunatkan baginya berwudhu' apabila hal itu terjadi pada suatu waktu tertentu. Sedangkan apabila hal itu terjadi sepanjang waktu (terus-menerus), maka ia tidak disunatkan berwudhu'. Pendapat ini sesuai bagi orang-orang yang *ma'dzur* untuk diikuti apabila mereka

berada dalam kesulitan dan kesempitan. Pendapat itu walaupun kurang cukup dikenal akan tetapi kadang-kadang sesuai dengan keadaan (kebutuhan) manusia banyak. Maka tidak ada larangan bagi mereka untuk mengambil pendapat tersebut.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, apa saja yang keluar karena *salas*, maka bagi orang yang bersangkutan wajib melakukan upaya penjagaan, misalnya dengan menutup tempat keluarnya dan membalutnya. Apabila ia melakukan hal itu, lalu berwudhu' dan setelah itu keluar sesuatu, maka hal tersebut tidak menjadi penghalang bolehnya shalat dan lain sebagainya dengan menggunakan wudhu' tersebut, akan tetapi untuk boleh melakukan suatu ibadah dengan menggunakan wudhu' tersebut ditentukan beberapa syarat berikut:

1. Hendaknya terlebih dahulu beristinja' sebelum berwudhu'.
2. Hendaknya melangsungkan antara *istinja'* dan upaya penjagaan (sebagaimana yang tersebut di atas) serta melangsungkan antara upaya penjagaan tersebut dengan wudhu'. Artinya bahwa orang itu hendaknya beristinja' terlebih dahulu, kemudian langsung setelah beristinja' -tanpa ada tenggang waktu- membalut tempat keluarnya air kencing atau tempat keluarnya tahi dan lain sebagainya dengan secarik kain yang bersih atau lainnya yang tidak berbahaya, seperti bebat (perban) yang biasa dilakukan oleh seorang dokter. Kemudian setelah dibebat maka hendaknya ia segera berwudhu' sehingga tidak ada tenggang waktu antara membalut dan berwudhu' dengan batas perbuatan lain atau dengan memperlambat. Sebagaimana juga tidak shah baginya memisahkan antara *istinja'* dan membalut dengan batas jarak waktu.
3. Hendaknya melangsungkan antara satu perbuatan (rukun) wudhu' dan rukun wudhu' lainnya. Artinya bahwa orang tersebut hendaklah membasuh wajahnya terlebih dahulu, kemudian segera membasuh kedua tangannya tanpa ada tenggang waktu.
4. Hendaknya melangsungkan antara wudhu' dan shalat. Bila ia telah selesai berwudhu', maka ia wajib langsung memulai shalatnya, sehingga apabila ia melakukan perbuatan lain, maka

batallah wudhu'nya. Akan tetapi dimaafkan (wudhu'nya tidak dianggap batal) memisahkan antara wudhu' dan shalat dengan melakukan suatu perbuatan yang ada hubungannya dengan shalat, seperti dengan berjalan menuju masjid. Apabila ia melakukan hal tersebut, yakni berwudhu' di rumahnya kemudian pergi menuju masjid dan bershalat di masjid itu, maka yang demikian adalah boleh dan perjalanannya menuju masjid tidaklah merusak wudhu' tersebut. Seperti juga apabila ia berwudhu' seperti contoh yang telah disebutkan tadi, kemudian ia menunggu shalat jama'ah atau shalat jum'at, maka hal itu boleh ia lakukan.

5. Melakukan semua perbuatan ini (yang telah tersebut di atas) setelah masuknya waktu shalat. Jika ia lakukan sebelum masuknya waktu shalat, maka yang demikian itu membatalkan wudhu'.

Demikianlah, dan orang yang *ma'dzur* tersebut tidak boleh melakukan shalat dengan menggunakan wudhunya itu -sebagaimana yang telah kita jelaskan cara-caranya- kecuali hanya untuk satu kali shalat fardhu saja. Maka ia wajib mengulangi wudhu'nya setiap kali hendak melakukan shalat fardhu. Sedangkan untuk shalat-shalat *naflah*, maka ia boleh melakukan sekehendaknya dengan menggunakan wudhu' tersebut berikut shalat fardhu yang boleh ia lakukan dengan wudhu' itu, baik ia melakukan shalat *naflah* itu sebelum yang fardhu ataupun setelahnya.

Dan telah dikemukakan dalam "Pembahasan Niat", bahwa orang yang *ma'dzur* wajib -dalam wudhu'nya- berniat melakukan wudhu' agar dibolehkan melakukan shalat. Artinya bahwa orang tersebut hendaknya menyatakan dalam dirinya: "Dengan wudhu'ku ini aku berniat agar supaya Syari' (Allah SWT) membolehkan aku melaksanakan shalat". Dinyatakan demikian karena pada kenyataannya wudhu' tersebut bukanlah wudhu' yang hakiki (bukan wudhu' yang benar-benar), bahkan ia dapat menjadi batal disebabkan karena sesuatu yang keluar, seperti air kencing dan lain sebagainya. Akan tetapi kelapangan Islam telah membolehkan baginya untuk segera melakukan shalat dengan wudhu' ini. Maka

tidak ada halangan baginya untuk memperoleh pahala shalat, karena shalat itu adalah syari'at yang didasarkan atas hasrat yang kuat untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia di dunia dan di akhirat.

PEMBAHASAN TENTANG MANDI

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu : *Pertama*, Pengertian mandi menurut bahasa dan istilah. *Kedua*, Hal-hal yang mewajibkan mandi. *Ketiga*, Syarat-syarat mandi. *Keempat*, Rukun mandi. *Kelima*, Sunnat-sunnat mandi dan beberapa hal lain yang semisal dengannya. *Keenam*, Hal-hal yang terlarang disebabkan karena hadats besar. Berikut ini adalah penjelasannya.

Pengertian Mandi

Mandi (*al-ghusl*) secara bahasa adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menuangkan air pada badannya, dan menggosoknya.... Maka perbuatan atau tindakan yang demikian itu disebut dengan mandi secara bahasa. Istilah *Al-ghusl* terkadang juga digunakan untuk air yang digunakan untuk membasuh/mencuci sesuatu. Sedangkan *al-ghisl* adalah istilah (nama) dari sesuatu yang digunakan untuk mencuci, seperti sabun dan lain sebagainya. Adapun *al-ghasl* adalah istilah yang digunakan untuk air.

Apabila kita mengatakan *al-ghusl*, maka pengertiannya adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sudah cukup kita kenal, yaitu mengenakan air di atas (seluruh) badan serta menggosoknya.... Dan apabila kita mengatakan *al-ghisl* maka yang dimaksud adalah sabun dan yang semacamnya. Dan apabila kita mengatakan *al-ghasl* berarti adalah air yang digunakan untuk mandi. Inilah pengertiannya dari segi bahasa.

Sedangkan pengertian mandi menurut syara' adalah mengenakan air yang *thahur* (mensucikan) ke seluruh badan dengan cara yang khusus. Yang dimaksud dengan pernyataan "seluruh badan" di sini tidak seperti wudhu' karena wudhu' itu hanyalah menggunakan air pada sebagian anggota badan sebagaimana yang telah kita jelaskan di atas.

Barang kali pembaca tidak merasa kesulitan dalam menangkap

pemahaman tentang *al-ghusl* baik secara bahasa maupun secara istilah. Karena kitab ini memang untuk disajikan kepada masyarakat umum dan khusus, agar supaya masing-masing dari mereka dapat memperoleh sesuatu yang dipandang sebagai hal yang perlu untuk diketahui. Akan tetapi masyarakat secara umum tidak perlu mengetahui istilah-istilah teknis semacam ini, melainkan bagi mereka yang wajib diketahui itu hanyalah hal-hal yang menyangkut masalah yang *fardhu* (*wajib*), *sunnat* dan *mandub* serta mengindahkan hal-hal yang telah diketahuinya itu dengan baik.

Hal-hal yang Mewajibkan Mandi

Yang dimaksud dengan "hal-hal yang mewajibkan" (: *mujibat*) adalah sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi, di mana seorang mukallaf itu tidaklah diwajibkan melakukannya kecuali apabila salah satu dari sebab-sebab itu terjadi. Sebab-sebab yang dimaksud ada enam macam :

1. Masuknya kepala kelamin laki-laki ke dalam *kubul* atau *dubur*. Dengan sekedar masuknya saja berarti wajib mandi. Baik keluar mani dan yang semacamnya ataupun belum keluar. Dalam wajibnya mandi yang disebabkan karena masuknya alat kelamin itu terdapat beberapa syarat yang dapat dirinci dalam pendapat berbagai madzhab.¹

1)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila kepala kelaminya atau sebagian dari padanya masuk ke dalam *kubul* (seorang wanita) atau ke dalam *dubur* seseorang yang diijmak yang sejenis dengan-nya tanpa ada suatu batas yang tebal yang dapat menghalangi panasnya tempat yang diijmak itu, maka penijmaknya dan yang diijmak wajib mandi; terlepas dari apakah ia mengeluarkan mani ataupun tidak. Akan tetapi dalam wajibnya mandi itu disyaratkan hendaknya masing-masing dari keduanya (penijmak dan yang diijmak) itu telah baligh. Jika salah satu dari keduanya itu baligh,

sedangkan yang satunya lagi belum baligh, maka yang baligh itu wajib mandi. Apabila ada seorang anak yang berusia sepuluh tahun menjimak seorang wanita yang telah baligh, maka wanita itu wajib mandi sedangkan anak laki-laki itu tidak. Akan tetapi hendaknya ia disuruh untuk mandi agar supaya ia terbiasa sebagai-mana ia juga disuruh untuk melakukan shalat (agar terbiasa). Seorang anak kecil laki-laki dalam hal ini adalah sama hukumnya dengan seorang anak kecil wanita.

Seorang yang baligh tidak diwajibkan mandi karena memasukkan ujung kelaminnya ke dalam farji seekor binatang atau kedalam farji mayat perempuan. Sebagaimana juga tidak wajib mandi karena memasukkan alat kelaminnya ke dalam farji seorang banci yang *musykil* (sulit dibedakan), baik penijmaknya ataupun yang diijmak. Begitu pula apabila ada seorang banci yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam kubul atau dubur lainnya, maka keduanya itu tidak wajib mandi. Sedangkan bila ada seorang yang bukan banci memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur seorang banci maka bagi salah satunya yang baligh wajib mandi.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila kepala kelaminnya atau sebagian dari padanya itu terbenam ke dalam *kubul* atau *dubur*, maka penijmaknya dan yang diijmak wajib mandi, baik ia telah baligh atau belum baligh. Maka wali anak kecil hendaklah menyuruhnya untuk mandi. Apabila ia lakukan itu, maka cukuplah baginya, dan jika tidak maka ia wajib melakukannya setelah baligh. Baik yang diijmaknya itu mampu diijmak ataupun tidak, baik pada kepala kelaminnya itu terdapat batas yang dapat menghalangi panasnya tempat yang diijmaknya itu ataupun tidak, yang diijmak itu manusia ataupun binatang, hidupkah ataupun mati, ataukah ia menjimak seorang banci *musykil* bila menjimaknya itu di *duburnya*. Sedangkan apabila ia menjimak di *kubul* seorang banci, maka bagi keduanya itu tidak wajib mandi sebagaimana juga tidak wajib bagi seorang banci yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam *kubul* atau *dubur* seorang bukan banci. Dan masuknya kelamin itu pada *kubul* di-

syaratkan masuk ke dalam tempat (lubang) *watha'*. Jika masuknya kelamin itu hanya di antara kedua belah sisinya maka keduanya itu tidak wajib mandi kecuali apabila mengeluarkan mani.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa junub itu terjadi dan wajib mandi dengan masuknya kepala kelamin ke dalam *kubul* atau *dubur* laki-laki atau perempuan atau banci atau binatang; baik yang diijima' itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Apabila yang menjimak itu mampu melakukan jimak, maka yang menjimak itu wajib mandi apabila ia seorang mukallaf dan yang diijimak itu mampu. Dan mukallaf yang diijimak itu wajib mandi bila penjimaknya itu seorang yang mukallaf. Seorang wanita yang diijimak oleh seorang anak kecil (belum baligh) tidak wajib baginya mandi kecuali apabila ia (wanita itu) mengeluarkan air mani. Terjadinya junub bagi seorang yang baligh itu disyaratkan hendaknya pada kepala kelaminnya itu tidak terdapat batas yang dapat menghalangi rasa nikmat walaupun alat kelamin laki-laki itu melampaui kelamin wanita tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

"Apabila dua kelamin itu bertemu maka berarti wajib mandi."

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, apabila kepala kelamin laki-laki masuk ke dalam *kubul* atau *dubur* seseorang yang mampu diijimak tanpa menggunakan batas penghalang walaupun tipis maka penjimaknya dan yang diijimak wajib mandi, yaitu apabila usia laki-laki itu tidak kurang dari sepuluh tahun, dan usia wanita itu tidak kurang dari sembilan tahun. Dengan masuknya kepala kelamin laki-laki berarti ia wajib mandi walaupun yang diijimaknya itu binatang atau mayit perempuan. Apabila seorang banci memasukkan alat kelaminnya ke dalam *kubul* atau *dubur* seorang bukan banci, maka keduanya itu tidak wajib mandi. Begitu pula bila yang bukan banci memasukkan kelaminnya ke dalam *kubul* seorang banci maka keduanya tidak wajib mandi. Sedangkan apabila yang bukan banci

2. Keluarnya air mani dari seorang laki-laki ataupun perempuan. Sesungguhnya seorang perempuan itu mempunyai air mani juga, hanya saja air maninya itu tidak sampai keluar dari *kubul*-nya. Maka barang siapa yang mengingkari keberadaan air mani itu berarti ia telah mengingkari adanya sesuatu yang dirasakan.

Keluarnya air mani itu terbagi atas dua hal :

Pertama : Air mani itu keluar ketika dalam keadaan bangun.

Kedua : Air mani itu keluar ketika dalam keadaan tidur.

Adapun air mani yang keluar ketika dalam keadaan bangun selain yang disebabkan karena jimak, ada kalanya keluar dengan merasakan nikmat, dan ada kalanya keluar karena disebabkan suatu penyakit. Air mani yang keluar dengan merasakan suatu kenikmatan adalah karena mempermainkan alat kemaluannya, atau karena bersetubuh, mengecup, memeluk leher, memandang, atau karena mengingat (seorang wanita) dan lain sebagainya.... maka dalam hal itu wajib mandi. Baik keluarnya itu bersamaan dengan merasakan kenikmatan atau mengingat maupun keluarnya setelah selesai merasakan kenikmatan itu. Begitu pula sama hukumnya, apabila suaminya bercanda gurau dengan istrinya atau ia mengecupnya dan sebagainya sedang sang suami itu tidak merasakan suatu kenikmatan, akan tetapi setelah itu ia mengeluarkan mani, maka ia wajib mandi. Sedangkan apabila keluarnya itu disebabkan karena suatu penyakit atau karena terlalu keras memukul tulang sulbinya dan sebagainya, maka hal itu tidaklah

memasukkan kelaminnya ke dalam *dubur* seorang banci maka keduanya itu wajib mandi karena seorang yang tidak banci itu mempunyai keaslian kelamin.

Demikianlah, sebetulnya pemasalahan semacam ini tidaklah terlalu banyak mendatangkan faidah karena pada umumnya jarang terjadi. Sebetulnya kami ingin tidak memasukkan masalah tersebut, akan tetapi kadang-kadang hal itu diperlukan dalam hukum-hukum tertentu dan di negara-negara tertentu.

mewajibkan mandi. Akan tetapi pada masing-masing hukum ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.²

2)....

- **Syafi'iyah**: Mereka berkata bahwa keluarnya air mani dari saluran-nya yang biasa itu mewajibkan mandi dengan satu syarat, yaitu bahwa air tersebut betul-betul berwujud mani setelah keluarnya. Baik air mani itu keluar dengan rasa nikmat ataupun tidak. Baik rasa nikmatnya itu dengan sebab yang biasa ataupun tidak biasa. Misalnya ada seseorang yang memukul tulang sulbinya kemudian ia mengeluarkan air mani; ataupun ia menderita suatu penyakit yang menyebabkan keluarnya air mani tersebut. Oleh sebab itu, madzhab ini berpendapat bahwa apabila ada seorang suami menjimak istrinya dan ternyata suaminya itu tidak keluar air mani, kemudian suami itu mandi dan setelah mandi ia mengeluarkan air mani tanpa merasakan suatu kenikmatan, maka ia wajib mengulangi mandinya, karena yang menjadi sandaran dalam hal itu adalah keluarnya air mani tersebut.

Akan tetapi mereka mempunyai rincian tertentu tentang hal tersebut bagi wanita, yaitu apabila wanita itu mandi kemudian air maninya keluar setelah mandi, maka jika sebelum mandi keluar air mani, berarti ia wajib mengulangi mandinya karena air maninya itu bercampur dengan air mani suaminya. Sedangkan apabila sebelum mandi tidak keluar air mani, maka ia tidak wajib mengulangi mandinya karena air mani yang dilihatnya itu tidak lain adalah air mani suaminya yang keluar dari farjinya setelah ia mandi, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban apa-apa atas wanita tersebut.

Hanabilah: Mereka berpendapat, dalam wajibnya mandi itu tidak disyaratkan keluarnya air mani betul-betul. Akan tetapi syaratnya adalah hendaknya laki-laki itu merasa melepaskan (mengeluarkan) air maninya dari tulang sulbinya, dan wanita itu merasa mengeluarkan (melepaskan) air maninya dari tulang dadanya, yaitu tulang

yang di atasnya biasa dikenakan kalung perhiasan dan sebagainya. Maka dengan lepasnya air mani ini - menurut Hanabilah - berarti mandi itu wajib, walaupun air mani itu tidak sampai keluar dari kubulnya. Bila ada seorang suami yang menjimak istrinya, sedangkan suami itu tidak mengeluarkan air mani, kemudian ia mandi, dan ternyata air maninya itu keluar setelah mandi, maka apabila air maninya itu keluar dengan merasakan nikmat maka ia wajib mandi lagi. Bila keluarnya itu tanpa merasakan nikmat, maka keluarnya itu hanya membatalkan wudlu'nya saja dan tidak wajib mandi. Seperti halnya juga apabila air maninya itu keluar disebabkan karena dipukul (tulang sulbinya) atau karena suatu penyakit.

Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa Hanabilah mensyaratkan adanya rasa nikmat di saat mengeluarkan air mani tanpa jimak, dan tidak mensyaratkan keluarnya air mani itu sampai ke bagian luar kubulnya. Akan tetapi yang menjadi syarat adalah terlepasnya air mani itu dari tempat asalnya. Dan hal itu sudah cukup kita ketahui.

Sedangkan Syafi'iyah justru sebaliknya, mereka tidak mensyaratkan adanya rasa nikmat sama sekali, dan mereka mensyaratkan keluarnya air mani itu sampai ke bagian luar kubul bagi laki-laki dan sampai di bagian dalam *kubul* bagi wanita, serta mensyaratkan keluarnya air itu betul-betul berwujud mani.

- **Hanafiyah**: Mereka berpendapat, keluarnya air mani yang disebabkan karena suatu hal yang menikmati itu dapat dibagi menjadi dua hal :

Pertama : Air mani itu keluar ke bagian luar farji dengan cara memancar dan bersyahwat. Apabila ada seorang suami memeluk istrinya kemudian ia (suami) itu mengeluarkan air mani dengan cara pelukan itu tanpa memasukkan kelaminnya itu ke dalam farji istrinya, maka suami itu wajib mandi. Dan akan kita ketahui nanti bahwa masuknya kelamin itu mewajibkan mandi walaupun belum mengeluarkan air mani. Dan keluarnya air mani itu dianggap keluar

dengan syahwat apabila suami itu merasakan nikmat ketika ia melepaskan air maninya dari tempatnya yang tetap (tulang sulbi). Apabila air mani itu terlepas dari tempatnya dengan rasa nikmat, kemudian ia tahan, akan tetapi ternyata masih keluar tanpa merasakan nikmat maka ia wajib mandi. Wajibnya mandi itu disyaratkan hendaknya air mani itu keluar dari tempat tetapnya dan keluar dari dzakarnya. Apabila air mani itu terlepas dari tempat tetapnya dan tidak sampai keluar dari dzakarnya, maka orang tersebut tidak wajib mandi.

Kedua : Sebagian dari air mani itu keluar dengan sebab jimak atau lainnya, kemudian laki-laki itu mandi *junub* sebelum kencing atau sebelum berlalu beberapa saat hingga air maninya itu habis, kemudian setelah mandi dalam keadaan yang demikian lantas air maninya keluar dengan merasakan nikmat ataupun tidak, maka dalam hal yang semacam itu wajib baginya mandi lagi, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Menurut Abu Yusuf, ia tidak usah mengulangi mandi. Namun ia wajib mandi lagi dalam hal ini, menurut Abu Hanifah dan Muhammad, dengan syarat orang tersebut tidak kencing atau berjalan sebelum mandi, atau menunggu beberapa saat setelah keluarnya air mani itu. Apabila ia telah melakukan salah satu dari hal tersebut, kemudian ia mandi dan ternyata setelah itu air maninya masih keluar maka secara ijma' orang tersebut tidak wajib mandi. Dan apabila ada seorang wanita yang mandi setelah ia dijimak oleh suaminya, kemudian ia keluar air mani setelah itu, maka wanita itu tidak wajib mandi. Sedangkan air mani yang keluar yang bukan disebabkan karena suatu yang nikmat, sebagaimana apabila seseorang memukul tulang sulbinya kemudian mengeluarkan air mani, atau ia menderita suatu penyakit yang menyebabkan keluarnya air mani tanpa merasakan nikmat, maka ia tidak wajib mandi.

Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa Hanafiyah dalam hukum ini berbeda dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Karena mereka (Hanafiyah) dalam wajibnya mandi mensyaratkan

3. Keluarnya air mani ketika dalam keadaan tidur, dan biasanya disebut dengan *ihtilam* (mimpi). Barang siapa yang bermimpi kemudian orang tersebut bangun dari tidurnya dan mendapatkan basah pada pakaiannya atau pada badannya atau pada bagian luar kelaminnya (kubuhnya) maka ia wajib mandi, kecuali apabila ternyata basah itu bukan air mani. Sedangkan apabila orang tersebut meragukan antara air mani ataupun air madzi atau lainnya, maka ia wajib mandi, baik orang tersebut ingat bahwa di saat

keluarnya air mani hingga ke bagian luar farji. Sedangkan Hanabilah mencukupkan dengan terlepasnya air mani itu dari tulang sulbi (bagi) laki-laki, dan dari tulang dada (bagi) perempuan; dan mensyaratkan terlepasnya air mani itu dari tempat tetapnya dengan rasa nikmat, walaupun nikmatnya itu tidak berlanjut sehingga air maninya keluar. Sedangkan Syafi'iyah hanya mensyaratkan keluarnya air mani itu saja, walaupun keluarnya itu tidak dengan merasakan nikmat. Maka Hanafiyah dalam hal ini sepakat dengan Syafi'iyah dalam memandang perlunya keluar air mani itu hingga bagian luar kubul. Dan mereka berbeda dengan Hanabilah dalam mencukupkan sekedar terlepasnya air mani itu walaupun ia tidak benar-benar keluar (dari kubul). Dan mereka sependapat dengan Hanabilah bahwa mandi itu tidaklah wajib kecuali apabila keluarnya air mani tersebut dirasakan dengan nikmat. Dan mereka berbeda dengan Syafi'iyah dalam hal itu.

- **Malikiyah :** Mereka berpendapat bahwa apabila air mani itu keluar setelah hilangnya rasa nikmat yang biasa tanpa jimak, maka ia wajib mandi. Baik sebelum keluarnya air mani itu orang tersebut mandi ataupun tidak. Sedangkan apabila rasa nikmat itu timbul disebabkan karena jimak, misalnya ia memasukkan alat kelaminnya dan tidak keluar air mani, kemudian air mani itu keluar setelah hilangnya rasa nikmat, maka apabila orang tersebut telah mandi sebelum air mani itu keluar maka ia tidak wajib mandi lagi.

ia tidur merasakan nikmat karena adanya suatu sebab yang menikmati, atau ia tidak ingat akan hal itu.³

4. Karena darah haid atau karena nifas. Ketentuan ini disepakati oleh semua madzhab. Maka barang siapa melihat bahwa pada dirinya terdapat darah haid atau nifas, berarti wanita itu wajib mandi setelah darah itu habis.

Yang termasuk dalam pengertian nifas adalah melahirkan tanpa mengeluarkan darah.⁴ Bila seandainya perempuan itu dalam keadaan bersih tanpa melihat adanya darah pada dirinya kemudian ia melahirkan, maka dengan melahirkan itu saja berarti wajib mandi.

3)....

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, apabila orang tersebut setelah bangun tidur ragu-ragu apakah basahnya itu air mani ataukah madzi, maka orang tersebut tidaklah diharuskan mandi. Akan tetapi ia boleh menganggap basahnya itu sebagai air mani sehingga orang itu harus mandi; atau menganggap basahnya itu sebagai air madzi sehingga ia harus membasuhnya dan berwudhu'. Sedangkan apabila ijtihadnya (keyakinannya) itu berubah, maka yang berlaku adalah ijtihadnya yang kedua, dan ia tidak harus mengulangi kembali perbuatannya dengan ijtihadnya yang pertama seperti mengulangi shalatnya dan sebagainya.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, apabila orang tersebut setelah bangun tidur meragukan apakah basahnya itu air mani ataukah air madzi, maka jika sebelum tidurnya itu terdapat sebab yang dapat menimbulkan rasa nikmat, seperti memikirkan (mengkhayalkan), atau melihat (wanita), maka ia tidak wajib mandi; dan hendaknya menganggap basah yang dilihatnya itu sebagai air madzi. Akan tetapi jika sebelum tidurnya itu tidak ada suatu sebab yang dapat menimbulkan rasa nikmat, maka ia wajib mandi.

4)....

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa *wiladah* (melahirkan) tanpa mengeluarkan darah tidaklah mewajibkan mandi.

5. Meninggalnya seorang muslim,⁵ kecuali apabila ia meninggal dalam keadaan syahid, yang demikian itu tidak wajib dimandikan. Dan akan kita ketahui nanti pengertian syahid dan hukumnya dalam "Pembahasan Masalah Jenazah"
6. Islamnya seorang yang kafir sedangkan ia dalam keadaan junub.⁶ Sedangkan apabila ia bukan dalam keadaan junub, maka hanya disunnatkan baginya untuk mandi.

Syarat-syarat Mandi

Syarat-syarat mandi ini dibagi menjadi tiga bagian :

Pertama, Syarat wajibnya saja. Maka mandi itu wajib- disebabkan karena junub- bagi seseorang yang diwajibkan melakukan wudhu'.

Kedua, Syarat shahnya saja. Maka mandi itu dapat shah bagi

5)....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa dalam memandikan mayat seorang muslim itu disyaratkan hendaknya orang tersebut tidak durhaka. Yang dimaksud orang-orang yang durhaka (*bughat*) menurut Hanafiyah adalah orang-orang yang tidak taat kepada seorang Imam yang adil dan Jamaah muslimin untuk memutar balikkan aturan-aturan sosial sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Maka masing-masing jemaah (kelompok) pasti memiliki suatu kekuatan yang dijadikan suatu alat untuk mengalahkan dan memerangi orang yang adil... mereka itulah yang oleh Hanafiyah disebut sebagai *bughat* (orang-orang yang durhaka).

Apabila ada sekelompok maling menguasai suatu kampung/ desa, maka mereka itu tidaklah disebut sebagai *bughat* dalam pengertian ini. Dan bila ada salah seorang di antara mereka yang meninggal maka hendaknya ia dimandikan.

6)....

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa apabila ada seorang kafir masuk Islam, maka ia wajib mandi, baik orang itu dalam keadaan junub ataupun tidak.

seseorang yang shah melakukan wudhu'.

Ketiga, Syarat wajib dan shahnya mandi sekaligus. Penjelasan tentang hal tersebut telah dikemukakan pada "Pembahasan Syarat-syarat Wudhu'". Maka bagi pelajar yang ingin mengetahui hal tersebut dengan mudah, hendaknya ia membuka kembali pembahasan tadi. Kadang-kadang sebagian dari syarat-syarat mandi itu berbeda dengan syarat-syarat wudhu' yang telah dikemukakan. Di antaranya adalah syarat *Islam*, sesungguhnya *Islam* itu bukanlah termasuk syarat dalam shahnya mandi bagi seorang wanita Ahli Kitab. Misalnya ada seorang muslim yang menikah dengan seorang wanita Ahli Kitab, kemudian masa darah haid wanita itu atau nifasnya habis, maka ia tidak boleh (tidak halal) digauli sebelum mandi.⁷ Oleh karena itu mandi

7)....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, batas maksimal waktu haid itu adalah sepuluh hari; sedangkan batas maksimal waktu nifas adalah empat puluh hari. Apabila darah haid itu tidak keluar lagi setelah habisnya masa sepuluh hari; dan darah nifasnya tidak keluar lagi setelah habisnya masa empat puluh hari sejak waktu *wiladah*, maka suaminya dihalalkan untuk menggauli istrinya walaupun ia belum mandi besar, baik ia seorang muslim ataukah ia wanita ahli Kitab. Sedangkan apabila darahnya itu berhenti sebelum masanya, misalnya darah haidnya itu telah habis dalam jangka waktu tujuh hari; atau darah nifasnya itu habis dalam jangka waktu tiga puluh hari atau kurang, maka suaminya itu tidak boleh menggauli istrinya kecuali setelah ia mandi, atau setelah terhentinya darah itu berlalu selama satu waktu shalat penuh. Misalnya, apabila darahnya itu berhenti setelah masuk waktu Dzuhur, maka suaminya tidak dihalalkan menggauli istrinya kecuali apabila waktu itu habis seluruhnya, dan shalat Dzuhur tersebut menjadi hutang yang menjadi tanggungannya. Sedangkan apabila darah tersebut berhenti pada akhir waktu Dzuhur, maka bila terdapat sisa waktu yang memungkinkan wanita tersebut untuk mandi dan melakukan takbiratul ihram, maka bagi suami itu dibolehkan (dihalalkan)

merupakan kewajiban yang disyariatkan kepadanya walaupun ia (wanita tersebut) bukan seorang muslim. Dalam hal ini ada sebagian madzhab yang menyebutkan beberapa syarat lain yang berbeda dengan syarat-syarat wudhu' sebagaimana yang akan kita jelaskan nanti pada catatan kaki.⁸

Rukun-rukun Mandi

(Dalam hal ini termasuk juga hukum rambut, perhiasan penganten dan bentuk penggunaan perhiasan lainnya).

Terlebih dahulu kami ingin menyebutkan rukun-rukun mandi secara keseluruhan menurut masing-masing madzhab, kemudian baru setelah itu kita melihat segi-segi yang *muttafaq alaih* (pendapat yang disepakati

menggauli istrinya setelah habisnya waktu tersebut. Sedangkan apabila waktu Dzuhur itu tidak bersisa lagi kecuali hanya beberapa saat saja dan tidak memungkinkan ia untuk mandi dan bertakbiratul ihram kemudian darah haidnya berhenti, maka bagi suami itu tidak dihalalkan menggauli istrinya kecuali setelah isterinya mandi, atau lewat waktu Ashar seluruhnya dan wanita itu tidak lagi mengeluarkan darah haidnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah istrinya itu seorang muslim ataupun wanita ahli Kitab.

8)....

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, dalam mandi tidaklah disyaratkan *beristinja* atau *beristijmar* sebelumnya. Berbeda halnya dengan dalam wudlu', karena *istinjak* dan *istijmar* itu merupakan syarat.
- **Syafi'iyah**: Mereka berpendapat, di antara syarat shahnya wudhu' adalah hendaknya yang berwudhu' itu *mumayyiz*. Apabila seorang wanita gila yang tidak *mumayyiz* berwudhu', maka wudhu'nya tidak shah. Dan *mumayyiz* ini bukanlah sebagai syarat di dalam mandi. Maka apabila wanita itu haid dan mandi sedangkan ia belum *mumayyiz*, maka suaminya itu halal (boleh) menggaulinya.

oleh semua madzhab) dan yang *mukhtalaf fihi* (pendapat yang didalamnya masih terdapat perselisihan). Karena dengan cara demikian akan lebih mudah dihafal dan lebih cepat dipahami.⁹

Sunat-sunat Mandi, Mandubatnya dan Hal-hal yang Dimakruhkan

Telah kami kemukakan tentang pengertian sunnat, mandub, makruh dan sebagainya dalam "Pembahasan Wudhu" menurut masing-masing madzhab. Bagi yang ingin mengetahui tentang hal tersebut hendaknya membuka lagi pembahasan tentang hal itu. Dan di sini kami akan mengemukakan sunnat-sunnat mandi dan mandubatnya secara terinci. Sedangkan yang dimaksud dengan hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi adalah meninggalkan salah satu dari sunnat mandi itu sendiri.

9)....

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa rukun mandi itu ada tiga :

1. Berkumur-kumur.
2. *Beristinsyaq*, menghirup air ke dalam hidung.
3. Meratakan air ke seluruh anggota badan.

Inilah rukun-rukun mandi menurut Hanafiyah secara global. Dari masing-masing rukun mandi itu terdapat aturan hukum yang berkaitan dengannya.

Pertama : *Berkumur* adalah meletakkan air yang *thahur* (mencucikan) di dalam mulut walaupun ia tidak menggerakkan mulutnya dan tidak menyemburkan air yang terdapat di dalam mulutnya itu. Barang siapa meletakkan air di dalam mulutnya kemudian ia menelannya, maka berarti ia telah melakukan *rukun berkumur* di dalam mandi, dengan syarat air tersebut mengenai seluruh mulut. Apabila gigi yang hendak dicucinya itu ompong - dan disumbat dengan sesuatu - kemudian di dalamnya masih terdapat sisa-sisa makanan maka hal yang demikian itu tidaklah membatalkan mandinya. Akan tetapi yang lebih berhati-hati hendaknya ia mengeluarkan sisa makanan dan kotoran yang terdapat

di antara celah giginya itu, dan dari bagian atas gusunya sehingga ia terkena oleh air.

Kedua : *Beristinsyaq*, yaitu menghirup air ke dalam hidung dengan menggunakan cara sebagaimana yang telah dijelaskan dalam "Pembahasan Wudhu" Apabila di dalam hidungnya terdapat ingus kering ataupun kotoran yang kering maka mandinya itu tidak shah kecuali setelah ia mengeluarkan ingus atau kotoran yang kering itu. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian dapat membawa ummat Islam pada keadaan selalu bersih. Sesungguhnya perintah wajibnya mengeluarkan kotoran dari dalam hidung serta membasuh tempat menempelnya kotoran itu adalah suatu isyarat bahwa Syari' memperhatikan kebersihan yang dapat mendatangkan faedah dan manfaat bagi badan baik di dalam ataupun di luar.

Ketiga : *Meratakan air ke seluruh anggota badan*. Hal itu adalah salah satu rukun yang wajib dilakukan dalam mandi *junub* secara *ittifaq* (sepakat para ulama'). Di mana apabila ada sebagian kecil dari anggota badan yang tidak terkena, maka hal itu dapat membatalkan mandi. Dan orang yang hendak mandi (*junub*) wajib menghilangkan segala sesuatu yang terdapat di atas badannya yang dapat menjadi penghalang bagi sampainya air ke badan. Apabila di celah-celah kukunya terdapat kotoran yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit kuku yang ada di bawah kotoran itu, maka mandinya itu batal. Baik orang tersebut bertempat tinggal di daerah perkotaan (yang banyak airnya) ataupun di desa yang sedikit air. Dan *dima'fu* seperti daki yang terdiri dari debu atau tanah dan yang semacamnya. Maka apabila hal itu terdapat di celah-celah kukunya tidaklah membatalkan mandinya. Dan terdapat perbedaan pendapat mengenai

bekas-bekas yang disebabkan suatu darurat bagi para pekerja, seperti halnya tukang bikin roti yang selalu mengadon tepung, atau bagi tukang celup yang di celah-celah kukunya itu melekat celup yang menebal dan sulit untuk dihilangkan. Begitu pula bentuk macam kotoran lain selain yang tadi.

Maka dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat : Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hal itu dapat membatalkan mandi. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan mandi, karena hal tersebut termasuk suatu darurat, sedangkan syari'at telah memperkecualikan hal-hal yang bersifat darurat. Oleh karena itu, tidaklah berdosa semisal mereka itu. Dan pendapat ini adalah pendapat yang sesuai dengan kaidah syara' yang *hanif* ((lurus). Seorang wanita tidaklah wajib melepas kepang (anyaman) rambutnya ketika mandi. Akan tetapi yang wajib baginya adalah menyampaikan air tersebut ke pangkal rambutnya (akar rambutnya). Dan apabila wanita itu mempunyai rambut pelipis maka ia tidak wajib membasuhnya. Sedangkan apabila rambutnya itu terurai (tidak dianyam), maka ia wajib menyampaikan air tersebut ke dalam rambutnya walaupun air tersebut tidak sampai ke kulitnya. Apabila wanita itu memakai minyak wangi yang kental berwujud benda (berjisim) dan dapat menghalangi sampainya air tersebut pada pangkal rambutnya, maka ia wajib menghilangkan minyak wangi itu sehingga memungkinkan air tersebut sampai ke pangkal rambutnya. Dan apabila wanita itu memakai gelang tangan yang sempit atau anting atau cincin, maka ia wajib menggerak-gerakkannya sehingga air itu sampai ke bagian anggota badan yang terdapat di bawahnya, dan apabila air itu tidak sampai ke anggota badan yang terdapat di bawahnya maka ia wajib melepaskannya. Apabila di telinganya terdapat lubang dan tidak ada antingnya maka ia wajib memasukkan air ke dalam lubang tersebut, dan bila air itu masuk dengan sendirinya maka hal yang demikian itu cukup, dan jika tidak maka ia harus memasukkan air tersebut dengan mengguna-

kan sesuatu yang memungkinkan.

Bagi seorang wanita tidak wajib memasukkan jari tangannya ke dalam farjinya ketika mandi. Dan bagi laki-laki wajib menyampaikan air ke dalam rambut jenggotnya dan menyampaikannya pada pangkal rambut jenggot tersebut. Baik rambutnya itu dianyam ataupun tidak. Dan wajib memasukkan air pada bagian anggota yang dalam (berlubang) yang terdapat di badan, seperti pusar dan sebagainya. Dan seyogyanya memasukkan jari tangannya ke dalam pusar itu. Orang yang kulup tidaklah wajib memasukkan air ke dalam kulitnya. Akan tetapi disunnatkan baginya melakukan hal tersebut.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa rukun mandi itu ada lima :

1. Niat
2. Meratakan air ke seluruh anggota badan.
3. Mengosok-gosok seluruh anggota badan dengan menuangkan air kepadanya atau menggosoknya setelah mandi sebelum anggota badan itu kering.
4. *Muwalat*, yaitu bersegera (langsung) dalam memandikan anggota badannya dengan syarat ingat dan mampu.
5. Menyela-nyela rambut (anggota) badannya secara keseluruhan dengan menggunakan air.

Inilah rukun-rukun mandi menurut Malikiyah.

Sedangkan tentang niat, telah kita ketahui hukumnya dalam "pembahasan wudhu". Maka di sini niat juga dipandang sebagai rukun menurut Malikiyah. Niat itu boleh diakhirkan dari awal mulai mandi dengan batas jarak waktu yang tidak lama menurut *'urf* (biasanya). Dan saat melakukan niat dalam mandi adalah pada waktu pertama kali membasuh (membasahi) anggota badan. Dan telah kita ketahui dari penjelasan yang terdahulu dalam "Rukun Wudlu" bahwa niat itu adalah *sunnat muakkad* hukumnya menurut Hanafiyah. Sedangkan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa niat itu adalah syarat shahnya mandi. Penjelasan tentang pendapat madzhab mereka ini akan kita dapatkan setelah ini. Oleh sebab itu,

mandinya dianggap tidak shah kecuali dengan niat. Akan tetapi niat itu tidak termasuk dalam hakikat mandi. Syafi'iyah dalam hal ini sepakat dengan Malikiyah, bahwa niat itu adalah rukun. Hanya saja mereka mengatakan : Tidak boleh sama sekali mengakhirkan (menunda) niat dari basuhan pertama bagian anggota badan.

Rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh anggota badan. Yang tidak termasuk anggota badan (yang wajib dibasuh) adalah mulut, hidung, lubang kedua telinga, dan kedua mata. Maka anggota badan yang wajib dibasuh menurut mereka adalah seluruh bagian luar anggota badan. Sedangkan membasuh bagian dalam anggota yang tidak kelihatan seperti berkumur dan menghirup air ke dalam hidung (: *istinsyaq*) maka hal itu bukanlah termasuk rukun, akan tetapi sunnat hukumnya sebagaimana yang akan kita ketahui nanti. Memang, apabila pada badan itu terdapat kulit keriput, maka ia wajib menggerak-gerakkannya agar supaya air itu dapat sampai pada bagian dalamnya.

Rukun yang ketiga adalah *muwalat*. Mereka juga mengistilahkan dengan *faur* (langsung) yaitu berpindah dari membasuh anggota yang pertama ke anggota yang kedua sebelum anggota yang pertama itu kering. Dengan syarat orang tersebut dalam keadaan ingat dan mampu melakukan hal tersebut. Dan telah kita jelaskan tentang hal tersebut dalam "Pembahasan Wudhu" Jika menginginkan hal itu, dipersilakan kembali lagi.

Rukun yang keempat adalah menggosok-gosok seluruh anggota badan dengan menuangkan air kepadanya. Dan menggosoknya itu tidak disyaratkan ketika menuangkan air pada badannya, akan tetapi cukup menggosoknya setelah menuangkan air tersebut dan setelah air itu turun mengalir dari atas badannya. Dengan syarat, air itu tidak sampai kering dari atas anggota badannya sebelum ia sempat menggosok. Dan di dalam menggosok, mereka tidak mensyaratkan khusus dengan menggunakan tangan. Jika orang tersebut menggosoknya dengan menggunakan lengannya atau dengan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain dan

menggosok dengan menggunakan kaki itu, maka hal itu shah. Begitu pula di dalam menggosok shah dengan menggunakan sapu tangan atau lap dan lain sebagainya berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* (dapat dipercaya). Barang siapa yang memegang ujung lap (kain) dengan tangan kanannya dan memegang bagian ujung lainnya dengan tangan kirinya, kemudian ia menggosok punggungnya dan badannya dengan menggunakan lap (kain) itu, maka hal tersebut shah sebelum badannya itu kering, walaupun ia mampu menggosok dengan menggunakan tangannya, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Begitu pula apabila ia meletakkan kantong ditangannya, kemudian ia menggosoknya dengan menggunakan kantong tersebut, maka hal yang demikian itu adalah shah tanpa ada perbedaan pendapat, sebab hal itu tetap disebut menggosok dengan tangan. Dan bagi orang yang tidak mampu menggosok seluruh badannya atau sebagian darinya dengan menggunakan tangannya atau dengan menggunakan secarik kain, maka gugurlah dari orang tersebut kewajiban menggosok itu berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*, dan orang tersebut tidak mesti mencari bantuan orang lain untuk menggosok.

Rukun yang kelima adalah menyela-nyela rambut. Adapun bulu jenggot, apabila ia lebat maka di dalam menyelanya itu terdapat perbedaan pendapat : Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hal itu adalah *wajib*. Dan sebagian dari lainnya berpendapat bahwa hal itu adalah *mandub* (sunnat). Sedangkan bulu yang terdapat di atas badan, maka wajib disela-sela ketika mandi sesuai dengan sepakat ulama'. Baik rambut itu tipis ataupun lebat. Yang termasuk dalam hal itu adalah bulu mata, bulu alis, bulu ketiak, bulu ari-ari bawah pusat (bulu di sekitar kemaluan) dan sebagainya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Apabila rambutnya itu dianyam, maka hal itu tidak terlepas dari apakah ia diikat dengan menggunakan benang pada bagian luarnya, atau rambut itu dianyam tanpa menggunakan benang. Apabila rambut itu dianyam dengan menggunakan benang, maka ikatannya itu wajib dilepas bila ikatannya itu sampai tiga atau lebih.

Bila ikatan itu kurang dari tiga maka benang itu tidaklah wajib dilepas, terkecuali apabila anyaman rambut itu kencang sehingga ikatan itu dapat menjadi penyebab tidak sampainya air ke kulit. Begitu pula apabila anyaman rambut itu kencang sehingga dapat menghalangi sampainya air ke dalam kulit, maka anyaman rambut itu harus dilepas. Jika tidak kencang maka ia tidak usah dilepas.

Alhasil, rambut yang dianyam dengan tiga ikatan benang atau lebih, maka ikatan itu wajib dilepas tanpa bantah, karena yang menjadi permasalahan dalam hal itu adalah bahwa ikatan yang kencang itu dapat menjadi penghalang sampainya air ke dalam kulit. Sedangkan apabila rambut itu hanya dianyam saja, maka apabila anyaman itu kencang wajib dilepas, baik ikatan itu menggunakan benang ataupun selain dari benang. Jika anyaman itu tidak kencang maka tidak wajib dilepas. Yang terkecuali dari semua itu adalah rambut penganten apabila ia dihiasi atau pada rambut itu diberi wewangian dan bentuk perhiasan lainnya, maka dalam hal ini ia tidak wajib membasuh kepalanya dengan air, karena yang demikian itu termasuk merusak harta. Akan tetapi bagi wanita itu cukup dengan memandikan badannya dan mengusap kepalanya dengan tangannya sekiranya usapan itu tidak sampai membahayakan. Jika pada seluruh badannya itu terdapat wewangian dan sebagainya dan wanita itu khawatir hal itu dapat hilang disebabkan menggunakan air, maka gugurlah baginya kewajiban untuk mandi, dan hendaknya ia bertayamum.

Demikianlah, dan telah kita jelaskan dalam "Pembahasan wudhu" tentang hukum cincin yang sempit (sesak) dan yang longgar. Begitu pula halnya di sini, bila cincin itu sempit akan tetapi diperbolehkan memakainya, maka ia tidak wajib melepaskannya walaupun air itu tidak sampai ke bagian bawahnya, akan tetapi cukup baginya dengan membasuh cincin tersebut dan seterusnya sebagaimana yang telah dijelaskan di depan.

Syafi'iyah : Mereka berpendapat, rukun mandi itu hanya ada dua :

1. Niat
2. Meratakan air ke seluruh bagian luar badan.

Adapun niat, maka hal itu wajib dilakukan ketika awal membasuh anggota badan. Di mana apabila ia mendahulukan niat itu sebelum memandikan anggota badannya yang pertama, maka batallah mandinya sebagaimana telah dijelaskan dalam "Pembahasan Wudlu". Dipersilakan membuka kembali hal itu bila menghendaknya.

Sedangkan rukun kedua, yakni meratakan air ke seluruh bagian luar badan, maka hal itu mencakup rambut (bulu) yang berada di atas badan. Rambut itu wajib dibasuh luar dan dalam. Tidak ada perbedaan dalam hal itu apakah rambutnya tipis ataupun lebat (tebal). Namun yang wajib itu adalah hendaknya air tersebut dapat masuk ke celah-celah rambut. Dan air itu tidak wajib sampai di kulitnya bila rambut itu lebat yang tidak dapat ditembus dengan air hingga di kulit. Dan wajib melepaskan rambut yang dianyam apabila anyaman itu dapat mencegah sampainya air ke bagian dalam rambut. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara laki-laki dan perempuan. Apabila rambut itu amat tebal secara alami tanpa dianyam, maka hal itu dapat dimaafkan bila air tersebut tidak sampai ke bagian dalamnya. Akan tetapi ia wajib menyampaikan air tersebut ke setiap tempat yang memungkinkan untuk dimasuki air tanpa ada suatu kesulitan, sehingga apabila masih tersisa sebagian kecil dari badannya yang tidak terkena air maka batallah mandinya. Dan ia wajib meratakan air itu ke seluruh rongga badan, seperti lubang pusar, tempat bekas luka yang dalam dan sebagainya. Dan ia tidaklah dibebani untuk memasukkan air kedalam lubang yang dalam itu dengan menggunakan pipa, akan tetapi yang diminta dari orang tersebut adalah hendaknya berusaha memasukkan air ke dalam lubang tersebut sebisa mungkin tanpa ada suatu beban yang memberatkan dan tidak pula menyulitkan. Dan ia wajib menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air tersebut pada bagian bawahnya seperti tepung adonan, lilin, kotoran mata dan sebagainya. Sebagaimana ia juga wajib melepas cincinnya yang sempit di mana air tidak sampai ke bawahnya kecuali dengan melepaskannya. Dan seorang wanita wajib meng-

gerak-gerakkan antingnya yang sempit. Jika di telinganya itu terdapat lubang yang tidak terdapat anting maka tidaklah wajib menyampaikan air ke dalamnya, karena yang wajib menurut mereka adalah membasuh (memandikan) sesuatu yang terlihat pada bagian luar badan, sedangkan lubang itu adalah termasuk bagian dalam, bukan bagian luar

Dan diwajibkan pula membasuh bagian luar kedua lubang telinga. Sedangkan bagian dalamnya tidak wajib dibasuh. Begitu pula wajib menyampaikan air ke bagian yang terdapat di bawah kulit kulup (kulit ujung kemaluan laki-laki yang belum disunat). Apabila membasuh bagian di bawahnya itu tidak mungkin kecuali dengan menghilangkan kulit kulup, maka menghilangkan (memotong) kulit kulup itu adalah wajib. Jika tidak dapat dihilangkan, maka hukumnya adalah sebagaimana hukum orang yang tidak mendapatkan air dan debu untuk tayamum, dan orang tersebut dinamakan dengan orang yang tidak mendapatkan dua hal yang mensucikan. Oleh karena itu, apabila orang yang kulup itu meninggal maka ia dikubur tanpa shalat (jenazah) menurut pendapat yang *mu'tamad*. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa orang tersebut hendaknya melakukan tayammum, dan apabila ia meninggal maka hendaknya dishalat-jenazahkan.

Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa berkhitan menurut Syafi'iyah adalah wajib, dan berkhitan itu merupakan sebagian dari tuntutan kesehatan pada zaman kita. Maka barang siapa tidak berkhitan berarti ia tidak mengetahui sesuatu yang kotor.

Hanabilah : Mereka berpendapat bahwa rukun mandi itu adalah satu, yaitu meratakan air ke seluruh badan, termasuk juga mulut dan hidung. Membasuh bagian dalam dari keduanya itu (hidung dan mulut) adalah wajib, sebagaimana juga wajib membasuhnya dalam wudhu'. Dan rambut yang terdapat di atas kepala wajib dibasuh luar dan dalam sehingga air itu masuk ke dalamnya walaupun tidak sampai ke kulitnya bila rambutnya itu lebat. Apabila seorang laki-laki menganyam rambutnya, maka ia wajib melepas anyam-

Berikut ini adalah penjelasan tentang sunnat-sunnat mandi itu secara terinci menurut masing-masing madzhab pada catatan kaki berikut.¹⁰

an tersebut ketika mandi. Sedangkan bagi wanita tidaklah diwajibkan membuka anyaman rambut itu ketika mandi *junub* karena dalam hal itu terdapat suatu keberatan dan kesulitan (*masyaqah* dan *haraj*). Akan tetapi yang wajib baginya adalah menggerak-gerakkan rambutnya sehingga air itu dapat sampai pada akar pangkalnya. Memang, wanita itu hanyalah disunnatkan membuka anyaman rambutnya saja. Hal ini berlaku untuk mandi *junub*. Sedangkan untuk mandi haid, maka ia wajib membuka anyaman rambutnya itu, karena hal tersebut tidak sering. Dengan demikian, tidak terdapat sesuatu yang sulit dan berat.

Yang dimaksud bagian luar dari pada badan adalah bagian dalam kulit kulup –dan telah berlalu penjelasannya tentang hal itu– bila tidak sulit menghilangkan (memotong) kulup tersebut. Jika tidak mungkin menghilangkannya maka tidaklah wajib. Dan diwajibkan pula menyampaikan air pada bagian bawah cincin dan sebagainya.

Menurut Hanabilah, membaca *basmalah* itu adalah wajib dalam mandi dengan dua syarat :

Pertama : Hendaknya orang yang mandi mengetahui (tentang *basmalah* itu), maka tidaklah diwajibkan bagi orang yang tidak mengetahuinya.

Kedua : Hendaknya orang yang mandi itu ingat, maka *basmalah* tidaklah diwajibkan atas orang yang lupa.

Hukum ini adalah khusus bagi madzhab mereka dan tak seorangpun dari Imam madzhab lainnya yang sama dengan pendapat mereka dalam hukum itu.

10)....

- **Hanabilah:** Mereka menyebutkan sunnat-sunnat mandi sebagai berikut :

1. Berwudhu' sebelum mandi. Telah kita ketahui bahwa berkumur dan beristinsyaq (menghirup air ke dalam hidung) adalah wajib menurut mereka.
2. Menghilangkan kotoran yang terdapat di atas badan yang hendak ia mandikan.
3. Menigakalikan dalam membasuh anggota badan.
4. Mendahulukan anggota bagian kanan atas anggota bagian kiri.
5. *Muwalat/faur*, yaitu memulai membasuh suatu anggota sebelum anggota yang sebelumnya kering.
6. Menggosok-gosok anggota badan.
7. Mengulangi membasuh kedua kaki di tempat yang lain dari tempat membasuhnya semula. Seandainya ia berdiri dalam sebuah bejana dan air yang terdapat di bejana itu telah membasahi kedua kakinya dengan rata, maka ia disunnatkan untuk membasuhnya kembali di luar bejana tersebut. Sedangkan hukum membaca *basmalah* pada awal pertama mandi adalah wajib dengan syarat orang tersebut mengetahui hukum mandi dan lainnya, serta orang tersebut dalam keadaan ingat. Dan bagi orang yang tidak tahu dan lupa maka, gugurlah kewajiban membaca *basmalah* itu. Oleh karena itulah mereka tidak memasukkan *basmalah* ke dalam salah satu rukun wudhu'. Menurut Hanabilah tidak ada perbedaan antara *mandub* dan *sunnat*. Mereka ini sepakat dengan Syafi'iyah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam "Pembahasan Wudhu'".

Hanafiyah : Mereka menyebutkan sunnat-sunnat mandi sebagai berikut:

1. Memulai niat di dalam hatinya, dan melafadzkan niat itu dengan lisannya dengan mengatakan:

تَوَيْتُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ

"Aku berniat mandi junub....." dan sebagainya.

2. Membaca *basmalah* pada awal mandi.

3. Membasuh kedua tangannya hingga kedua pergelangannya tiga kali.
4. Membasuh kemaluannya, walaupun pada kemaluan itu tidak terdapat najis.
5. Menghilangkan najis yang terdapat di badannya sebelum mandi.
6. Berwudhu' sebelum mandi sebagaimana wudhu' untuk shalat. Hanya saja membasuh kedua kakinya itu diakhirkan apabila mandinya di dalam kobakan air (genangan air) seperti di dalam bejana dan lain sebagainya. Sedangkan apabila ia berdiri di atas batu ataupun kakinya menggunakan bakyak maka membasuh kakinya itu tidaklah diakhirkan, karena pada keadaan yang pertama orang tersebut berdiri di air yang mengalir dari badannya; barangkali pada badannya itu terdapat suatu kotoran. Oleh sebab itulah maka disunnatkan mengakhirkan dalam membasuh kedua kakinya dalam keadaan yang seperti itu.
7. Terlebih dahulu mencuci (membasuh) kepalanya sebanyak tiga kali sebelum memandikan badannya. Membasuh kepala pertama kali adalah wajib, sedangkan dua kali setelah itu adalah sunnat.
8. Menggosok-gosok anggota badannya.
9. Mendahulukan anggota bagian kanan atas anggota bagian kiri.
10. Menigakalikan dalam membasuh masing-masing dari kedua anggota bagian tersebut.
11. Menertibkan segala sesuatu yang kita perbuat dalam mandi sesuai aturan tertib yang telah dikemukakan tadi. Dan setiap sesuatu yang dianggap sunnat di dalam wudhu' adalah sunnat di dalam mandi. Penjelasan tentang hal tersebut telah dikemukakan di depan.

Sedangkan hal-hal yang dianggap *mandub* di dalam mandi adalah semua yang telah disebutkan di atas bahwa ia *mandub* di dalam wudhu' kecuali do'a yang telah diriwayatkan dalam *Atsar*. Karena do'a itu hukumnya *mandub* dalam wudhu', bukan dalam man-

di, karena ada yang mandi di tempat mengalirnya air *musta'mal* yang sering kali bercampur dengan berbagai macam kotoran.

- **Syafi'iyah** : Mereka menyebutkan sunnat-sunnat mandi sebagai berikut:

1. Membaca *basmalah* bersamaan dengan niat mandi.
2. Membasuh kedua tangan hingga kedua pergelangan tangan sebagaimana juga dalam wudhu'.
3. Berwudhu' dengan sempurna sebelum mandi, termasuk juga berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Apabila ia telah berwudhu' sebelum mandi, kemudian berhadats maka ia tidak perlu mengulangi wudhu'nya, karena ia dianggap telah melaksanakan sunnat mandi. Dan sebagian dari madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila wudhu'nya itu batal sebelum mandi maka ia dituntut untuk mengulangi wudhu'nya lagi.
4. Menggosok anggota badan yang dapat dijangkau oleh tangannya setiap kali menyiramkan air.
5. *Muwalat*.
6. Membasuh kepala terlebih dahulu.
7. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri.
8. Menghilangkan kotoran yang terdapat pada badan yang tidak sampai menghalangi sampainya air pada kulit. Jika kotoran itu sampai menghalangi sampainya air pada kulit, maka wajib dihilangkan.
9. Menutup aurat, walaupun ia mandi di tempat yang sepi (tidak ada orang).
10. Menigakalikan dalam membasuh.
11. Menyela-nyela rambut dan jemari.
12. Tidak mencukur rambut ataupun memotong kuku sebelum mandi.
13. Membaca do'a dzikir sebagaimana yang terdapat dalam wudhu'.
14. Tidak minta bantuan orang lain terkecuali karena ada suatu halangan.

15. Menghadap ke arah kiblat.
16. Mandi di tempat yang aman dari percikan air.
17. Tidak mengibaskan basah air yang terdapat pada anggota badannya.
18. Tidak berbicara kecuali untuk sesuatu yang perlu.
19. Bagi wanita, hendaknya meletakkan sepotong kapas di dalam farjinya dan pada kapas itu diletakkan minyak kasturi atau minyak wangi lainnya bila ada, dengan syarat ia tidak berpakaian ihram ataupun berpuasa, dan tidak pula dalam masa *'iddah* yang ditinggal suaminya meninggal. Jika demikian, maka hendaknya ia jangan melakukan hal itu.
20. Membasuh anggota badan yang di atas (yang lebih tinggi) sebelum yang rendah, kecuali dzakar, maka disunnatkan membasuhnya sebelum berwudhu' sehingga wudhu'nya itu tidak batal disebabkan karena menyentuhnya. Dan mengkhususkannya dengan niat menghilangkan hadats dari dzakar tersebut.

Sunnat dan *mandub* menurut Syafi'iyah adalah satu arti sebagaimana yang telah dikemukakan di depan.

- **Malikiyah**: Mereka menyebutkan sunnat mandi itu ada empat yaitu:

1. Membasuh kedua tangan hingga kedua pergelangan tangan, sebagaimana juga dalam wudhu'.
2. Berkumur.
3. Menghirup air ke dalam hidung dan menyemburkannya dari dalam hidung keluar.
4. Mengusap lubang kedua telinga.

Begitu pula Malikiyah menyebutkan hal-hal yang *mandub* dalam mandi sebanyak sepuluh hal:

1. Membaca *basmalah* pada awal membasuh badan.
2. Menghilangkan najis yang terdapat di farjinya atau yang terdapat di badannya, atau menghilangkan kotoran yang tidak sampai menghalangi sampainya air pada kulit. Jika kotoran itu sampai menghalangi sampainya air pada kulit, maka menghilangkannya itu adalah wajib.

3. Mandi di tempat yang suci.
4. Kemudian memulai dengan membasuh anggota wudhu' sebanyak tiga kali.
5. Membasuh bagian badan yang di atas (yang lebih tinggi) sebelum anggota badan yang rendah selain dzakar (kemaluan), maka disunnatkan membasuhnya terlebih dahulu, karena andaikata di akhirkan khawatir wudhu'nya itu batal disebabkan karena menyentuhnya. Begitu pula halnya dengan perempuan, sungguhpun wudhu'nya itu tidak batal disebabkan karena menyentuh farjinya (menurut sebagian Imam).
6. Menigalikan membasuh (membasahi) kepala sehingga air yang dipakainya itu rata ke seluruh kepala pada setiap kalinya ia membasuh.
7. Mendahulukan bagian anggota yang kanan atas yang kiri, baik punggung dan perut maupun lengan tangan hingga di siku.
8. Berhemat-hemat dalam menuangkan air, yaitu sekedar cukup untuk membasuh anggota.
9. Melestarikan niat hingga mandinya sempurna.
10. Tidak berbicara kecuali hanya berbentuk sebutan dzikir kepada Allah atau berbicara karena suatu keperluan.

RINGKASAN TENTANG YANG MUTTAFIQ DAN YANG MUKHTALAF DALAM RUKUN MANDI

Imam-Imam madzhab yang empat sepakat bahwa meratakan air ke seluruh badan adalah wajib. Dan mereka berselisih pendapat tentang bagian dalam dari pada mulut dan hidung:

Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa bagian dalam dari mulut dan hidung adalah termasuk bagian dari badan. Oleh karena itu, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung (*istinsyaq*) ketika mandi adalah wajib menurut mereka. Dan telah kita ketahui juga bahwa Hanabilah berpendapat bahwa membasuh bagian dalam dari mulut (kumur) dan bagian dalam dari hidung (*istinsyaq*) adalah wajib juga di dalam wudhu'. Akan tetapi Hanafiyah tidak sepakat dengan mereka tentang hal tersebut dalam wudhu'.

Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa yang wajib itu hanyalah membasuh (memandikan) bagian luarnya saja. Oleh karena itu, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung tidaklah diwajibkan, baik di dalam wudhu' maupun di dalam mandi. Dan mereka sepakat bahwa menyampaikan air ke setiap anggota badan yang memungkinkan sampainya air itu adalah perlu walaupun pada anggota badan yang dalam (berongga) seperti pada lubang pusar, ataupun bekas operasi yang dalam. Begitu pula mereka sepakat bahwasanya memaksakan diri memasukkan air ke dalam lubang yang terdapat di badan dengan menggunakan pipa (pompa semprotan air) dan semacamnya itu tidaklah wajib. Seandainya ada seseorang yang menembaknya dengan peluru kemudian meninggalkan bekas lubang yang dalam pada badannya, maka yang wajib ia basuh adalah bagian yang memungkinkan air untuk sampai kepadanya tanpa ada suatu beban yang memberatkan dan yang menyulitkan menurut kesepakatan Imam madzhab yang empat. Hanya saja Syafi'iyah menganggap lubang yang terdapat pada telinga (tempat anting) sebagai bagian dalam dari badan, bukan bagian luar. Oleh sebab itu, memasukkan air kedalamnya tidaklah wajib walaupun hal itu memungkinkan. Dan mereka sepakat bahwa segala sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke bagian bawahnya adalah wajib dihilangkan. Seperti tepung adonan, lilin,

kotoran mata dan sebagainya. Hanya saja Hanafiyah memaafkan sesuatu yang menempel di ujung jemari para pekerja yang terdapat di bawah kukunya, bila mereka kesulitan menghilangkannya, untuk menghindari dari sesuatu yang menyulitkan. Sedangkan selain Hanafiyah mewajibkan untuk menghilangkannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam madzab yang tiga lainnya.

Dan mereka sepakat akan wajibnya menyela-nyela rambut apabila rambut itu tipis dan memungkinkan air untuk sampai pada kulit yang terdapat di bawah rambut itu. Sedangkan apabila rambut itu lebat, maka menurut Malikiyah wajib menyelanya dan menggerak-gerakkannya sehingga air itu dapat sampai pada bagian luar kulit. Sedangkan Imam madzhab yang tiga lainnya berpendapat bahwa yang wajib itu adalah memasukkan air ke bagian dalam rambut. Oleh sebab itu, ia wajib membasuh rambut bagian luarnya serta menggerak-gerakkannya agar supaya air tersebut dapat sampai pada bagian dalamnya. Sedangkan sampainya air pada kulit maka hal itu tidaklah wajib.

Semua Imam-Imam madzhab berselisih pendapat tentang rambut yang dianyam: Hanafiyah berpendapat bahwa rambut yang dianyam itu tidaklah wajib dilepas ketika mandi. Akan tetapi yang wajib menurut mereka adalah sampainya air pada pangkal akar rambut. Jika rambut itu tidak dianyam maka wajib digerak-gerakkan sehingga air tersebut dapat masuk ke bagian dalamnya, dan tidak ada keringanan bagi seorang wanita yang pada rambut kepalanya terdapat minyak wangi yang dapat menghalangi sampainya air ke akar rambut itu. Bahkan mereka berkata bahwa menghilangkan minyak wangi itu adalah wajib walaupun wanita itu sedang pengantin. Hukum ini disepakati oleh Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah. Yang berbeda pendapat dalam hal ini hanyalah Malikiyah saja. Mereka inilah yang memberikan keringanan pada pengantin untuk tidak melepaskan minyak wangi dan perhiasan lainnya (yang terdapat di kepalanya) serta membolehkan tidak membasuh kepalanya. Keringanan ini pada hakikatnya adalah baik.

Syafi'iyah berpendapat bahwa melepas anyaman rambut itu adalah wajib bila sampainya air ke dalam rambut itu tergantung kepada lepasnya anyaman tersebut. Jika tidak, maka melepasnya itu tidak wajib.

Menurut Hanabilah, rambut laki-laki yang dianyam itu wajib dilepas di saat mandi tanpa bantah. Sedangkan bagi perempuan maka ia wajib melepasnya di saat mandi haid dan nifas, bukan di saat mandi *junub*, untuk menghindari adanya sesuatu yang berat dan sulit.

Malikiyah mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat Imam madzhab lainnya. Ia menyebutkan bahwa rukun mandi itu ada lima perkara (sebagaimana yang telah disebutkan tadi) dan telah kita ketahui bahwa, menurut Syafi'iyah niat itu adalah termasuk rukun (*fardhu*). Oleh sebab itu, Syafi'iyah sepakat dengan Malikiyah dalam memandang niat itu sebagai rukun. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa niat itu adalah termasuk syarat, bukan rukun sebagaimana yang telah dikemukakan dalam "Pembahasan Wudhu". Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa niat itu adalah sunnat. Adapun selain itu dari beberapa rukun yang telah disebutkan oleh Malikiyah, maka hal tersebut dianggap sebagai sunnat menurut Imam madzhab lainnya.

Mandi Sunnat

Telah kita ketahui dari apa yang telah dikemukakan dalam "Hal-hal yang Mewajibkan Mandi" beberapa perkara yang menyebabkan wajibnya mandi dan menjadikan "mandi" itu sebagai suatu hal yang fardhu dan tidak boleh ditinggalkan. Maka di sana terdapat beberapa hal yang menyebabkan sunnatnya mandi. Dalam hal ini terdapat rincian berdasarkan pendapat dari beberapa madzhab.¹¹

11)....

- **Malikiyah** : Mereka menyebutkan mandi sunnat ada tiga :

1. Mandi pada hari Jum'at bagi orang yang hendak melakukan shalat Jum'at, walaupun shalat Jum'at itu tidak wajib baginya. Dan mandinya itu shah dilakukan pada waktu terbitnya fajar dan berhubungan dengan pergi berangkat ke mesjid jami'. Jika mandinya itu sebelum terbitnya fajar atau mandinya itu tidak berhubungan dengan berangkat ke mesjid jami', maka berarti ia tidak berhasil melakukan mandi sunnat. Oleh sebab itu, ia dituntut untuk mengulangi mandinya agar berhasil melaksanakan mandi sunnat.
2. Mandi pada waktu Hari Raya (Idul Fithri atau Adlha). Menurut pendapat yang *rajih*, mandi pada waktu hari raya itu adalah sunnat, walaupun yang masyhur kita kenal adalah *mandub*. Masuknya waktu mandi 'led itu adalah seperenam terakhir dari malam. Mandi itu sunnat (:nadb) dilakukan setelah terbitnya fajar pada hari raya, dan tidak disyaratkan berkaitan dengan menuju ke mushalla tempat pelaksanaan shalat 'led itu, karena mandi pada saat itu adalah untuk kepentingan *hari raya* bukan sekedar kepentingan *shalat hari raya*. Oleh karena itu, orang yang tidak shalat hari raya-pun dituntut untuk mandi.
3. Mandi untuk melakukan ihram sampai pada wanita yang sedang dalam keadaan haid dan yang sedang dalam keadaan nifas.

Sedangkan *mandi mandub* menurut Malikiyah ada delapan:

1. Mandi bagi orang yang selesai memandikan mayat.

2. Mandi ketika memasuki Mekkah, yaitu mandi untuk melaksanakan thawaf. Oleh sebab itu, tidak disunnatkan (:nadb) bagi wanita yang sedang haid atau sedang nifas.
3. Mandi ketika wuquf di 'Arafah. Maka mandi itu juga disunnatkan (: *mustahabb*) bagi wanita yang sedang haid dan nifas.
4. Mandi untuk memasuki Madinah Al- Munawwarah, tempat tinggal Rasulullah SAW.
5. Mandi bagi orang yang baru masuk Islam, dan orang tersebut tidak melakukan sesuatu yang mewajibkannya mandi (besar) sebelum masuk Islam.
6. Mandi bagi anak perempuan kecil yang diperintahkan untuk shalat, yang dijamin oleh seorang laki-laki baligh.
7. Mandi bagi anak laki-laki kecil yang diperintahkan untuk shalat yang menjimak wanita yang telah mampu dijamin.
8. Mandi bagi wanita yang berdarah *istihadhah* (darah penyakit) apabila darahnya itu telah berhenti.

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa mandi sunnat itu ada empat:

1. Mandi pada hari Jum'at bagi orang yang hendak melakukan shalat Jum'at itu. Mandi pada saat itu adalah untuk kepentingan *shalat Jum'at* bukan untuk kepentingan *hari Jum'at*. Jika ia mandi setelah shalat Subuh, kemudian ia berhadats lalu berwudhu' dan bersembahyang Jum'at, maka mandinya itu tidaklah disebut dengan mandi sunnat.
2. Mandi pada Hari Raya. Mandi pada saat itu adalah tak ubahnya mandi pada hari Jum'at, yaitu untuk kepentingan *shalat 'led*, bukan untuk kepentingan hari 'led.
3. Mandi ketika ihram, baik ketika Haji ataupun 'Umrah.
4. Mandi ketika berwuquf di 'Arafah.

Sedangkan *mandi mandub* menurut Hanafiyah adalah sebagai berikut:

1. Mandi bagi orang yang sadar dari gila atau pingsan atau mabuk, bila tidak seorangpun dari mereka mendapatkan basah (pada kemaluannya). Akan tetapi apabila ada seorang di antara mereka yang mendapatkan basah dan ia yakin bahwa

yang basah itu adalah air mani, ataupun ia meragukan apakah yang basah itu air mani ataupun air madzi, maka orang tersebut wajib mandi. Jika ia ragu apakah yang basah itu air madzi ataupun air mani, maka ia tidak wajib mandi, seperti halnya juga seorang yang bangun dari tidurnya.

2. Mandi setelah berbekam.
3. Mandi pada malam *Nishfu Sya'ban* (malam pertengahan bulan Sya'ban).
4. Mandi pada malam 'Arafah dan pada malam *Lailatul Qadar*.
5. Mandi pada waktu berwuquf di Muzdalifah, yaitu pada waktu pagi hari di hari *Nahar* (hari kurban).
6. Mandi ketika masuk Mina pada hari kurban untuk melempar jumrah.
7. Mandi ketika masuk Makkah untuk melaksanakan *thawaf ziarah*.
8. Mandi untuk melaksanakan shalat gerhana bulan, gerhana matahari, dan shalat *istisqa'* (minta hujan).
9. Mandi disebabkan karena adanya rasa takut, gelap gulita atau angin ribut.
10. Mandi untuk memasuki Madinah tempat Rasulullah.
11. Mandi untuk menghadiri pertemuan orang banyak.
12. Mandi bagi orang yang hendak memakai pakaian baru.
13. Mandi bagi orang yang selesai memandikan mayat.
14. Bagi orang yang bertaubat dari dosa.
15. Bagi orang yang datang dari bepergian.
16. Bagi wanita yang telah berhenti darah *istihadhah*nya.
17. Bagi orang yang masuk Islam, terkecuali yang dalam keadaan *junub*. Bila ia dalam keadaan *junub*, maka wajib baginya untuk mandi.

Sebagian dari madzhab Hanafiyah menyebutkan pembagian lain dalam mandi, yaitu mandi wajib. Di antara mandi wajib itu adalah memandikan mayit. Padahal yang benar, hukum memandikan mayit itu adalah fardhu kifayah atas semua orang Islam. Begitu pula sebagian yang lain menganggap bahwa mandinya seseorang

yang masuk Islam dalam keadaan *junub* atau seseorang yang baligh yang ditandai dengan mimpi itu adalah *wajib*. Padahal yang benar bahwa mandinya itu adalah *fardhu*.

Sedangkan bagi seorang wanita yang masuk Islam setelah berhenti haidnya, maka disunnatkan (*:nadb*) untuk mandi sebagaimana halnya seseorang yang masuk Islam bukan dalam keadaan *junub*. Karena di sana terdapat perbedaan antara kedua tersebut di atas (wanita yang masuk Islam setelah berhenti haidnya dan seorang yang masuk Islam bukan dalam keadaan *junub*) dan seorang yang masuk Islam dalam keadaan *junub*. Sebab *junub* itu adalah suatu sifat yang tidak terputus lantaran Islamnya seseorang; sedangkan haidnya seorang wanita (yang tersebut tadi) telah terputus sebelum ia masuk agama Islam.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa semua bentuk macam mandi yang tidak diwajibkan itu adalah sunnat. Bagi mereka tidak ada perbedaan antara yang *mandub* dan yang *sunnat*. Sedangkan mandi sunnat itu jumlahnya banyak, antara lain adalah:
 1. Mandi pada hari Jum'at bagi orang yang hendak menghadiri shalat Jum'at. Adapun ketentuan waktu disunnatkannya mandi adalah dari terbitnya fajar *shadiq* sampai Imam shalat Jum'at selesai mengucapkan salam. Dan tidak disunnatkan mengulanginya mandinya itu walaupun setelah mandi ia berhadats.
 2. Mandi bagi orang yang selesai memandikan mayit. Baik yang memandikan itu masih dalam keadaan suci ataupun tidak. Waktu disunnatkannya itu adalah setelah memandikan mayit tersebut hingga hendak meninggalkannya. Yang sama hukumnya dengan memandikan mayit adalah mentayammumkan mayit.
 3. Mandi pada hari raya ('ledul Fithri atau 'ledul Adlha) walaupun ia tidak bermaksud untuk melaksanakan shalat 'led tersebut, karena mandinya pada saat itu adalah untuk berhias. Waktu disunnatkannya mandi 'led adalah dari pertengahan malam hari raya hingga terbenamnya matahari pada hari itu.
 4. Mandi bagi orang yang masuk Islam dalam keadaan tidak ber-

hadats besar. Sedangkan bagi orang yang dalam keadaan berhadats besar maka ia wajib mandi walaupun ia telah mandi pada saat ia kafir, karena mandinya itu tidak dianggap (bersuci dari hadats besar). Waktu disunnatkannya adalah setelah ia masuk Islam dan berakhir hingga ia berpaling dari Islam, atau sepanjang waktu (ia masih tetap dalam keadaan Islam).

5. Mandi untuk melaksanakan shalat *istisqa'* atau shalat gerhana bulan dan gerhana matahari bagi orang yang hendak melaksanakan shalat tersebut walaupun di dalam rumahnya. Waktu disunnatkannya (untuk shalat *istisqa'*) adalah pada saat hendak melaksanakan shalat tersebut, bila ia menghendaki shalat tersebut dilaksanakan sendirian. Dan mulai berkumpulnya orang-orang bila ia menghendaki berjama'ah dengan mereka. Sedangkan waktu disunnatkan mandi (untuk shalat gerhana) adalah mulai berubahnya matahari atau bulan dan berakhir hingga matahari/bulan itu terlihat sempurna kembali.
6. Mandi bagi orang yang sadar dari gila dan pingsan walaupun hanya sejenak, bila ia tidak mengeluarkan air mani. Sedangkan apabila ternyata mengeluarkan air mani, maka ia wajib mandi.
7. Mandi ketika berwukuf di 'Arafah. Waktunya adalah mulai dari terbitnya fajar pada hari 'Arafah dan berakhir dengan terbenamnya matahari.
8. Mandi ketika berwuquf di Muzdalifah bila ia belum mandi ketika berwuquf di 'Arafah. Sedangkan apabila ia telah mandi ketika berwuquf di 'Arafah maka cukup dengan mandinya yang pertama (ketika di 'Arafah). Waktu disunnatkannya adalah dari terbenamnya matahari.
9. Mandi ketika berhenti (wuquf) di Masy'ar al-Haram, yaitu bukit Quzah di Muzdalifah. Penjelasan tentang sebab disunnatkannya mandi pada waktu itu akan kita dapatkan nanti dalam "Pembahasan Haji".
10. Mandi ketika hendak melempar jumrah yang tiga pada selain

hari Nahar.

11. Mandi ketika berubahnya bau badan disebabkan karena air keringat, kotoran dan lain sebagainya.
12. Mandi ketika hendak menghadiri pertemuan untuk kepentingan kebaikan. Ini adalah termasuk kebaikan syari'at, karena manusia itu tidaklah pantas menjadi sumber penyebab penyakit manusia lainnya disebabkan karena bau busuk dan kekotoran yang timbul dari manusia itu.
13. Mandi setelah berbekam, karena dengan mandi itu semangat badan dapat pulih kembali dan dapat menjadi pengganti darah yang keluar dari badannya.
14. Mandi untuk beri'tikaf, karena seseorang yang hendak bermunajat kepada Tuhannya sebaiknya dalam keadaan bersih.
15. Mandi untuk masuk ke Madinah al-Rasul SAW.
16. Mandi pada setiap malam di bulan Ramadhan.
17. Mandi bagi seorang yang memasuki usia baligh dengan cukup umur. Sedangkan seorang yang memasuki usia baligh ditandai dengan mimpi (dengan mengeluarkan air mani) maka ia wajib mandi sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.
18. Mandi ketika lembah dialiri air disebabkan hujan atau ketika air sungai Nil bertambah. Karena dalam pada itu terdapat pencerminan rasa syukur terhadap Allah SWT.
19. Mandi bagi seorang wanita yang telah habis masa 'iddahnya, karena pada saat itu ia telah boleh menjadi sasaran untuk dipinang. Oleh sebab itu, sebaiknya ia dalam keadaan bersih.

Hanabilah: Mereka membatasi mandi sunnat dalam enam belas hal:

1. Mandi untuk melakukan shalat Jum'at bagi orang yang hendak menghadiri shalat tersebut pada hari itu.
2. Mandi untuk melaksanakan shalat 'Ied pada hari itu, bagi orang yang hendak menghadirinya dan melaksanakan shalat tersebut. Mandinya itu adalah untuk kepentingan shalat 'Ied/Jum'at, bukan untuk kepentingan hari 'Ied/Jum'at. Oleh sebab itu tidak shah baginya mandi sebelum terbitnya fajar ataupun

Hal-hal yang Haram Dilakukan Oleh Seorang Yang Junub Sebelum Mandi

(Masuk Masjid, membaca Al-Qur'an, dan sebagainya.)

Bagi seorang yang *junub* diharamkan melakukan suatu perbuatan yang bersifat *syar'iyah* yang tergantung kepada wudhu' sebelum orang tersebut mandi. Oleh sebab itu, ia tidak boleh melakukan shalat *nafilah* ataupun shalat fardhu sedangkan dia dalam keadaan *junub*. Terkecuali apabila orang tersebut tidak mendapatkan air untuk mandi ataupun tidak mampu menggunakan air disebabkan karena suatu penyakit dan sebagainya, seperti yang akan kita ketahui nanti dalam "Pembahasan Tayammum". Sedangkan dalam hal melakukan puasa, baik yang fardlu ataupun yang *nafilah* (sunnat), maka hal itu shah dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan *junub*. Maka apabila ada seorang

setelah shalat tersebut usai.

3. Mandi untuk melaksanakan shalat gerhana (matahari atau bulan).
4. Mandi untuk melaksanakan shalat *istisqa'* (minta hujan).
5. Mandi bagi seorang yang selesai memandikan mayit.
6. Mandi bagi seorang yang sadar dari gila.
7. Mandi bagi seorang yang sadar dari pingsan, dengan syarat tidak terjadi sesuatu yang dapat mewajibkan mandi di tengah ia pingsan/gila.
8. Mandi bagi wanita yang berdarah *istihadhah* setiap kali hendak melakukan shalat.
9. Mandi ketika hendak ihram pada waktu Haji ataupun Umrah.
10. Mandi ketika hendak masuk ke tanah suci.
11. Mandi ketika hendak memasuki Makkah.
12. Mandi ketika berwuquf di 'Arafah.
13. Mandi ketika wuquf di Muzdalifah.
14. Mandi ketika hendak melempar jumrah.
15. Mandi ketika hendak berthawaf ziarah, yaitu thawaf rukun.
16. Mandi ketika hendak melaksanakan thawaf *wada'* (thawaf ketika hendak meninggalkan Makkah).

suami menggauli istrinya sebelum terbitnya fajar pada suatu hari di bulan Ramadhan, dan setelah itu tidak mandi, maka puasanya itu shah sebagaimana akan dibahas nanti dalam "Pembahasan Puasa".

Di antara perbuatan-perbuatan yang bersifat keagamaan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang *junub* adalah : *Membaca Al-Qur'an*. Maka orang tersebut diharamkan membaca Al-Qur'an apabila dia dalam keadaan *junub*, sebagaimana ia juga diharamkan *menyentuh mushaf* - apalagi - karena menyentuh mushaf itu tidak dihalkan tanpa mempunyai wudhu', walaupun orang tersebut tidak *junub*. Maka diharamkan baginya menyentuh (tanpa wudlu'), lebih-lebih bila ia dalam keadaan *junub*.

Di antaranya juga adalah *masuk masjid*. Maka bagi seseorang yang *junub* diharamkan masuk masjid. Akan tetapi Syari' telah memberikan suatu keringanan (*rukhsah*) bagi seorang yang *junub* untuk membaca sedikit dari ayat Al-Qur'an, dan masuk ke dalam masjid dengan syarat-syarat yang dapat dikemukakan secara terinci menurut pendapat dari berbagai madzhab. Lihat catatan kaki berikut.¹²

12)....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa seorang yang *junub* itu tidak boleh membaca Al-Qur'an kecuali dengan dua syarat berikut :
Pertama, Orang tersebut membaca sedikit dari Al- qur'an, misalnya satu ayat dan sebagainya. *Kedua*, membacanya itu dalam dua hal :
 1. Dengan membaca Al-Qur'an itu ia bermaksud untuk membentengi diri dari musuh dan sebagainya.
 2. Dengan membacanya itu ia bermaksud untuk menjadikannya sebagai dalil hukum syar'i. Sedangkan selain untuk maksud kepentingan tersebut maka membaca Al-Qur'an itu sama sekali tidak boleh. Baik sedikit ataupun banyak.

Sedangkan memasuki masjid, itu diharamkan bagi yang *junub* untuk berdiam di dalamnya atau menjadikannya sebagai jalan untuk dilewati. Akan tetapi dibolehkan baginya memasuki masjid

tersebut dalam dua hal berikut:

1. Orang itu tidak mendapatkan air buat mandi kecuali di dalam masjid dan ia tidak mendapatkan jalan lain untuk dilewati kecuali masjid. Maka dalam keadaan yang semacam itu ia boleh melewati masjid untuk kepentingan mandi. Seperti halnya apabila timba dan tali yang dipakai untuk menimba air itu terdapat di dalam masjid, sedang orang itu tidak mendapatkan timba atau tali lainnya, maka ia dibolehkan masuk ke dalam masjid itu untuk mengambilnya. Bentuk seperti ini seringkali terjadi di kampung (pedesaan) yang di sana tidak terdapat pipa saluran air. Adapun sekarang pipa air telah menyebar luas, tempat-tempat wudhu' dan pemandian-pemandian pada nganggur, dan toilet telah banyak tersedia khusus di pintu masuk masjid. Maka seorang yang *junub* sebaiknya masuk dari pintu masuk yang terdapat toilet tersebut dan jangan sampai lewat di dalam masjid itu. Bila terdapat sebuah masjid yang tidak ada pipa saluran airnya dan tidak pula terdapat pintu masuk yang tersedia toilet, dan air mandinya itu hanya terdapat di dalam masjid tersebut, maka ia boleh masuk masjid itu untuk kepentingan mandi, akan tetapi ia wajib bertayammum sebelum memasukinya.
2. Ia khawatir terkena penyakit dan tidak mendapatkan tempat lain selain masjid. Maka dalam keadaan yang seperti itu ia diperbolehkan bertayammum dan masuk masjid serta tinggal di dalamnya hingga rasa takutnya itu hilang.

Ini berlaku bagi seseorang yang mukim di negerinya (daerahnya) sendiri dan dalam keadaan sehat dari penyakit. Sedangkan apabila orang tersebut bepergian atau ia dalam keadaan sakit dan *junub*... serta tidak dapat menggunakan air, maka ia boleh bertayammum dan memasuki masjid tersebut serta bersembahyang di dalamnya dengan tayammumnya. Akan tetapi hendaknya ia jangan tinggal di dalamnya kecuali karena darurat. Apabila bermimpi dan keluar mani maka ia wajib keluar dari masjid itu dengan segera; dan apabila memungkinkan untuk bertayammum tetapi ia keluar

dari masjid dengan segera, maka hal itu adalah baik baginya. Singkatnya orang yang *junub* itu tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan darurat.

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat bahwa seorang yang *junub* itu diharamkan membaca Al-Qur'an, baik sedikit ataupun banyak kecuali dalam dua hal:

Pertama, untuk memulai suatu perkara yang sangat penting dengan membaca *basmalah*. Maka seorang yang *junub* dibolehkan membaca *basmalah* dalam keadaan yang seperti itu padahal *basmalah* itu adalah bagian dari pada Al-Qur'an.

Kedua, membaca *ayat qashirah* (ayat pendek) untuk mendo'akan atau memberikan suatu sanjungan (pujian) terhadap seseorang. Misalnya dengan mengatakan:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ

"Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku"

(Q.S. 14 : 41)

atau mengatakan:

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

"Dan orang-orang yang bersama dengannya (Muhammad) adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang antara sesama mereka." (Q.S. 48 : 29)... dan sebagainya.

Begitu pula diharamkan bagi seorang yang *junub* untuk masuk masjid kecuali dalam keadaan darurat. Dan kadar darurat dalam hal ini adalah menurut ukuran yang pantas. Di antaranya bila orang tersebut tidak mendapatkan air lain untuk mandi kecuali air yang terdapat di dalam masjid, sebagaimana terjadi di sebagian daerah tertentu. Maka dalam keadaan yang seperti ini dibolehkan baginya untuk melewati masjid itu menuju tempat air yang berada di dalamnya untuk keperluan mandi. Akan tetapi diwajibkan untuk bertayammum sebelum melewati masjid tersebut.

Di antara yang membolehkan seorang *junub* masuk

masjid adalah bila seseorang terpaksa memasuki masjid itu disebabkan adanya kekhawatiran akan terkena suatu bahaya, sebagaimana dikatakan oleh Malikiyah. Dan orang tersebut - dalam keadaan yang seperti itu - harus bertayammum.

Alhasil bahwa tayammum orang yang *junub* dalam kaitannya dengan masuk masjid terkadang hukumnya wajib dan terkadang hukumnya *mandub*. Maka dari itu ia diwajibkan bertayammum dalam dua hal:

Pertama, orang tersebut dalam keadaan *junub* di luar masjid kemudian ia terpaksa harus masuk ke dalam masjid. Maka dalam hal ini ia wajib bertayammum.

Kedua, Orang tersebut tidur di dalam masjid dalam keadaan suci, kemudian ia bermimpi (dengan mengeluarkan air mani), akan tetapi ia terpaksa harus tinggal di masjid tersebut karena adanya rasa takut akan bahaya, maka dalam hal ini ia wajib bertayammum. Maka tayammum itu tidaklah wajib selain dari dua hal yang telah disebutkan di atas; sedangkan selain dari itu maka hukumnya adalah *mandub*. Oleh sebab itu, seseorang yang mengalami *junub* di dalam masjid, kemudian ia bermaksud hendak keluar dari masjid itu maka ia disunnatkan (*:nadb*) untuk bertayammum; atau ia terpaksa harus masuk masjid karena suatu darurat sedangkan ia dalam keadaan *junub* dan tidak dapat melakukan tayammum, kemudian daruratnya itu hilang dan ia keluar dari masjid tersebut maka ia disunnatkan (*:nadb*) untuk bertayammum agar supaya ia melewati masjid itu dalam keadaan bertayammum. Bagaimanapun juga orang tersebut tidak boleh membaca Al-Qur'an atau melakukan shalat dengan tayammumnya itu.

Demikianlah, dan seluruh permukaan masjid itu dihukumi sebagai masjid, sedangkan pada serambi dan halamannya maka seorang yang *junub* boleh memasukinya tanpa tayammum. Yang dipersamakan dengan masjid adalah mushalla untuk shalat 'led dan shalat Jenazah, begitu pula tempat ibadah para sufi... semua ini hukumnya adalah sama dengan hukum masjid. Sedangkan masjid-masjid yang terdapat di sekolah-sekolah (madrasah), maka

bila ia berlaku untuk umum dalam arti bahwa seseorang tidak dilarang untuk shalat di dalamnya atau sekalipun ia tertutup (untuk umum) tetapi di dalamnya terdapat jemaah penghuninya, maka masjid tersebut adalah sama dengan masjid-masjid lainnya dan ia mempunyai hukum sebagaimana masjid lainnya pula. Dan jika tidak, maka hukum tersebut tidak berlaku pula.

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, seorang yang *junub* itu diharamkan memabaca Al-Qur'an walaupun hanya satu huruf, bila ia bermaksud untuk membacanya. Sedangkan apabila ia bermaksud untuk dzikir atau terucap dengan lisannya tanpa sengaja, maka hal itu tidaklah diharamkan. Contoh yang dimaksud dengan dzikir adalah membaca *basmalah* ketika makan, ataupun ketika naik kendaraan ia membaca:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

"Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya" (Q.S. 43 : 13)

Sebagaimana juga dibolehkan bagi seorang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat dipakai bersuci (air, dan sebagainya) untuk membaca Al-Qur'an dalam shalat yang dibolehkan baginya karena suatu darurat, yakni shalat fardhu. Begitu pula bagi seorang wanita yang haid atau sedang nifas.

Sedangkan melewati masjid, maka itu boleh dilakukan oleh seorang yang *junub*, atau wanita yang sedang haid atau nifas tanpa berhenti diam di dalamnya dan tidak pula mondar-mandir di dalamnya, dengan syarat masjid tersebut terjaga dari kotoran yang dapat mengotorinya. Jika orang tersebut masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu lainnya maka hal itu boleh. Sedangkan apabila ia masuk dan keluar dari satu pintu maka hal itu diharamkan, karena dengan demikian berarti ia telah mondar-mandir di dalamnya, sedangkan hal tersebut dilarang. Kecuali apabila ia bermaksud untuk keluar dari pintu lain (bukan pintu yang ia masuki) akan tetapi ternyata ia keluar dari pintu tersebut tanpa sengaja, maka hal itu tidaklah haram.

Demikian pula dibolehkan bagi seorang yang berhadats besar untuk tinggal di masjid tersebut disebabkan karena suatu darurat, sebagaimana juga apabila ia bermimpi (dengan mengeluarkan air mani) di dalam masjid sedangkan ia tidak dapat keluar dari masjid tersebut karena semua pintunya itu tertutup, ataupun ia mengkhawatirkan (keselamatan) dirinya dan hartanya. Akan tetapi ia wajib bertayammum dengan menggunakan selain debu masjid bila ia tidak mendapatkan air, namun bila ia mendapatkan air yang cukup untuk berwudhu' maka ia wajib berwudhu'.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, seseorang yang berhadats besar - tanpa ada suatu udzur - dibolehkan membaca Al-Qur'an yang tidak lebih dari sekedar ayat pendek atau sebagian dari pada ayat panjang. Dan di haramkan baginya membaca lebih dari itu, serta boleh juga menyebut bacaan dzikir yang lafadnya sama dengan Al-Qur'an, seperti halnya membaca *basmalah* ketika makan dan membaca:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا مُقْرِنِينَ

"Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya." ... ketika hendak naik kendaraan.

Sedangkan lewat di masjid dan mondar-mandir tanpa berhenti diam di dalamnya boleh dilakukan oleh seorang yang *junub*, wanita yang sedang haid atau nifas di saat darahnya belum habis, bila dapat menjamin masjid dari terkenanya kotoran tersebut. Dan di bolehkan bagi seorang yang *junub* tinggal di masjid dengan berwudhu' terlebih dahulu walaupun bukan dalam keadaan darurat. Sedangkan bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas maka ia tidak dibolehkan tinggal diam di masjid tersebut walaupun dengan berwudhu' terlebih dahulu, kecuali apabila darahnya telah berhenti.

PEMBAHASAN TENTANG HAID DAN NIFAS

Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah:

1. Pengertian haid, hal ini meliputi:
 - a. Penjelasan tentang arti darah haid
 - b. Penjelasan tentang warna darah haid
 - c. Penjelasan tentang kadar darah haid sehingga seorang wanita dianggap sebagai wanita haid.
 - d. Penjelasan tentang batas umur yang shah bagi seorang wanita untuk haid dan batas yang tidak shah untuk haid.
 - e. Penjelasan tentang seorang wanita yang hamil, apakah ia masih haid atau tidak, serta berbagai masalah lainnya yang ada kaitannya dengan pengertian haid itu sendiri.
2. Penjelasan tentang batas waktu haid dan batas suci.
3. Penjelasan tentang arti *istihadlah*. Berikut ini adalah penjelasannya:

Pengertian haid

Arti *الحَيْضُ* secara bahasa adalah *السَّيْلَانُ* yang artinya adalah mengalir. Maka dikatakan: *حَاضٍ الْوَادِي* apabila pada lembah itu mengalir air, dan dikatakan: *حَاضَتِ الشَّجَرَةُ* apabila pada pohon itu mengalir getah merah. Demikian juga dikatakan: *حَاضَتِ الْمَرْأَةُ* apabila padanya mengalir darah haid. Dan wanita yang haid itu (dalam bahasa Arab) disebut dengan: *حَائِضٌ* ataupun *حَائِضَةٌ*. Dan kata: *الحَيْضُ* (dalam bahasa Arab) diistilahkan juga dengan: *الضُّحْكُ*, *الطَّمْتُ*, *الْإِعْصَارُ* dan sebagainya.

Sedangkan istilah *haid* dalam istilah para ahli fiqh akan kami sebutkan nanti secara terinci menurut pendapat dari berbagai madzhab (pada catatan kaki) agar lebih memudahkan kita untuk menghafalnya serta untuk mengetahui hal-hal yang tercakup di dalamnya,¹⁾ seperti

1)....

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa darah haid adalah darah yang keluar dengan sendirinya dari *kubul* seorang wanita dalam usia ter-

penjelasan tentang arti darah haid, penjelasan tentang apakah seorang yang hamil itu masih haid atau tidak (?), penjelasan tentang usia yang mungkin seorang wanita itu haid, penjelasan tentang kadar darah sehingga ia disebut sebagai darah haid dan sebagainya.

tentu yang biasanya wanita dapat hamil walaupun hanya satu pancaran.

Berikut ini adalah penjelasan dari setiap kata yang terdapat dalam pengertian di atas:

- Yang dimaksud dengan "*darah*" menurut mereka adalah darah yang keluar berwarna merah murni, atau kuning atau berwarna keruh yaitu antara warna hitam dan putih. Maka darah haid menurut mereka (Malikiyah) mencakup ketiga macam darah yang tersebut tadi, walaupun pada hakikatnya darah itu adalah yang khusus berwarna merah murni. Ini adalah pendapat yang terkenal dalam madzhab Malikiyah. Dan seandainya dari kubul wanita –dalam usia yang cukup untuk haid– keluar air berwarna kuning ataupun air berwarna keruh, maka wanita itu berarti haid, sebagaimana apabila ia melihat darah berwarna merah pada dirinya.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa darah haid itu berwarna merah. Sedangkan yang berwarna kuning atau keruh, maka hal itu sama sekali bukanlah disebut dengan darah haid. Sebagian dari mereka mengatakan : Baik berwarna kuning atau pun berwarna keruh, bila ia keluar pada masa haid, berarti yang keluar itu adalah darah haid. Dan jika keluarnya itu bukan pada masa haid, maka tidak disebut darah haid. Sebagian dari pendukung madzhab ini mengatakan, bahwa pendapat ini adalah yang paling benar (menurutnya) di antara pendapat-pendapat lain yang telah tersebut tadi.

- Yang dimaksud dengan pernyataan "*keluar dengan sendirinya dari kubul wanita*" bahwa yang disebut dengan darah haid ialah darah yang keluar tanpa ada suatu sebab apapun. Apabila darah itu keluar disebabkan karena melahirkan, maka darah itu bukan darah haid namanya, melainkan darah nifas. Penjelasan

tentang darah nifas ini akan kita dapatkan pada pembahasan berikutnya. Apabila darah itu keluar akibat pecahnya selaput keperawanan, maka permasalahannya jelas, karena darah yang keluar itu tak ubahnya darah biasa yang keluar dari tangan seseorang atau keluar dari hidungnya atau anggota badan lainnya. Maka wanita itu tidak wajib melakukan sesuatu apapun kecuali mensucikan tempat yang terkena najis tersebut. Sedangkan apabila darah haid itu keluar bukan pada waktunya disebabkan karena obat, maka hal itu tidaklah disebut dengan haid menurut pendapat mereka. Maka dengan demikian wanita itu tetap wajib berpuasa dan melakukan shalat. Akan tetapi bagi wanita itu hendaknya meng-qadha' puasanya agar lebih berhati-hati, karena boleh jadi yang keluar itu memang merupakan darah haid, akan tetapi bukanlah berarti bahwa masa iddahnyanya telah habis dengan haidnya itu. Berbeda halnya apabila wanita itu menggunakan obat yang dapat mem-berhentikan darah haidnya bukan pada waktunya sebagai-mana biasa, maka hal yang demikian itu dianggap suci, dan dengan demikian berarti ia telah habis masa iddahnyanya. Akan tetapi seorang wanita tidak diperbolehkan menahan keluarnya darah haid sebagaimana juga tidak boleh mempercepat keluarnya darah haid itu bila hal tersebut dapat berbahaya bagi kesehatannya, karena menjaga kesehatan hukumnya adalah wajib.

Walhasil, haid itu disyaratkan keluar dari *kubul* seorang wanita. Jika darah itu keluar dari *duburnya* atau dari anggota badan lainnya, maka hal itu tidaklah di sebut dengan darah haid. Dan hendaknya darah haid itu keluar dengan sendirinya bukan disebabkan karena sesuatu apapun. Jika tidak, maka darah itu bukanlah disebut dengan darah haid.

Yang dimaksud dengan pernyataan "*dalam suatu usia tertentu yang biasanya wanita dapat hamil*" dalam hal ini tidak termasuk darah yang keluar dari anak kecil yang masih belum memasuki masa haid, dan darah yang keluar dari seorang wanita tua

yang terputus dari haid. Yang dimaksud dengan anak kecil menurut mereka adalah wanita yang masih dibawah usia sembilan tahun. Apabila ia melihat darah pada dirinya, maka darah itu semestinya bukanlah darah haid. Oleh karena itu, apabila terdapat seorang wanita berusia sembilan tahun melihat darah, hendaknya ditanyakan kepada seorang wanita ahli dalam bidang itu atau seorang dokter yang terpercaya. Bila ia mengatakan bahwa darah itu adalah darah haid, maka berarti itulah adanya. Bila tidak, berarti bukan darah haid. Yang semisal dengan wanita usia sembilan tahun adalah wanita yang berusia sepuluh hingga tiga belas tahun. Oleh karena itu, maka hendaknya ditanyakan kepada seorang yang ahli tentang darah yang keluar dari wanita itu. Wanita yang telah memasuki usia tiga belas tahun disebut masa pubertas. Apabila usianya itu telah lebih dari tiga belas tahun berarti darahnya itu seharusnya disebut dengan darah haid.

Sedangkan yang disebut wanita tua, yaitu wanita yang usianya telah mencapai lima puluh tahun. Bila ia telah mencapai usia tersebut, maka tentang darahnya itu hendaknya ditanyakan kepada seorang yang ahli dalam hal tersebut. Dan hukum yang berlaku baginya berdasarkan pendapat yang ahli tadi, hingga usia tujuh puluh tahun. Dalam usia ini (tujuh puluh tahun) apabila ia melihat darah pada dirinya, maka darah itu secara pasti bukanlah disebut dengan darah haid. Malikiyah menamakan darah yang keluar dari seorang wanita yang usianya telah mencapai tujuh puluh tahun itu dengan darah *istihadhah*; dan menamakan darah yang keluar dari seorang anak kecil (wanita) yang usianya belum mencapai sembilan tahun dengan darah penyakit atau darah kotor. Berbeda halnya dengan Hanafiyah, mereka menamakan darah tersebut sebagai darah *istihadhah*, tanpa ada perbedaan antara anak kecil atau wanita tua.

Dari batasan-batasan ini kita dapat mengetahui bahwa seorang yang hamil itu masih mengalami haid menurut Malikiyah.

Maka apabila ia melihat darah dua bulan setelah hamil yaitu suatu masa di mana kehamilan seseorang mulai terlihat – maka masa haidnya di tentukan dua puluh hari, bila pada masa itu ia mengalami pendarahan. Dan ketentuan masa haid ini terus berlangsung selama enam bulan. Akan tetapi apabila ia melihat adanya darah setelah hamilnya berlangsung enam bulan, maka masa haidnya ditentukan selama tiga puluh hari bila ia mengalami pendarahan. Dan ketentuan masa haid ini terus berlangsung hingga ia melahirkan. Sedangkan apabila ia melihat adanya darah pada waktu hamil bulan pertama atau kedua, maka ketentuan masa haidnya itu berlaku sebagaimana biasanya. Dan akan kami jelaskan hal tersebut dalam pembahasan tentang masa haid dan masa sucinya.

- Yang dimaksud dengan pernyataan "*walaupun hanya satu pancaran*", yaitu bahwa sesuatu yang keluar itu hanyalah dalam waktu sesaat saja. Artinya bahwa wanita itu tetap dianggap sebagai orang yang haid walaupun darah yang keluar itu hanya sedikit. Oleh karena itu, ia tidak shah melakukan shalat kecuali apabila ia telah suci. Dan apabila wanita itu berpuasa maka puasanya itu rusak (batal), dan ia wajib meng-qadha'nya. Keluarnya darah yang sedikit tidaklah dapat menghabiskan masa *iddah* seseorang, akan tetapi habisnya masa *iddah* itu ditentukan dengan keluarnya darah secara terus-menerus selama sehari atau sebagian hari. Silakan anda baca buku jilid berikutnya tentang hal *iddah* tersebut.
 - **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa haid itu bisa disebut juga sebagai hadats seperti halnya kentut, dan dapat juga dikategorikan sebagai najis seperti halnya air kencing.
- Haid berdasarkan pengertian pertama (sebagai hadats) dapat didefinisikan bahwa ia merupakan sifat syar'i yang menyifati seorang wanita disebabkan karena keluarnya darah (dari *kubulnya*). Maka dengan demikian wanita tersebut menjadi haram

dijamak dan dilarang melakukan shalat, puasa, dan sebagainya, sebagaimana yang akan datang penjelasannya nanti dalam pembahasan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita haid.

Haid berdasarkan pengertian kedua (sebagai najis) dapat didefinisikan bahwa ia adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita yang bukan hamil, bukan anak kecil dan bukan pula wanita tua (wanita yang telah berhenti haid); bukan disebabkan karena melahirkan dan bukan pula karena suatu penyakit.

Yang dimaksud dengan "*darah*", hal itu meliputi semua warna darah yang enam : merah, keruh, hijau, abu-abu, kuning, dan hitam. Apabila dari dalam rahim seorang wanita keluar sesuatu (darah) yang mempunyai salah satu dari sifat tersebut, maka darah itu disebut darah haid, dengan syarat darah tersebut keluar sampai ke bagian luar *kubulnya*. Yang dimaksud dengan bagian luar *kubul* adalah bagian yang terlihat dari farji seorang wanita di saat ia duduk. Jika ia merasakan adanya darah di dalam farjinya, kemudian ia meletakkan sepotong kapas pada farjinya yang dapat menahan keluarnya darah tersebut pada bagian luar farji itu, maka wanita tersebut tidaklah dinamakan sebagai wanita haid. Bila ia sedang berpuasa, kemudian merasakan adanya darah di dalam farjinya, lalu ia letakkan sepotong kapas ataupun lainnya pada farji itu yang dapat menahan keluarnya darah tersebut pada bagian luar farji, maka puasanya itu tidaklah batal. Dan apabila darah itu sampai ke bagian luar farji, maka dengan demikian berarti wanita itu haid walaupun darah yang keluar itu tidak sampai mengalir, karena mengalirnya darah bukanlah sebagai syarat dalam haid, menurut mereka. Bila wanita itu haid kemudian darahnya tidak keluar sebelum masa haidnya habis -sebagaimana biasanya - lalu darah haidnya keluar lagi, maka selama darah wanita tersebut tidak keluar, ia tetap dianggap sebagai wanita haid; dan tak dapat dikatakan bahwa haid identik dengan keluarnya darah. Bagaimana seorang wanita itu dianggap sebagai haid padahal darahnya tidak

keluar. Karena mereka mengatakan bahwa wanita tersebut dalam hal ini tetap dianggap haid secara hukum. Dalam arti bahwa *Syari'* tetap menghukuminya sebagai wanita haid sungguhpun darahnya itu benar-benar tidak keluar.

Yang dimaksud dengan "*bukan hamil*", dalam hal ini tidak termasuk darah yang keluar dari seorang wanita yang sedang hamil. Dengan demikian maka darah tersebut tidaklah dinamakan sebagai darah haid menurut Hanafiyah.

Yang dimaksud dengan "*bukan anak kecil dan bukan wanita tua*", dalam hal ini tidak termasuk darah yang keluar dari seorang anak kecil yang usianya belum mencapai tujuh tahun, maka darah itu tidaklah disebut sebagai darah haid. Demikian pula darah yang keluar dari seorang wanita tua, yaitu wanita yang telah mencapai usia lebih dari lima puluh lima tahun, yang biasanya disebut wanita putus haid. Pendapat inilah yang dianggap *mu'tamad* menurut mereka. Maka wanita yang usianya lebih dari lima puluh lima tahun, bila ia melihat darah kental seperti darah haid, maka darah itu tidaklah dianggap sebagai darah haid. Walhasil, bahwa darah yang keluar dari seorang yang hamil, anak kecil (belum cukup usia), dan wanita tua yang semestinya tidak haid lagi, maka darah itu tidaklah disebut darah haid, melainkan darah *istihadhah*. Sedangkan darah yang disebabkan karena pecahnya selaput keperawanan seorang wanita, maka permasalahannya jelas, karena darah tersebut bukanlah berasal dari rahim. Oleh karena itu, darah tersebut tidaklah disebut darah haid secara sepakat.

Sebagian dari mereka memberikan pengertian bahwa darah haid hanyalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita, dengan alasan bahwa darah *istihadhah* itu tidaklah keluar dari rahim (tempat kandungan anak), melainkan darah itu keluar dari farji. Akan tetapi yang dapat mengetahui secara teliti tentang hal ini adalah dokter-dokter spesialis; sedangkan para *fuqaha'* (ahli hukum Islam) tidaklah terlalu membutuhkan (tidak mempunyai wewenang) tentang hal tersebut kecuali hanya menentukan batas usia seorang wanita yang dapat dianggap haid sejak masih muda hingga

berusia tua, serta dapat menentukan masa haid antara batas minimal dan batas maksimal. Di luar itu semua terdapat ketelitian yang tidak perlu didalami kecuali oleh seorang yang ahli dalam kedokteran yang dapat mengetahui secara praktis perbedaan antara darah *istihadhah* dan darah haid, dan dialah pula yang mengetahui apakah kedua macam darah itu (haid dan *istihadhah*) keluar dari satu tempat ataupun tidak.

Syafi'iyah : Mereka berpendapat bahwa darah haid adalah darah yang keluar dari kubul seorang wanita yang sehat karena suatu penyakit yang dapat menyebabkan keluarnya darah, bila usianya itu telah mencapai sembilan tahun atau lebih; dan tidak pula disebabkan karena melahirkan.

Yang dimaksud dengan "*darah*", adalah yang mempunyai salah satu warna dari kelima warna darah sebagaimana berikut :

1. Warna hitam, inilah darah yang paling kental menurut mereka. Setelah warna ini barulah tingkatan warna berikut ini:
2. Warna merah.
3. Warna kuning kemerah-merahan (pirang).
4. Warna keruh. Telah kita ketahui yang dimaksud dengan warna itu adalah sebagaimana yang telah dikemukakan tadi menurut Malikiyah.
5. Warna kuning. Warna ini adalah tingkatan warna setelah warna keruh. Dan dikatakan pula bahwa warna kuning ini lebih tinggi tingkatannya dari pada warna keruh. Jelasnya, bahwa permasalahan ini cukup mudah (tidak prinsip), karena semua jenis warna yang telah tersebut tadi disebut darah haid.

Yang dimaksud dengan pernyataan "*yang keluar dari kubul seorang wanita*" adalah yang keluar dari rahim yang paling dalam. Maka darah menurut mereka keluar dari urat rahim yang paling dalam itu. Baik wanita tersebut dalam keadaan hamil ataupun tidak. Karena wanita hamil menurut Syafi'iyah dan Malikiyah masih dapat mengalami haid. Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabilah tadi.

Sedangkan masa haid tersebut bagi orang yang hamil adalah sebagaimana biasanya, yaitu seperti orang yang tidak hamil. Maka darah yang keluar dari selain rahim tentu tidaklah disebut darah haid. Apakah keluarnya itu dari *kubul* sebagaimana keluarnya darah yang disebabkan karena hilangnya keperawanan seseorang, atau keluar dari dalam *dubur* ataukah keluar dari bagian anggauta badan lainnya.

Yang dimaksud dengan pernyataan "*wanita yang sehat dari penyakit yang dapat menyebabkan keluarnya darah*" dalam hal ini tidak termasuk darah yang keluar dari rahim disebabkan karena suatu penyakit. Maka darah yang demikian itu disebut darah *istihadhah*.

Yang dimaksud dengan pernyataan "*bila usianya telah mencapai sembilan tahun*" dalam hal ini tidak termasuk darah yang keluar dari seorang anak kecil, yaitu anak yang berumur kurang dari sembilan tahun. Maka darah itu tidaklah disebut darah haid, melainkan darah *istihadhah*, sebagaimana juga menurut Hanafiyah. Berbeda halnya menurut pendapat Malikiyah, yang mengatakan bahwa darah yang keluar dari anak kecil itu tidaklah disebut darah *istihadhah*, melainkan *darah penyakit* atau *darah kotor*. Menurut Syafi'iyah tidak ada batas usia akhir dalam haid. Mereka mengatakan bahwa selama seorang wanita itu hidup maka masih mungkin untuk mengalami haid. Memang, pada umumnya wanita itu berhenti haid setelah berusia enam puluh dua tahun, akan tetapi apabila setelah usia itu ia masih melihat darah berarti wanita tersebut masih haid. Dalam hal ini Syafi'iyah berbeda dengan pendapat ketiga Imam madzhab lainnya.

Yang dimaksud dengan pernyataan "*tidak disebabkan karena melahirkan*" dalam hal ini tidak termasuk darah nifas. Penjelasan tentang hal ini akan kita dapatkan nanti.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, darah haid adalah darah alami yang keluar dari dalam rahim seorang wanita di saat dalam

Masa Haid

Yang dimaksud dengan masa haid adalah ukuran masa di mana seorang wanita itu dianggap sebagai seorang yang haid. Bila kurang

keadaan sehat, sedangkan wanita itu bukan dalam keadaan hamil. Keluarnya darah itu pada batas waktu tertentu dan bukan disebabkan karena melahirkan.

Yang dimaksud dengan "*darah*" pada umumnya darah tersebut berwarna hitam atau merah ataupun keruh.

Yang dimaksud dengan pernyataan "*alami*" mempunyai pengertian bahwa darah tersebut adalah suatu keharusan bagi seorang wanita untuk mengalaminya sesuai dengan asal penciptaannya. Batasan ini disepakati oleh madzhab-madzhab lainnya.

Yang dimaksud dengan pernyataan "*keluar dari dalam rahim seorang wanita*" dalam hal ini tidak termasuk darah yang keluar dari tempat lain dari anggota badannya. Maka darah itu tidaklah disebut sebagai darah haid.

Yang dimaksud dengan pernyataan "*bukan dalam keadaan hamil*" dalam hal ini tidak termasuk darah yang keluar di saat dalam keadaan hamil, karena darah itu bukanlah darah haid. Pendapat ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah; dan berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyah dan Syafi'iyah sebagaimana telah dikemukakan tadi.

Yang dimaksud dengan pernyataan "*pada batas waktu tertentu*" dalam hal ini tidak termasuk darah yang keluar dari seorang anak kecil, yaitu di bawah usia sembilan tahun, ataupun darah yang keluar dari seorang wanita tua yang telah berhenti haid, yaitu wanita yang telah mencapai usia lima puluh tahun. Maka apabila ia melihat darah setelah usia tersebut berarti ia tidak disebut sebagai haid, sungguhpun wanita itu masih kuat.

Yang dimaksud dengan pernyataan "*bukan disebabkan karena melahirkan*" dalam hal ini tidak termasuk darah nifas.

atau lebih dari ukuran tersebut maka ia tidak dinamakan wanita haid walaupun ia memperhatikan darah pada dirinya. Haid itu mempunyai batas awal dan batas akhir. Adapun batas minimal masa haid adalah sehari semalam, dengan syarat darahnya itu keluar seperti biasanya pada masa haid, di mana apabila ia meletakkan sepotong kapas maka kapas itu akan berlumur darah.

Yang dimaksud dengan sehari semalam adalah dua puluh empat jam, di mana apabila wanita itu melihat darah pada dirinya kemudian darah itu berhenti sebelum batas waktunya berlalu, maka ia tidak dianggap sebagai wanita haid. Dalam hal ini tidak disyaratkan ia melihat darah haid itu pada awal siang dan berlangsung terus sepanjang siang dan malam, akan tetapi ukuran tersebut bergantung kepada lewatnya dua puluh empat jam dari awal pertama darahnya keluar.

Sedangkan batas maksimal masa haid adalah lima belas hari (lima belas malam). Maka apabila ia masih melihat darah setelah habisnya batas waktu itu berarti darah yang keluar itu bukanlah darah haid. Dalam ketentuan batas ini tidak perlu memperhatikan kebiasaan seorang wanita. Bila ada seorang wanita yang biasa mengeluarkan darah haidnya selama tiga hari saja, atau empat hari, atau lima hari dan seterusnya, kemudian kebiasaannya itu berubah lalu ia melihat darah setelah hari berikutnya, maka ia dianggap sebagai haid hingga mencapai lima belas hari. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalam hal ini terdapat banyak hadits yang menunjukkan ketentuan batas waktu tersebut, akan tetapi hadits-hadits itu bukanlah hadits yang shahih. Di antaranya adalah hadits yang banyak kita kenal di dalam kitab-kitab fiqh, bahwa Nabi SAW bersabda:

النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ قِيلَ: وَمَا نَقْصَانُ دِينِهَا؟
قَالَ: تَمَكُّتُ إِحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمرِهَا لِأَنْصَلِيَ

"Wanita itu adalah orang yang kurang akal dan agamanya", dikatakan : Di manakah letak kekurangan seorang wanita tentang agamanya? Rasulullah menjawab : "Sebagian dari mereka meninggalkan separoh dari umurnya dalam keadaan tidak shalat".

Hadits ini mempunyai pengertian bahwa ia berdiam diri (tidak melakukan shalat) selama setengah bulan dalam keadaan haid. Akan tetapi hadits ini bukanlah hadits yang shahih.

Ibnu Al-Jauzi berkata bahwa hadits ini tidak banyak kita kenal. Menurut Al-Baihaqi, ia belum pernah menjumpai hadits tersebut di dalam kitab-kitab Hadits. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa hadits ini tidak dapat di pertahankan kebenarannya dilihat dari berbagai aspeknya.

Sebenarnya hadits tersebut tidak mengandung suatu makna apapun secara mutlak. Karena yang melarang seorang wanita untuk shalat dalam keadaan haid adalah Syari' (Allah). Lalu dosa apakah yang mereka perbuat dalam hal itu sehingga mereka diberikan sifat sedzolim itu? Yang dijadikan sandaran bagi syafi'iyah dan Hanabilah dalam hal itu hanyalah hadits yang diriwayatkan dari Ali r.a. ia berkata:

مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ عَشَرَ اسْتِحَاضَةً

"Selebihnya dari lima belas hari maka darah itu disebut dengan darah *istihadhah* (darah penyakit)"

Sedangkan pendapat Malikiyah dan Hanafiyah akan kami sebutkan pada catatan kaki di bawah ini.²⁾

2)....

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat batas minimal masa haid itu adalah tiga hari tiga malam. Sedangkan batas maksimalnya adalah sepuluh hari sepuluh malam. Jika wanita itu mempunyai kebiasaan tersendiri, lalu ia mengalami haid lebih dari batas sebagaimana biasanya – dalam artian masih tetap di bawah sepuluh hari – maka selebihnya itu dianggap sebagai darah haid. Misalnya ia biasa mengalami masa haid selama tiga hari, kemudian ia melihat adanya darah selama empat hari, maka kebiasaannya itu berubah menjadi empat hari; dan darah pada hari keempat itu dianggap sebagai darah haid, karena kebiasaan itu tetap berlaku baginya walaupun hanya sekali mengalami. Jika kebiasaan yang ia

alami adalah empat hari, kemudian ia melihat adanya darah itu selama lima hari, maka berarti kebiasaannya berubah menjadi lima hari, dan darah pada hari kelima itu dianggap sebagai darah haid. Begitulah seterusnya hingga sampai pada batas waktu sepuluh hari. Sedangkan apabila keluarnya darah itu melebihi batas sepuluh hari, maka darah tersebut dinamakan darah *istihadhah*, bukan darah haid. Bahkan ia itu dikembalikan kepada kebiasaan yang ia alami. Maka masa haidnya ditentukan sesuai dengan masa kebiasaan wanita itu mengalami haid. Dan selebihnya dari kebiasaan itu disebut darah *istihadhah*. Penjelasan tentang hal ini akan kita dapatkan nanti.

- **Malikiyah:** Mereka berkata bahwa haid dalam kaitannya dengan *ibadah* tidak ada batas minimalnya, baik dilihat dari segi darah yang keluar atau dilihat dari segi masa keluarnya darah tersebut. Jika darah itu telah keluar walaupun hanya sekali dan sekejap, maka ia dianggap haid. Sedangkan haid dalam kaitannya dengan *'iddah* dan *istibra'* maka ketentuan waktu sedikitnya adalah sehari penuh atau sebagian dari padanya.

Begitu pula tidak ada batas paling banyaknya bila dilihat dari segi darah yang keluar. Oleh karena itu, tidaklah ditentukan dengan banyak satu kati, misalnya, atau lebih dari itu, atau mungkin juga kurang. Sedangkan batas maksimalnya dilihat dari segi masa haid maka ditentukan selama lima belas hari bagi wanita pemula yang bukan hamil. Dan tambah tiga hari lagi dari kebiasaan masa haid yang lebih sering ia alami untuk memperjelasnya. Jika ia biasa mengalami masa haid lima hari, kemudian darah haidnya habis, maka hendaknya wanita itu menunggu hingga delapan hari. Dan jika ternyata darahnya masih keluar pada masa haid yang ketiga, berarti kebiasaan wanita tersebut adalah delapan hari karena kebiasaan itu menjadi tetap karena sekali mengalami, dan hendaknya ia menunggu hingga sebelas hari. Dan jika darah haid itu terus keluar pada masa haid yang keempat, maka hendaknya wanita itu menunggu hingga empat belas hari. Jika darah haidnya itu masih keluar setelah itu, maka seorang wanita itu tidaklah

Masa Suci

Batas minimal masa suci adalah lima belas hari³⁾ Jika ada seorang wanita yang haid, kemudian darah haidnya terhenti setelah tiga hari kemudian, misalnya, dan tidak mengalami haid lagi hingga mencapai empat belas hari atau kurang, kemudian ia melihat adanya darah, maka darah itu tidaklah disebut darah haid. Baik masa sucinya itu terdapat di antara dua kali darah haid - yaitu seorang wanita mengalami haid, kemudian terhenti, lalu mengalami haid lagi setelah masa sucinya itu berlalu - ataupun masa sucinya itu terdapat di antara darah haid dan nifas, yaitu seorang wanita mengalami nifas, kemudian darah nifasnya terhenti lalu mengalami haid setelah masa sucinya itu berlalu.⁴⁾

Sedangkan ketentuan maksimal masa suci tidak mempunyai batas. Jika darah haid seorang wanita telah terhenti, kemudian ia tidak mengalami haid lagi sepanjang umurnya, maka wanita itu dianggap suci.

mengalami masa haidnya lebih dari lima belas hari, dan darah yang keluar setelah lima belas hari atau setelah menunggu selama tiga hari untuk memperjelasnya sesuai dengan kebiasaan masa haid yang lebih sering ia alami - sebelum mencapai lima belas hari - maka darah itu disebut darah *istihadhah*.

3)....

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat, batas minimal masa suci antara dua kali darah haid adalah tiga belas hari.

4)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, masa suci itu adalah lima belas hari sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Hanya saja Syafi'iyah mensyaratkan hendaknya masa suci itu terdapat di antara dua kali darah haid. Sedangkan apabila masa suci itu terdapat di antara darah haid dan nifas, maka tidak terdapat batas minimal, sehingga seandainya darah nifasnya terhenti walaupun hanya sehari, kemudian ia melihat adanya darah, maka darah itu disebut darah haid.

Jika pada suatu hari ada seorang wanita melihat adanya darah, kemudian darah itu terhenti dan pada suatu hari yang lain ia melihat adanya, maka wanita itu dianggap haid pada masa terhentinya darah tersebut, menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah.⁵⁾

Darah Istihadhah

Istihadhah adalah keluarnya darah dari dalam rahim bukan pada saat haid dan nifas. Maka setiap darah yang lebih dari batas maksimal masa haid atau kurang dari batas minimalnya, atau keluar sebelum mencapai usia haid - sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengertian *haid* - maka darah tersebut dinamakan darah *istihadhah*.⁶⁾

5)...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, apabila ada seorang wanita melihat adanya darah walaupun hanya sekejap, kemudian darah itu terhenti, maka wanita itu dianggap suci hingga ia melihat adanya darah lagi. Dan selama darahnya itu terhenti (tidak keluar) ia wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh wanita-wanita suci lainnya.

- **Hanabilah** : Mereka sepakat dengan Malikiyah bahwa *masa suci* yang terdapat di antara dua darah dianggap *suci*. Hanya saja - sebagaimana yang telah kita ketahui - bahwa batas minimalnya masa haid menurut mereka adalah sehari semalam. Maka apabila ia melihat adanya darah selama sehari saja berarti darah itu tidak dianggap sebagai darah haid.

6)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya seorang wanita pemula dalam *istihadhah* adalah wanita yang telah dapat membedakan darah, yaitu mengetahui perbedaan mana yang kental dan mana yang encer. Maka darah haid adalah darah yang kental. Dengan syarat keluarnya darah haid itu tidak kurang dari batas minimal masa haid dan tidak pula lebih dari batas maksimalnya. Sedangkan darah yang encer itu adalah berarti suci bagi seorang

Dalam hal darah *istihadhah* tidaklah disyaratkan bahwa keluarnya darah tersebut adalah dari orang yang cukup usia untuk haid, melainkan apabila darah itu keluar dari seorang anak kecil yang usianya belum mencapai sembilan atau tujuh tahun - sesuai dengan perbedaan pendapat yang telah dikemukakan dalam '*pengertian haid*' - maka darah itu disebut darah *istihadhah*. Dan wanita yang mengalami darah *istihadhah* itu (*mustahadhah*) adalah tergolong orang yang memperoleh halangan (*udzur*). Dan hukumnya adalah sebagaimana hukum orang yang sedang terkena penyakit *salas baul* (beser), atau kentutan dan lain semacamnya dari bentuk halangan lainnya yang telah dikemukakan dalam pembahasan tentang orang yang mempunyai *udzur* (halangan). Dan hukum darah *istihadhah* ini tidaklah menjadi penghalang untuk melakukan sesuatu yang terlarang karena haid ataupun nifas, seperti membaca Al-Qur'an, masuk masjid, menyentuh mushhaf, beri'tikaf, thawaf di Baitullah, dan lain semacamnya sebagaimana yang akan kami jelaskan setelah ini. Memang, terkadang untuk melakukan shalat dan yang semacamnya mempunyai keterangan kepada wudhu', bukan kepada mandi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang orang yang mempunyai halangan. Sedangkan masa haidnya wanita yang sedang mengalami darah *istihadhah*, maka dalam hal itu terdapat perbedaan pendapat para madzhab.

wanita (bukan darah haid) dengan syarat keluarnya darah itu tidak kurang dari batas minimal masa suci dan keluarnya darah itu tidak berturut-turut.

Bila ia melihat darah itu berwarna merah pada suatu hari dan berwarna hitam pada hari yang lain, maka berarti ia telah kehilangan satu syarat, syarat *tamyiz*. Jika syaratnya kurang dari kedua hal tersebut tadi, maka (masa) haidnya itu berarti sehari semalam saja, dan sisa hari pada bulan itu dianggap masa suci. Sebagaimana juga wanita pemula yang belum dapat membedakan antara darah yang kental dan yang encer. Sedangkan seorang wanita yang telah biasa mengalami haid, jika ia seorang *mumayyiz*, maka

darah haidnya itu adalah darah yang kental yang diketahui dengan cara membedakan (antara yang kental dan yang encer) bukan berdasarkan kebiasaan yang terkadang kebiasaan itu bertentangan (dengan yang semestinya). Jika ia masih belum *mumayyiz* akan tetapi ia mengetahui kadar biasanya dan waktu biasanya yang ia alami, maka hendaknya wanita itu dikembalikan (didasarkan) pada kebiasaan yang ia alami dalam hal tersebut.

- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa wanita yang mengalami darah *istihadhah* itu boleh jadi telah biasa mengalaminya, atau masih sebagai pemula. Bagi wanita yang telah biasa mengalami darah *istihadhah*, maka hukum yang berlaku baginya adalah kebiasaan tersebut walaupun wanita itu telah *mumayyiz*. Sedangkan bagi wanita pemula, maka boleh jadi dia telah *mumayyiz* (dapat membedakan antara darah haid dan *istihadhah*) atau belum *mumayyiz*. Bila ia seorang *mumayyiz* maka yang berlaku baginya adalah pengetahuan wanita tersebut dalam membedakannya. Jika darahnya itu kental maka berarti darah itu adalah darah haid, bila keluarnya itu tidak kurang dari sehari dan semalam dan tidak lebih dari lima belas hari. Sedangkan apabila wanita itu belum *mumayyiz*, maka haidnya itu ditentukan selama sehari dan semalam, dan setelah itu hendaknya ia mandi besar serta melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita suci lainnya. Ini adalah pada bulan pertama, kedua dan ketiga. Sedangkan pada bulan keempat maka yang berlaku baginya berubah kepada batas hari haid yang lumrah terjadi, yaitu enam hari atau tujuh hari sesuai dengan ijtihad dan hasil pemeriksaan wanita tersebut terhadap adanya darah itu.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa wanita yang mengalami darah *istihadhah* (*mustahadhah*) apabila ternyata ia tahu bahwa darah yang keluar itu adalah darah haid dengan cara membedakan baunya, warnanya, kentalnya, atau rasa sakitnya, maka darah yang keluar itu adalah darah haid; dengan syarat sebelum

haidnya itu ia telah melalui batas minimal masa suci, yaitu lima belas hari. Jika wanita itu belum bisa membedakan, atau bisa membedakannya sebelum sempurna batas minimal masa suci, maka wanita itu disebut wanita *mustahadhah*, yakni ia tetap dalam keadaan suci walupun ia tetap mengalami hal yang seperti itu sepanjang hidupnya dan iddahnya diperhitungkan seperti orang yang ragu-ragu selama setahun penuh. Wanita *mumayyiz* tidak usah menambah tiga hari - sebagaimana biasanya - untuk menug-
gu kejelasannya, melainkan cukup berdasarkan kebiasaan yang ia alami... selama darah yang ia bedakan dengan sifat darah haid itu terus keluar. Jika terus keluar maka ia harus menunggu tiga hari lagi untuk menentukan kejelasannya.

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, wanita *mustahdhah* itu boleh jadi ia sebagai pemula, yaitu wanita yang baru mengalami pertama kali haid atau pertama kali nifas, kemudian terus keluar darah *istihadhah* itu; atau boleh jadi ia sebagai wanita yang biasa mengalaminya yaitu wanita yang pernah mengalami darah sehat dan masa suci sehat; atau boleh jadi wanita itu dalam keraguan, yaitu wanita yang biasa mengalami (darah sehat dan masa suci sehat) yang kemudian keluar darah *istihadhah*, akan tetapi ia lupa akan kebiasaan masa haid dan masa suci yang biasa ia alami.

Adapun wanita pemula, apabila darahnya terus keluar, maka haidnya itu ditentukan selama sepuluh hari, dan masa sucinya ditentukan selama dua puluh hari setiap bulannya. Sedangkan masa nifasnya ditentukan selama empat puluh hari dan masa sucinya dari habisnya nifas itu ditentukan selama dua puluh hari, kemudian ditentukanlah masa haidnya setelah itu dengan sepuluh hari. Dan begitulah seterusnya.

Adapun wanita yang biasa (haid dan suci) dan tidak lupa akan kebiasaannya itu, maka hendaknya dikembalikan kepada kebiasaan wanita tersebut dalam mengalami masa suci dan masa haid. Terkecuali apabila kebiasaan mengalami masa sucinya itu selama enam bulan, maka hendaknya wanita itu dikembalikan

Darah Nifas

Yang dimaksud dengan darah nifas adalah darah yang keluar ketika seorang wanita melahirkan atau sesaat sebelum ia melahirkan atau bersamaan ketika melahirkan atau setelah ia melahirkan sebagaimana penjelasan tentang hal ini akan dirincikan nanti menurut pendapat brebagai madzab.⁷⁾

(didasarkan) pada kebiasaan yang dialaminya dengan mengurangi sebagian dari masa sucinya dalam kaitannya dengan keperluan habisnya masa iddah. Sedangkan untuk selain iddah maka hendaknya wanita itu dikembalikan pada kebiasaan sebagaimana yang ia alami (yaitu enam bulan).

Adapun wanita yang ragu, yaitu wanita yang lupa akan kebiasaan yang dialaminya, maka pendapat madzhab Hanafiyah dalam masalah ini sangat keras. Bagi yang ingin mengetahui tentang hukumnya, maka hendaknya ia mencari bahan bacaan lain selain kitab ini.

7) ...

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa darah yang keluar ketika melahirkan atau setelah melahirkan adalah darah nifas. Di antaranya juga darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak pertama atau setelahnya; ataupun sebelum melahirkan anak kedua bagi wanita yang melahirkan dua anak kembar. Sedangkan darah yang keluar sebelum melahirkan (anak pertama), menurut mereka, adalah darah haid.
- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa darah yang keluar dua hari atau tiga hari sebelum melahirkan yang disertai dengan suatu tanda, seperti rasa sakit karena akan melahirkan anak dan darah yang keluar bersamaan dengan lahirnya, dianggap sebagai darah nifas, sebagaimana juga darah yang keluar ketika melahirkan.
- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa terjadinya darah nifas itu di-

Jika seandainya perut wanita itu dibelah dan anaknya dikeluarkan darinya, maka wanita itu tidaklah disebut sebagai seorang yang nifas; sungguhpun masa iddahnya itu berarti telah habis dengan cara yang demikian.

Sedangkan bagi wanita yang mengalami keguguran, jika dari sesuatu yang gugur itu terlihat sebagian dari bentuk ciptaan,⁸⁾ baik itu

syaratkan hendaknya darah tersebut keluar setelah rahim itu tidak berisi anak, yaitu dengan keluarnya anak tersebut secara keseluruhan. Jika yang keluar itu masih sebagian daripadanya atau sebagian banyaknya, maka darah yang keluar itu bukanlah darah nifas. Dan yang dimaksud dengan pengertian bahwa darah itu keluar setelah melahirkan adalah bahwa antara darah dan lahirnya itu tidak dibatasi jarak waktu selama lima belas hari atau lebih. Jika terdapat jarak waktu yang demikian, berarti darah tersebut adalah darah haid. Sedangkan darah yang keluar bersamaan dengan anak dan darah yang keluar sebelum merasakan adanya rasa sakit karena hendak melahirkan, maka darah itu tidaklah disebut darah nifas, melainkan darah haid bila wanita itu dalam keadaan haid, karena seorang yang hamil - menurut *Syafi'iyah* - masih dapat mengalami haid. Jika wanita itu tidak dalam keadaan haid, maka berarti darah yang keluar itu adalah darah kotor.

Hanafiyah : Mereka berpendapat bahwa darah yang keluar ketika sebagian besar dari anak itu keluar adalah darah nifas, sebagaimana juga darah yang keluar setelah anak itu keluar. Sedangkan darah yang keluar ketika keluarnya sebagian kecil dari anak tersebut atau darah yang keluar sebelumnya, adalah darah kotor. Dan wanita itu tidaklah disebut sebagai orang yang nifas; dan hendaknya ia melakukan apa-apa yang semestinya dilakukan oleh wanita-wanita suci lainnya.

8)...

Syafi'iyah : Mereka berpendapat bahwa dalam nifas tidak disyaratkan

dalam bentuk jemari, atau kuku, atau rambut dan lain sebagainya, maka yang demikian itu disebut sebagai anak. Dan dengan darah yang keluar setelah itu, ia disebut sebagai wanita nifas. Sedangkan apabila dari yang gugur itu belum terlihat bentuk ciptaan apa-apa seperti yang telah disebutkan tadi, misalnya ia mengeluarkan dalam bentuk segumpal darah atau segumpal daging, maka jika darah yang terlihat itu memungkinkan untuk dianggap sebagai darah haid, misalnya secara kebetulan bersamaan dengan masa datang bulan sebagaimana biasanya, maka darah itu disebut sebagai darah haid. Dan jika tidak, maka darah itu disebut sebagai darah penyakit atau darah kotor.

Apabila wanita itu melahirkan dua orang anak (kembar) maka masa nifasnya itu dihitung sejak lahirnya anak pertama,⁹⁾ bukan anak kedua. Jika terdapat suatu jarak waktu antara anak pertama dan anak kedua, maka (masa) nifasnya itu terhitung dari lahirnya anak

terlihatnya sebagian dari bentuk ciptaan, akan tetapi walaupun ia hanya melahirkan segumpal darah atau segumpal daging, dan bidan memberitahukan bahwa hal itu adalah asal manusia, maka darah yang keluar setelah itu disebut darah nifas.

9).....

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila wanita itu melahirkan dua anak kembar, maka darah nifasnya itu terhitung sejak lahirnya anak yang kedua. Sedangkan darah yang keluar setelah anak yang pertama, tidaklah dianggap sebagai darah nifas, melainkan darah haid bila secara kebetulan bersamaan dengan masa datang bulan sebagaimana biasanya, dan bila bukan pada saatnya datang bulan maka darah itu disebut darah penyakit atau darah kotor.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat bahwa apabila wanita itu melahirkan dua anak kembar, maka jika antara kelahirannya itu terdapat jarak waktu selama enam puluh hari - sebagai batas maksimal masa nifas menurut mereka - maka masing-masing dari kedua anak itu terdapat darah nifas tersendiri. Jika jarak waktu antara kelahiran dua anak itu tidak sampai enam puluh hari, maka untuk kedua anak tersebut hanyalah terdapat satu darah nifas. Dan masa darah nifasnya terhitung dari lahirnya anak pertama.

pertama, sungguhpun jarak waktu itu telah mencapai batas maksimal masa nifas. Jika ternyata anak yang kedua itu keluar setelah empat puluh hari terhitung sejak lahirnya anak yang pertama maka berarti darah yang keluar setelah melahirkan itu adalah darah penyakit dan darah kotor, bukan sebagai darah nifas. Dalam hal ini tidak ada batas minimal masa nifas. Maka darah nifas bisa terjadi dengan sekejap saja. Bila wanita itu melahirkan, kemudian darahnya berhenti setelah *wiladah* (melahirkan), atau ia melahirkan tanpa keluar darah maka berarti masa nifasnya itu habis. Dan wanita itu wajib melakukan segala sesuatu yang diwajibkan atas wanita-wanita suci lainnya.

Adapun batas maksimal masa nifas ¹⁰⁾ adalah empat puluh hari. Sedangkan bersihnya seorang wanita dari darah yang terjadi antara hari-hari nifasnya, misalnya di suatu hari ia melihat adanya darah dan di hari yang lain ia dalam keadaan suci (bersih) dari darah, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. ¹¹⁾

10)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, batas maksimal masa nifas itu adalah enam puluh hari. Akan tetapi yang umumnya terjadi adalah empat puluh hari.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, batas maksimal masa nifas itu adalah enam puluh hari.

11)...

- **Hanafiyah** : Mereka berpendapat, bersihnya seorang wanita dari darah yang terjadi di antara hari-hari nifasnya tidak dianggap sebagai (masa) nifas, sesungguhnya masa bersihnya itu berlangsung selama lima belas hari atau lebih.
- **Syafi'iyah** : Mereka berpendapat, bersihnya seorang wanita dari darah yang terjadi di antara hari-hari nifasnya, bila berlangsung selama lima belas hari atau lebih, maka yang demikian itu berarti suci. Sedangkan darah yang keluar sebelumnya disebut darah nifas; dan yang keluar sesudahnya disebut darah haid. Jika bersihnya wanita tadi kurang dari lima belas hari, maka menurut pendapat yang *rajih* (kuat), semua itu disebut sebagai nifas.

Jika wanita itu tidak keluar darah sama sekali setelah melahirkan dan darah tersebut tetap tidak keluar selama lima belas hari kemudian, maka yang demikian itu berarti suci. Sedangkan darah yang keluar setelah lima belas hari disebut sebagai darah haid. Dalam hal ini berarti wanita tersebut tidak mengalami nifas.

- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, bersihnya seorang wanita dari darah yang terjadi di antara hari-hari nifasnya.... bila tidak-keluar-nya darah itu berlangsung selama setengah bulan, maka yang demikian itu berarti suci. Sedangkan darah yang keluar setelah setengah bulan, disebut darah haid. Dan jika bersihnya itu kurang dari setengah bulan maka darah itu disebut dengan darah nifas, digabungkan dengan batas maksimal masa nifas, dalam arti kata bahwa hari-hari nifasnya digabungkan dengan sebagian hari lainnya; sedang hari-hari berhentinya darah tidak diperhitungkan sehingga hari-hari keluarnya darah mencapai enam puluh hari. Dengan demikian maka berakhirilah darah nifasnya dan wanita tersebut - pada hari habisnya masa nifas - diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dilaksanakan oleh wanita-wanita suci lainnya, seperti kewajiban shalat, puasa dan lain sebagainya.
- **Hanabilah** : Mereka berpendapat bahwa bersihnya seorang wanita dari darah yang terjadi di antara hari-hari nifasnya itu berarti suci. Dengan demikian pada hari-hari bersihnya itu ia wajib melaksanakan segala apa yang diwajibkan atas wanita-wanita suci lainnya.
- **Malikiyah** : Mereka berpendapat, tentang darah *istidadhah* itu disyaratkan hendaknya darah tersebut keluar dari seseorang yang telah mencapai usia haid. Dan darah *istihadhah* itu bukanlah darah haid dan bukan pula darah nifas. Sedangkan darah yang keluar dari anak kecil yang belum cukup usia maka darah itu disebut darah penyakit atau darah kotor.

Hal-hal Yang Diharamkan Bagi Wanita Haid dan Nifas

Seorang wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama sebagaimana diharamkan bagi orang yang sedang junub, seperti kewajiban shalat, menyentuh mushhaf dan membaca Al-Qur'an. Tambahan lain bagi seorang yang sedang haid atau nifas daripada seorang yang junub, antara lain adalah :

1. *Berpuasa*. Seorang wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan berniat puasa wajib ataupun sunat. Apabila ternyata ia berpuasa maka puasanya itu tidak sah. Dan barang siapa di antara mereka melakukan hal tersebut pada bulan Ramadhan berarti ia telah menyiksa dirinya sendiri dan berdosa. Dan hal itu merupakan sesuatu kebodohan yang buruk.

Wanita yang haid/nifas harus meng-qadha' puasa Ramadhan-nya yang terlewatkan, selama hari-hari haid/nifasnya. Sedangkan shalat yang terlewatkan, maka ia tidaklah wajib meng-qadha'nya, karena shalat tersebut berulang-ulang di setiap harinya, sehingga dengan demikian akan memberatkannya untuk meng-qadha'nya. Sedangkan Allah SWT bermaksud menghilangkan rasa berat dan kesulitan dari diri manusia. Sebagaimana firman-Nya :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : ٧٨)

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan." (Q.S. 22: 78).

2. *Beri'tikaf*. Seorang wanita yang sedang haid/nifas tidak shah melakukan *i'tikaf*. Dan hukum ini memang tidak berlaku bagi laki-laki.
3. *Menjatuhkan thalak kepadanya*. Menjatuhkan thalak atas wanita yang sedang dalam masa *quru'* (:masa haid atau masa suci) adalah haram. Dan meskipun haram, namun thalak itu tetap jatuh. Akan tetapi laki-laknya itu disuruh rujuk kembali jika bagi wanita itu masih ada kesempatan untuk dirujuk.

Barang siapa ingin mengetahui tentang hukum menthalak wanita haid serta bentuk larangan lain yang terdapat di dalamnya; begitu pula yang ingin mengetahui pembagian thalak seperti *thalak sunni*, *thalak bid'i*, *thalak haram*, *thalak jaiz* (boleh) dan seterusnya ..., maka dipersilahkan untuk membaca jilid berikutnya.

4. *Mendekati wanita yang sedang haid*. Seorang wanita yang sedang haid diharamkan memberikan kemungkinan bagi sang suami menjimaknya. Sebagaimana juga haram bagi sang suami untuk menggaulinya sebelum darah haidnya berhenti dan mandi.¹²⁾ Jika wanita itu tidak dapat mandi, maka ia wajib bertayammum sebelum dijimak.
5. *Ber-istimta'* (menikmati) sesuatu yang terdapat di antara pusar dan lutut. Maka bagi sang istri diharamkan¹³⁾ memberikan kemungkinan terhadap suaminya untuk menikmati anggota bagian ini, sedang ia dalam keadaan haid. Sebagaimana suami tidak boleh memaksanya untuk melakukan hal tersebut; kecuali apabila ia menggunakan alat penutup pada kemaluannya dan di bagian atas kemaluan itu hingga ke pusatnya, serta di bawah kemaluannya hingga ke lututnya; ataupun istrinya yang menggunakan alat penutup itu pada tempat tersebut pada bagian badannya. Dan disyaratkan alat penutup itu dapat menghalangi terasanya panas badan.

12)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa seorang suami itu boleh menggauli istrinya apabila darah haid dan nifasnya telah habis, yaitu sepuluh hari penuh untuk batas maksimal masa haid, dan empat puluh hari untuk batas maksimal masa nifas walaupun istrinya itu belum mandi wajib. Penjelasan tentang hal itu baru kita lalui. Dipersilakan untuk membaca kembali bila menghendakinya.

13.)...

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa seorang suami itu tidak diharamkan (halal) untuk menikmati istrinya dengan seluruh anggota badannya dalam keadaan haid/nifas tanpa menggunakan penghalang. Dan tidak diharamkan baginya kecuali melakukan jimak saja. Dan hal itu dianggap sebagai suatu dosa kecil menurut

Sedangkan apabila alat penutup itu tipis dan tidak dapat menghalangi sampainya panas badan, maka penutup itu tidak memenuhi syarat. Adapun anggota badan lainnya selain yang terdapat di antara pusar dan lutut ¹⁴⁾ maka dibolehkan untuk dinikmati tanpa ada perbedaan pendapat.

Sedangkan hukum menjimak seorang wanita haid sebelum darah haidnya berhenti, maka yang demikian itu haram walaupun dengan menggunakan alat penghalang seperti kondom yang telah banyak kita kenal. Maka barang siapa menjimak istrinya di saat ia keluar darah (haid), berarti ia telah berdosa dan wajib baginya untuk bertaubat dengan segera sebagaimana juga istrinya telah berdosa karena telah memberikan kemungkinan bagi suaminya melakukan hal tersebut. Di antara ketetapan sunnah dalam hal ini adalah hendaknya laki-laki itu menyedekahkan uangnya sebanyak satu dinar atau setengah dinar. Dan akan kami jelaskan nanti tentang ukuran dinar itu dalam " Bab Zakat " (menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i) silakan membacanya.

mereka (Hanabilah). Barang siapa mengalami cobaan dengan yang demikian itu, maka hendaknya membayar kafarat dosanya dan bersedekah dengan satu uang dinar atau separohnya jika ia mampu; jika tidak, maka kewajiban membayar kafarat itu jatuh; dan ia wajib bertaubat. Letak permasalahannya dalam hal ini adalah selama hal itu tidak menyebabkan timbulnya penyakit yang berbahaya. Jika yang demikian itu dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya maka hal itu diharamkan secara keras menurut *ijma*.'

14)....

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa menjimak seorang wanita haid sewaktu ia keluar darah adalah haram secara sepakat. Permasalahannya adalah : Bolehkah seorang suami *beristimta'* (menikmati) sesuatu yang terdapat di antara pusar dan lutut tanpa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kelamin istri dengan tidak menggunakan suatu penghalang? Sebagian dari mereka cenderung membolehkan, seperti halnya mazhab Hanabilah. Akan tetapi yang mashyur menurut mereka bahwa hal itu tidak

boleh walaupun menggunakan penghalang, karena kalau dibolehkan dapat mendatangkan suatu bahaya. Akan tetapi kadangkala nafsu laki-laki itu bangkit sehingga ia tidak dapat menahannya. Dan Malikiyah dalam hal ini mendasarkan kaidah mazhab mereka atas dasar menjauhi segala sebab-sebab (kemungkinan) yang membawa kepada suatu hal yang haram. Mereka menamakan kaidah itu dengan "*Sadd adz-Dzarai*".

Demikianlah, dan sudah barang tentu bahwa haramnya menggauli seorang wanita yang sedang haid itu mengandung banyak kebaikan, karena para dokterpun telah sepakat secara *ijma'* bahwa menggauli wanita yang sedang haid itu sangat berbahaya bagi kedua alat kelamin. Namun demikian, dalam mazhab-mazhab lain ada yang berupaya untuk menghilangkan larangan. Sebab mazhab Hanafiyah membolehkan menggauli seorang wanita apabila darahnya telah berhenti dan berhentinya darah itu telah berlangsung selama satu waktu shalat penuh, misalnya dari waktu Dzuhur hingga Ashar, walaupun wanita itu belum mandi. Dan tidak dapat disangkal bahwa banyak di antara wanita yang darahnya tidak keluar terus menerus selama masa haid. Sedangkan Malikiyah membolehkan menggauli seorang wanita (istri) apabila darahnya itu telah berhenti (tidak keluar) walaupun hanya sebentar, dengan syarat ia telah mandi. Banyak di antara wanita yang darahnya tidak keluar pada beberapa waktu tertentu. Kemudian Malikiyah berpendapat bahwa apabila wanita menghentikan darahnya - walaupun dengan obat - maka ia boleh digauli. Karena itu, darah tidak mesti berhenti dengan sendirinya. Maka orang-orang yang bersyahwat tinggi yang tidak dapat bersabar menanti hendaknya berusaha keras untuk menghentikan darah itu sebelum menggaulinya sesuai dengan pendapat ini.

PEMBAHASAN TENTANG MENGUSAP SEPATU

Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah : (1) Pengertian mengusap, (2) Pengertian tentang sepatu yang shah diusap menurut bahasa dan istilah, (3) Hukum mengusap sepatu, (4) Dalil tentang mengusap sepatu, (5) Syarat-syarat mengusap sepatu, (6) Batas sepatu yang wajib untuk diusap (7) Tata cara mengusap sepatu yang di sunnatkan, (8) Hal-hal yang dimakruhkan dalam mengusap sepatu, (9) Penjelasan tentang batas masa berlakunya, (10) Hal-hal yang membatalkan mengusap sepatu. Berikut ini adalah penjelasannya sesuai dengan aturan berikut :

Pengertian Mengusap Sepatu dan Hukumnya.

Pengertian : التمسح (mengusap) secara bahasa adalah melewati tangannya di atas sesuatu. Maka seseorang yang melewati tangannya di atas sesuatu, yang demikian itu disebut dengan mengusap.

Sedangkan pengertian *mengusap* menurut istilah syara' adalah membasahi sepatu yang mempunyai sifat khusus yang memenuhi beberapa syarat yang akan disebutkan nanti dan berlaku dalam suatu batas waktu yang khusus pula.

Adapun hukum asal dalam hal mengusap sepatu adalah boleh. Oleh karena itu, syari' membolehkan bagi laki-laki dan perempuan untuk mengusap sepatunya pada saat dalam bepergian atau pada saat mukim di rumah. Mengusap sepatu adalah suatu *rukhsah* (kemurahan atau izin) yang diberikan oleh syari' kepada orang-orang mukallaf.

Pengertian *rukhsah* menurut bahasa adalah *suhulah* yang berarti kemudahan. Sedangkan menurut syara' adalah sesuatu ketentuan yang berbeda dengan dalil syari' karena adanya suatu dalil lain yang menentang. Sedangkan sesuatu yang ditentukan dengan dalil yang tidak ditentang dengan dalil lain, disebut 'azimah (kemauan). Namun terkadang hukum mengusap sepatu itu menjadi wajib, yaitu apabila ada seseorang yang khawatir ketinggalan waktu shalat bila ia membuka sepatunya dan membasuh kedua kakinya. Maka dalam hal ini ia wajib mengusap sepatunya. Demikian pula apabila ia khawatir

tertinggal oleh kewajiban lain selain shalat, seperti kewajiban wuquf di Arafah, maka dalam keadaan seperti itu ia tidak dibolehkan melepas sepatunya; sebagaimana juga apabila ia tidak mempunyai air yang cukup untuk membasuh kedua kakinya, maka ia wajib mengusap sepatunya. Sedangkan selain hal-hal yang telah tersebutkan tadi maka hukum mengusap sepatu itu adalah sebagai *rukhsah* yang dibolehkan melakukannya. Akan tetapi membasuh kaki itu lebih *afdhal* daripada mengusap sepatu.¹⁾

Pengertian Sepatu yang Shah Diusap

Sepatu yang shah untuk diusap adalah sepatu yang dipakai oleh seseorang di kedua kakinya hingga mencapai kedua mata kakinya. Yang dimaksud dengan kedua mata kaki adalah dua tulang yang tampak terlihat di bagian pangkal kaki. Baik sepatu itu terbuat dari kulit atau bulu domba atau bulu kambing atau bulu unta ataupun yang terbuat dari rami dan sebagainya.²⁾ Sedangkan sepatu yang bukan

1)...

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa mengusap sepatu itu lebih *afdhal* dari pada melepasnya dan membasuh kedua kakinya, karena Allah SWT merasa senang bila manusia mengambil ketentuan *rukhsah*-Nya agar supaya mereka dapat merasakan nikmatNya yang telah diberikan kepada mereka, sehingga mereka dapat Mensyukuri-Nya. Pendapat ini disepakati oleh sebagian dari golongan Hanafiyah.

2)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa mengusap sepatu itu tidak shah kecuali apabila sepatu tersebut terbuat dari kulit. Memang, bagian pinggir sepatu yang dibuat dari sekumpulan bulu binatang atau rami dan sebagainya itu dapat shah dipakai; dalam arti bahwa bagian atas sepatu dan bagian bawahnya itu hendaknya terbuat dari kulit sebagaimana halnya sebagian dari (model) sepatu yang alas dan bagian atasnya terbuat dari kulit, sedangkan bagian pinggir dari sepatu itu terbuat dari bahan kain yang tebal. Anda akan mengetahui nanti bahwa mereka (Malikiyah) mensyaratkan hendaknya pada kulit sepatu itu terdapat jahitan. Jika bagian dari

terbuat dari kulit disebut dengan kaos kaki yang dalam bahasa Arab 'Amiyah diistilahkan dengan *syurrah*; dan kaos kaki itu tidak termasuk dalam kategori sepatu yang dimaksud, kecuali apabila kaos kaki tadi memenuhi tiga hal berikut :

1. Hendaknya kaos kaki itu tebal, dalam arti dapat menahan masuknya air ke dalamnya.
2. Hendaknya kaos kaki itu tetap di kaki dengan sendirinya tanpa harus menggunakan tali.
3. Hendaknya kaos kaki itu tidak transparan sehingga kaki yang terdapat di dalamnya kelihatan, atau penutup lain yang terdapat di kaki itu kelihatan.

Jika ia menggunakan kaos kaki yang tebal dan kaos kaki itu tetap melekat di kaki dengan sendirinya akan tetapi terbuat dari bahan transparan sehingga kaki yang terdapat di dalamnya kelihatan, maka yang demikian itu tidak termasuk dalam kategori sepatu yang dimaksud, dan tidak pula dihukumi sebagai sepatu. Maka apabila kaos kaki itu memenuhi syarat-syarat tadi berarti kaos kaki itu dianggap sama dengan sepatu, seperti yang terbuat dari kulit, tanpa ada suatu perbedaan. Dan tidak disyaratkan harus mempunyai alas sebagaimana sepatu. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa kaos kaki yang tebal yang terbuat dari bulu domba pun dihukumi sebagai sepatu secara syara' apabila ia telah memenuhi beberapa syarat yang akan disebutkan nanti.

Dalil tentang Mengusap Sepatu

Ketentuan tentang mengusap sepatu ini telah ditetapkan dengan beberapa Hadits Shahih yang hampir mencapai tingkat mutawatir. Dalam kitab "*Al-Istidzkar*" dinyatakan bahwa mengenai mengusap sepatu itu telah ada sekitar empat puluh orang sahabat yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Al-Hasan berkata, telah ada tujuh puluh orang dari shahabat Nabi SAW yang bercerita kepadaku bahwa Rasulullah SAW pernah mengusap sepatu. Di antara Hadits

sepatu itu melekat dengan suatu bahan tanpa menggunakan jahitan, maka yang demikian itu tidaklah disebut dengan sepatu (*khuff*).

Shahih yang menyatakan tentang hal tersebut adalah Hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan dari Imam yang enam dari Hadits Al A'masy dari Ibrahim, dari Humam, dari Jarir, bahwa Jarir pernah kencing kemudian berwudhu' dan mengusap sepatunya. Kemudian dikatakan kepadanya : "Apakah engkau melakukan ini?". Ia menjawab : "Ya, aku pernah melihat Rasulullah SAW berkencing, kemudian ia berwudhu' dan mengusap kedua sepatunya." Al-Zayla'i menyebutkan hal tersebut dalam kitabnya "Nashb Al-Rayah" kemudian ia berkata bahwa Hadits ini telah menjadikan mereka heran, karena Jarir baru masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah, bahwa di dalam surat itu telah terdapat ketentuan hukum berwudhu' dengan menggunakan air. Yaitu firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. (المائدة : ٦)

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (Q.S.5 : 6)

Ayat ini secara jelas menetapkan perlunya (hukum) membasuh kedua kaki dengan menggunakan air. Akan tetapi dalil ini bertentangan dengan beberapa Hadits Shahih yang mencapai tingkat mutawatir. Dan hadits-hadits itu datanganya justru setelah turunnya ayat tersebut. Yang demikian itu mempunyai pengertian bahwa Allah SWT mewajibkan membasuh kedua kaki apabila pada kedua kaki itu tidak terdapat sepatu. Sedangkan apabila pada kedua kaki itu terdapat sepatu, maka tidak diwajibkan untuk membasuh keduanya, melainkan diwajibkan mengusap sepatunya sebagai pengganti daripada membasuh kaki.

Di antaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah SAW pernah keluar untuk berhajat. Kemudian ia diikuti oleh Al-Mughirah dengan mem-

bawa suatu tempat kecil yang di dalamnya terdapat air, kemudian air itu dituangkan kepadanya setelah ia selesai berhajat, lalu ia berwudhu' dan mengusap sepatunya.

Pernah juga Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Mughirah, ia berkata:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ
فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ حَقِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: دَعُهُمَا فِرَاتِي
أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَيْنِ. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

"Aku pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kemudian aku bermaksud hendak melepas kedua sepatunya, kemudian Rasulullah SAW bersabda : "Biarkanlah ia (jangan engkau lepas), karena sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ke dalamnya dalam keadaan suci." Kemudian Rasulullah SAW mengusap kedua sepatunya itu."

Dan masih banyak Hadits-Hadits Shahih lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan Imam lainnya dari para perawi Hadits yang shahih.

Syarat-Syarat Mengusap Sepatu.

Telah kita ketahui bahwa istilah sepatu (*khuff*) itu digunakan untuk yang terbuat dari kulit atau dari bulu domba atau lainnya apabila ia telah memenuhi tiga hal yang telah kami sebutkan di atas. Maka semua yang termasuk dalam kategori sepatu (*khuff*) adalah shah diusap sebagai pengganti dari pada mencuci kaki hingga mata kaki, dengan beberapa syarat :

1. Sepatu tersebut hendaknya menutupi kaki hingga kedua mata kakinya. Sedangkan bagian atas mata kaki tidak harus tertutup dengan sepatu; dan sepatu itu tidak harus dibikin sedemikian rupa sehingga ia dapat menutupi kaki, akan tetapi sepatu itu boleh dibikin terbuka (berbelah) pada bagian atasnya, misalnya, akan tetapi belahan sepatu itu dapat ditutup rapat dengan menggunakan

kancing atau dengan alat pengait dan sebagainya. Jadi syarat yang diminta dalam hal ini adalah hendaknya dapat menutupi kaki. Baik sepatu itu memang tertutup rapat dari semula ataupun sebagian dari padanya terbuka akan tetapi padanya terdapat kancing atau alat pengait sehingga sepatu itu dapat tertutup rapat dengan kancing/alat pengait itu setelah dipakai. Maka yang demikian itu adalah shah.

2. Tutup sepatu itu hendaknya tidak kurang dari kedua mata kakinya walaupun sedikit. Jika sepatu itu sobek sehingga sebagian dari kakinya kelihatan, maka yang demikian itu tidak shah dipakai untuk keperluan mengusap sepatu. Dengan demikian berarti ia diwajibkan membasuh seluruh kakinya beserta kedua mata kakinya, dimana apabila dalam membasuhnya itu masih tertinggal sebagian kecil dari kaki itu maka batallah wudlu'nya. Begitu pula sepatu yang tidak sampai menutupi kedua mata kakinya, maka apabila kurang sedikit saja dari mata kaki itu berarti mengusap sepatu - dalam hal ini - tidak dapat dijadikan pengganti dari pada membasuh kaki. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Hanabilah dan Syafi'iyah.³⁾

3)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa apabila sepatu itu tidak menutupi seluruh kaki dan kedua mata kaki, misalnya pada salah satu dari sepatunya itu terdapat sobekan di mana dari (lubang) sobekan itu terlihat sebagian dari kakinya, maka apabila sobekan itu berukuran selebar tiga jari dengan ukuran jari-jari paling kecil seorang laki-laki, maka yang demikian itu tidaklah menyebabkan rusaknya mengusap sepatu, dan dinyatakan shah mengusap sepatu yang padanya terdapat lubang sobekan itu. Jika lubang sobekan itu lebih dari ukuran tersebut, maka yang demikian itu menyebabkan rusaknya mengusap sepatu, dan dinyatakan tidak shah. Jika letak dari sobekan itu terpisah di kedua sepatu tersebut, maka tidaklah dikumpulkan kecuali sobekan yang terdapat pada sepatu yang satu (sebelah). Jika pada sepatu yang sebelah itu terdapat lubang sobekan sebesar ukuran tersebut, maka batallah

3. Hendaknya sepatu itu memungkinkan untuk dipakai berjalan terus-menerus dan memungkinkan untuk digunakan dalam menempuh jarak tertentu. Sedangkan apabila sepatu itu kebesaran sehingga seluruh bagian luar kakinya kelihatan atau sebagian besar dari kakinya itu kelihatan, maka yang demikian itu tidaklah menyebabkan tidak shahnya, selama sepatu itu memungkinkan untuk dipakai berjalan terus menerus. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hanafi dan Syafi'i.⁴⁾

usapan sepatu itu. Sedangkan apabila lubang sobekan tersebut lebih kecil dari ukuran tadi, maka yang demikian itu tidaklah menyebabkan rusaknya (batalnya), hingga walaupun pada sepatu yang satunya terdapat sobekan kecil yang apabila sobekan itu dikumpulkan akan mencapai batas ukuran tadi.

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa apabila pada sepatu yang satu terdapat lubang seukuran sepertiga kaki atau lebih maka mengusap sepatu tersebut dinyatakan tidak shah. Jika tidak sampai mencapai ukuran sepertiga kaki, maka yang demikian itu adalah shah. Hanafiyah dan Malikiyah sepakat bahwa apabila pada sepatu itu terdapat lubang sobekan yang menyebabkan sebagian dari kakinya terlihat, maka yang demikian itu tidaklah menyebabkan batalnya. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang ukuran besar lubang sobekan itu. Malikiyah memaafkan (*mema'fu*) lubang sobekan yang berukuran sebesar sepertiga kaki. Sedang Hanafiyah memaafkan besarnya lubang sobekan yang berukuran tiga jemari dari ukuran jari paling kecil seorang laki-laki, yaitu jari kelingking.

4)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa apabila sepatu itu kebesaran sehingga sebagian atau seluruh kakinya kelihatan, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan. Akan tetapi yang membatalkan adalah apabila keseluruhan atau sebagian besar dari kakinya itu tidak tetap di dalamnya (keluar dari sepatu tersebut) yang disebabkan karena sepatu tersebut kebesaran di mana kakinya itu tidak memenuhi sepatu (kelonggaran). Bila demikian maka mengusap sepatu itu tidak shah walaupun memungkinkan untuk dipakai berjalan terus menerus.

4. Hendaknya sepatu itu menjadi hak milik orang tersebut sesuai dengan sifat syara'. Sedangkan apabila sepatu itu merupakan hasil curian atau hasil *ghashab*, atau dimiliki secara syubhat yang haram, maka tidak shah mengusapnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanabilah dan Malikiyah.⁵⁾
5. Hendaknya sepatu itu suci. Jikalau orang tersebut menggunakan sepatu yang najis maka yang demikian itu tidaklah shah diusap walaupun yang terkena najis itu hanyalah sebagian dari padanya. Tentang hal ini terdapat rincian dari pendapat berbagai madzhab.⁶⁾

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa apabila sepatu itu kebesaran sehingga sebagian dari kakinya - yang wajib dibasuh dalam wudlu' - itu kelihatan dari atas maka mengusapnya itu tidak shah.

5)...

- **Hanafiyah dan Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa mengusap sepatu hasil *ghashab*, hasil curian dan lain semacamnya itu adalah shah walaupun memakainya itu hukumnya haram, karena haramnya pemakaian dan pemilihan sepatu itu tidaklah dapat menafikan shahnya mengusap sepatu tersebut. Sebagaimana halnya pula air hasil *ghasab* dan hasil curian, maka ia shah digunakan untuk berwudhu' apabila air tersebut mensucikan (*thahur*). Akan tetapi orang yang melakukannya itu berdosa. Dan sudah barang tentu, bahwa mereka yang mengatakan tidak shah dalam menggunakan hasil curian, hasil *ghashab* dan yang semacamnya dalam semua bentuk ibadah yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT, mereka dalam hal ini mempunyai maksud tujuan yang jelas.

6)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa mengusap sepatu itu tidak shah kecuali apabila kedua sepatu tersebut suci. Jika sepatu itu terkena najis, maka batallah usapan sepatu itu; hingga pendapat yang menyatakan bahwa menghilangkan najis dari pakaian atau badan itu adalah sunnat. Dalam hal mengusap sepatu ini terdapat hukum khusus. Oleh karena itu maka najis yang mengena sepatu tersebut tidaklah dapat *dima'fu*, dalam bentuk yang bagaimanapun

juga.

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa bila sepatu itu terkena najis yang dapat *dima'fu*, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan. Dan telah kami kemukakan tentang macam-macam najis yang dapat *dima'fu*. Sedangkan apabila sepatu itu terkena najis yang tidak dapat *dima'fu*, maka mengusapnya itu tidak shah sebelum disucikan.
- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa sucinya sepatu itu bukanlah merupakan syarat dalam shahnya mengusap sepatu. Apabila sepatu itu terkena najis, maka mengusapnya itu shah. Akan tetapi sepatu tersebut tidak shah dipakai untuk shalat, kecuali apabila najis yang mengenanya itu dapat *dima'fu*. Dan telah kami kemukakan penjelasan tentang kadar najis yang dapat *dima'fu* dalam "Pembahasan Tentang *Istinnya*" dan dalam pembahasan tentang "Najis yang Dapat *Dima'fu*". Akan tetapi ia wajib mengusap di atas bagian yang suci dari sepatu tersebut.
- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa mengusap sepatu yang terkena najis (*mutanajjis*) itu dapat shah dengan dua syarat :
 1. Hendaknya najis tersebut terdapat di bagian bawah sepatu yang menempel ke tanah atau najis itu terdapat di bagian dalamnya. Sedangkan apabila najisnya itu terdapat di bagian luar atasnya atau di bagian sampingnya, maka yang demikian itu dapat membatalkan.
 2. Hendaknya orang yang memakai sepatu itu betul-betul tidak dapat menghilangkan najis tersebut kecuali dengan melepasnya. Sedangkan apabila memungkinkan baginya untuk mencuci najis itu dalam keadaan memakai sepatu tanpa ada suatu kesulitan, maka ia wajib menghilangkannya. Apabila memungkinkan baginya untuk menghilangkan najis tersebut dalam keadaan memakai sepatu, akan tetapi ia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat dipakai untuk menghilangkan najis itu, maka ia boleh (shah) melaksanakan shalat dengan menggunakan sepatu itu, serta boleh menyentuh mushhaf dan melakukan hal-hal lain yang mempunyai keterkaitan syarat dengan *thaharah* (bersuci).

6. Pemakaian sepatu itu hendaknya dilakukan setelah sempurnanya bersuci, dalam arti hendaknya ia berwudlu' terlebih dahulu secara sempurna, barulah sepatu itu dipakai. Jika ia membasuh kakinya pertama kali, kemudian ia memakai sepatu tersebut dan menyempurnakan wudlu'nya setelah sepatu itu dipakai, maka yang demikian itu tidak shah. ketentuan ini disepakati oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.⁷⁾
7. Bersucinya itu hendaklah dengan menggunakan air. Oleh karena itu tidak sah memakainya setelah tayammum. Baik tayammumnya itu disebabkan karena tidak mendapatkan air atau sakit dan sebagainya. Pendapat ini disepakati oleh Imam-Imam Madzhab dan tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini kecuali Syafi'iyah.⁸⁾

7)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa untuk shahnya mengusap sepatu itu tidaklah disyaratkan terlebih dahulu melakukan wudhu' dengan sempurna; melainkan apabila ia telah membasuh kakinya yang wajib untuk dibasuh dan belum berhadats, kemudian ia memakai sepatu, lalu menyempurnakan wudhu'nya maka yang demikian itu adalah shah; dengan syarat hendaknya orang tersebut dapat menyempurnakan wudhu'nya dengan menggunakan air di mana tak satu bagianpun yang tertinggal dari anggota wudhu'nya - yang wajib untuk dibasuh atau diusap - yang tidak terkena air.

8)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa mengusap sepatu yang dipakai setelah tayammum itu boleh dengan syarat tayammumnya itu disebabkan karena suatu penyakit atau lainnya, bukan disebabkan tidak mendapatkan air. Sedangkan tayammum yang disebabkan karena tidak mendapatkan air, maka yang demikian itu tidak syah baginya mengusap sepatu. Barang siapa tidak mendapat air kemudian bertayammum, dan setelah bertayammum memakai sepatu maka ia tidak boleh mengusap sepatu tersebut. Artinya bahwa apabila seseorang tidak mendapat air, lalu bertayammum dan memakai sepatu lalu ia mendapatkan air, setelah itu, maka ia tidak shah mengusap sepatunya melainkan hendaknya ia melepas

8. Pada tempat yang wajib diusap itu hendaknya tidak ada suatu penghalang apapun sehingga dapat menghalangi sampainya air pada sepatu tersebut, seperti tepung adonan dan sebagainya dari jenis sesuatu yang apabila diletakkan di kaki dapat menjadi penghalang sampainya air kepadanya.
9. Hendaknya orang yang memakai sepatu itu dapat berjalan menempuh jarak tertentu dengan sepatu tersebut. Sehingga apabila sepatu itu terlepas dari kaki ketika ia berjalan ataupun memakai sepatu itu tidak dapat meneruskan perjalanannya sebelum mencapai jarak yang harus ditempuhnya, maka yang demikian itu tidak shah. Dan untuk batas ketentuan jarak ini terdapat rincian dari pendapat berbagai madzhab.⁹⁾

sepatu tersebut dan melakukan wudhu' dengan sempurna.

Sedangkan apabila ia melakukan tayammum disebabkan karena suatu penyakit dan sebagainya, lalu memakai sepatu, kemudian *udzumya* (penyakitnya) itu hilang, maka ia boleh berwudhu' dan mengusap sepatunya. Oleh karena itu, tidaklah dapat dikatakan bahwa kaki itu tidak mempunyai kaitan dengan tayammum karena tidak diwajibkan mengusap kakinya ketika bertayammum... sebagaimana yang akan kita ketahui nanti dalam "Pembahasan Tentang Tayammum".

9)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa mengusap sepatu itu tidak shah kecuali apabila orang yang memakainya dapat meneruskan perjalanan - dengan menggunakan sepatu itu - dalam jarak 1 *farsakh* atau lebih, di mana kedua sepatu tersebut tetap baik (bisa tahan) dipakai berjalan tanpa harus menggunakan alas lain di luar sepatu. Yang dimaksud dengan 1 *farsakh* adalah : 3 mil. (=12.000 langkah). Dan apabila sepatu itu tidak dapat bertahan (rusak), maka mengusapnya itu tidak shah.
- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa seorang yang menggunakan sepatu itu ada kalanya sebagai musafir dan ada kalanya juga sebagai seorang mukim.

Apabila ia seorang musafir, maka orang tersebut tidak shah mengusap sepatunya kecuali apabila sepatu itu kuat dan kokoh yang memungkinkan bagi pemakainya untuk berjalan dengan menggunakan sepatu tersebut - tanpa harus menggunakan alas lain - selama tiga hari tiga malam. Artinya, bahwa orang itu dapat mundur-mandir dengan menggunakan sepatu itu untuk memenuhi keperluannya; di saat ia beristirahat atau di tengah perjalanan dalam batas waktu tersebut. Dan bukan berarti bahwa ia harus berjalan terus dengan menggunakannya sepanjang jarak itu.

Apabila ia seorang yang mukim, maka ia tidaklah shah mengusap sepatunya kecuali apabila sepatunya itu dapat bertahan dipakai oleh seorang musafir untuk memenuhi kebutuhannya selama sehari semalam dengan memakai sepatu itu. Maka yang menjadi patokan dalam mengukur kuat tidaknya sepatu tersebut untuk dibawa jalan adalah keadaan seseorang yang sedang musafir, walaupun yang mengusap itu adalah seorang yang mukim. Artinya, bahwa apabila ia benar-benar dalam bepergian, maka kekuatan sepatu itu ditentukan dengan daya tahannya ketika dipakai kesana kemari oleh pemakainya untuk memenuhi keperluannya, baik di saat ia diam ataupun berjalan selama tiga hari tiga malam. Sedangkan apabila ia seorang mukim, maka kekuatan sepatu itu tetap diukur dengan keadaan seseorang yang sedang musafir, akan tetapi ia tidak boleh mengusapnya kecuali hanya dalam batas waktu sehari semalam.

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa dalam mengusap sepatu itu tidak disyaratkan sepatu tersebut tahan dipakai berjalan selama batas waktu tertentu; karena mereka telah mensyaratkan agar supaya sepatu itu terbuat dari kulit. Sedangkan sepatu yang terbuat dari kulit itu sudah barang tentu tahan dipakai untuk berjalan. Akan tetapi yang menjadi syarat bagi mereka adalah hendaknya sepatu itu tidak kebesaran sehingga seluruh kakinya atau sebagian besar dari kakinya itu tidak tertutup rapat. Begitu pula disyaratkan hendaknya sepatu itu tidak kesempitan (kekecilan) sehingga pemakainya itu tidak dapat berjalan dengan normal.

Demikianlah, dan untuk shahnya mengusap sepatu ini terdapat beberapa syarat lain yang dapat di rinci menurut pendapat berbagai madzhab.¹⁰⁾

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa dalam mengusap sepatu itu disyaratkan hendaknya orang yang mengusap sepatu tersebut dapat meneruskan perjalanan dengan menggunakan sepatu itu. Dalam hal ini mereka tidak memberikan batas jarak tertentu. Tetapi mereka berkata bahwa yang menjadi pegangan dalam hal itu adalah 'urf. Maka apabila pemakai sepatu itu secara 'urf dapat berjalan dengan menggunakan sepatu tersebut, berarti ia shah mengusapnya.

10)....

- **Hanafiyah** : Mereka menambahkan beberapa syarat berikut :
 1. Hendaknya sepatu tersebut tidak sobek yang dapat menyebabkan dilarangnya mengusap. Dan telah kita ketahui bahwa mereka telah menentukan ukuran sobekan itu selebar tiga jari dari jari kaki yang paling kecil (kelingking).
 2. Hendaknya yang diusap itu pada bagian atas dari masing-masing kedua sepatu tersebut dengan ukuran tiga jari dari jari tangan paling kecil. Oleh karena itu, tidaklah shah mengusap bagian dalam sepatu itu (pada bagian atas alas sepatu) sebagaimana juga tidak shah mengusap pada bagian dalam lainnya. Jika sepatu itu kebesaran, kemudian ia memasukan tangannya ke dalamnya dan mengusapnya maka yang demikian itu tidak cukup (tidak shah). Begitu pula tidak shah mengusap pada bagian pinggir atau bagian belakangnya atau pada bagian betis sepatu tersebut.
 3. Ketika mengusap sepatu itu hendaknya menggunakan tiga jari tangan. Maka tidaklah shah mengusapnya dengan satu jari, karena dikhawatirkan air yang di tangan itu kering sebelum mengena ke seluruh batas ukuran yang wajib untuk diusap. Jika ia mengusapnya dengan satu jari di tiga tempat yang terdapat di sepatu itu dan pada setiap kalinya ia menggunakan air baru, maka yang demikian itu shah. Begitu pula apabila ia mengusap batas ukuran yang diwajibkan itu dengan

menggunakan ujung jari yang airnya menetes, maka yang demikian itu shah. Dan jika tidak sampai menetes, maka yang demikian itu tidak shah.

Demikianlah, sedangkan mengusapnya itu tidaklah diisyaratkan harus dengan menggunakan tangan. Jika batas ukuran yang wajib diusap pada sepatu itu terkena air disebabkan karena hujan, atau dengan menuangkan air kepadanya dan lain sebagainya, maka yang demikian itu cukup (shah).

4. Hendaknya tempat yang wajib diusap itu penuh dengan kaki. Jika ia menggunakan sepatu yang kepanjangan sehingga di dalamnya terdapat bagian yang tidak terpenuhi oleh kaki, kemudian ia mengusap di atas bagian tersebut, maka yang demikian itu tidak shah.
 5. Hendaknya pada kaki itu masih tersisa setidaknya tiga jari. Jikalau kakinya dipotong dan pada kaki itu tidak terdapat sisa jari sesuai dengan ketentuan tadi (tiga jari), maka mengusap sepatu tersebut tidak shah. Sedangkan apabila kaki itu dipotong pada bagian atas mata kakinya, dan tinggal kaki sebelah, maka mengusap di atas sepatu kaki yang sebelah itu shah.
- **Syafi'iyah** : Mereka menambahkan beberapa syarat berikut :
 1. Hendaknya orang tersebut tidak menggunakan sepatu itu di atas balutan. Jika pada kakinya terdapat balutan, dan di saat berwudhu' ia mengusap balutan tersebut, kemudian ia menggunakan sepatu di atas balutan itu, maka mengusap sepatu tersebut tidak shah.
 2. Hendaknya sesuatu yang terdapat di dalam sepatu tersebut, seperti kaki, kaos kaki dan lain sebagainya itu dalam keadaan suci.
 3. Hendaknya sepatu itu dapat mencegah sampainya air pada kaki apabila air itu dituangkan di atasnya. Akan tetapi mereka *mema'fu* (memafkan) sampainya air yang menyerap dari lubang jahitan.
 - **Malikiyah** : Mereka menambahkan beberapa syarat berikut :
 1. Hendaknya seluruh sepatu itu terbuat dari kulit, sebagaimana

Ketentuan Batas Sepatu Yang Wajib Diusap.

Syari' tidak mensyaratkan untuk mengusap seluruh bagian dari pada sepatu yang menutup kaki itu, padahal "mengusap" dalam hal ini berfungsi sebagai pengganti "membasuh", sedangkan Syari' telah mewajibkan membasuh seluruh kaki. Hal itu tidak lain karena "mengusap sepatu" adalah merupakan suatu *rukhsah* (keringanan) yang bersifat khusus. Oleh karena itulah Syari' melapangkan dalam hal tersebut sebagai perwujudan rasa belas kasih-Nya yang sangat tinggi kepada manusia.

Adapun ketentuan batas sepatu yang wajib diusap maka dalam hal ini terdapat rincian dari pendapat berbagai madzhab.¹¹⁾

yang telah dikemukakan tadi.

2. Hendaknya sepatu itu terjahit
3. Hendaknya pemakai sepatu itu tidak bermaksud sekedar untuk perhiasan dan bersenang-senang, akan tetapi menggunakannya itu adalah untuk mengikuti sunnah atau untuk menghindarkan diri dari panas, dingin, duri dan sengatan kala jengking. Sedangkan apabila ia memakainya hanya untuk menghindarkan diri dari kutu air atau ia bermaksud agar tidak sulit membasuh (kaki), atau untuk menjaga lunturnya pacar yang terdapat di kakinya, maka yang demikian itu tidak shah mengusapnya, karena hal tersebut dimaksudkan hanya untuk kesenangan. Akan tetapi tak seorangpun dari mereka yang menyetujui (menyepakati) ketentuan syarat-syarat ini.

11)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa meratakan mengusap pada bagian atas sepatu itu adalah wajib. Sedangkan mengusap bagian bawah sepatu itu adalah *mustahabb* (sunnat). Dan dikatakan pula bahwa hal itu adalah wajib. Maka apabila tidak mengusapnya berarti ia harus mengulangi shalatnya pada waktu pilihan yang telah ditentukan, sebagaimana akan datang penjelasannya nanti dalam pembahasan "Waktu-waktu Shalat" mengingat pendapat yang mengatakan bahwa hal itu wajib.

Yang dimaksud dengan bagian bawah sepatu adalah alas sepatu yang mengena tanah. Sebagian dari mereka menamakannya dengan bagian dalam sepatu; sedangkan yang dimaksud dengan bagian dalam sepatu itu adalah alasnya yang digunakan untuk menginjak tanah, bukan bagian dalam dari pada sepatu itu sendiri. Apabila sepatu itu kebesaran dan memungkinkan tangan untuk masuk ke dalamnya, maka mengusapnya itu dimakruhkan.

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa yang diwajibkan adalah mengusap bagian atasnya sepanjang tiga jemari dan selebar tiga jemari dari jari tangan yang paling kecil dengan syarat bagian yang diusapnya itu penuh dengan kaki.
- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa yang diwajibkan adalah mengusap bagian yang mana saja pada bagian atas sepatu yang dengannya usapan itu dianggap cukup, walaupun hanya dengan meletakkan jemari tangannya yang basah tanpa melewati jarinya, dikiaskan dengan mengusap kepala. Maka mengusap pada bagian selain yang disebutkan itu tidak cukup (tidak shah), misalnya mengusap bagian sepatu yang terdapat di bagian betisnya atau di bagian belakangnya atau pinggirnya atau bawahnya atau bagian tepi sebelahnya dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan mengusap di bagian mata kakinya, maka yang demikian itu shah. Jika di bagian luar sepatu itu terdapat bulu binatang yang menempel sehingga kulit sepatu itu tidak terkena basah, maka yang demikian itu tidak shah. Begitu pula apabila basahnya itu sampai pada kulit sepatunya sedangkan ia hanya bermaksud untuk mengusap bulu tersebut, maka yang demikian itu tidak shah.
- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa yang diwajibkan adalah mengusap sebagian banyak dari bagian atas sepatu itu. Sedangkan mengusap bagian bawahnya adalah *mustahabb*. Jika ia tidak mengusap bagian bawah sepatu itu karena lupa, maka hendaknya ia mengusap bagian itu saja (di saat ingat) walaupun telah berlangsung lama; dalam arti lebih dari lamanya jarak *muwalat* antara membasuh satu anggota dan anggota lainnya dalam wudhu'. Jika ia tinggalkan (tidak mengusap) karena sengaja, maka hendak-

Menggunakan Sepatu di Atas Sepatu Dan Lainnya.

Apabila ada seseorang yang memakai sepatu dengan menggunakan kaos kaki tebal yang memenuhi syarat untuk dianggap sebagai sepatu (*khuff*), atau ia menggunakan sepatu di atas sepatu lain, misalnya kedua sepatu itu terbuat dari kulit yang lembut dan halus, atau menggunakan *jurmuq*, yaitu alat untuk menutup kaki yang terbuat dari kulit seperti halnya yang biasa digunakan di bagian atas sepatu untuk menjaga sepatu tersebut dari terkena air dan tanah, maka yang demikian itu cukup dengan mengusap sepatu yang paling atas dengan beberapa syarat yang dapat dirinci menurut pendapat berbagai madzhab ¹²⁾

nya ia mengusap bagian itu saja, bila belum berlangsung lama. Sedangkan apabila telah berlangsung lama, maka ia disunnatkan (*:nadb*) mengulangi seluruh wudhu'nya, begitu pula mengulangi shalatnya yang telah ia kerjakan sebelum mengusap bagian bawah sepatu itu, jika waktu pilihan yang ditentukan itu masih ada.

12)...

- **Hanafiyah** : Mereka mensyaratkan tiga hal dalam shahnya mengusap sepatu yang paling atas, antara lain adalah :
 1. Hendaknya sepatu itu terbuat dari kulit. Bila sepatu itu tidak terbuat dari kulit dan airnya sampai mengena pada kaos kaki tebal (*khuff*) yang terdapat di dalam sepatu, maka yang demikian itu cukup (*shah*). Akan tetapi apabila airnya tidak sampai pada kaos itu, maka tidak cukup (tidak shah).
 2. Hendaknya sepatu yang di luar itu tahan untuk dipakai berjalan tanpa alat bantu lainnya. Jika sepatu itu tidak tahan maka tidaklah shah mengusapnya. Terkecuali apabila basahnya itu sampai pada kaos tebal yang terdapat di dalam sepatu itu.
 3. Hendaknya sepatu yang di luar itu dipakai ketika dalam keadaan suci, yang di atas kesucian itu dia menggunakan kaos kaki tebal (*khuff*); artinya, bahwa memakai sepatu luar dan mengusap kaos tebal itu dilakukan sebelum terjadi hadats.

- **Syafi'iyah** : Mereka memberikan rincian tentang hal itu sebagai berikut : Seandainya sepatu luar dan kaos tebal dalamnya tidak kuat (tidak tahan) untuk diusap, maka ia wajib membasuh kedua kakinya, dan tidak shah mengusap sepatu tersebut. Dan jika kaos tebal dalamnya yang tidak kuat (tidak tahan) untuk diusap, maka hukum yang berlaku adalah sepatu yang bagian luar. Sedangkan kaos yang terdapat di bawah sepatu itu tidak dianggap sebagai *khuff* (yang memenuhi syarat untuk dianggap sebagai sepatu). Jika kaos tebal yang terdapat di bawah sepatu itu kuat sedangkan sepatu luarnya tidak kuat atau kedua-duanya sama-sama kuat, maka mengusap sepatu luarnya itu shah, bila diyakini bahwa basahnya air itu sampai pada kaos yang terdapat di bawahnya, dan ia maksudkan dengan mengusap sepatu luarnya itu untuk mengusap kaos tebal yang terdapat di bawahnya (di dalamnya), atau ia maksudkan untuk mengusap keduanya secara bersamaan; begitu pula apabila ia memaksudkan secara umum (antara luar dan dalam). Sedangkan apabila mengusap dengan maksud untuk sepatu luarnya saja atau kaos tebal dalamnya, sedang airnya tidak sampai pada kaos tebal dalamnya maka usapan itu tidak shah.
- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa barang siapa menggunakan sepatu di atas sepatu (kaos kaki tebal yang memenuhi syarat untuk dianggap sebagai sepatu) sebelum berhadats, maka ia shah mengusap di atas sepatu yang terdapat di luar, walaupun salah satu dari keduanya itu sobek, bukan keduanya yang sobek, sungguhpun keduanya itu dapat menutupi kaki.
Jika ia masukkan tangannya dari bawah sepatu luarnya kemudian mengusap sepatu dalamnya, maka yang demikian itu shah bila sepatu (kaos kaki tebal) dalamnya itu baik (tahan). Mereka juga berpendapat bahwa apabila ia mengusap sepatu luarnya, kemudian melepas sepatu tersebut, maka ia wajib melepas sepatu dalamnya serta membasuh kedua kakinya.
- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa hukum yang berlaku dalam mengusap sepatu - dalam hal menggunakan sepatu di atas

Tata Cara Mengusap Sepatu Yang Disunnatkan (Masnun)¹³

Cara mengusap sepatu yang disunnatkan adalah hendaknya orang tersebut meletakkan tangan kanannya di atas bagian depan sepatu kanannya, dan meletakkan tangan kirinya di atas bagian depan sepatu kirinya, kemudian mengusapnya hingga bagian betis yang terdapat di atas mata kakinya, dan sedikit merenggangkan jemari tangannya sehingga usapan itu membentuk garis-garis.

Masa Berlakunya Mengusap Sepatu.

Bagi orang yang mukim¹⁴ batas masa berlakunya itu adalah sehari

sepatu - adalah sepatu yang di luar. Maka apabila ia melepas sepatu luarnya itu, berarti ia wajib mengusap sepatu dalamnya dengan segera (langsung) sebagaimana wajibnya *muwalat* dalam wudhu', bila ingat dan mampu untuk melakukannya.

13)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa tata cara (yang dimaksud) dalam mengusap sepatu adalah *mandub* bukan *masnun*, yaitu : Hendaknya ia meletakkan tangan kanannya di atas ujung jemari kaki kanannya, dan meletakkan tangan kirinya di bawah jemari kaki kanannya serta menjalankan kedua tangannya itu pada sepatu kaki kanannya hingga sampai di kedua mata kakinya. Dan sebaliknya, ia lakukan hal yang demikian itu pada sepatu kaki kirinya, maka hendaknya ia meletakkan tangan kirinya di atas ujung jemari kaki kirinya, sedangkan tangan kanannya di bawahnya, kemudian menjalankan kedua tangannya itu sebagaimana tadi.
- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa yang disunnatkan (*masnun*) dalam tata cara mengusap adalah hendaknya ia meletakkan ujung jemari tangan kirinya dengan renggang di bawah tumit kakinya dan meletakkan ujung jemari tangan kanannya dengan renggang di atas jemari kakinya kemudian menjalankan tangan kanannya itu sampai di ujung akhir betisnya dan menjalankan tangan kirinya sampai di ujung jemari kakinya bagian bawah sehingga usapan itu membentuk garis-garis.

14)...

- **Hanabilah dan Syafi'iyah** : Mereka mensyaratkan hendaknya

semalam. Sedangkan bagi seorang musafir maka batas masa berlakunya adalah tiga hari tiga malam. Baik perjalanan itu perjalanan jauh yang membolehkan *qashar* dan mubah atau bukan,¹⁵ dan apakah yang mengusap itu dalam keadaan *udzur* atau tidak.¹⁶ Yang demikian itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Syarih bin Hani', ia berkata :

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى
الْخُفَّيْنِ. فَقَالَتْ: سَلْ عَلَيَّ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ

perjalanan jauh yang membolehkan *qashar* itu mubah. Jika ia bepergian kurang dari jarak ukuran *qashar* atau perjalanan itu (karena) suatu kemaksiatan, maka masa berlakunya mengusap sepatu itu sama dengan masa berlakunya seorang yang mukim, yaitu mengusap selama sehari semalam saja. Syafi'iyah menambahkan hendaknya perjalanan itu mempunyai tujuan, untuk mengecualikan seorang yang bingung tidak tahu arah, karena ia tidak menuju ke tempat tujuan yang khusus, maka ia tidak boleh mengusap sepatunya kecuali selama sehari semalam, sebagaimana halnya seorang yang mukim.

15)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa mengusap sepatu itu tidak dibatasi dengan waktu, maka ia tidak usah melepas kedua sepatunya kecuali disebabkan karena sesuatu yang mewajibkan mandi. Akan tetapi disunnatkan melepasnya setiap hari jum'at bagi yang dituntut menghadiri shalat jum'at, walaupun tidak menghendaki mandi jum'at. Jika ia tidak melepasnya pada hari jum'at, maka ia disunnatkan (*:nadb*) melepasnya pada hari memakainya itu setiap minggu.

16)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa batas waktu ini berlaku untuk selain orang yang mendapat *udzur* (mendapat halangan). Sedangkan bagi seorang yang mendapatkan halangan, maka jika

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ. فَقَالَ: جَعَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ
لِلْمُسَفِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. (رواه مسلم)

"Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah r.a. tentang menyapu sepatu, lalu 'Aisyah berkata : "Bertanyalah kepada Ali, karena sesungguhnya ia pernah bepergian bersama Rasulullah SAW." Kemudian aku bertanya kepadanya dan ia menjawab: "Rasulullah SAW menetapkan batas berlakunya masa menyapu sepatu itu selama tiga hari tiga malam bagi musafir, dan sehari semalam bagi yang mukim." (H.R. Muslim).

Sedangkan awal batas masanya itu terhitung sejak awal waktu hadats setelah memakai sepatu itu. ¹⁷⁾ Jika ia berwudhu' kemudian

ia berwudhu' kemudian menggunakan sepatu ketika halangannya itu habis (berakhir), maka hukumnya sama dengan orang-orang yang sehat, dan usapan sepatu itu tidak batal kecuali setelah habisnya masa yang telah disebutkan tadi. Sedangkan apabila ia mengalami penyakit (sering hadats) atau memakai sepatu di saat mengalami penyakit (sering hadats) maka usapan itu batal pada setiap kali ia keluar dari waktu shalat. Dan ia wajib melepas sepatunya, serta membasuh kedua kakinya saja, bila wudhu'nya itu belum batal disebabkan karena sesuatu yang lain selain hadats udzur tersebut.

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa batas waktu ini berlaku untuk selain yang mendapatkan udzur. Sedangkan bagi orang yang mendapatkan udzur, maka ia harus melepaskan sepatunya dan berwudhu' pada setiap kali hendak melakukan shalat fardhu, walaupun ia boleh mengusap sepatunya untuk yang *nafilah* (shalat sunnat).

17)...

- **Syafi'iyah** : Mereka memberikan rincian tentang hadats (dalam

memakai sepatu tersebut pada waktu Dzuhur, misalnya, dan wudhu'nya terus berlangsung sampai waktu Isya' kemudian ia berhadats, maka batas masa berlakunya itu terhitung mulai waktu berhadats, bukan mulai waktu memakainya.

Hal-hal Yang Dimakruhkan Dalam Mengusap Sepatu

Di dalam mengusap sepatu ada beberapa hal yang dimakruhkan secara *tanzih*, antara lain adalah :

1. Lebih dari sekali mengusap.
2. Membasuh kedua sepatunya sebagai pengganti dari *mengusap* bila dengan membasuhnya itu ia berniat untuk menghilangkan hadats. Sedangkan apabila dengan membasuhnya itu ia berniat membersihkan saja atau menghilangkan najis yang terdapat padanya tanpa berniat menghilangkan hadats, maka yang demikian itu tidaklah dianggap mengusap, dan setelah membasuhnya itu ia diwajibkan untuk mengusapnya. ¹⁸⁾

kaitannya dengan mengusap sepatu). Mereka menentukan batas permulaan masa mengusap itu sejak pertama waktu hadats, kalau hadatsnya itu dikarenakan ikhtiarnya sendiri, seperti menyentuh (sesuatu yang dapat membatalkan wudhu') dan tidur. Sedangkan apabila hadatsnya itu disebabkan karena terpaksa, seperti keluarnya sesuatu yang membatalkan wudhu' dari salah satu dua jalan (*kubul* dan *dubur*), maka permulaan masa mengusapnya itu pada akhir hadats.

18)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa apabila seseorang telah membasuh sepatunya, walaupun tanpa berniat untuk mengusap, misalnya ia berniat untuk membersihkan dan lain sebagainya, atau tidak berniat sesuatu apapun, maka yang demikian itu berarti telah dianggap cukup tanpa mengusap lagi walaupun hukum membasuh sepatu itu adalah makruh.

Hal-hal Yang Dapat Membatalkan Mengusap Sepatu

Hal-hal yang dapat membatalkan mengusap sepatu, antara lain adalah :

1. Terjadinya sesuatu yang mewajibkannya mandi, seperti junub, haid dan nifas.
2. Terlepasnya sepatu dari kaki, walaupun hanya dengan keluarnya sebagian dari kaki ke bagian betis sepatu.¹⁹⁾
3. Sobeknya sepatu itu, sesuai dengan rincian dari pendapat berbagai madzhab.²⁰⁾

19)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa usapan itu sebenarnya tidak batal kecuali disebabkan karena keluarnya sebagian besar dari pada kakinya ke bagian betis sepatu (mulut sepatu) itu. Sedangkan apabila yang keluar itu hanyalah sebagian kecil dari pada kakinya, maka yang demikian itu tidaklah membatalkan usapan tersebut.
- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa pendapat yang *mu'tamad* (yang dapat dijadikan sandaran, menurut mereka) adalah bahwa mengusap itu tidaklah batal kecuali disebabkan keluarnya seluruh kaki ke bagian betis sepatu. Jika pada saat itu ia segera membasuh kedua kakinya, maka wudhu'nya itu masih ada. Akan tetapi apabila ia tidak segera membasuh kedua kakinya, maka jika ia dalam keadaan lupa berarti ia harus membasuh anggota wudhu' yang sebelum kaki dengan berniat secara mutlak. Baik hal itu telah berlangsung lama ataupun tidak. Dan apabila ia tidak segera membasuh kedua kakinya dengan maksud sengaja, maka hendaknya ia membasuh anggota wudhu' yang sebelum kaki, selama hal tersebut belum berlangsung lama.

20).....

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa apabila pada sepatu itu terdapat sobekan (sehingga) dari lubang sobekan itu terlihat sebagian dari pada anggota kaki yang wajib dibasuh, walaupun ia tertutup dengan sesuatu seperti kaos kaki atau sarung kaki, maka yang demikian itu dapat membatalkan usapan sepatu. Jika sobeknya itu terjadi di saat ia sedang dalam keadaan mempunyai wudhu', maka

ia hanya wajib membasuh kedua kakinya dengan menggunakan niat, tanpa harus mengulangi wudhu'nya. Jika sobeknya itu terjadi di saat ia dalam keadaan shalat, maka shalatnya itu batal di sebabkan karena batalnya usapan sepatu itu, dan ia wajib membasuh kedua kakinya saja lalu memulai shalatnya lagi.

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa apabila pada sepatu itu terdapat sobekan di mana dari lubang sobekan itu terlihat sebagian dari pada kakinya, walaupun hanya sedikit, walau terlihatnya itu dari tempat jahitan sepatu, maka yang demikian itu berarti tidak shah mengusapnya terkecuali apabila sobekan itu tertutup dengan berjalan karena adanya tutup di tempat bagian kaki yang wajib dibasuh. Akan tetapi apabila sobek dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan batalnya mengusap, seperti habisnya masa mengusap, atau terjadinya *janabah* (kelur mani), atau hilangnya udzur bagi seorang yang mempunyai udzur, maka ia wajib melepas kedua sepatunya serta mengulangi seluruh wudhu'nya, bukan hanya membasuh kedua kakinya saja, karena mengusap sepatu itu dapat menghilangkan hadats. Maka apabila usapan itu batal, berarti seluruh hadats itu kembali, karena hadats menurut mereka tidak terpisah-pisah.
- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa mengusap sepatu itu dapat batal karena sobeknya sepatu tersebut, apabila sobekan itu sampai sebesar ukuran seper tiga kaki ataupun lebih. Bila sobeknya itu terjadi setelah mengusap sepatu sedangkan ia sedang dalam keadaan mempunyai wudhu', maka usapan itu batal, bukan wudhu'nya. Oleh sebab itu ia harus segera melepas sepatunya dan membasuh kedua kakinya, mengingat wajibnya *muwalat* di dalam wudhu'. Apabila ia terlambat membukanya karena lupa atau karena tidak mampu melakukannya, maka wudhunya itu tidak batal, dan ia hanya wajib membasuh kedua kakinya saja. Demikian juga apabila ia terlambat membasuhnya karena sengaja, maka apabila waktunya telah berlangsung lama berarti wudhu'nya batal, akan tetapi apabila waktunya belum berlangsung lama, berarti wudhu'nya tidak batal, melainkan hanya usapan sepatunya; dan ia wajib membasuh kedua kakinya. Jika sobeknya itu terjadi di saat ia

dalam keadaan shalat, maka hendaknya ia berhenti dari shalatnya dan segera melepas sepatunya serta membasuh kedua kakinya sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa mengusap sepatu itu tidak shah kecuali apabila pada sepatu itu tidak terdapat sobekan yang menyebabkan terlarangnya mengusap. Besar sobekan itu diukur dengan tiga jemari dari jemari seorang laki-laki yang paling kecil (kelingking). Sobekan yang dapat menghilangkan shahnya mengusap sepatu adalah apabila sobekan itu terbuka, yaitu, apabila pemakai sepatu itu berjalan sobekan itu menjadi terbuka lalu terlihatlah kakinya seukuran tiga jemari. Sedangkan apabila sobekan itu panjang dan tidak terbuka di saat berjalan sehingga kakinya tidak sampai kelihatan sebesar ukuran tersebut, maka yang demikian itu tidaklah batal. Begitu pula apabila sepatu itu dilapisi dengan kulit atau dengan secarik kain yang terjahit di dalamnya, walaupun tipis dan kaki tersebut kelihatan dari dalam sebesar ukuran tiga jari, maka yang demikian itu tidak batal juga. Sedangkan apabila sepatu itu dilapisi dengan selain kulit, atau sesuatu yang terdapat di bawahnya itu tidak dijahitkan di dalamnya, seperti kaos kaki atau sarung kaki, kemudian sebagian dari kakinya terbuka kelihatan sebesar ukuran tersebut yang disebabkan karena sobekan itu maka yang demikian itu dapat membatalkan usapan tersebut. Dalam hal ini tidak ada perbedaan, apakah sobekan itu terdapat di bagian dalam sepatu (yakni di bagian tepi alas sepatu) ataupun di bagian luar sepatu atau di bagian tepi tumitnya. Sedangkan apabila sobekan itu terdapat di bagian betis sepatu di atas kedua mata kaki, maka yang demikian itu tidaklah menghalangi shahnya mengusap.

Apabila jumlah sobekan itu banyak di salah satu dari kedua sepatu itu di mana apabila sobekan-sobekan itu dikumpulkan dapat mencapai ukuran besar tiga jari, maka yang demikian itu dapat menghalangi shahnya mengusap. Dan jika tidak sampai mencapai ukuran tersebut maka ia tidak menghalangi shahnya.

Sedangkan apabila sobekan itu berjumlah banyak pada kedua sepatu tersebut secara bersamaan, misalnya pada sepatu yang sebelah besar sobekannya satu jari, dan pada yang sebelahnya

4. Habisnya masa berlakunya, walaupun meragukan. ²¹⁾

lagi sebesar dua jari, maka yang demikian itu tidak menghalangi shahnya mengusap. Dan sobekan-sobekan yang dikumpulkan itu adalah sobekan yang memungkinkan untuk dimasuki sebatang jarum besar ke dalamnya. Sedangkan sobekan (lubang) yang lebih kecil dari ukuran tersebut, maka yang demikian itu tidak dianggap adanya. Dan mengusap sepatu yang padanya terdapat lubang-lubang yang di-*ma'fu* itu shah, dengan syarat mengusapnya itu di atas sepatu itu sendiri, bukan di atas sesuatu yang tampak kelihatan dibawah lubang-lubang itu. Apabila setelah mengusap sepatu itu terjadi sobekan diatasnya sebesar ukuran tiga jari sebagaimana yang lalu, maka usapan itu batal dan ia wajib membasuh kedua kakinya saja bila ia dalam keadaan mempunyai wudhu'. Begitu pula diwajibkan bagi seorang yang mempunyai wudhu' untuk membasuh kedua kakinya ketika terjadi sesuatu apapun yang membatalkan usapan sepatu, tanpa wajib berwudhu' walaupun terjadinya itu ketika dalam keadaan shalat. Memang, shalatnya itu menjadi batal dengan batalnya usapan tersebut, maka hendaknya ia mengulangi shalatnya setelah membasuh kedua kakinya; sedangkan dalam membasuh itu tidak disyaratkan berniat.

21)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa mengusap sepatu itu tidak batal disebabkan karena habisnya masa mengusap, karena mereka tidak menganggap adanya batas masa tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan di depan.

PEMBAHASAN TENTANG TAYAMMUM

Ada beberapa sub-pembahasan yang berkaitan dengan tayammum, antara lain, adalah : (1) Pengertian tayammum, dalil tentang tayammum dan hikmah disyari'atkannya tayammum; (2) Pembagian tayammum, (3) Syarat-syarat tayammum, (4) Hal-hal yang menyebabkan disyari'atkannya tayammum, (5) Rukun tayammum, (6) Hal-hal yang di sunnatkan dalam tayammum, (7) Hal-hal yang *mandub* dan makruh dalam tayammum, (8) Hal-hal yang dapat membatalkan tayammum. Berikut ini adalah penjelasannya.

Pengertian, Dalil dan Hikmahnya

Pengertian *التَّيَمُّمُ* dalam bahasa berarti : *التَّصَدُّ* (bermaksud sengaja). Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (البقرة : ٢٦٧)

"Dan janganlah kamu bermaksud sengaja (memilih) yang buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya (Q.S. Al-Baqarah 267).

Dengan demikian arti *تَيَمَّمُوا* dalam ayat di atas berarti : *تَصَدُّوا* yang artinya adalah bermaksud sengaja.

Sedangkan pengertian tayammum menurut istilah syara' adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang mensucikan menurut cara yang khusus.¹⁾ Yang demikian itu bukan berarti ia diperintahkan untuk melumuri wajah dan tangannya dengan debu, melainkan yang dimaksud adalah hendaknya ia meletakkan tangannya di atas debu yang mensucikan atau di atas batu dan lain sebagainya dari jenis sesuatu yang akan dijelaskan nanti. Dan

1)...

- **Malikiyah dan Syafi'iyah** : Mereka menambahkan kata "dengan niat" dalam pengertian tayammum menurut syara' tadi, karena niat menurut mereka termasuk salah satu dari rukun tayammum.

tayammum disyari'atkan (dilakukan) ketika tidak mendapatkan air wudhu' atau bagi orang yang tidak mampu (melakukan wudhu') disebabkan karena beberapa hal yang akan datang nanti penjelasannya.

Pensyari'atan tayammum itu telah ditetapkan dalam kitab, sunnah dan ijma'

Adapun ketetapan yang terdapat dalam kitab adalah Firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ (المائدة : ٦)

"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air besar (kakus) atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih, suci); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu." (Q.S. Al-Maidah 5:6).

Ayat suci ini menunjukkan bahwa tayammum itu disyari'atkan kepada manusia di saat mereka tidak mendapatkan air atau karena mereka tidak mampu menggunakan air tersebut.

Adapun hikmah disyari'atkannya tayammum adalah, karena Allah SWT telah menghilangkan adanya suatu kesulitan dan kesusahan dari orang-orang Islam tentang apa-apa yang telah dibebankan kepada mereka dari segala bentuk macam ibadah.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa menghilangkan adanya kesulitan itu menghendaki peniadaan beban tayammum di saat tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air tersebut. Karena pembebanan manusia dengan tayammum di kala itu adalah suatu bentuk kesulitan juga. Pernyataan ini jelas merupakan pendapat yang keliru (rusak), karena yang dimaksud dengan

kandungan makna menghilangkan adanya kesulitan adalah, bahwa Allah SWT memberikan suatu kewajiban *taklif* kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Maka barang siapa yang tidak mampu berwudhu' atau mandi (besar) dan mampu melakukan tayammum, maka ia wajib melakukan perintah Allah SWT (untuk bertayammum). Dan hendaknya ia tidak meminta kepada-Nya kecuali mengikuti tata cara yang telah dijelaskan oleh-Nya, karena tujuan dari pada ibadah secara keseluruhan tidak lain adalah melaksanakan perintah Allah dan menyadari dengan sepenuh hati akan keagungan-Nya, bahwa hanya Dia-lah yang menjadi tujuan ibadah kita.

Kemudiari, bahwa sebagian dari apa-apa yang telah diperintahkan kepada kita untuk menyembah-Nya dengan melakukan hal tersebut.... di dalamnya itu terdapat suatu kemaslahatan yang jelas bagi kita, seperti mandi, berwudhu', melakukan gerakan di dalam shalat, menjauhi kenikmatan pada waktu berpuasa dan lain sebagainya dari berbagai hal yang dapat memberikan manfaat terhadap badan (manfaat yang bersifat badaniyah).

Dan sebagian lainnya telah memberikan kemaslahatan bathiniyah kepada kita, yaitu mensucikan hati dengan jalan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Dan sudah barang tentu hal ini akan dapat membawa pada manfaat yang nyata. Karena seseorang yang merasa takut kepada Tuhannya dan melaksanakan perintah-perintah-Nya pasti akan mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dengan demikian, mereka akan selamat dari ancaman-Nya dan dapat mengambil manfaat dari kebaikan-Nya. Dan itulah yang semestinya harus dicari oleh seseorang dalam kehidupan dunia. Maka melaksanakan perintah Tuhan merupakan suatu kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia dalam semua aspek (kehidupannya). Dan tidak ayal lagi bahwa tayammum itu dilaksanakan tidak lain adalah untuk mentaati Allah SWT, maka ia merupakan salah satu *wasilah* dari rasa taatnya kepada Allah yang dapat menghantarkan kepada kebahagiaan.

Sebagian dari orang yang tidak memahami maksud tujuan syari'at Islam - bahwa ia mendatangkan kebahagiaan umat (masyarakat) dan mendidik akhlak manusia - mengira bahwa debu itu terkadang bercampur dengan baksil-baksil penyakit yang berbahaya. Maka mengusap wajah dengan menggunakan debu adalah suatu bahaya yang tidak ada manfaatnya. Orang yang mengatakan demikian

itu adalah orang yang tidak memahami makna tayammum dan tidak mengetahui maksud tujuannya. Karena syari' telah mensyaratkan hendaknya debu itu suci dan bersih. Dan ia tidak mensyaratkan untuk mengambil debu kemudian meletakkannya di atas wajahnya, melainkan yang diwajibkan adalah melakukannya dengan tata cara khusus yang membolehkannya melakukan ibadah yang mempunyai ketergantungan syarat terhadap wudhu' dan mandi besar.

Dan orang yang mengatakan bahwa meletakkan tangan di atas pasir yang bersih atau batu licin yang bersih atau batu kerikil dan lain sebagainya itu dapat memindahkan baksil-baksil penyakit yang berbahaya semestinya ia juga tidak mau meletakkan tangannya di atas roti, buah-buahan atau dedaunan yang hijau; dan sepantasnya ia melarang orang-orang bekerja di pertambangan-pertambangan, melarang mereka untuk menyamak kulit, membuat sepatu, kayu balok dan sebagainya, bahkan semestinya ia tidak mau meletakkan tangannya di atas segala sesuatu dalam bentuk apa saja, karena boleh jadi pada sesuatu itu tersangkut beberapa baksil penyakit.

Pernyataan ini adalah pendapat orang yang ingin terlepas dari tanggung jawab kewajiban (*taklif*) agar supaya ia bebas mengikuti keinginannya yang disetir oleh nafsu yang rusak yang kemudian akan membawa kepada kehancuran dan kebinasaan.

Jika tidak, maka kita memperhatikan para pekerja yang menyuburkan tanah dengan pupuk dan membersihkan tanaman-tanamannya dari segala bahaya tanaman itu lebih sehat dari pada orang-orang yang hanya mengumbar hawa nafsunya dan tidak memperdulikan agama, dan hidupnya lebih bahagia. Lalu mengapa baksil-baksil penyakit itu tidak mampu membunuh mereka? Agama Islam selalu akan tetap menghimbau umat manusia untuk suci dan bersih, dan menyuruh mereka untuk menghindari dari segala sesuatu yang kotor serta menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Oleh sebab itulah disyaratkan agar debu yang dipakai seorang yang bertayammum dengan meletakkan tangannya tersebut hendaknya suci dan bersih, seperti pakaian yang bersih dan sapu tangan yang bersih. Jika debu itu kotor bercampur dengan baksil-baksil penyakit maka yang demikian itu tidak shah dipakai untuk bertayammum.

Masih ada sesuatu yang tertinggal, yaitu pertanyaan tentang

mengapa tayammum itu (hanya) disyari'atkan dalam dua anggota wudhu', yaitu wajah dan kedua tangan, bukan anggota wudhu' lainnya? Jawabannya adalah, bahwa maksud dan tujuan dari pada tayammum itu tidak lain adalah untuk meringankan. Oleh karena itu di dalam tayammum cukup melakukan sebagian dari pada bentuk wudhu'. Kedua anggota itulah yang selalu wajib dibasuh di dalam wudhu', yaitu wajah dan tangan. Sedang kepala, wajib diusap (bukan dibasuh) dalam semua keadaan yang bagaimanapun juga. Sedangkan kedua kaki, kadang-kadang di basuh dan kadang-kadang cukup diusap, yaitu dalam keadaan menggunakan sepatu. Oleh karena itu Allah mewajibkan tayammum di dua anggota wudhu' yang wajib dibasuh selamanya. Dalam hal itu jelas terdapat maksud meringankan.

Adapun dalil disyari'atkannya tayammum yang diambil dari Sunnah, maka terdapat banyak hadits. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Hadits 'Imran bin Hushayn :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ. فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ يَا فُلَانٌ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. فَقَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ (الْحَدِيثُ)

Bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang memisahkan diri tidak melaksanakan shalat bersama orang-orang Islam lainnya. Kemudian Rasulullah bertanya : "Hai Fulan, apa yang menghalangimu untuk melaksanakan shalat bersama mereka?" Ia menjawab : "Wahai Rasulullah, aku ini dalam keadaan junub dan tidak mendapatkan air," Rasulullah menjawab: "Hendaknya kamu (bertayammum) dengan menggunakan tanah (debu), karena yang demikian itu cukup bagimu".

Orang-orang Islam telah berijma' bahwa tayammum itu berfungsi sebagai pengganti wudhu' dan mandi (wajib). Walaupun mereka berbeda pendapat dalam menentukan sebab-sebab yang membolehkan tayammum, dan tentang bagian tanah yang shah dipakai untuk

tayammum. Akan kami jelaskan secara terperinci tentang hal tersebut setelah ini.

Pembagian Tayammum

Tayammum itu dibagi menjadi dua bagian : ²⁾

1. Tayammum fardhu.
2. Tayammum mandub.

Maka tayammum itu diwajibkan pada setiap kali ia diwajibkan berwudhu' atau mandi, seperti di kala ia hendak melaksanakan shalat, menyentuh mushaf dan lain sebagainya. Dan disunatkan bertayammum pada setiap kali ia disunatkan untuk berwudhu', seperti halnya di kala ia hendak melaksanakan shalat *naflah* sedangkan ia tidak mendapatkan air untuk berwudhu', maka ia shah bertayammum dan melaksanakan shalat. Shalat *naflah* hukumnya adalah sunnat, maka tayammum bagi orang tersebut adalah sunnat. Artinya bahwa orang itu memperoleh pahala sunnat. Jika seandainya shalat itu tidak shah tanpa tayammum, maka tayammum itu berfungsi sebagai syarat shahnya shalat, padahal tayammumnya itu sendiri sunnat, di mana apabila ia meninggalkannya dan meninggalkan shalat *naflah* yang hendak ia lakukan itu maka orang tersebut tidaklah mendapat siksa.

2)...

- **Hanafiyah** : Mereka menambahkan bagian yang ketiga dari pembagian tayammum, yaitu tayammum wajib. Dan telah kita ketahui dari penjelasan yang lalu dalam "Sunnat Wudhu" bahwa Hanafiyah mengatakan bahwa wajib itu lebih sedikit (ringan) dari pada fardhu. Maka bertayammum itu wajib untuk melaksanakan thawaf, sehingga apabila ia berthawaf tanpa wudhu' atau tayammum, maka thawafnya itu shah, akan tetapi ia menanggung dosa yang lebih sedikit dari pada dosa meninggalkan fardhu. Dan telah kami jelaskan tentang hal tersebut dalam "Pembahasan Wudhu" se jelas mungkin, maka kembalilah pada pembahasan itu bila anda menginginkannya.

Syarat-Syarat Tayammum

Ada beberapa hal yang menjadi syarat shahnya tayammum :

1. Masuknya waktu shalat. ³⁾ Maka tayammum itu tidak shah dilakukan sebelum masuk waktu shalat.
2. Niat. ⁴⁾
3. Islam
4. Mencari air terlebih dahulu ketika ia tidak mendapatkannya, sebagaimana rincian yang akan kami kemukakan nanti.
5. Tidak adanya sesuatu penghalang yang terdapat di atas anggota tayammum, seperti minyak dan lilin yang dapat menghalangi usapan pada kulit.
6. Bersih dari haid dan nifas.
7. Adanya sesuatu halangan (*udzur*) yang disebabkan karena beberapa hal yang akan kami sebutkan nanti.

Di dalam tayammum itu terdapat syarat wajib ⁵⁾ juga sebagaimana dalam wudhu' dan mandi. Syarat-syarat tersebut akan disebutkan nanti pada catatan kaki secara terpadu menurut pendapat masing-masing madzhab

3)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa melakukan tayammum sebelum masuk waktu shalat itu shah.

4)...

- **Malikiyah dan Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa niat itu adalah rukun tayammum, bukan syarat, sebagaimana yang telah disebutkan tadi.

5)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa dalam tayammum itu ada yang bersifat syarat wajibnya saja, ada yang hanya syarat shahnya saja dan ada syarat wajib dan shah sekaligus.

Adapun syarat wajibnya tayammum itu ada empat :

1. Baligh.
2. Tidak dipaksa untuk meninggalkan tayammum
3. Mampu menggunakan (sarana tayammum). Jika ia tidak mampu melakukan tayammum, maka gugurlah kewajiban tersebut.

4. Terjadinya sesuatu yang membatalkan wudhu'. Jika wudhu'nya tidak batal, maka tayammum tidak wajib secara darurat.

Adapun syarat shahnya tayammum itu ada tiga :

1. Islam.
2. Tidak adanya sesuatu yang menghalangi sampainya usapan debu pada tangannya.
3. Tidak adanya sesuatu yang menafikan tayammum, yaitu sesuatu yang dapat membatalkan tayammum di saat ia melakukannya.

Adapun syarat wajib dan shahnya sekaligus ada enam :

1. Masuknya waktu shalat.
2. Akil (berakal).
3. Sampainya da'wah kepada orang tersebut. Misalnya dengan sampainya berita kepadanya bahwa Allah SWT telah mengutus seorang Rasul.
4. Bersih dari darah haid dan nifas.
5. Tidak tidur dan tidak pula lupa.
6. Adanya tanah (debu) yang suci.

Mereka tidak menganggap bahwa mencari air ketika tidak mendapatkannya itu sebagai salah satu syarat tayammum, walaupun mereka berkata bahwa yang demikian itu adalah harus dilakukan pada saat-saat tertentu, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Di antara syarat-syarat itu mereka tidak menyebutkan adanya *udzur* (halangan), karena mereka telah cukup dengan menyebutkannya dalam sebab-sebab disyari'atkannya tayammum. Syarat-syarat inilah yang disebutkan dalam wudhu'. Hanya saja, bahwa masuknya waktu shalat di sini termasuk pada syarat wajib dan syah sekaligus. Berbeda halnya dalam wudhu' ia merupakan syarat wajibnya saja.

- **Hanafiyah** : Mereka hanya menyebutkan syarat shah dalam hal tayammum. Begitu pula dalam hal bersuci dengan menggunakan air, mereka juga hanya menyebutkan syarat shahnya saja. Dan telah dikemukakan dalam pembahasan wudhu' bahwa tidak ada salahnya membaginya menjadi tiga bagian sebagaimana yang

telah disebutkan oleh Malikiyah, yaitu : Syarat wajibnya saja, Syarat shahnya saja serta syarat shah dan wajib sekaligus, dengan dua pandangan yang berbeda-beda. Seperti halnya haid dan nifas, maka habisnya haid dan nifas merupakan syarat wajib bila dilihat dari segi *khithab* (sasaran perintah). Wanita yang haid dan nifas tidaklah diberikan kewajiban (*taklif*) untuk berwudhu. Oleh karena itu maka wudhu' tidaklah wajib bagi keduanya (yang haid dan nifas). Dan habisnya haid dan nifas juga merupakan syarat shah bila dilihat dari segi *pelaksanaan kewajiban*, karena wudhu' seorang wanita haid itu tidak berakibat pada pelaksanaan tujuan dari wudhu' tersebut, seperti shalat dan lain sebagainya. Sesungguhnya shahnya (shalat) itu menjadikan tujuan perbuatan diakibatkan oleh perbuatan. Memang, wudhu' itu disunnatkan (*mustahabb*) bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas untuk mengingat kebiasaan yang mereka lakukan. Akan tetapi wudhu' ini tidak shah digunakan untuk melaksanakan suatu (kewajiban) di mana wudhu' disyariatkan untuk kewajiban tersebut.

Dalam keadaan yang seperti itu, maka syarat-syarat di sini dapat dibagi sebagaimana berikut:

a) Syarat-syarat wajibnya saja ada tiga :

1. Baliqh.
2. Mampu menggunakan tanah (debu).
3. Adanya hadats yang membatalkan, atau masuknya waktu. Masuknya waktu itu menjadi syarat wajibnya tayammum, bukan sebagai asal wajibnya tayammum. Oleh karena itu, maka melaksanakan tayammum tidaklah wajib kecuali apabila waktu shalat itu telah masuk. Dan kewajiban tayammum yang dilakukan pada awal waktu shalat itu disebut dengan *wajib muwassa'*, sedang kewajiban tayammum yang dilakukan pada saat waktu shalat telah sempit disebut dengan *wajib mudhayaq*. Demikian pula dalam hal wudhu' dan mandi. Dan telah dikemukakan dalam pembahasan wudhu' bahwa ia merupakan syarat wajib sebagai rasa toleransi (sikap lapang) madzhab Hanafiyah.

b). Adapun syarat shahnya saja, ada tujuh :

1. Niat.
2. Tidak mendapatkan air untuk bersuci atau tidak mampu menggunakan air tersebut untuk bersuci.
3. Tidak ada suatu penghalang yang terdapat di atas anggota tayammum, seperti minyak dan lilin.
4. Tidak ada sesuatu yang menafikan tayammum di saat melakukannya. Misalnya ia bertayammum kemudian berhadats di tengah-tengah melakukannya.
5. Mengusapnya itu dengan menggunakan tiga jemari tangan atau lebih, bila mengusapnya itu menggunakan tangannya. Dalam mengusap tidak disyaratkan dengan menggunakan tangan itu sendiri. Apabila ia mengusap dengan menggunakan selain tangan maka yang demikian itu shah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.
6. Mencari air terlebih dahulu di saat ia tidak mendapatkannya, bila ia menduga (atau yakin) bahwa air itu ada.
7. Meratakan wajah dan kedua tangan dengan mengusap.

c). Adapun syarat wajib dan shah sekaligus, adalah :

1. Islam. Karena tayammum itu tidak diwajibkan bagi orang kafir, sebab orang kafir tidak termasuk dalam *khithab*. Dan ia tidak shah melakukannya, karena ia tidak berhak melakukan niat.
2. Habisnya darah haid dan nifas.
3. Berakal.
4. Adanya tanah (debu) yang mensucikan. Bila ia tidak mendapatkan debu yang mensucikan, maka ia tidak wajib bertayammum. Dan tayammumnya itu tidak shah dengan menggunakan selain debu yang mensucikan (*thahur*), hingga walaupun debu itu suci saja, seperti tanah yang terkena najis kemudian mengering, maka tanah itu suci dan shah melakukan shalat di atasnya, akan tetapi tanah itu tidak mensucikan, maka ia tidak shah digunakan untuk tayammum, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam "Tata Cara Bersuci"

- **Syafi'iyah** : Mereka menyebutkan syarat-syarat itu secara terpadu tanpa diklasifikasikan kepada syarat wajib dan syarat shah. Dan syarat-syarat itu ada delapan :
 1. Adanya suatu sebab, seperti karena tidak ada air ataupun karena tidak mampu menggunakan air tersebut.
 2. Mengetahui bahwa waktu shalat telah masuk. Maka tayammum itu tidaklah shah dilakukan sebelum masuk waktu shalat.
 3. Hendaknya terlebih dahulu menghilangkan najis yang terdapat di atas badan apabila najis itu tidak *dima'fu*. Bila bertayammum sebelum menghilangkan najis tersebut, maka tayammumnya tidak shah.
 4. Islam. Terkecuali bagi seorang wanita Ahli Kitab yang telah habis darah haidnya atau nifasnya, maka tayammumnya itu shah, untuk menghalalkan suaminya menggaulinya disebabkan karena darurat.
 5. Tidak dalam keadaan haid dan tidak pula nifas. Terkecuali apabila wanita yang haid dan yang nifas itu sedang dalam keadaan ihram. Maka wanita yang haid atau nifas itu shah melakukan tayammum sebagai pengganti mandi sunnat untuk ihram bagi orang yang tidak mampu menggunakan air.
 6. *Tamyiz*, terkecuali seorang wanita gila yang ditayammumkan agar supaya halal digauli.
 7. Tidak ada penghalang antara debu dan anggota yang diusap.
 8. Mencari air terlebih dahulu keika ia tidak mendapatkannya, sesuai dengan apa yang akan dijelaskan nanti.
- **Hanabilah** : Mereka menyebutkan syarat-syarat itu secara terpadu tanpa membedakan antara syarat wajib dan syarat shahnya. Adapun syarat-syarat itu antara lain adalah :
 1. Masuknya waktu shalat, baik itu shalat fardhu ataupun bukan, selama shalat itu mempunyai waktu tersendiri, walaupun hukumnya saja, seperti shalat jenazah, karena waktu shalat jenazah itu mulai dari selesainya memandikan mayat atau mentayammumkannya. Bila ia bertayammum sebelum mayit itu dimandikan dan ditayammumkan, maka tayammum orang tersebut tidak shah.

Sebab-sebab Disyari'atkannya Tayammum.

Sebab-sebab ini didasarkan pada dua hal berikut :

1. Tidak ada air untuk dipakai bersuci. Dalam arti bahwa ia memang tidak mendapatkan air sama sekali, atau mendapatkan tetapi tidak cukup dipakai untuk bersuci. ⁶⁾
2. Tidak mampu menggunakan air atau dalam keadaan membutuhkan air. Yaitu, misalnya ia mendapatkan air yang cukup untuk dipakai bersuci, akan tetapi ia tidak mampu menggunakannya; ataupun ia mampu menggunakan air tersebut akan tetapi ia membutuhkan untuk minum dan lain sebagainya. Tentang hal ini akan dijelaskan sesuai dengan rincian yang akan datang.

Adapun sebab lain yang akan kami sebutkan nanti adalah sebab sebab yang membolehkan tayammum bagi yang tidak mampu menggunakan air. Sedangkan bagi yang tidak mendapatkan air maka hendaknya ia melakukan tayammum pada setiap kali hendak melakukan ibadah yang mempunyai ketergantungan syarat kepada bersuci dengan menggunakan air, seperti shalat wajib lima waktu,

2. Adanya suatu halangan (*udzur*) untuk menggunakan air disebabkan karena beberapa hal yang akan dijelaskan nanti.
3. Tanah yang mensucikan, mubah dan tidak dibakar, dengan syarat tanah tersebut berdebu yang dapat menempel pada anggota tayammum sebagaimana penjelasan nanti
4. Niat
5. Berakal
6. *Tamyiz*
7. Islam
8. Tidak ada penghalang
9. Tidak ada sesuatu yang menafikan tayammum
10. *Beristinja'* atau *beristijmar* sebelum bertayammum.

6)...

- **Syafi'iyah dan Hanabilah** : Mereka berkata bahwa apabila ia mendapatkan air yang tidak cukup untuk dipakai bersuci maka ia wajib menggunakan sekedarnya untuk sebagian anggota wudhu' kemudian hendaknya bertayammum untuk sisa anggota lainnya.

shalat janazah, ⁷⁾ shalat jum'at, shalat 'led, tawaf, shalat *nafilah* walaupun ia hanya hendak melaksanakan yang *nafilah* saja ⁸⁾ tanpa yang wajib dan lain sebagainya. Bagi seorang yang tidak mendapatkan air, tidak ada perbedaan apakah ia dalam keadaan sehat atau sakit; ataukah di saat ia ada di rumah atau dalam perjalanan *qashar* ataupun bukan *qashar*, sungguhpun perjalanan itu untuk kemaksiatan ataupun di dalam perjalanan terjadi kemaksiatan. ⁹⁾ Sedangkan bagi seseorang yang mendapatkan air akan tetapi ia tidak mampu menggunakannya dikarenakan suatu sebab yang bersifat syar'i, maka ia dianggap sama dengan orang yang tidak mendapatkan air, ia bertayammum pada setiap kali hendak melakukan sesuatu yang mempunyai ketergantungan syarat kepada *thaharah* (bersuci).

7)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa seorang yang tidak mendapatkan air, apabila ia bukan seorang musafir dan sehat, maka ia tidak boleh melakukan tayammum untuk melakukan shalat jenazah, terkecuali apabila shalat jenazah itu tertentu kepadanya, yaitu apabila tidak ada orang yang mempunyai wudhu' untuk melakukan shalat jenazah sebagai penggantinya. Dan apabila ia bertayammum untuk melaksanakan shalat fardhu, maka ia shah melakukan shalat jenazah dengan menggunakan tayammumnya itu. Sedangkan seorang musafir ataupun seorang yang sedang sakit, maka ia shah bertayammum untuk melakukan shalat jenazah dengan penuh bebas, apakah pelaksanaan shalat jenazah itu memang tertentu kepadanya ataupun tidak.

8)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa seorang yang tidak mendapatkan air, yang bukan dalam bepergian dan dalam keadaan sehat itu tidak boleh bertayammum untuk melaksanakan shalat *nafilah* terkecuali apabila shalat *nafilah*nya itu mengikuti yang fardhu. Berbeda halnya dengan seorang musafir dan seorang yang sakit sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.

9)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa apabila ia bermaksud melakukan maksiat dengan perjalanannya, maka seorang yang

Di antara sebab-sebab ketidak-mampuan adalah hendaknya ia mempunyai dugaan yang kuat bahwa menggunakan air itu akan menimbulkan penyakit atau akan semakin menambah penyakit atau akan memperlambat kesembuhannya, berdasarkan pengalamannya dalam hal tersebut, atau berdasarkan pemberitahuan dari seorang dokter muslim yang mahir. ¹⁰⁾

Di antaranya juga adalah adanya rasa takut terhadap musuh yang menjadi penghalang antara dirinya dan air (yang hendak dipakai untuk bersuci) apabila ia khawatir akan mengancam jiwanya, hartanya atau kehormatannya. Apakah musuh itu dalam bentuk manusia ataupun binatang buas.

tidak mendapatkan air itu — bila memang tidak mendapatkannya sama sekali — hendaknya bertayammum dan melaksanakan shalat, kemudian hendaklah ia mengulangi shalatnya lagi. Sedangkan apabila ia tidak mampu menggunakan air tersebut disebabkan karena suatu penyakit dan lain sebagainya, maka ia tidak shah bertayammum, terkecuali apabila ia telah bertaubat atas perbuatan maksiatnya. Apabila ia bertayammum setelah itu dan melakukan shalat, berarti ia tidak usah mengulangi shalatnya lagi.

10)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa berpegang pada pemberitahuan dari seorang dokter kafir tentang hal tersebut adalah boleh di saat tidak ada dokter muslim yang mahir tentang hal tersebut. Yang semisal dengan hal itu adalah apabila ia bersandarkan pada tanda-tanda biasa, seperti pengalaman pribadinya atau orang lain apabila ia mempunyai kesamaan temperamen.
- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa dokter itu cukup seorang yang mahir, walaupun ia seorang kafir, dengan syarat ia dapat bersikap jujur terhadap orang yang hendak bertayammum itu. Sedangkan pengalaman sebenarnya tidaklah cukup menurut pendapat yang kuat. Dan ia boleh bersandarkan pada dirinya sendiri dalam memahami suatu penyakit, apabila ia memang mengetahui tentang ilmu kedokteran. Bila ia bukan seorang dokter dan tidak pula mengetahui tentang kedokteran, maka ia boleh bertayammum dan hendaknya ia mengulangi shalatnya lagi setelah sembuh.

Di antaranya juga adalah adanya kebutuhan orang tersebut terhadap air, baik kebutuhannya itu pada saat itu juga ataupun untuk mendatang. Bila ia merasa khawatir secara dugaan dan bukan ragu-ragu bahwa dirinya atau orang lain atau binatang yang tidak boleh dibunuh sungguhpun ia anjing ¹¹⁾ akan mengalami rasa haus yang mengakibatkan kematian atau penderitaan yang berat, maka dengan demikian hendaknya ia bertayammum dan memelihara air yang ada padanya. Begitu pula apabila ia membutuhkan air itu untuk mengadon dan memasak atau membutuhkannya untuk menghilangkan najis yang tidak dapat *dima'fu*. ¹²⁾

Di antaranya juga adalah boleh bertayammum disebabkan karena tidak adanya alat untuk memperoleh air tersebut, seperti tambang dan timba, karena tidak adanya alat tersebut berarti telah menjadikan keberadaan air di dalam sumur dan di tempat itu seperti tidak adanya. ¹³⁾

Di antaranya juga adalah disebabkan karena rasa takut akan dinginnya air yang sangat dengan adanya suatu keyakinan yang kuat bahwa dengan menggunakannya itu akan dapat menimbulkan bahaya, dengan syarat ia tidak bisa memanaskan air itu. Dalam semua hal

11)...

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa memelihara air untuk anjing yang berwarna hitam seperti anjing buas atau galak tidaklah perlu, walaupun anjing hitam itu mati (binasa) karena kehausan.

12)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa najis tersebut disyaratkan hendaknya terdapat di atas badannya. Jika najis itu terdapat di atas pakaiannya, maka ia tetap berwudhu' dengan air tersebut walaupun ada najis, dan tidak dibenarkan baginya bertayammum. Apabila ia tidak mendapatkan pakaian untuk menutup badannya, maka hendaknya ia melakukan shalat dalam keadaan telanjang dan tidak wajib mengulangi shalatnya.

13)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa seorang yang tidak mendapatkan alat untuk memperoleh air, atau tidak mendapatkan seseorang yang dapat memberinya air, maka orang tersebut tidak boleh bertayammum, kecuali apabila ia yakin atau menduga kuat bahwa ia tidak akan mendapatkan air pada waktu itu.

tersebut ia hendaknya bertayammum. ¹⁴⁾ Dan di dalam keharusan mencari air bagi seorang yang bertayammum disebabkan tidak mendapatkan air, terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. ¹⁵⁾

14)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa seseorang tidak boleh melakukan tayammum disebabkan takut akan dinginnya air yang sangat kecuali apabila ia berhadats besar, karena dialah yang semestinya mempunyai rasa takut akan dinginnya air. Sedangkan orang yang berhadats kecil tidak boleh bertayammum, kecuali apabila dengan menggunakan air itu dapat menimbulkan bahaya.

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa ia boleh bertayammum di sebabkan karena takut akan dinginnya air yang sangat bila ia tidak mampu memanaskan air tersebut, atau menghangatkan anggota badannya, baik ia berhadats kecil ataupun besar. Hanya saja ia wajib mengulangi shalatnya kembali.

15)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa apabila ia yakin atau mempunyai dugaan kuat bahwa air itu ada sejauh dua mil atau lebih, maka ia tidak wajib mencarinya. Sedangkan apabila ia yakin atau mempunyai dugaan kuat, ataupun ia meragukan adanya air tersebut di suatu tempat yang jaraknya kurang dari dua mil, maka ia harus mencarinya bila yang demikian itu tidak memberatkannya. Apabila memberatkan walaupun jaraknya tidak sampai dua mil, maka ia tidak wajib mencarinya, sungguhpun dengan menggunakan kendaraan. Dan ia juga wajib meminta air kepada teman-temannya (orang lain) apabila ia yakin atau mempunyai dugaan kuat atau meragukan (bimbang), ataupun berpraduga bahwa mereka itu akan memberinya air. Bila ia belum minta kepada mereka, kemudian bertayammum, maka ia wajib mengulangi shalatnya selama itu apabila ia mempunyai keyakinan atau dugaan yang kuat bahwa mereka akan memberinya air. Dan ia wajib mengulangi shalatnya pada waktu itu saja apabila ia meragukan (bimbang) dalam hal itu. Sedangkan apabila dalam keadaan praduga, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya sama

sekali.

Adapun syarat mengulangi shalat dalam dua kasus tersebut hendaknya keberadaan air itu jelas pada mereka; ataupun sama sekali tidak jelas. Sedangkan apabila air itu jelas tidak ada maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya sama sekali. Dan orang tersebut diharuskan membeli air dengan harga biasa yang sekiranya tidak ia perlukan, dan hendaknya berhutang terlebih dahulu jika ia tinggal lama di suatu negeri.

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa seorang yang tidak mendapatkan air itu wajib mencarinya pada bagasinya dan tempat yang biasanya dekat. Serta wajib meminta kepada teman-temannya (orang lain) selama ia tidak yakin akan tidak adanya air. Jika ia bertayammum sebelum mencari dan meminta maka tayammumnya itu tidak shah. Sedangkan apabila air itu ada di tempat yang jauh maka ia tidak wajib mencari air tersebut. Yang dimaksud dengan jauh adalah suatu jarak yang menurut 'urf dianggap jauh.
- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa apabila orang yang tidak mendapatkan air itu berada di suatu negeri (bukan musafir) maka ia wajib bertayammum sebelum mencari air. Apakah ia mempunyai dugaan kuat bahwa air itu dekat, ataupun tidak. Sedangkan apabila ia seorang musafir, maka apabila ia mempunyai dugaan kuat bahwa air itu dekat pada jarak kurang dari satu mil, maka ia juga wajib mencarinya bila ia dijamin aman dari bahaya atas dirinya dan hartanya. Dan apabila ia mempunyai dugaan yang kuat bahwa adanya air itu di tempat yang jauh lebih dari itu, misalnya jarak jauhnya mencapai satu mil ataupun lebih, maka ia tidak wajib mencarinya sama sekali. Tidak ada perbedaan antara apakah ia mencari air sendiri ataupun orang lain yang mencarikannya. Dan ia wajib meminta kepada teman-temannya apabila mempunyai dugaan kuat bahwa bila ia meminta mereka akan memberinya. Jika ia bertayammum sebelum mencari dan meminta maka tayammumnya itu tidak shah. Sedangkan apabila ia meragukan tentang diberi-tidaknya lalu ia bertayammum dan melakukan shalat, kemudian ia meminta kepada mereka dan mereka memberinya maka ia wajib mengulangi shalatnya. Jika mereka tidak

memberikannya air sebelum ia melakukan shalat, kemudian memberikannya setelah selesai melakukan shalat, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya. Apabila mereka tidak memberikannya kecuali dengan membayar harga (tertentu) di suatu tempat terdekat yang di tempat itu sulit air; atau dengan sedikit unsur tipuan, maka ia wajib membelinya bila ia mampu, yaitu bila harga itu dapat dibayar dengan selebihnya dari kebutuhan. Sedangkan apabila mereka tidak mau memberinya kecuali dengan kecurangan yang kotor (keji) maka ia tidak wajib membeli air tersebut dan hendaknya ia bertayammum.

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa seorang yang tidak mendapatkan air itu wajib mencarinya -secara mutlak- sebelum ia melakukan tayammum, setelah memasuki waktu shalat. Baik mencarinya itu pada bagasi perjalannya atau dari teman-temannya, maka hendaknya ia menanyakan sendiri dilingkungan mereka atau dengan menyuruh seseorang yang ia idzinkan (perintahkan) bila orang itu dapat dipercaya dan menanyakan kepada mereka semuanya. Terkecuali apabila waktu shalatnya itu telah sempit, maka hendaknya ia bertayammum dan melaksanakan shalatnya tanpa mencari dan menanyakan kepada mereka semua itu, untuk menghormati waktu shalat. Dalam keadaan seperti ini ia wajib mengulangi shalatnya apabila di tempat tersebut biasanya terdapat air; dan jika tidak maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya. Bila ternyata ia memang tidak mendapatkan air setelah itu, maka orang tersebut berada dalam tiga kemungkinan :
 1. Ia berada dalam batas untuk dibantu, artinya bahwa orang tersebut berada di suatu tempat yang jauh dari teman-temannya di mana apabila ia meminta bantuan kepada mereka, maka mereka akan membantunya akan tetapi mereka mempunyai kesibukan dengan pekerjaan mereka. Mereka (Syafi'iyah) memberikan batas jauhnya itu dengan ujung batas sampainya suatu pandangan yang lurus dengan melihat beberapa orang manusia serta dapat membedakan antara masing-masing orang itu.
 2. Ia berada dalam batas jarak dekat, artinya bahwa antara orang tersebut dan air terdapat jarak sejauh $1/2$ farsakh (6.000

Adapun bagi orang yang mendapatkan air dan mampu menggunakannya akan tetapi ia khawatir dengan menggunakan itu bisa ketinggalan waktu shalat, dalam arti bahwa apabila ia bertayammum akan memperoleh waktu shalat, sedangkan apabila berwudhu' tidak memperolehnya, maka tentang shah-tidaknya tayammum orang terse-

langkah) atau kurang.

3. Ia berada dalam batas jarak jauh, artinya bahwa jarak antara orang tersebut dan air lebih dari 1/2 farsakh.

Adapun seseorang yang berada dalam batas untuk dibantu, maka dia itu tidak terlepas dari apakah ia meyakini adanya air tersebut ataupun ia meragukan akan adanya air. Maka ia wajib mencarinya dengan syarat keamanan jiwanya, hartanya, anggotanya dan manfaat (yang akan diperolehnya itu) dapat terjamin. Dan tidak disyaratkan untuk terjamin dari keluarnya waktu shalat. Sedangkan apabila ia meragukan adanya air tersebut, maka ia wajib mencarinya jika keselamatan jiwanya, hartanya, anggotanya dan manfaat (yang akan diperolehnya itu) dapat terjamin. Juga keselamatan hak miliknya sendiri walaupun pemilikan itu tidak shah karena najis, seperti kotoran binatang. Dan terjamin dari terputusnya (hubungan) dengan temannya dan dari keluarnya waktu shalat.

Adapun seorang yang berada dalam batas jarak dekat, maka ia tidak wajib mencari air di tempat itu, kecuali apabila ia meyakini adanya air tersebut; dengan syarat keamanan jiwanya, hartanya, anggotanya dan manfaat (yang akan diperolehnya itu) dapat terjamin. Sedangkan terjaminnya orang tersebut dari keluarnya waktu shalat, maka dalam hal ini tidaklah disyaratkan, apabila daerah yang ia lalui itu biasanya terdapat air; dan jika tidak, maka disyaratkan juga untuk terjamin dari keluarnya waktu shalat.

Adapun seorang yang berada pada batas jarak jauh, maka ia tidak wajib mencari air, walaupun ia meyakini adanya air, yang demikian itu karena jauhnya tempat tersebut.

but terdapat rincian dari pendapat berbagai madzhab.¹⁶

16)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa seseorang itu tidak boleh bertayammum disebabkan karena rasa khawatir akan ketinggalan waktu shalat, padahal ada air. Karena dengan demikian berarti ia telah melakukan tayammum dengan kehilangan syarat tayammum itu sendiri, yaitu tidak adanya air.
- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa seseorang tidak boleh bertayammum disebabkan karena khawatir akan ketinggalan waktu shalat, terkecuali apabila yang bertayammum itu seorang musafir dan ia mengetahui adanya air di suatu tempat yang dekat, yang apabila ia menuju tempat tersebut dan berwudhu' ia khawatir akan ketinggalan waktu. Maka dalam keadaan yang demikian itu ia boleh bertayammum dan melaksanakan shalat. Bagi orang tersebut tidak diwajibkan mengulangi shalatnya. Begitu pula apabila musafir itu telah tiba di air sedangkan waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersuci; ataupun waktu shalat itu belum sempit (memungkinkan bersuci) akan tetapi ia tahu bahwa air itu dibagi secara bergiliran, sedangkan gilirannya tidak akan sampai kepadanya kecuali setelah keluarnya waktu shalat, maka dalam keadaan yang seperti ini ia dibolehkan bertayammum dan melaksanakan shalat serta tidak wajib mengulangi shalatnya.
- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa shalat dalam kaitannya dengan hal ini dibagi menjadi tiga macam.
 1. Shalat yang tidak dikhawatirkan habis waktunya sama sekali, karena shalat tersebut memang tidak menggunakan waktu tertentu, seperti shalat-shalat *naflah* yang tidak berwaktu.
 2. Shalat yang dikhawatirkan habis waktunya dan tidak dapat diganti dengan shalat lainnya, seperti shalat jenazah dan shalat 'led.
 3. Shalat yang dikhawatirkan habis waktunya dan shalat tersebut ada penggantinya, seperti shalat Jum'at dan shalat wajib lima waktu.Shalat Jum'at itu mempunyai pengganti lain yaitu shalat Dhuhur;

dan shalat wajib lima waktu juga dapat diganti dengan shalat yang dilaksanakan (*gadha'*) di luar waktunya.

Adapun shalat-shalat *naflah* itu tidak dapat dilaksanakan dengan bertayammum bila pada waktu itu terdapat air, terkecuali apabila shalat *naflah* itu berwaktu, seperti shalat sunnat yang dilaksanakan setelah shalat Zhuhur, Maghrib dan Isya' maka hendaklah ia menunda shalat tersebut yang sekiranya apabila berwudhu' waktunya akan habis. Maka dengan demikian ia boleh bertayammum dan memperoleh shalat sunnat tersebut

Sedangkan untuk melaksanakan shalat jenazah dan shalat 'led, maka ia boleh bertayammum bila ia khawatir akan kehabisan waktu, walaupun pada saat itu terdapat air.

Sedangkan untuk melaksanakan shalat Jum'at, maka ia tidak boleh bertayammum bila pada waktu itu terdapat air, tetapi membiarkan shalat itu berlalu dan melakukan shalat Dzuhur sebagai penggantinya dengan berwudhu'. Begitu pula shalat-shalat lainnya yang telah diwajibkan, maka apabila ia bertayammum dan melaksanakan shalat tersebut berarti ia wajib mengulangi shalat itu.

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa apabila ia khawatir keluar dari waktu shalat bila menggunakan air pada anggota wudhu'nya yang empat di saat mengalami hadats kecil, dan meratakan air ke seluruh badannya di saat mengalami hadats besar, maka ia boleh bertayammum dan melaksanakan shalat serta tidak wajib mengulangi shalat tersebut, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* (kuat).

Adapun shalat Jum'at, apabila ia khawatir waktunya akan keluar dengan menggunakan air wudhu', maka mengenai keshahan tayammumnya itu ada dua pendapat. Pendapat yang masyhur, bahwa orang tersebut tidak boleh bertayammum untuk shalat Jum'at.

Sedangkan untuk shalat jenazah, maka tidak boleh bertayammum, kecuali orang yang tidak mendapatkan air, (yaitu) apabila pelaksanaan shalat jenazah itu hanya tertentu untuknya, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu..

Rukun Tayammum

Adapun rukun tayammum itu, antara lain adalah :

1. Niat, ¹⁷⁾ dan niat ini di dalam tayammum mempunyai cara khusus yang dapat dirinci menurut pendapat berbagai madzhab. ¹⁸⁾

17)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa niat itu merupakan syarat di dalam tayammum dan wudhu' sebagaimana yang telah dikemukakan di depan, bukan sebagai rukun.

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa niat itu merupakan syarat dalam tayammum dan wudhu', bukan sebagai rukun.

18)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa cara berniat dalam tayammum adalah berniat *agar boleh melaksanakan shalat*, atau berniat *agar boleh menyentuh mushhaf*, dan lain semacamnya yang di dalamnya disyaratkan adanya *thaharah*; atau berniat *agar boleh melakukan sesuatu yang terlarang karena hadats*, ataupun berniat *fardhu tayammum*. Jika ia berniat untuk menghilangkan hadast saja, maka tayammumnya itu batal, karena tayammum - menurut mereka - tidak dapat menghilangkan hadast. Dan disyaratkan hendaknya ia membedakan hadast besar dari pada hadast kecil apabila ia berniat *agar boleh melakukan sesuatu yang terlarang karena hadast*; atau berniat *agar boleh melakukan shalat*.

Jika ia seorang yang sedang *junub*, kemudian berniat tanpa memperhatikan *junubnya* (disaat berniat) maka yang demikian itu tidak shah, dan ia wajib mengulangi shalatnya. Sedangkan apabila berniat *fardhu tayammum*, maka yang demikian itu shah walaupun tidak menyebutkan niat untuk hadast besar, karena niat *fardhu tayammum* itu shah digunakan untuk masing-masing dari hadast kecil dan besar. Kemudian apabila ia berniat tayammum *untuk melaksanakan shalat fardhu*, maka ia boleh melaksanakan satu shalat fardhu dengan tayammumnya itu, boleh melaksanakan shalat-shalat sunnat dan *mandub* yang ia kehendaki, boleh melaksanakan thawaf yang bukan wajib, melaksanakan shalat dua rakaat thawaf yang bukan wajib dan menyentuh mushhaf

serta membaca Al-Qur'an bagi seorang yang junub, walaupun yang bertayammum itu bukan seorang musafir dan dalam keadaan sehat. Jikalau ia melakukan shalat fardhu lain, maka batallah fardhu yang kedua itu sungguhpun shalat tersebut bergabung dalam waktu, seperti Zhuhur dengan Ashar. Dan seorang yang hendak melaksanakan shalat *naflah* dengan menggunakan tayammum yang diniatkan untuk shalat fardhu disyaratkan hendaknya mendahulukan shalat fardhu dari pada shalat *naflah*. Jika ia melakukan shalat *naflah*nya pertama kali maka shalat *naflah* itu shah akan tetapi setelah itu ia tidak shah melaksanakan shalat fardhu dengan tayammumnya, melainkan ia harus melakukan tayammum lain untuk melakukan shalat fardhu tersebut.

Apabila ia bertayammum (dengan niat) melakukan shalat *naflah* atau sunnat semata-mata, bukan mengikuti yang fardhu, maka shah baginya - dengan tayammum ini - melakukan semua yang telah disebutkan tadi, seperti menyentuh mushhaf, membaca Al-Qur'an - walaupun ia dalam keadaan junub - dan lain semacamnya dari hal-hal yang mempunyai ketergantungan kepada *thaharah*. Akan tetapi tidak shah baginya melakukan shalat fardhu. Ini berlaku untuk selain orang sehat yang bukan musafir. Sedangkan orang sehat yang bukan musafir, tidak shah bertayammum dengan niat untuk melakukan shalat *naflah* semata-mata sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Apabila ia bertayammum untuk membaca Al-Qur'an atau menemui seorang sultan (penguasa) dan lain semacamnya dari hal-hal yang tidak mempunyai ketergantungan kepada *thaharah*, maka ia tidak boleh - dengan tayammumnya ini - melakukan hal-hal yang mempunyai ketergantungan kepada *thaharah*.

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa niat tayammum yang shah digunakan untuk shalat itu disyaratkan hendaknya orang tersebut berniat dengan salah satu dari tiga hal berikut :

1. Berniat untuk bersuci dari hadats yang ia lakukan. Dan tidak disyaratkan untuk menyebut salah satu macam dari hadats tersebut, baik junub maupun hadats kecil. Jika ia seorang yang junub, kemudian ia berniat untuk bersuci dari hadats kecil, maka yang demikian itu shah.

2. Berniat agar boleh melaksanakan shalat atau berniat untuk menghilangkan hadats. Karena tayammum menurut mereka dapat menghilangkan hadats.
3. Berniat untuk melakukan suatu *ibadah maqshudah* (ibadah yang sengaja diperintahkan) yang tidak shah dilaksanakan kecuali dengan bersuci, seperti shalat atau sujud *tilawah*.

Jika ia berniat tayammum saja tanpa memperhatikan adanya suatu maksud agar boleh melaksanakan shalat atau maksud menghilangkan hadats yang terjadi padanya, maka shalatnya itu tidak shah dilakukan dengan tayammum ini. Sebagaimana juga apabila ia berniat untuk sesuatu yang memang bukan merupakan ibadah sama sekali, atau berniat untuk melakukan *'ibadah ghair maqshudah*, atau berniat untuk melaksanakan *ibadah maqshudah*, yang shah dilaksanakan tanpa bersuci.

Yang Pertama, seperti halnya seseorang yang bertayammum dengan niat menyentuh mushhaf. Karena menyentuh mushhaf itu sendiri bukanlah merupakan suatu ibadah, dan tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah; akan tetapi yang disebut ibadah itu adalah membacanya. Maka apabila ia melaksanakan shalat dengan tayammum yang diniatkan untuk menyentuh mushhaf, berarti shalatnya itu tidak shah.

Yang Kedua, seperti halnya seseorang yang bertayammum untuk mengumandangkan adzan atau untuk *iqamah*; keduanya (adzan dan *iqamah*) adalah termasuk *ibadah ghair maqshudah* (tidak dimaksud) itu sendiri, karena tujuan dari adzan dan *iqamah* itu adalah sebagai pemberitahuan (panggilan shalat). Lebih-lebih bahwa adzan dan *iqamah* itu shah dilakukan tanpa bersuci. Maka jika ia bertayammum untuk melakukan hal tersebut, berarti shalatnya itu tidak shah dengan menggunakan tayammum ini.

Yang Ketiga, seperti halnya apabila seseorang bertayammum dengan niat untuk membaca al-Qur'an, sedangkan ia dalam keadaan berhadats kecil. Maka membaca Al-Qur'an itu adalah merupakan *ibadah maqshudah* (dimaksud) itu sendiri; akan

tetapi membacanya itu dibolehkan bagi seorang yang sedang dalam keadaan berhadats kecil tanpa bersuci. Seperti halnya juga apabila ia bertayammum untuk mengucapkan salam ataupun untuk menjawabnya, maka shalatnya itu tidak shah dilakukan dengan menggunakan tayammum ini.

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa seorang yang bertayammum itu tidak boleh tidak harus berniat agar *boleh melaksanakan shalat* dan yang semacamnya. Oleh karena itu, tidaklah shah berniat untuk menghilangkan hadats, karena menurut mereka tayammum itu tidak dapat menghilangkan hadats, sebagaimana juga tidak shah hanya berniat tayammum saja, atau berniat fardhu tayammum, karena tayammum itu adalah bersuci darurat. Oleh karena itu, tayammum bukanlah suatu hal yang diperintahkan (tanpa ada suatu darurat) Apabila ia berniat *agar boleh melaksanakan shalat* dan yang semacamnya, maka dia mempunyai tiga kemungkinan berikut :
 1. Ia berniat *agar boleh melaksanakan yang fardhu* seperti shalat yang telah diwajibkan (*al-shalah al-maktabah*), atau thawaf yang fardhu, ataupun khutbah Jum'at.
 2. Ia berniat *untuk melakukan yang nafilah*, seperti shalat *nafilah* atau thawaf yang bukan fardhu ataupun shalat jenazah.
 3. Ia berniat *untuk melaksanakan sujud tilawah* atau *sujud syukur* atau *menyentuh mushhaf* atau *membaca al-Qur'an* sedangkan ia dalam keadaan junub.

Apabila ia berniat seperti yang nomor satu di atas (berniat *agar boleh melaksanakan yang fardhu*), maka dengan tayammumnya ini ia boleh melakukan satu fardhu dari tingkat pertama tadi, walaupun selain dari apa yang ia niatkan. Dan dibolehkan melaksanakan *nafilah* apa saja yang ia kehendaki, serta dengan tayammumnya ini ia dibolehkan melaksanakan sesuatu yang mempunyai ketergantungan terhadap *thaharah* sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian nomor dua dan nomor tiga di atas.

Apabila ia berniat seperti yang terdapat pada nomor dua (berniat *untuk melakukan yang nafilah*), maka dengan niat tayammumnya ini ia shah melaksanakan sesuatu yang mempunyai ketergantungan

terhadap *thaharah* sebagaimana yang telah disebutkan pada nomor dua dan nomor tiga saja. Dan dengan tayammumnya ini ia boleh melakukan shalat *nafilah* apa saja serta menyentuh mushhaf. Akan tetapi tidak boleh melakukan shalat fardhu, berkhotbah Jum'at ataupun bertawaf yang fardhu.

Apabila ia berniat seperti yang terdapat pada nomor tiga, maka ia boleh melakukan semua hal yang telah disebutkan pada nomor tiga itu saja walaupun berbeda dari apa yang ia niatkan. Ia tidak boleh melakukan sesuatu yang telah disebutkan pada bagian nomor satu dan nomor dua. Di dalam berniat tayammum, menurut mereka, tidaklah diwajibkan untuk menentukan hadats besar ataupun hadats kecil. Jika ia menyatakan jenis hadats tersebut, misalnya orang junub mengatakan : Aku berniat agar dibolehkan melakukan shalat yang dihilangi oleh hadats kecil, dengan suatu dugaan kuat bahwa yang ada padanya adalah hadats kecil itu, akan tetapi ternyata yang ada padanya justru sebaliknya (hadats besar), maka yang demikian itu adalah shah. Sedangkan apabila ia mengatakan yang demikian itu dengan sengaja (tahu bahwa yang ada padanya memang hadats besar), maka yang demikian itu tidak shah, karena ia berarti mempermainkan.

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa niat itu merupakan syarat shahnya tayammum. Sifatnya adalah berniat agar dibolehkan melakukan sesuatu yang ditayammumkannya, seperti shalat ataupun thawaf - baik yang fardhu maupun yang *nafilah* - yang disebabkan karena hadats kecil atau hadats besar, ataupun karena najis yang terdapat pada badannya, karena tayammum itu shah digunakan untuk suatu najis yang terdapat pada badan, akan tetapi setelah najis itu diperingat sebisa mungkin. Sedangkan najis yang terdapat pada pakaian dan yang terdapat di suatu tempat, maka yang demikian itu tidak ditayammumkan. Jika ia berniat untuk menghilangkan hadats, maka tayammumnya itu tidak shah, karena tayammum itu (sifatnya) *membolehkan* bukan *menghilangkan*. Dan tayammum itu tidak cukup hanya dengan menggunakan niat salah satu dari tiga (hadats kecil, besar, atau najis) dan meninggalkan lainnya. Jika ia sedang junub dan berniat agar dibolehkan melakukan shalat Dzuhur, misalnya,

Kemudian waktu berniat ¹⁹⁾ adalah ketika meletakkan tangannya di atas sesuatu yang ia pakai untuk bertayammum.

disebabkan karena junub, akan tapi ia tidak berniat agar dibolehkan (melakukan shalat Dzuhur) yang disebabkan karena hadats kecil, maka tidak shah baginya melakukan shalat dengan tayammumnya itu, karena ia (hanya bermaksud) menghilangkan junub. Maka yang shah baginya adalah melakukan sesuatu yang boleh karena tidak junub, seperti membaca al-Qur'an; sedangkan ia tetap tidak menghilangkan hadats kecil. Begitu pula apabila ia berniat agar boleh melakukan sesuatu yang terlarang karena hadats kecil saja tidak termasuk junub, maka dalam hal ini tayammumnya tidaklah menghilangkan junubnya. Sedangkan apabila ia berniat agar boleh melaksanakan shalat dari segala sebab, hadats besar, hadats kecil, dan dari najis yang terdapat di badan, maka niat yang dimaksudkan dari segala sebab itu shah, dan ia tidak wajib menyebutkan niat khusus untuk masing-masing. Barang siapa berniat agar boleh melakukan sesuatu, maka ia boleh melakukan sesuatu tersebut dengan tayammum ini, serta boleh melakukan sesuatu yang semisal dengannya, dan juga sesuatu yang lebih rendah. Tingkat tertinggi yang ditayammumi adalah *fardhu ain*, lalu *nadzar*, *fardhu kifayah*, *nafilah*, thawaf *nafilah*, menyentuh mushhaf, membaca al-Qur'an, berdiam di masjid bagi yang junub, kemudian menjimak wanita yang telah habis darah haidnya ... Dan jika ia berniat tayammum untuk melaksanakan shalat ataupun thawaf, maka ia tidak boleh melakukan lainnya kecuali *nafilah* dari keduanya (*nafilah* shalat dan thawaf).

19)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa niat itu tidak cukup bersamaan dengan ketika meletakkan tangannya di atas tanah (debu), akan tetapi hendaknya niat itu bersamaan dengan ketika memindahkan tanah tersebut dan mengusap sebagian dari wajahnya, karena awalnya itu telah terhapus.
- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa niat itu tidak disyaratkan harus bersamaan, melainkan shah (boleh) dilakukan sedikit lebih

2. Tanah (debu) yang suci dan mensucikan (*thahur*) ²⁰⁾, yaitu debu yang tidak terkena najis. Apabila debu itu terkena najis, maka ia tidak shah digunakan untuk bertayammum walaupun barang najisnya dan bekasnya itu telah hilang. Tentang penjelasan tanah (debu) yang dapat digunakan itu, terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.

dahulu daripada mengusap, sebagaimana halnya niat dalam setiap ibadah.

20)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa yang dimaksud dengan tanah yang mensucikan adalah tanah yang berdebu, di antaranya adalah pasir bila pasir itu berdebu. Apabila tanah dan pasir itu tidak berdebu, maka keduanya tidak shah dipakai untuk tayammum. Dalam hal itu tidak ada perbedaan, apakah tanah itu tanah bakar ataupun bukan. Terkecuali apabila tanah bakar itu telah menjadi abu bakar. Sebagaimana juga tidak ada perbedaan apakah tanah itu bisa ditumbuhi sesuatu ataupun tanah beragam yang tidak dapat menumbuhkan sesuatu. Dan mereka menganggap (boleh) menggunakan tanah liat kering apabila tanah itu ditumbuk halus dan berdebu. Jika tanah atau pasir itu bercampur dengan sesuatu yang lain seperti warna merah, ataupun bercampur dengan tepung, walaupun campurannya sedikit, maka tidak shah dipakai bertayammum. Dan mereka mensyaratkan hendaknya tanah itu bukan yang *musta'mal*. Yang dimaksud dengan tanah *musta'mal* adalah tanah yang tersisa di atas anggota yang diusap, ataupun tanah (debu) yang terbang dari anggota tersebut dikala mengusap.
- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa yang dimaksud dengan tanah itu adalah tanah yang mensucikan saja. Mereka mensyaratkan hendaknya tanah (debu) tersebut adalah yang mubah. Maka tayammum itu tidak shah dengan menggunakan tanah *ghashab* dan yang semacamnya. Dan hendaknya tanah itu bukan tanah bakar. Oleh karena itu, tidak shah bertayammum dengan menggunakan tumbukan tembikar dan lain semacamnya, karena pembakaran itu mengeluarkan tanah tersebut dari sebutannya sebagai tanah.

Mereka mensyaratkan hendaknya debu itu melekat pada tanah, karena sesuatu yang tidak berdebu tidak dapat diusap suatu bagianpun dari padanya. Jika tanah itu bercampur dengan sesuatu yang berdebu lainnya, seperti kapur pelabur dan kapur tohor (kapur yang tidak diairi), maka hukumnya adalah seperti hukum air yang mensucikan yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika yang lebih banyak itu adalah tanahnya, maka boleh bertayammum dengannya. Sedangkan apabila yang lebih banyak itu suatu yang mencampurinya, maka bila yang mencampuri itu tidak berdebu, seperti biji gandum, maka bertayammum dengan menggunakan tanah itu tidak boleh, walaupun banyak.

Bertayammum dengan menggunakan tanah liat yang tidak mungkin dikeringkan itu tidak shah. Dan boleh bertayammum dengan menggunakan tanah tersebut apabila ia kering sebelum keluarnya waktu shalat, bukan sesudahnya.

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa maksud dari tanah yang mensucikan itu adalah segala sesuatu yang sejenis dengan tanah. Maka dari itu ia boleh bertayammum di atas debu, pasir, kerikil, batu (walaupun batu itu licin), dan tanah bergaram yang mengeras berasal dari tanah. Sedangkan air yang membeku (es batu), maka tidak boleh bertayammum di atasnya, karena es batu bukan termasuk bagian daripada tanah. Sebagaimana juga tidak boleh bertayammum di atas pepohonan, kaca, dan barang tambang yang telah dipindahkan (dari tempat asalnya). Sedangkan barang tambang yang masih tetap di tempatnya, maka boleh bertayammum dengan tanah (debu) yang terdapat di atasnya, bukan dengan barang tambang itu sendiri. Dan tidak boleh bertayammum dengan menggunakan mutiara walaupun mutiara itu ditumbuk halus, demikian pula tidak boleh dengan menggunakan tepung, abu bakar, kerikil, kapur tohor, racun, *maghrah* (tanah liat berwarna merah biasanya dipakai untuk mencelup pakaian), celak mata, belerang, dan batu permata firus (yang warnanya biru kehijau-hijauan). Dan dibolehkan bertayammum dengan menggunakan batu bata yang dibakar; akan tetapi tidak dibolehkan bertayammum dengan menggunakan tanah (debu) yang

bercampur dengan sesuatu yang bukan dari jenis tanah sedang yang mencampurinya itu lebih banyak; sedangkan apabila yang mencampurinya itu tidak lebih banyak, misalnya antara tanah dan yang mencampuri itu sama, ataupun tanahnya lebih banyak, maka hal itu shah dipakai untuk bertayammum.

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa yang dimaksud dengan *sha'id* adalah: *مَا صَعِدَ* (sesuatu yang tinggi), yaitu bagian luar dari pada bagian-bagian bumi, yang meliputi : debu (ini adalah yang lebih utama daripada lainnya, jika ada), pasir, batu, begitu pula es batu karena walaupun es batu terjadi dari air yang memadat (membeku) akan tetapi ia menyerupai batu yang merupakan bagian dari pada tanah; tanah liat yang lembut, akan tetapi orang yang bertayammum itu harus meringankan tangannya di kala meletakkan di atasnya atau harus menipiskan tanah tersebut (dari tangannya) sebelum mengusapkannya, sehingga tanah tersebut tidak sampai mengotori anggota tayammumnya; demikian pula kapur labur. Mereka mengartikan bahwa yang dimaksud dengan kapur labur adalah batu yang apabila dibakar dapat menjadi kapur. Sedangkan setelah batu itu dibakar, maka tidak boleh bertayammum di atasnya. Demikian juga barang tambang, maka ia dibolehkan bertayammum di atasnya kecuali emas, perak dan intan, maka bertayammum di atas barang-barang ini tidak boleh. Sebagaimana juga tidak boleh bertayammum di atas barang tambang yang telah dipindahkan dari tempatnya, seperti batu tawas dan garam. Dan tidak boleh juga bertayammum di atas batu bata yang dibakar. Sedangkan apabila batu itu tidak dibakar, maka shah bertayammum di atasnya apabila batu tersebut tidak bercampur dengan sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang suci dan banyak, seperti jerami. Batas banyaknya sesuatu yang suci itu adalah apabila sesuatu yang suci (yang mencampuri) itu lebih banyak dari pada yang dicampuri. Apabila jerami tersebut sebanyak tanah yang ada padanya, misalnya, maka yang demikian itu tidaklah merusak.

Sedangkan bertayammum di atas sesuatu yang bukan bagian daripada tanah, seperti kayu, rumput dan yang semacamnya, maka bertayammum di atasnya itu tidak boleh walaupun waktu

3. Mengusap seluruh wajah ²¹⁾ walaupun dengan menggunakan satu tangan atau dengan menggunakan satu jari. Yang termasuk bagian wajah adalah jenggot walaupun ia panjang. ²²⁾ Begitu pula tulang

shalat telah sempit dan tidak mendapatkan yang lainnya. Akan tetapi sebagian dari mereka membolehkan apabila waktu shalat telah sempit dan tidak mendapatkan yang lainnya.

Demikianlah, sedangkan penggunaan tanah (debu) yang mensucikan adalah tepakan yang pertama, yaitu dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas tanah tersebut.

21)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata, apabila usapan itu menggunakan tangan, maka disyaratkan hendaknya mengusap dengan seluruh tangannya atau dengan sebagian besar dari padanya. Yang diwajibkan (dalam hal ini) adalah mengusap; baik mengusapnya itu menggunakan tangan ataupun dengan menggunakan sesuatu yang dapat dijadikan penggantinya. Sedangkan meratakan debu pada wajah dan kedua tangan dengan mengusap, adalah syarat tayammum, bukan rukun. Dan mengusapnya itu adalah dengan dua kali menepakan tangannya atau dengan menggunakan sesuatu yang dapat menggantikannya. Jika wajahnya itu terkena debu, kemudian ia meletakkan tangannya di atas wajahnya dan mengusapnya, maka yang demikian dianggap sebagai tepakan pertama. Maka dua tepakan yang dimaksud atau sesuatu yang dapat menggantikan dua tepakan itu termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun tayammum. Walaupun tepakan itu tidak disebutkan di dalam ayat, akan tetapi ia disebutkan dalam Hadits, di mana Rasulullah SAW bersabda :

اَلَّتَّيْمُ ضَرْبَتَانِ

"Tayammum itu adalah dua kali menepak"

22)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa mengusap rambut - yang wajib dibasuh di dalam wudhu' - adalah wajib (dalam tayammum) yaitu rambut yang melekat pada kulit, maka tidaklah diwajibkan mengusap jenggot yang panjang.

lembut yang memisahkan antara dua lubang hidung, lekuk alis mata, anggota yang terdapat di antara rambut pelipis (cambang), demikian juga putih-putih yang terdapat di bagian pangkal telinga yang ada di antara telinga dan rambut pelipis; dan tidak termasuk bagian dari lekuk badannya yang dalam.

4. Mengusap kedua tangan dan kedua siku. ²³⁾ Dan wajib baginya untuk melepaskan sesuatu yang menghalangi sampainya usapan pada tangan tersebut, seperti cincin dan gelang. Ia wajib mengusap bagian bawah cincin atau gelang itu, maka tidaklah cukup dengan sekedar menggerak-gerakkannya di dalam tayammum, ²⁴⁾ berbeda halnya dengan wudhu'. Dan sebagian madzhab menambahkan rukun lain. ²⁵⁾

23)....

- **Malikiyah dan Hanabilah** : Mereka berkata bahwa yang fardhu (dalam tayammum) itu adalah mengusap kedua tangan hingga di kedua pergelangan; sedangkan mengusap hingga di kedua siku, maka yang demikian itu adalah sunnat sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

24)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa menggerak-gerakkan cincin yang sempit dan gelang tangan adalah dianggap cukup (shah) di dalam tayammum (sebagaimana juga di dalam wudhu'), karena menggerak-gerakkan berarti telah mengusap sesuatu yang terdapat di bawahnya, sedangkan yang diwajibkan (difardhukan) adalah mengusap. bukan sampainya debu tersebut.

25)...

- **Malikiyah** : Mereka menambahkan hal lain di dalam rukun tayammum (fardhu tayammum), yaitu *muwalat* atau kesinambungan mengusap antara anggota-anggotanya, dan antara tayammumnya dengan sesuatu yang hendak ia lakukan dengan tayammum itu, seperti shalat dan lain sebagainya. Jika ia memisahkan antara keduanya dengan jarak waktu yang lama yang dapat merusak *muwalat*, walaupun ia dalam keadaan lupa, maka tayammumnya itu tidak shah.

Maka dengan demikian, rukun tayammum menurut mereka ada empat :

1. Niat
2. Menepakkan (tangan) yang pertama, yakni menggunakan tanah tersebut, sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.
3. Meratakan wajah dan kedua tangan hingga di kedua pergelangan dengan mengusap.
4. *Muwalat*

– **Hanabilah** : Mereka menambahkan hal lain dalam rukun tayammum, yaitu *tertib* (urut) dan *muwalat*, apabila tayammum itu disebabkan karena hadats kecil. Sedangkan apabila tayammum itu disebabkan karena hadats besar atau najis yang terdapat di badannya, maka di dalam tayammum itu tidak diwajibkan *tertib* dan tidak pula *muwalat*.

Dengan demikian, maka rukun tayammum menurut mereka ada empat :

1. Mengusap seluruh bagian wajah selain yang di dalam mulut dan di dalam telinga, dan selain di bawah rambut (jenggot) yang tipis.
2. Mengusap kedua tangan hingga di kedua pergelangan.
3. Tertib.
4. *Muwalat* untuk tayammum yang disebabkan karena hadats kecil.

– **Safi'iyah** : Mereka menambahkan hal lain di dalam rukun tayammum, yaitu : (1) *Tertib*, yang dimaksud adalah dengan memulai dari wajah kemudian kedua tangan, baik tayammumnya itu disebabkan karena hadats kecil ataupun hadats besar, (2) *Memindahkan tanah (debu) pada wajah dan kedua tangan*. Jika debu itu terbang mengenai pada wajah dan kedua tangannya kemudian ia menggerak-gerakkan (mengusap) wajahnya dan berniat tayammum maka yang demikian itu tidak shah, karena ia tidak memindahkan debu tersebut, (3) *Tanah yang mensucikan yang berdebu*, (4) *Sengaja memindahkan tanah (debu) tersebut pada anggota tayammum*. Di dalam memindahkan tanah (debu) tersebut disyaratkan hendaknya dengan dua kali menepakkan (tangan).

Dengan demikian, maka rukun tayammum menurut mereka ada

Sunnat Tayammum

Adapun hal-hal yang di sunnatkan dalam tayammum itu, antara lain, adalah :

1. Membaca *basmalah* ²⁶⁾ berdasarkan rincian dari pendapat berbagai madzhab.

tujuh :

1. Niat
2. Mengusap wajah
3. Mengusap kedua tangan beserta kedua siku.
4. Tertib
5. Memindahkan tanah (debu) pada anggota tayammum
6. Tanah yang mensucikan dan berdebu
7. Sengaja memindahkan tanah (debu) tersebut pada anggota tayammum.

– **Hanafiyyah** : Mereka tidak menambahkan sesuatu apapun dalam rukun tayammum. Karena rukun tayammum - menurut mereka - ada dua :

1. Mengusap
2. Dua kali menepak pada tanah (debu)

Adapun "mengusap", ia termasuk dalam hakikat tayammum sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat; sedangkan "dua kali menepak" hal itu ditegaskan dalam hadits yang telah dikatakan tadi. Dan selain dari pada itu dianggap sebagai syarat tayammum yang tidak boleh tidak harus dilakukan sungguhpun hal itu tidak termasuk dalam hakikat tayammum.

26)...

– **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa membaca *basmalah* itu adalah wajib. Maka tayammumnya itu akan menjadi batal apabila ia sengaja meninggalkannya; dan kewajiban membacanya itu menjadi gugur dengan sebab lupa ataupun tidak tahu.

– **Malikiyyah** : Mereka berkata bahwa membaca *basmalah* itu hukumnya *mandub* bukan sunnat.

2. Tertib, ²⁷⁾ dan lain sebagainya sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini. ²⁸⁾

– **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa membaca *basmalah* itu *sunnat*. Akan tapi apabila yang bertayammum itu seorang yang junub, maka ia tidak boleh membacanya dengan maksud untuk membaca Al-Qur'an melainkan hendaknya dimaksudkan untuk dzikir (do'a) ataupun tanpa mempunyai maksud apa-apa.

– **Hanafiyyah** : Mereka berkata bahwa membaca *basmalah* itu *sunnat* baik dengan maksud untuk berdo'a atau dengan maksud untuk membaca Al-Qur'an, ataupun tanpa mempunyai maksud apa-apa 27)...

– **Syafi'iyah dan Hanabilah** : Mereka berkata bahwa "tertib" dalam tayammum itu termasuk rukun (fardhu) sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.

28)...

– **Hanafiyyah** : Mereka menyebutkan *sunnat-sunnat* tayammum sebagai berikut :

1. Menepak dengan bagian dalam kedua telapak tangannya, mempertemukan bagian depan dan bagian belakang keduanya, menggoyang-goyangkan keduanya, dan merenggangkan jemarinya.
2. Membaca *basmalah*
3. Tertib (urut)
4. Beruntun (berturut-turut dan bersinambungan)
5. Menyela jenggot dan jemari tangan
6. Menggerak-gerakkan cincin (yang ada di tangan)
7. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri
8. Khusus menepakkan (tangannya) di atas tanah agar supaya debunya dapat masuk pada celah-celah jemari tangannya.
9. Hendaknya usapan itu dengan menggunakan cara khusus, yaitu hendaknya ia menepakkan kedua tangannya di atas tanah (debu), kemudian menggoyang-goyangkannya, lalu mempertemukan bagian depan dari kedua telapak tangan itu dan kedua bagian belakangnya, kemudian mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya dan meratakannya hingga

tidak tersisa sebagianpun dari padanya. Kemudian menepakkan kedua tangannya untuk yang kedua kalinya di atas tanah (debu), lalu menggoyang-goyangkannya sebagaimana tadi, baru mengusap kedua tangannya itu pada kedua telapak tangan dan kedua lengan hingga di kedua sikunya.

10. Bersiwak.

– **Syafi'iyah** : Mereka menyebutkan *sunnat-sunnat* tayammum sebagai berikut :

1. Pertama kali hendaknya membaca *basmalah* sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.
2. Bersiwak, bersiwak ini dilakukan setelah membaca *basmalah*, sebelum memindahkan tanah (debu) pada anggota tayammum.
3. Menggoyang-goyangkan kedua tangannya, atau meniup kedua tangan itu, bila debunya banyak.
4. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri, yaitu dengan mengusap tangan kanannya sebelum tangan kirinya
5. Di saat bertayammum hendaknya menghadap kiblat.
6. Di dalam mengusap wajah hendaknya dimulai dari bagian atas.
7. Di dalam mengusap kedua tangannya hendaknya dimulai dari jemarinya. Maka hendaknya ia meletakkan tangan kirinya - selain jari jempolnya - di atas punggung jemari tangan kanannya selain jari jempolnya - dimana ujung jemari tangan kanannya itu tidak keluar dari usapan tangan kirinya, kemudian menjalankan tangan kirinya itu diatas tangan kanannya bila sampai di pergelangan, maka ujung jemarinya itu hendaknya ditekapkan pada bagian tepi lengan tangannya kemudian menjalankannya sampai di siku-siku; kemudian memutar telapak tangannya itu pada bagian dalam lengan dan menjalankannya sambil mengangkat jari jempolnya. Apabila telah sampai dipergelangan, maka hendaknya ia menjalankan (mengusapkan) jempol kirinya di atas punggung jempol kanannya. Kemudian melakukan dengan cara yang sama juga pada tangan kirinya, dan hendaknya ia mengusap salah satu dari telapak tangannya dengan lainnya sebagai *sunnat (nadb)*.

8. *Muwalat* (berkesinambungan) antara mengusap wajah dan kedua tangan, bila yang bertayammum itu seorang yang sehat. Jika yang bertayammum itu seorang yang mendapat udzur (penyakit besar dsb.) maka ia wajib *muwalat* di dalam bertayammum.
 9. Merenggangkan jemari tangannya pada setiap awal kali menepakan
 10. Melepas cincinnya pada saat menepakan tangan pertama. Sedangkan pada saat menepakan tangannya yang kedua kalinya maka ia wajib melepaskan cincinnya itu.
 11. Menyela-nyela jemari tangannya setelah mengusap kedua tangannya, bila ia merenggangkan jemari tangannya itu pada saat menepakan tangannya yang kedua. Bila ia tidak merenggangkan jemarinya, maka menyela-nyelanya itu adalah wajib.
 12. *Ghurrah*, yaitu melebihi di dalam mengusap wajah dari batas yang diwajibkan.
 13. *Tahjil*, melebihi di dalam mengusap tangan dari batas yang diwajibkan.
 14. Hendaknya jangan mengangkat tangannya dari anggota tayammum (di saat mengusap) sehingga usapannya itu sempurna.
 15. Membaca do'a sebagaimana yang diminta untuk dibaca, pada waktu mengusap wajah dan kedua tangan. Dan do'a yang telah dikemukakan dalam pembahasan wudhu' terdahulu hendaklah dibaca pada akhir tayammum.
- **Malikiyah** : Mereka menyebutkan sunnat-sunnat tayammum ada empat hal :
1. Tertib, yaitu dengan memulai dari wajah sebelum kedua tangan. Bila dibalik, misalnya dengan mengusap kedua tangannya sebelum mengusap wajahnya, maka hendaknya ia mengulangi mengusap kedua tangannya jika ia belum sempat melakukan shalat dengan tayammum itu. Jika ia telah melakukan shalat, maka shah.
 2. Mengusap kedua lengannya dari kedua pergelangannya sampai di kedua sikunya.

Hal-hal Yang Mandub Dalam Tayammum

Di dalam tayammum ada beberapa hal yang *mandub* yang akan dikemukakan secara terperinci dalam berbagai madzhab. ²⁹⁾

3. Memperbaharui menepak yang kedua kalinya untuk mengusap kedua tangannya.
 4. Memindahkan debu yang melekat di tangannya pada anggota tayammum yang hendak ia usap dengan tidak mengusapkan pada sesuatu apapun sebelum mengusapkan pada wajah dan kedua tangannya.
- **Hanabilah** : Mereka tidak menyebutkan sesuatu apapun dalam sunnat tayammum kecuali bahwa orang tersebut disunnatkan untuk mengakhirkan tayammun itu hingga akhir waktu shalat pilihan (*ikhtiyari*), bila ia tahu atau mempunyai dugaan yang kuat akan adanya air (untuk bersuci) pada waktu itu, atau ia ragu-ragu antara ada dan tidak. Apabila ia bertayammum pada awal waktu kemudian melaksanakan shalat, maka shalatnya itu shah tanpa diwajibkan untuk mengulangi lagi walaupun ia mendapatkan air pada waktu itu.
- 29)...
- **Hanabilah dan Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa yang *masnun* (disunnakan) itu adalah sama dengan yang *mandub*. Maka semua apa yang telah disebutkan tadi dari sunnat-sunnat tayammum disebut juga dengan *mandub*, *sunnat*, dan *mustahabb*.
- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa hal-hal yang *mandub* dalam tayammum antara lain adalah :
1. Membaca *basmalah*
 2. Bersiwak
 3. Tidak berbicara (ketika bertayammum) kecuali suara dzikir kepada Allah
 4. Menghadap kiblat
 5. Memulai mengusap bagian luar tangan kanannya dengan menggunakan tangan kirinya, yaitu dengan meletakkan bagian luar (punggung) ujung jemari tangan kanannya di bagian

Hal-hal Yang Makruh Dalam Tayammum

Di dalam tayamum ada beberapa hal yang dimakruhkan yang akan dikemukakan secara terperinci dalam berbagai madzhab. ³⁰⁾

dalam tangan kirinya, kemudian menjalankannya hingga sampai di siku sambil memegangnya dengan telapak tangan kirinya, lalu mengusap bagian dalam tangan kanannya dari lipatan siku hingga di ujung jemari. Kemudian melakukan dengan cara yang sama juga pada tangan kirinya.

6. Disunnatkan bertayammum pada awal waktu shalat pilihan (*ikhtiyari*), bila ia telah putus harapan (tidak mungkin) untuk mendapatkan air; ataupun halangan untuk menggunakan air itu tidak mungkin hilang di sepanjang waktu pilihan (*ikhtiyari*) tersebut.
 7. Di sunnatkan bertayammum pada pertengahan waktu *ikhtiyari* bagi seorang yang ragu-ragu di dalam memperoleh air, ataupun ia meragukan akan hilangnya halangan untuk menggunakan air tersebut, karena adanya suatu pertentangan antara meraih *fadhilah* awal waktu shalat dan *fadhilah* bersuci dengan menggunakan air, lalu ia memperhatikan *fadhilah* masing-masing antara keduanya, dan (dengan memperhatikan kedua *fadhilah* tersebut), maka memilih pertengahan waktu dianggap sunnat.
 8. Disunnatkan bertayammum pada akhir waktu *ikhtiyari* bagi seorang yang masih mempunyai harapan untuk mendapatkan air, ataupun halangan untuk menggunakan air itu diharapkan dapat hilang, seperti penyakit dsb, sebelum waktu *ikhtiyari* itu berakhir, untuk mendahulukan *fadhilah* bersuci dengan menggunakan air yang memang ia harapkan.
- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa mengakhirkan tayammum - bagi seorang yang mempunyai dugaan kuat akan memperoleh air - hingga sebelum keluarnya waktu shalat *mustahabb* adalah *mandub*. Sedangkan apabila ia dijanjikan air oleh seseorang maka ia wajib mengakhirkan tayammumnya walaupun ia khawatir akan kehabisan waktu shalat.

30)...

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa yang dimakruhkan dalam

tayammum itu, antara lain, adalah :

1. Mengusap berulang-ulang
2. Memasukkan debu ke dalam mulut dan hidung.
3. Menepakkan tangan lebih dari dua kali
4. Meniup debu (yang ada pada tangan) bila debu tersebut banyak, di mana tiupan itu dapat menghilangkan debu tersebut. Jika tiupan itu menghilangkan debu tersebut tanpa sisa dan ia mengusap dengannya, maka ia wajib mengulangi menepak debu.

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa yang dimakruhkan dalam tayammum itu, antara lain, adalah :

1. Membanyakan debu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa maksud daripada tayammun itu tidak lain adalah melaksanakan perintah Syari' dengan meletakkan tangannya di atas tanah (debu). Oleh karena itu dimakruhkan memperbanyak debu di kedua tangannya.
2. Mengusap setiap anggota tayammum berulang-ulang
3. *Tajdid al-tayammum* (memperbaharui tayammum) walaupun setelah melaksanakan shalat apa saja.
4. Menggoyang-goyangkan kedua tangannya setelah tayammumnya sempurna.

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa yang makruh dalam tayammum itu, antara lain, adalah :

1. Mengusap lebih dari satu kali
2. Banyak berbicara selain sebutan dzikir kepada Allah
3. Melewatkan mengusap lebih dari batas dua siku. Yaitu yang disebut dengan *ghurrah* dan *tahjil* dalam wudhu'.

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa yang dimakruhkan dalam tayammum itu, antara lain, adalah :

1. Mengusap berulang-ulang
2. Meninggalkan salah satu sunnat dari sunnat-sunnat tayammum yang telah dikemukakan tadi.

Hal-hal Yang Membatalkan Tayammum

Adapun hal-hal yang dapat membatalkan tayammum ialah semua hal yang dapat membatalkan wudhu' sebagaimana yang telah dikemukakan di depan. Dan seorang yang bertayammum disebabkan karena hadats besar tidak lagi dianggap sebagai orang yang berhadats besar, kecuali disebabkan karena sesuatu yang mewajibkan mandi, walaupun ia dianggap sebagai orang yang berhadats kecil disebabkan karena sesuatu yang membatalkan wudhu'. Jika orang tersebut bertayammum karena junub, kemudian tayammumnya batal, maka keadaannya tidak kembali sebagai seorang yang junub, melainkan ia sebagai orang yang berhadats kecil. Dengan demikian ia boleh membaca Al-Qur'an, masuk masjid,³¹ dan berdiam di dalamnya.

Tambahan hal lain yang dapat membatalkan tayammum dari hal-hal yang dapat membatalkan wudhu' adalah hilangnya *udzur* (halangan) yang membolehkannya untuk bertayammum. Misalnya ia mendapatkan air setelah ia tidak memperolehnya,³² atau ia mampu menggunakannya

31)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa apabila seorang yang bertayammum disebabkan karena junub itu berhadats kecil, maka tayammumnya - yang disebabkan karena hadats kecil dan besar - itu batal. Maka hal-hal yang membatalkan wudhu', walaupun tidak membatalkan mandi, dapat membatalkan tayammum yang dilakukan sebagai pengganti mandi. Oleh karena itu diharamkan baginya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan atas seorang yang junub; dan hendaknya ia mengulangi tayammumnya.

32)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa adanya air atau kemampuan untuk menggunakan air itu tidaklah membatalkan tayammum, kecuali sebelum ia melaksanakan shalat, dengan syarat hendaknya waktu shalat pilihan (*ikhtihari*) itu masih memungkinkan baginya untuk memperoleh satu rakaat setelah menggunakan air tersebut pada anggota *thaharah*. Jika ia memperoleh air setelah memulai shalat maka tayammumnya itu tidaklah batal. Bahkan ia wajib meneruskan shalatnya, walaupun waktunya masih memungkinkan (banyak). Yang demikian itu adalah selama orang tersebut tidak

setelah ia tidak mampu sebelumnya.³³⁾

Seorang Yang Tidak Mampu Berwudhu' dan Bertayammum

Seseorang yang tidak mampu melakukan wudhu' dan tayammum disebabkan karena suatu penyakit keras, atau ia dipenjarakan di suatu tempat yang tidak ada sesuatu apapun yang shah untuk dipakai bertayammum, wajib melaksanakan shalat pada waktunya tanpa wudhu' dan tayammum. Akan tetapi seorang yang sakit yang tidak mampu berdiri dalam shalatnya, hendaknya ia melaksanakan shalat dalam keadaan duduk. Bila ia tidak mampu maka hendaknya melaksanakan shalat dengan menggunakan isyarat, sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan shalat dengan isyarat tangan. Tujuan dari hal ini adalah untuk menyatakan rasa khusyu' dan sikap tunduk (*khudhu'*) terhadap Allah SWT dalam semua keadaan. Maka selama seorang manusia masih mampu menyatakan rasa khusyu' semacam ini dengan berbagai macam cara apapun, maka ia wajib melakukannya, dan baginya sebagaimana pahala orang-orang kuat (sehat) dalam melakukan kewajibannya. Tidak ada perbedaan dalam hal itu, bahkan mungkin lebih banyak mendapatkan pahala, karena seorang yang hatinya tunduk kepada Tuhannya dan sikap tunduk itu

lupa terhadap air yang ada padanya. Maka apabila ia bertayammum (disebabkan karena lupa akan adanya air) dan melaksanakan shalat, kemudian ia ingat terhadap air itu di kala ia sedang melaksanakan shalat, maka shalatnya itu batal apabila waktunya masih memungkinkan baginya untuk memperoleh satu rakaat setelah bersuci menggunakan air. Jika tidak memungkinkan, maka shalatnya itu tidak batal. Sedangkan apabila ingat setelah itu, maka hendaknya ia mengulangi (shalatnya) pada waktu itu saja, karena kelalaiannya.

33)...

- **Hanabilah** : Mereka menambahkan dalam hal yang membatalkan tayammum, yaitu *keluarnya waktu shalat*. Keluarnya waktu shalat itu dapat membatalkan tayammum secara mutlak. Baik tayammumnya itu disebabkan karena hadats besar, ataupun disebabkan karena najis yang terdapat di badannya, asal bukan

terlihat pada anggota badannya, sedangkan ia menderita sakit payah, sudah barang tentu ia akan lebih dekat pada ridha Allah dan rahmatNya, insya Allah.

Adapun cara bersucinya seorang yang tidak mendapatkan air dan seorang yang tidak mendapatkan sesuatu yang shah dipakai untuk bertayammum, serta cara shalatnya, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab.³⁴⁾

pada shalat Jum'at. Apabila pada shalat Jum'at, maka tayammumnya itu tidak batal bila waktunya telah keluar. Dan ia melepaskan sepatu dan yang semacamnya dari jenis sesuatu yang diusap - jika ia bertayammum setelah berhadats, sedangkan ia menggunakan sepatu. Baik ia mengusapnya sebelum berhadats ataupun tidak.

- **Syafi'iyah** : Mereka menambahkan dalam hal yang membatalkan tayammum hal-hal berikut :
 1. Terjadinya *riddah* (keluar dari agama Islam), walaupun hanya dalam bentuknya saja, seperti murtadnya seorang anak kecil (belum cukup usia).
 2. Hilangnya *udzur* yang membolehkannya bertayammum, bila ia belum menyempurnakan takbiratul ihramnya. Apabila *udzumya* itu hilang setelah menyempurnakan takbiratul ihram sedangkan ia tengah melakukan shalat yang tidak wajib diulang, maka shalatnya itu shah, dan tayammumnya itu batal, setelah salam. Sedangkan apabila ia tengah melakukan shalat yang wajib diulang, maka tayammum dan shalatnya itu batal.

34)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa seseorang yang tidak mendapatkan air dan tanah yang suci, seperti debu dan yang semacamnya, maka hendaknya ia melaksanakan shalat yang bersifat *shuriyah* (secara formal saja) di saat ia memasuki waktu, yaitu dengan melaksanakan sujud dan ruku' dengan menghadap kiblat tanpa membaca Al-Qur'an, *tasbih*, *tasyahhud* dan lain semacamnya ... dan dengan perbuatannya itu hendaknya ia jangan berniat shalat; baik ia dalam keadaan junub ataupun

berhadats kecil. Shalat yang bersifat *shuriyah* ini tidaklah menggugurkan kewajiban (untuk melaksanakan shalat yang bersifat *hakikiyah*) dari orang tersebut. Akan tetapi tanggung jawab untuk melakukannya itu masih ada pada dirinya hingga ia mendapatkan air untuk berwudhu', ataupun mendapatkan tanah (debu) yang suci untuk bertayammum. Dan orang yang tidak mendapatkan air dan tanah (debu) untuk bersuci itu boleh melakukan shalat yang bersifat *shuriyah* walaupun ia dalam keadaan junub.

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa seorang yang tidak mendapatkan air dan tanah (debu) yang suci, maka kewajiban shalat itu gugur darinya sama sekali berdasarkan yang *mu'tamad* (pendapat yang kuat). Dengan demikian ia tidak dituntut untuk shalat, dan tidak pula diwajibkan untuk meng-*qadha'*. Barang kali mereka berpegang teguh pada sebuah hadist yang menyatakan :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ (الحديث)

"Allah tidak akan menerima shalat yang dilakukan tanpa sesuatu yang mensucikan"

Akan tetapi dalam hadist ini tidak ada pernyataan yang menunjukan adanya sesuatu perintah untuk mengulangi shalat. Dan Hanafiyah tidak berkata bahwa shalat yang dilakukan tanpa sesuatu yang mensucikan itu diterima (shah), melainkan mereka berkata bahwa ia tidak boleh tidak harus mengulangi shalatnya.

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa seorang yang tidak mendapatkan air dan tanah (debu) yang suci; atau tidak mampu menggunakan keduanya, maka ia tidak terlepas dari apakah ia sedang junub (hadast besar) ataupun ia sedang berhadast kecil. Bila ia sedang dalam keadaan berhadats kecil maka hendaklah ia melaksanakan shalat *hakikiyah* (benar-benar) dengan niat dan membaca penuh. Dan bila ia dalam keadaan junub maka iapun melakukan shalat *hakikiyah*, tetapi hanya terbatas pada bacaan *al-fatihah* saja. Dan bagi kedua orang tersebut wajib mengulangi shalatnya di saat mendapatkan air.

Apabila orang yang junub telah mendapatkan air, maka ia wajib mandi besar dan berwudhu', kemudian mengulangi shalat yang ia lakukan tanpa wudhu' dan tayammum itu. Dan bila seorang yang berhadats kecil mendapatkan air, maka ia wajib berwudhu' dan mengulangi shalatnya. Sedangkan apabila salah satu dari keduanya (yang junub atau yang berhadats kecil) itu mendapatkan tanah yang suci seperti debu dan lain sebagainya yang shah dipakai untuk bertayammum, maka hendaknya jangan bertayammum untuk mengulangi shalat yang ia lakukan tanpa berwudhu' dan tayammum kecuali apabila ia mempunyai dugaan kuat bahwa ia sedang berada di suatu tempat (daerah) yang tidak terdapat air; ataupun ia ragu-ragu dalam hal tersebut di mana ia mempunyai dugaan yang sama antara adanya air dan tidak adanya, tanpa ada penguat.

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa seseorang yang tidak mendapatkan air dan tanah (debu) untuk bersuci hendaknya tetap melakukan shalat *hakikiyah*, dan tidak wajib mengulangi shalat tersebut. Hanya saja di dalam shalat itu ia diwajibkan membatasi shalatnya hanya pada hal yang fardhu saja dan syarat-syarat shahnya shalat tersebut.

PEMBAHASAN TENTANG BALUTAN

Pengertian.

Balutan menurut istilah ahli fikih adalah kain yang didebatkan pada anggota badan yang sakit, ataupun obat yang diletakkan di atas anggota tersebut. Dan di dalam membebat itu tidaklah disyaratkan untuk dikencangkan dengan menggunakan batang pohon seperti kayu, pelepah (pohon kurma) dan lain sebagainya; dan juga tidak disyaratkan anggota badan tersebut patah. Akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan dalam hukum balutan ini adalah hendaknya anggota badan itu sakit. Baik anggota badan itu pecah atau remuk, ataupun pada anggota badan tersebut terdapat penyakit tulang (rematik) dan lain sebagainya. Maka "balutan" menurut ahli fikih (*fuqaha'*) adalah suatu istilah yang digunakan untuk membebat anggota badan yang sakit, ataupun obat yang diletakkan di atas anggota badan yang sakit itu.

Sesuatu yang Diwajibkan atas Seorang yang Menggunakan Balutan yang Menghalanginya untuk Menggunakan Air

Apabila pada sebagian anggota badan seorang mukallaf - yang wajib dibasuh dalam wudhu' atau dalam mandi - terdapat pembalut dalam bentuk bebatan ataupun obat, sedangkan pembasuhnya itu dapat membahayakan atau menyebabkannya sakit, maka ia wajib mengusap di atas bebatan tersebut, bila anggota badan itu di bebat; atau mengusap di atas obat tersebut, bila di atas anggota badan itu terdapat obat tanpa menggunakan bebat. Jika dengan mengusap di atas obat itu dapat membahayakan, maka hendaknya ia membebatnya dengan menggunakan secarik kain (perban) yang bersih kemudian ia mengusap di atas perban tersebut. Dan hendaknya orang yang sakit itu tidak membuang kain bebatnya yang digunakan untuk membebat anggota badannya yang sakit itu. Inilah hukum seorang yang menggunakan kain balut yang merasakan adanya rasa sakit (perih) pada anggota wudhu' ataupun anggota mandinya. Maka ia wajib mengusap di atas anggotanya yang sakit itu, bila membasuhnya dapat membahayakan. Jika mengusappun dapat membahayakan, maka ia wajib membebatnya dengan secarik kain dan mengusap di atas kain bebat tersebut.

Dalam masalah ini tidak ada yang berbeda pendapat kecuali madzhab Syafi'iyah dan sebagian dari madzhab Hanafiyah. Dan akan kami kemukakan pendapat dari kedua madzhab ini dalam catatan kaki.¹⁾

1)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa anggota yang sakit itu adakalanya dibebat, atau di atas anggota yang sakit itu diberi obat dan yang semacamnya atau tidak. Apabila anggota yang sakit itu dibebat, maka orang yang sakit tadi - dalam hal ini - wajib melakukan tiga hal berikut :

1. Ia wajib membasuh bagian anggota yang sehat
2. Ia wajib mengusap di atas balutan itu sendiri, yaitu bebatan yang terdapat di atas tempat sakitnya.

Usapan ini berfungsi sebagai pengganti membasuh bagian anggota yang sehat yang - biasanya - tertutup dengan bebatan. Apabila bebatan itu hanya terdapat di atas bagian anggota yang sakit saja tanpa mengambil bagian dari anggota yang sehat, maka dalam hal ini ia tidak wajib mengusap kain bebatan itu. Seperti halnya juga apabila memungkinkan baginya membasuh bagian anggota yang sehat yang terdapat di bawah bebatan tersebut.

3. Ia wajib bertayammum sebagai pengganti membasuh bagian anggota yang sakit. Kemudian apabila orang tersebut dalam keadaan junub, maka tidak wajib baginya untuk tertib di dalam melakukan ketiga hal yang telah tersebut di atas yaitu : *Membasuh bagian anggota yang tidak sakit, mengusap kain pembalut dan yang semacamnya, dan bertayammum.* Dalam arti, ia boleh memulai dengan apa saja yang ia kehendaki dari ketiga aturan tertib tadi. Sedangkan apabila ia bukan seorang yang junub, maka ia wajib mengikuti aturan tertib antara *membasuh* dan *bertayammum* saja. Artinya, bahwa ia harus terlebih dahulu membasuh bagian anggota yang sehat sebelum bertayammum. Sedangkan *mengusap balutan*, seperti kain bebat (perban) dan lain semacamnya itu boleh (shah) didahulukan sebelum membasuh dan bertayammum.

Demikianlah, sedang apabila anggota yang sakit itu banyak, maka ia wajib melakukan tayammum sebanyak anggota yang sakit itu. Dan jika sakitnya itu terdapat di seluruh anggota (wudhu') maka ia cukup bertayammum sekali untuk keseluruhan. Seperti halnya juga apabila sakitnya itu terdapat pada dua anggota wudhu' yang berurutan dalam aturan tertib (rukun wudhu'), seperti wajah dan kedua lengan tangan, maka apabila sakitnya itu mengenai keseluruhan dari dua anggota wudhu' itu, maka ia cukup bertayammum satu kali untuk kedua anggota tersebut setelah ia membasuh bagian anggota yang sehat dan mengusap balutan sebagai pengganti dari membasuh bagian anggota yang sehat yang tertutup dengan balutan. Hal ini berlaku apabila anggota yang sakit itu dibebat. Sedangkan apabila anggota yang sakit itu tidak dibebat, maka ia wajib membasuh anggota wudhu' yang sehat, dan bertayammum sebagai pengganti membasuh anggota yang sakit; dan tidak wajib mengusap tempat sakitnya itu dengan air. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa mengusap itu tidak disyariatkan menurut mereka; terkecuali apabila mengusapnya itu berfungsi sebagai pengganti dari membasuh bagian anggota yang sehat yang tertutup dengan bebatan bagian anggota yang sakit. Yang demikian itu adalah sama permasalahannya dengan mengusap sepatu. Sedar apabila anggota tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak mungkin untuk dibasuh, maka dengan mengusapnya itu tidak mempunyai arti, dan tayammum dapat berfungsi sebagai pengganti membasuhnya. Dengan demikian maka dalam hal ini, mengusapnya itu tidak ada artinya. Bila sakitnya itu terdapat pada salah satu anggota tayammum dan tidak mungkin untuk diusap dengan menggunakan tanah (debu) tayammum atau mengusapnya itu dapat membahayakan, maka gugurlah kewajiban mengusapnya; dan ia wajib mengulangi shalatnya setelah sembuh dari sakitnya.

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa tentang hukum mengusap balutan itu ada dua pendapat :

Syarat-Syarat Mengusap Balutan.

Syarat syahnya mengusap di atas balutan, baik balutan itu dalam bentuk kain bebat (perban) ataupun obat dan lain semacamnya, ada dua :

1. Hendaknya dengan membasuh anggota yang sakit itu dapat membahayakannya, di mana ia merasa khawatir dengan membasuhnya itu dapat menambah rasa sakit atau memperlambat kesembuhannya dan sebagainya. Jika di atas anggota yang sakit itu terdapat obat tanpa menggunakan kain bebat (perban) dan (diperkirakan) dapat berbahaya dengan mengusap di atasnya, maka dalam hal ini ia wajib membebatnya dengan kain bebat yang tidak membahayakan, kemudian ia wajib mengusap di atas kain bebat itu sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi.
2. Meratakan balutan tersebut dengan mengusap, dalam arti ia wajib membasuh anggotanya yang tidak sakit kemudian mengusap di atas seluruh anggota yang sakit itu.

Ketentuan ini berlaku apabila balutan itu berukuran sebesar tempat sakitnya. Bila balutan itu lebih dari ukuran tempat sakitnya untuk

Pertama : Bahwa hukumnya itu adalah *wajib*, bukan *fardhu*. Dan telah kita ketahui dalam "Pembahasan Wudhu" tentang perbedaan antara *fardhu* dan *wajib* menurut Hanafiyah. Berdasarkan hal itu, apabila seorang yang sakit itu tidak mengusap anggotanya yang sakit dan melakukan shalat, maka shalatnya itu shah, akan tetapi ia wajib mengulangi shalatnya. Jika tidak, maka berarti ia telah meninggalkan sesuatu yang wajib yang dapat menyebabkan terhalang untuk memperoleh syafa'at Nabi SAW, walaupun ia tidak mendapatkan siksa berdasarkan yang *mu'tamad*.

Kedua : Bahwa mengusap balutan itu hukumnya adalah *fardhu*, di mana apabila ia meninggalkannya, maka shalatnya itu tidak shah, sebagaimana yang dikatakan oleh Malikiyah dan Hanabilah. Kedua pendapat ini adalah benar menurut Hanafiyah. Maka seorang mukallaf boleh saja mengikuti apa yang ia kehendaki dari keduanya.

keperluan membebat balutan tersebut, maka ia wajib mengusap keseluruhan dari balutan, baik yang terdapat di atas bagian anggota yang sakit maupun yang terdapat di atas bagian anggota yang tidak sakit. ²⁾ Sedangkan apabila bagian anggota yang sakit itu terdapat

2)...

- **Hanafiyah** : Mereka berkata, tidak disyaratkan meratakan balutan dengan mengusap, melainkan cukup dengan mengusap sebagian besar dari balutan itu. Jika pada seluruh tangan terdapat luka, misalnya, dan luka tersebut dibebat, maka ia cukup mengusap lebih dari separuh tangan yang dibebat itu. Demikianlah dan bila bebatan itu lebih dari tempat yang sakit, maka ada kalanya melepas bebatan tersebut berakibat bahaya ataupun tidak. Jika tidak berbahaya, maka ia wajib melepasnya dan membasuh anggota yang terdapat di bawah bebatan itu, (yaitu) bila membasuhnya tidak berakibat bahaya. Bila membasuhnya itu dapat berakibat bahaya pada yang sakit, maka ia wajib mengusap tempat sakitnya serta membasuh di sekitarnya dari bagian anggota yang sehat. Bila mengusap tempat bebatan itu dapat berbahaya juga, maka ia wajib membasuh di sekitar tempat bebatan itu kemudian memasang bebatannya kembali dan mengusap di atasnya. Sedangkan apabila membuka bebatan tersebut berbahaya, maka ia wajib mengusap di atas bebatan tersebut tanpa harus membukanya, walaupun ia bisa membasuh atau mengusap bagian yang terdapat di bawah bebatan itu. Akan tetapi ia wajib mengusap sesuatu yang menutupi anggota yang sehat yaitu mengusap sebagian banyak daripadanya.

- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa apabila ia memakai balutan itu dalam keadaan suci (dari hadats), maka apabila balutan itu lebih dari tempat sakitnya, berarti ia harus mengusap bagian atas balutan itu dengan air, dan harus bertayammum (sebagai pengganti) untuk lebihnya balutan itu. Jika balutan itu dipakai bukan dalam keadaan suci dari hadats, misalnya sebelum berwudhu', maka ia wajib bertayammum saja, dan tidak shah mengusap balutan itu. Jika anggota yang sakit itu banyak, maka ia wajib memperbanyak tayammumnya; terkecuali apabila lukanya

pada anggota wudhu' yang di usap, seperti kepala, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. ³⁾

itu terdapat di seluruh anggota wudhu' atau anggota mandi, maka ia tidak diwajibkan kecuali satu kali tayammum. Dan hendaknya orang tersebut memperhatikan *aturan tertib* dan *muwalat* dalam bersuci dari hadats kecil sebagaimana yang telah dikemukakan tadi.

3)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa apabila lukanya itu memenuhi seluruh kepala, maka hukumnya seperti halnya anggota wudhu' yang dibasuh. Jika lukanya itu tidak memenuhi seluruh kepala, maka bila mengusap sebagian dari kepala itu tidak sulit baginya, hendaknya ia mengusapnya dan menyempurnakan usapannya itu di atas serban. Jika sulit, maka hukumnya adalah seperti hukum anggota yang penuh dengan luka.
- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa apabila pada kepala itu masih tersisa bagian yang tidak sakit, maka ia wajib mengusapnya. Jika tidak, maka ia wajib bertayammum sebagai pengganti dari pada mengusap.
- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa jika sebagian dari pada kepala itu sehat dan besarnya itu mencapai ukuran yang wajib diusap, yaitu seperempat kepala, maka ia wajib mengusapnya tanpa perlu mengusap balutan tersebut. Jika lukanya itu memenuhi seluruh kepala, maka hukumnya adalah seperti hukum anggota wudhu' yang dibasuh. Dengan demikian, ia wajib mengusapnya jika tidak membahayakan. Jika membahayakan, maka ia wajib mengusap balutan dan yang semacam dengannya.
- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa apabila luka itu memenuhi kepala dan tidak mungkin untuk mengusap di atas luka tersebut, maka hendaknya ia mengusap serban yang terdapat di atas lukanya, dan meratakannya dengan mengusap. Dan hendaknya orang tersebut bertayammum apabila ia membalutnya dalam keadaan tidak suci (dari hadats) sebagaimana yang telah

Hal-hal Yang membatalkan Mengusap Balutan.

Mengusap balutan itu dapat batal disebabkan karena jatuhnya balutan tersebut dari tempatnya, atau karena dilepas dari tempatnya berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab. ⁴⁾

dikemukakan tadi. Jika lukanya itu tidak memenuhi kepala, maka hendaknya ia mengusap yang sehat (yang tidak luka) dari bagian kepala itu, dan hendaknya ia menyempurnakan usapan tersebut di atas serban, karena serban itu dapat berfungsi sebagai pengganti kepala bagi seorang yang sakit. Sedangkan yang sehat tetap melakukan sebagaimana mestinya.

4)...

- **Malikiyah** : Mereka berkata bahwa jika balutan itu jatuh disebabkan karena sembuh dari sakit, maka mengusap balutan itu menjadi batal, dan ia wajib kembali pada hukum asal dalam mensucikan bagian yang terdapat di bawah balutan dengan cara membasuh ataupun mengusap bila ia dalam keadaan suci (dari hadats) dan ia menginginkan tetap dalam kesuciannya. Dan dalam shahnya bersuci dengan membasuh atau mengusap bagian yang terdapat di bawah balutan itu disyaratkan hendaknya ia segera melakukan sekiranya tidak sampai melewati batas *muwalat* dengan sengaja. Jika jarak waktunya itu berlangsung lama disebabkan karena lupa, maka yang demikian itu adalah shah.
- Jika balutan itu jatuh bukan disebabkan karena sembuh dari sakit, maka hendaknya ia mengembalikan balutan itu pada tempatnya semula dan segera mengusapnya, sekiranya tidak sampai melewati batas *muwalat*. Jika jatuhnya atau lepasnya balutan itu di tengah-tengah melaksanakan shalat, maka shalatnya itu batal dan wajib mengulangi shalatnya setelah ia mensucikan bagian yang terdapat di bawah balutan itu, bila jatuhnya itu disebabkan karena sembuh dari sakit. Bila jatuhnya itu bukan disebabkan karena sembuh dari sakit, maka hendaknya ia mengulangi shalatnya dan mengusap balutan itu saja.
- **Syafi'iyah** : Mereka berkata bahwa apabila jatuhnya balutan itu disebabkan sembuh dari sakitnya pada waktu melaksanakan shalat,

Hukum Shalat Seseorang yang Mengusap Balutan.

Shalat yang dilakukan dengan mengusap balutan yang memenuhi syarat-syarat yang telah dikemukakan tadi adalah shah. Dan orang yang melakukan shalat dengan mengusap balutan itu tidak wajib mengulangi shalatnya setelah anggota badannya yang dibalut itu sembuh.⁵⁾

maka shalatnya dan bersucinya itu batal. Jika jatuhnya balutan itu bukan disebabkan karena sembuh dari sakit, maka shalatnya batal, sedangkan *thaharahnya* (bersucinya) tidak. Dan hendaknya ia mengembalikan balutan itu pada tempatnya semula serta mengusap di atas balutan itu saja setelah ia mensucikan anggota-anggota (wudhu') yang setelahnya bila ada.

- **Hanafiyah** : Mereka berkata bahwa apabila balutan itu jatuh bukan disebabkan karena sembuh dari sakit, maka mengusapnya itu tidak batal, baik jatuhnya itu pada waktu melaksanakan shalat ataupun di luar shalat. Jika jatuhnya itu pada waktu shalat yang disebabkan karena sembuh dari sakit; maka apabila itu terjadi sebelum duduk *tasyahhud* akhir, berarti shalatnya itu batal. Dalam hal ini ia wajib mensucikan tempat balutannya saja serta mengulangi shalatnya. Jika jatuhnya pembalut itu pada akhir shalat setelah duduk *tasyahhud* akhir, maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa shalatnya itu batal; sedangkan dua orang sahabatnya berpendapat bahwa shalatnya itu shah, karena pada saat itu shalatnya telah berakhir. Maka jatuhnya balutan - pada saat itu - sama dengan hukum berbicara atau berhadats setelah berakhirnya (sempurnanya) shalat.
- **Hanabilah** : Mereka berkata bahwa apabila balutan itu jatuh, maka seluruh wudhu'nya itu batal; baik jatuhnya itu disebabkan karena sembuh dari sakit ataupun tidak. Hanya saja apabila jatuhnya itu disebabkan karena sembuh dari sakit, maka ia wajib berwudhu' saja. Sedangkan apabila jatuhnya itu bukan disebabkan karena sembuh, maka ia wajib mengulangi wudhu' dan tayammumnya.

5)...

- **Syafi'iyah** : Mereka berkata, wajib mengulangi shalat - bila anggota

yang dibalut itu sembuh - dalam tiga hal :

1. Apabila balutan itu terdapat pada anggota tayammum.
2. Apabila balutan itu terdapat pada selain anggota tayammum dan balutan itu mengambil tempat pada anggota yang sehat sebagai tambahan dari anggota yang dijadikan penguat dalam membebat pembalut tersebut.
3. Apabila balutan tersebut terdapat pada selain anggota tayammum dan mengambil tempat dari anggota yang sehat sekedar untuk menguatkan saja, akan tetapi balutan tersebut diletakkan pada saat ia dalam keadaan berhadats.

FIQH EMPAT MADZHAB

MUNCULNYA perbedaan pendapat di kalangan umat Islam bukanlah suatu fenomena baru, tetapi semenjak masa Islam yang paling dini perbedaan pendapat ini sudah terjadi; dan itu diteladani oleh Rasulullah sendiri dalam beberapa kasus bersama shahabatnya. Tentu bukan dalam hal yang bersifat ibadah, karena dalam hal yang satu ini tidak ada yang dapat melebihi otoritas Allah dan Rasul-Nya. Tetapi di kalangan shahabat terjadinya perbedaan itu sangat mungkin dalam hal apapun, baik yang bersifat ibadah --lebih-lebih mu'amalah-- ataupun lainnya. Terlihatlah di sini bahwa Rasulullah memang memberikan ruang lingkup yang luas bagi perbedaan pendapat dengan memberikan perintah-perintah yang bersifat umum atau dengan mengabsahkan dua tindakan yang berbeda dalam suatu situasi yang sama. Yang demikian itu karena mereka mempunyai ciri dan cara pandang yang berbeda dalam memahami Islam sebagai kebenaran yang satu. Maka Islam sebenarnya adalah satu dalam keragaman dan tunggal dalam perbedaan.

Fiqh Empat Madzhab yang ada di tangan pembaca merupakan suatu bukti konkret yang lahir dari semangat perbedaan dalam satu kesatuan (Islam). Maka upaya memahami "kebenaran yang satu" lewat perbedaan pendapat merupakan tawaran Islam yang sangat tinggi nilainya hingga yang demikian itu disebut sebagai rahmat. Dan buku ini bukanlah sekedar ringkasan dari persamaan-persamaan, tetapi lebih dari itu merupakan uraian tentang perbedaan pendapat di kalangan madzhab yang empat mulai dari hal-hal yang dianggap kecil dan tidak prinsip hingga masalah-masalah besar yang dipandang berkaitan dengan syari'at (hukum) Islam. Empat madzhab inilah yang paling terkenal, yakni *Hanafi*, *Maliki*, *Syafi'i* dan *Hanbali*; dan hasil ijtihad mereka itu telah dikodifikasikan secara rapi dan teratur yang kemudian dikenal dengan sebutan *al-madzahib al-arba'ah*.

Selanjutnya, buku ini menuntut kesiapan pembaca untuk bersikap terbuka dan arif dalam memandang serta memahami arti perbedaan, hingga sampai pada suatu titik kesimpulan bahwa berbeda itu tidaklah identik dengan bertentangan --selama perbedaan itu bergerak menuju kebenaran-- dan Islam adalah satu dalam keragaman.

P-6667

Fiqh 4 Mazhab 1

SGD9.00

